

FORMULASI, IMPLEMENTASI
DAN EVALUASI

KEBIJAKAN PUBLIK



ORINTON PURBA
SAPRUDIN

**ORINTON PURBA
SAPRUDIN**

FORMULASI, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

**Dilengkapi *Best Practise* Studi Penyusunan Naskah Akademis,
Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Desa**

Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik

Penulis :
**Orinton Purba
Saprudin**

Ukuran :
viii, 137 hlm, Uk: 21 cm x 29 cm
ISBN : 978-623-6865-04-0

Cetakan Pertama :
Oktober 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Elmarkazi Publisher
All Rights Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT ELMARKAZI

Anggota IKAPI

Jl.RE.Martadinata RT.26/05 No.43 Pagar Dewa,
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 38211

Website: www.elmarkazi.com dan www.elmarkazistore.com
E-mail: elmarkazipublisher@gmail.com

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyajikan sebuah buku yang berjudul **“FORMULASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK”**.

Sedikitnya ada dua alasan yang dapat dikemukakan mengenai mengapa perlu mempelajari kebijakan publik. *Pertama*, sebagai telah disinggung di muka, proses pembuatan kebijakan publik di sistem politik mana pun lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu masalah atau isu tertentu. *Kedua*, derajat keterbukaan, yakni tingkat relatif demokratis atau tidaknya suatu sistem politik, di antaranya dapat diukur dari cara bagaimana mekanisme mengalirnya isu menjadi agenda kebijakan pemerintah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan publik.

Pada tulisan ini yang dimaksud dengan kebijakan publik ialah tindakan apa pun yang diambil oleh pemerintah dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya. Dipahami seperti ini, maka perilaku kebijakan akan mencakup pula kegagalan bertindak yang tidak disengaja, dan keputusan yang disengaja untuk tidak berbuat sesuatu apa pun.

Agar suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan publik, maka pada derajat tertentu ia haruslah diciptakan, dipikirkan atau setidaknya, diproses melalui prosedur tertentu dan di bawah pengaruh atau kontrol pemerintah . Dalam kondisi yang normal, memang secara implisit disyaratkan bahwa agar sebuah isu dapat menjadi kebijakan publik praktis harus mampu "menembus" pelbagai pintu akses kekuasaan berupa saluran-saluran tertentu baik yang formal maupun yang informal.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Redaksi Penerbit Guepedia yang telah bersedia membantu proses penerbitan buku ini.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat mencerdaskan insan generasi muda dan penerus bangsa.

Salam
Orinton Purba
Saprudin

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Pengertian Kebijakan	1
1.2. Mengapa Isu Kebijakan Penting Untuk Dicermati.....	3
1.3. Kriteria Isu Dapat Menjadi agenda kebijakan.....	3
1.4. Pengaruh Distribusi Kekuasaan Terhadap Isu Kebijakan.....	4
BAB II PENDAPAT PARA AHLI TENTANG ADMINISTRASI DAN ADMINISTRASI PUBLIK	
2.1. Woodrow Wilson	6
2.2. Teori Frank J Goodnow	8
2.3. Teori Max Weber	10
2.4. Henry Foyal	12
2.5. Luther H. Gulick.....	13
BAB III MODEL DAN PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK	
3.1. Model Elitis	19
3.2. Model Plural	21
3.3. Pendekatan kelompok	22
3.4. Pendekatan Kelembagaan.....	22
3.5. Pendekatan proses fungsional.....	24
3.6. Pendekatan Peran serta warga Negara	25
3.7. Pendekatan Psikologis.....	26
BAB IV FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK	
4.1. Aktor Kebijakan Publik.....	27
4.2. Tahapan Kebijakan Publik.....	27
4.3. Agenda Kebijakan Publik.....	28
4.4. Sumber-sumber kebijakan publik	31
BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK	
5.1. Pengertian	32
5.2. Faktor Penghambat Implementasi kebijakan.....	34
5.3. Karakteristik Lembaga Pelaksana	36
5.4. Pelaksana Kegiatan	36

BAB VI EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

6.1. Pengertian	37
6.2. Tipe-tipe evaluasi kebijakan.....	38
6.3. Langkah-langkah evaluasi	38
6.4. Perubahan dan Terminasi Kebijakan	39
6.5. Masalah Evaluasi Kebijakan Publik.....	40
6.6. Aspek Kelembagaan	41

BAB VII PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH

7.1. Bentuk Produk Hukum Pemerintah Daerah.....	45
7.2. Muatan Peraturan Daerah	46
7.3. Penyusunan Produk Hukum Berbentuk Peraturan (Perda) Provinsi	49
7.4. Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.....	53

BAB VIII KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

8.1. Pendahuluan	59
8.2. Fungsi Anggaran Daerah	59
8.3. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah	60
8.4. Struktur APBD	61
8.5. Penyusunan APBD	63

BAB IX PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DESA (RPJMDes)

9.1. Pendahuluan	72
9.2. Maksud Penyusunan RPJMDes.....	72
9.3. Landasan Hukum Penyusunan RPJMDes	73
9.4. Tujuan dan Prinsip	74
9.5. Kewenangan Desa.....	76
9.6. Bidang-Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	77

BAB X PROSES DAN TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA (PERDES)

10.1. Dasar Hukum.....	88
10.2. Proses Penyusunan Peraturan Desa	88
10.3. Teknik Penyusunan Peraturan Desa.....	91
10.4. Contoh Bentuk Peraturan Desa.....	94

BAB XI TATA CARA PERENCANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

11.1. Tata Cara Perencanaan RPJMD Provinsi..... 121

11.2. Tata Cara Perencanaan RPJMD Kabupaten/Kota 126

DAFTAR PUSTAKA 132

PROFIL PENULIS 135

LAMPIRAN 137

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini, anda akan mempelajari konsep isu kebijakan publik dan dinamikanya dalam pembuatan kebijakan. Untuk itu, kita akan membagi uraian ini menjadi tiga bagian yaitu pada bagian pertama kita akan mempelajari makna isu kebijakan dan dinamikanya. Kemudian pada bagian kedua kita akan mempelajari kriteria isu yang dapat menjadi agenda kebijakan publik. Dan bagian yang ketiga kita akan mempelajari pengaruh distribusi kekuasaan terhadap isu kebijakan. Isu kebijakan publik sangat penting dibahas untuk membedakan istilah yang dipahami awam dalam perbincangan sehari-hari yang sering diartikan sebagai "kabar burung". Isu dalam sebuah kebijakan sarat memiliki lingkup yang luas yang meliputi berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Oleh karenanya memahami konsep isu sangat membantu para analis dalam menganalisis kebijakan publik.

1.1. Pengertian Kebijakan

Dalam perspektif hukum administrasi Negara, kebijakan salah satu aspek yang dibahas dan dipelajari. Kebijakan (policy) merupakan "dasar atau garis sikap atau pedoman untuk pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Pada dasarnya kebijakan terbentuk karena adanya hubungan administrasi Negara yang menjadi "suatu hubungan tertentu" antara pihak penguasa dan masyarakat, yang tidak diatur oleh hukum perdata. Sementara itu, hubungan ini juga tercipta sebagai suatu hubungan hukum karena dipertahankan dan diberikan sanksi oleh pemerintah sendiri.

Dalam perspektif ilmu administrasi Negara, kebijakan public pada dasarnya tidak mempunyai bentuk pasti dan secara konseptual selalu berkembang sesuai dengan tuntutan dalam masyarakat. Adanya perkembangan ini diakui sebagai justifikasi administrasi Negara, merupakan ilmu yang berkembang sesuai dengan dinamika di dalam perubahan masyarakat.

1.1. Makna Isu Kebijakan dan Dinamikanya

Sekalipun harus diakui dalam pelbagai literatur istilah isu itu tidak pernah dirumuskan dengan jelas, namun sebagai suatu "technical term" utamanya dalam konteks kebijakan publik, muatan maknanya lebih kurang sama dengan apa yang kerap disebut sebagai "masalah kebijakan" (policy problem). Dalam analisis kebijakan publik, konsep ini menempati posisi sentral. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan fakta, bahwa proses pembuatan kebijakan publik apa pun pada umumnya berawal dari adanya *awareness of a problem* (kesadaran akan adanya masalah tertentu). Misalnya, gagalnya kebijakan tertentu dalam upayanya mengatasi suatu masalah pada suatu tingkat yang dianggap memuaskan. Tapi, pada situasi lain, awal dimulainya proses pembuatan kebijakan publik juga bisa berlangsung karena adanya masalah tertentu yang sudah sekian lama dipersepsikan sebagai "belum pernah tersentuh" oleh atau ditanggulangi lewat kebijakan pemerintah. Pada titik ini kemudian mulai membangkitkan

tingkat perhatian tertentu. (Wahab:2001:35) Jadi, pada intinya isu kebijakan (policy issues) lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri. Isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu (Dunn, 1990).

Pada sisi lain, isu bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sebagai memiliki nilai potensial yang signifikan (Hogwood dan Gunn, 1996). Dipahami seperti itu, maka isu bisa jadi merupakan kebijakan-kebijakan alternatif (alternative policies). atau suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru, atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi mereka (Alford dan Friedland, 1990: 104). Singkatnya, timbulnya isu kebijakan publik terutama karena telah terjadi konflik atau "perbedaan persepsional" di antara para aktor atas suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu. Sebagai sebuah konsep, makna persepsi tidak lain adalah proses dengan mana seseorang atau sekelompok orang memberikan muatan makna tertentu atas pentingnya sesuatu peristiwa atau stimulus tertentu yang berasal dari luar dirinya. Singkatnya, persepsi adalah "lensa konseptual" (conceptual lense) yang pada diri individu berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami suatu masalah (Allison, 1971). Karena dipengaruhi oleh daya persepsi inilah, maka pemahaman, dan tentu saja perumusan atas suatu isu, sesungguhnya amat bersifat subjektif. Dilihat dari sudut ini, maka besar kemungkinan masing-masing orang kelompok, atau pihak-pihak tertentu dalam sistem politik yang berkepentingan atas sesuatu isu akan berbeda-beda dalam cara memahami dan bagaimana merumuskannya. Persepsi ini, pada gilirannya juga akan mempengaruhi terhadap penilaian mengenai status peringkat yang terkait pada sesuatu isu. Dilihat dari peringkatnya, maka isu kebijakan publik itu, secara berurutan dapat dibagi menjadi empat kategori besar, yaitu isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu minor (Dunn, 1990).

Kategorisasi ini menjelaskan bahwa makna penting yang melekat pada suatu isu akan ditentukan oleh peringkat yang dimilikinya. Artinya, makin tinggi status peringkat yang diberikan atas sesuatu isu, maka biasanya makin strategis pula posisinya secara politis. Sebagai kasus yang agak ekstrem, dan perspektif politik bandingkan misalnya antara status peringkat masalah kemiskinan vs masalah pergantian pengurus organisasi politik di tingkat kecamatan. Namun. perlu kiranya dicatat bahwa kategorisasi isu di atas hendaknya tidak dipahami secara kaku. Sebab, dalam praktek, masing-masing peringkat isu tadi bisa jadi tumpang tindih, atau suatu isu yang tadinya hanya merupakan isu sekunder, kemudian berubah menjadi isu utama.

1.2. Mengapa Isu Kebijakan Penting Untuk Dicermati

Sedikitnya ada dua alasan yang dapat dikemukakan mengenai hal ini. Pertama, sebagai telah disinggung di muka, proses pembuatan kebijakan publik di sistem politik mana pun lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu masalah atau isu tertentu. Kedua, derajat keterbukaan, yakni tingkat relatif demokratis atau tidaknya suatu sistem politik, di antaranya dapat diukur dari cara bagaimana mekanisme mengalirnya isu menjadi agenda kebijakan pemerintah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan publik. (Wahab:2001:38)

Pada tulisan ini yang dimaksud dengan kebijakan publik ialah tindakan (politik) apa pun yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya. Dipahami seperti ini, maka perilaku kebijakan (policy behavior) akan mencakup pula kegagalan bertindak yang tidak disengaja, dan keputusan yang disengaja untuk tidak berbuat sesuatu apa pun, semisal tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan (baik secara sadar atau tidak), untuk menciptakan rintangan-rintangan (constraints) tertentu agar publik atau masyarakat tidak dapat menyikapi secara kritis terhadap kebijakan pemerintah (Bachrach dan Baratz, 1962; Heclo, 1972). Agar suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan publik, maka pada derajat tertentu ia haruslah diciptakan, dipikirkan atau setidaknya, diproses melalui prosedur-prosedur tertentu dan di bawah pengaruh atau kontrol pemerintah (Hogwood dan Gunn,1986). Dalam kondisi yang normal, memang secara implisit disyaratkan bahwa agar sebuah isu dapat menjadi kebijakan publik praktis harus mampu "menembus" pelbagai pintu akses kekuasaan berupa saluran-saluran tertentu (birokrasi dan politik) baik yang formal maupun yang informal, yang sekiranya relatif tersedia pada sistem politik. Adanya persyaratan seperti itulah yang menyebabkan isu kebijakan tidak jarang menjadi semacam "arena" atau ajang pertarungan kepentingan politik, baik terselubung atau terang-terangan.

1.3. Kriteria Isu Dapat Menjadi agenda kebijakan

Dalam sejumlah literatur (Kimber, 1974; Salesbury, 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) memang disebutkan bahwa secara teoritis, suatu isu akan cenderung memperoleh respon dari pembuat kebijakan untuk dijadikan agenda kebijakan publik, kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu. Diantara sejumlah kriteria itu yang penting ialah:

1. Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja; atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang jika tak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.
2. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatik.
3. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dan sudut kepentingan orang banyak bahkan umat manusia pada umumnya, dan mendapat dukungan berupa liputan media massa yang luas.
4. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.

5. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat.
6. Isu tersebut menyangkut suatu persediaan yang fashionable, di mana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya. Meskipun kriteria di atas memiliki derajat kredibilitas dan makna ilmiah yang cukup tinggi, namun hendaknya jangan dijadikan sebagai resep siap pakai, melainkan hanya sekadar dijadikan sebagai semacam kerangka acuan. Sebab, banyak bukti yang menunjukkan, bahwa meskipun beberapa persyaratan di atas relatif terpenuhi, dalam praktek kebijakan di Indonesia ternyata tidak jalan.

1.4. Pengaruh Distribusi Kekuasaan Terhadap Isu Kebijakan

Kendati kriteria isu yang kita paparkan di atas relatif bisa terpenuhi, namun dalam praktek sebenarnya tidak ada jaminan bahwa suatu isu secara otomatis akan dapat menembus secara mulus pintu akses kekuasaan dan menjadikannya sebagai agenda kebijakan publik. Untuk dapat memahami dengan baik mengapa isu tertentu relatif mudah menembus pintu-pintu kekuasaan sementara isu yang lain tidak, memang bukan pekerjaan yang gampang. Kendatipun demikian, untuk keperluan itu kita dapat menggunakan pendekatan sosiologi kebijakan dengan cara mencermati bagaimana peran dan pengaruh riil dari apa yang disebut sebagai agenda setters.

Dalam teori sering disebutkan pada, umumnya yang secara potensial tergolong sebagai agenda Setters ini adalah organisasi kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok pemrotés, tokoh-tokoh partai politik, para pejabat senior pemerintah (sipil atau militer) atau tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat, para pembentuk opini, seperti editor surat kabar, dan sebagainya. Posisi dari kelompok tertentu yang berpengaruh akan semakin kukuh jika mereka dipersepsikan sebagai memiliki legitimasi dan kekuasaan atas isu tersebut, sehingga pandangan-pandangan mereka atas isu yang diperdebatkan dianggap memiliki nilai keabsahan tertentu. Proses masuknya isu menjadi agenda kebijakan publik pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu proses yang "berdosis politik" sangat tinggi. Artinya proses ini sangat dipengaruhi secara kental oleh bagaimana perwujudan dari distribusi kekuasaan riil (the real distribution of power) yang berlangsung di suatu negara, organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan (Wahab:2001:41). Itu sebabnya, dalam praktek politik kebijakan, bisa jadi beberapa kelompok atau organisasi ternyata tidak mampu menembus pintu akses kekuasaan sama sekali, sementara kelompok lain relatif dapat menembus; pintu akses itu, namun tak memiliki daya resonansi dan dampak yang cukup besar pada diri policy-maker s; sedangkan sekelompok kecil orang lainnya terbukti bukan hanya mampu menembus pintu akses, melainkan mampu mempengaruhi secara nyata tahap proses penyusunan agenda kebijakan, hingga akhirnya bahkan menjadi kebijakan publik yang sebenarnya. Derajat polarisasi dan tingkat persaingan politik yang berlangsung di kalangan para aktor penting pada suatu sistem politik pada kurun waktu tertentu, praktis dapat pula dilihat dari sudut: siapa yang mampu menggulirkan isu, memasukkan isu yang

digulirkan sebagai agenda kebijakan pemerintah, dan mewujudkannya sebagai kebijakan publik yang diimplementasikan serta berdampak nyata pada kehidupan sosial politik massa rakyat.

BAB II

PENDAPAT PARA AHLI TENTANG ADMINISTRASI DAN ADMINISTRASI PUBLIK

2.1. Woodrow Wilson

Perkembangan administrasi publik dengan berbagai dimensi-dimensinya tidak bisa dipisahkan dari kehadiran dan pemikiran Woodrow Wilson (1887/1997), seorang mantan Presiden AS dan guru besar ilmu politik di Princeton University AS. Shafritz & Ott (1987:5) menyebut Wilson sebagai salah seorang tokoh administrasi negara klasik atau administrasi negara lama, sementara Denhardt and Denhardt (2003) menyebut sebagai *Old Public Administration*. Wilson populer Tahun 1900-an sampai 1930-an, bersama dengan kontributor administrasi publik lainnya yakni Frank J. Goodnow, Max Weber, Henri Fayol, dan Luther Gulick. Selama abad ke-21 hampir tiga perempat literatur administrasi masih berpusat pada pemikiran yang dikemukakan oleh Wilson bersama dengan kontributor administrasi publik ini.

Beberapa penekanan pada masa yang digolongkan sebagai Old Public Administration ini adalah:

1. Ilmu yang netral dari nilai,
2. Peran Administrator Publik atau birokrasi pemerintah hubungannya dengan proses politik, 3. *Single control* yang dilakukan oleh eksekutif dan dijalankan secara top down.
3. *Rational Choice* yang disebut sebagai pondasi yang utama dalam ilmu administrasi negara.

Setelah Wilson dan kawan-kawan dimasa Old Public Administration seperti ditulis oleh Thoha (2011) muncul kemudian beberapa konsep yang pada Tahun 80-an disebut sebagai konsep yang berlabel baru untuk memberdayakan konsep ilmu administrasi publik, konsep baru tersebut antara lain disebut *New Public Administration* (Belone, 1980). *The New Science of Organizations* (Ramos, 1981). Dan terakhir sekitar dasawarsa 90 terbit konsep baru yang disebut *New Public Management* (Ferli, 1996). Dan berikutnya muncul *New Public Service*. Konsep-konsep itu awalnya ingin mengemukakan pandangan baru yang bisa mencerahkan konsep ilmu administrasi negara. Jauh sebelumnya sekitar Tahun 60-an telah banyak dilakukan, misalnya Dwight Waldo (1971), misalnya pernah menggegerkan masyarakat sarjana administrasi negara dengan mengemukakan bahwa sarjana administrasi negara hidup dijamin yang penuh kekacauan (turbulence).

Selain yang dikemukakan di atas, ada pandangan yang berbeda dari para penulis dan praktisi yang mendominasi kelompok klasik ini, mereka mengemukakan perlu adanya kebebasan yang luas (greater discretion), responsivenes, dan keterbukaan yang lebar dalam proses administrasi negara. Mereka yang bersuara antara lain Marshal Dimock, Robert Dahl, dan

yang paling menonjol adalah Dwight Waldo.

Lebih dua dekade New public management telah berkembang sebagai suatu konsep yang bisa mengganti peran dan arti *old public administration* di hampir seluruh belahan dunia. Sebagai hasilnya sejumlah perubahan yang positif telah banyak dilakukan di sektor publik, Banyak literatur yang terbit antara lain, Osborne dan Gaebler, 1992, Osborne dan Plastrik, 1997; Kettl, 200 dan Milward, 1996; Lyn, 1996 ; Pollitt Bouckkaert 2000; Ferli E, et al,

New Public Management, ingin mengubah cara kerja birokrasi publik menjadi kerja birokrasi bisnis. Birokrasi harus mengenali warga yang dilayani dan harus dipuaskan kepentingan individunya, dan warga yang mempunyai kebutuhan lain tidak perlu diperhatikan. Konsep ini membawa gagasan bahwa mengatur dan mengendalikan pemerintahan tidak jauh berbeda dengan mengatur bisnis. "*run government like business.*"

Thema pokok NPM, adalah bagaimana menggunakan mekanisme pasar dengan terminologi di sektor public. Dari otoritas pejabat ke otoritas pasar.. Tokohnya Osborn dan Gebler (1992), Osborn dan Plastrik (1997). Reinventing.Buracracy. Istilah ini terkenal ketika Clinton melakukan perubahan besar dalam birokrasi yang disebut melakukan wiraswasta birokrasi. Konsep NPM nampak di terapkan di AS ketika Devid Osborne dan Ted Geblerv menerbitkan buku Reinventing Government (1992) dan bersama Peter Plastrik menulis Banising Bureaucracy (1997).

Periode Ketiga adalah *New Public Service*. Ide dasar dari konsep ini dibangun dari konsep-konsep

- a. teori democratic citizenship,
- b. model komunitas dan civil society,
- c. organisasi humanis, (post modern ilmu administrasi public.

Empat konsep ini yang membangun perkembangan ilmu administrasi Negara yang disebut *new public service*.

Citizenship dari sudut pandang kewarganegaraan diartikan sebagai "hak dan kewajiban", dalam arti yang lain kewarganegaraan berkaitan dengan isu atas keterlibatan seseorang dalam komunitas politik. Sandel menyebut citizenship sebagai keterlibatan aktif warga dalam pemerintahan. Spirit publik diperlukan untuk dipelihara dan dikembangkan dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi public, dan adanya kebebasan mengeluarkan pendapat.

Berikut akan dikemukakan lebih jauh pemikiran-pemikiran klasik dari para ahli seperti Wilson dan kawan-kawan. Menurut Wilson (1887) yang dikutip kembali oleh Shafritz & Ott (1987:5) bahwa administrasi adalah bagian yang paling nyata dari pemerintah, administrasi adalah pemerintah dalam tindakan, administrasi adalah bagian eksekutif, operatif, bagian paling jelas dari pemerintah. Bidang administrasi, menurut Wilson, adalah suatu bidang bisnis. Administrasi terpisah dari politik yang cepat dan keras, administrasi

dalam banyak hal terpisah dari studi konstitusi yang landasannya dapat diperdebatkan. Administrasi terletak di luar bidang politik. Masalah-masalah administrasi bukanlah masalah-masalah politik. Meskipun politik meletakkan tugas-tugas untuk administrasi, namun administrasi tidak harus dikorbankan untuk manipulasi jabatan-jabatannya .

Untuk mencapai efisiensi, studi administrasi harus menemukan tatanan-tatanan sederhana yang dengan itu tanggung jawab dapat diletakkan di atas pundak para pejabat secara benar; studi administrasi harus menemukan cara terbaik dalam membagi otoritas tanpa menghambatnya, dan membagi tanggung jawab tanpa menggelapkannya. Menemukan prinsip terbaik untuk distribusi otoritas, menurut Wilson, adalah kepentingan terbesar dalam suatu sistem demokratik di mana para pejabat melayani banyak penguasa .

Wilson juga menjelaskan tentang adaptasi pendekatan-pendekatan administrasi publik terhadap kondisi politik dan budaya setempat. Untuk maksud tersebut Wilson menggunakan konsep Amerikanisasi. Wilson menyatakan bahwa untuk menjawab tujuan-tujuan pemerintah Amerika Serikat, Pendekatan-pendekatan administrasi publik Eropa harus di-Amerikanisasi.

Ilmu administrasi harus diadaptasi untuk negara yang kompleks, multibentuk serta desentralistik. Ilmu administrasi yang cocok untuk Amerika Serikat harus mencamkan konstitusi Amerika, harus mengeluarkan demam birokrasi dari pembuluh darahnya. Aparat publik harus sensitif terhadap terhadap opini publ. Administrasi publik juga harus mampu mengkombinasikan kebebasan dengan bantuan yang bermanfaat. Administrasi publik harus mampu menyediakan kemungkinan kehidupan terbaik bagi organisasi federal, bagi sistem di dalam sistem. Administrasi membuat pemerintah kecamatan, kota, provinsi, negara bagian, dan federal hidup dengan kekuatan yang setara, saling tergantung, dan kooperatif .

Apa yang dikemukakan oleh Wilson di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi sesungguhnya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah eksekuitf. Administrasi menurutnya harus terpisah dengan politik, ini artinya adminsitrase bukan menjadi tugas legislatif, karena tugas legislatif adalah membuat kebijakan yang memang prosesnya diperdebatkan. Meski demikian Wilson mengemukakan bahwa administrasi harus pandai beradaptasi dengan lingkungan, sehingga administrasi yang berasal dari Eropa harus di Amerikanisasi.

2.2. Teori Frank J Goodnow

Frank J. Goodnow juga dikenal sebagai salah satu kontributor dalam adminisrase publik, Gagasan-gasannya yang kemudian dikutip kembali oleh Shafritz Ott (1987:5) adalah Dikotomi Politik-Administrasi. Teori Goodnow merupakan literatur klasik kedua mengenai studi administrasi publik. Goodnow adalah guru besar hukum administrasi pada Columbia University. Goodnow melihat bahwa sistem formal pemerintah di Amerika Serikat yang ditetapkan dalam hukum dan peraturan tidak selalu sama dengan sistem aktual. Kesenjangan ini, menurut Goodnow, harus diperbaiki, perubahan-

perubahan dalam sistem formal harus dilakukan agar selaras dengan sistem aktual. Untuk maksud tersebut Goodnow memformulasi teori tentang dikotomi politik-administrasi.

Menurut Goodnow, seluruh tindakan Negara beserta organ-organnya dapat dibagi menjadi dua fungsi yang berbeda, yaitu politik dan administrasi. Politik bertalian dengan kebijakan-kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara. Administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut (Goodnow, 1900:20). Fungsi administrasi mencakup dua bentuk, yaitu: (a) administrasi peradilan, dan (b) administrasi pemerintah.

Fungsi administrasi peradilan mencakup interpretasi kehendak negara. Fungsi ini dijalankan oleh otoritas judisial yang sedikit banyak independen dari pembuat undang-undang (Goodnow, 1900:41). Fungsi administrasi pemerintah mencakup beberapa elemen, yaitu:

- a. pemilihan legislator,
- b. penunjukan hakim,
- c. penunjukan petugas/pejabat,
- d. pekerjaan perstatistikan,
- e. pembentukan, perlindungan dan pengembangan organisasi pemerintah, dan
- f. penegakan hukum.

Diantara fungsi administrasi peradilan dan administrasi pemerintah terdapat fungsi minor yang bersifat kuasi-yudisial. Misalnya: kehendak negara berkenaan dengan pajak atas suatu properti tertentu, atau jenis bangunan yang harus dibangun dalam suatu cara spesifik. dipercayakan kepada para pejabat yang lebih berkarakter administrasi. Menurut Goodnow, fungsi kuasi-yudisial ini harus ditampilkan oleh otoritas yang berkarakter administrasi sebab kinerja seperti ini mensyaratkan pengetahuan teknis yang banyak (Goodnow, 1900:43).

Menurut Goodnow, untuk menjamin pelaksanaan yang paling efisien dari kehendak negara maka fungsi administrasi pemerintah yang tunduk pada kontrol politik. Tetapi, yang tunduk pada kontrol politik hanyalah fungsi pelaksanaan peraturan dan hukum atau yang dapat disebut sebagai fungsi eksekutif, fungsi kuasi- judisial, fungsi perstatistikan, dan fungsi pembentukan, perlindungan, dan pengembangan organisasi pemerintah. Fungsi administrasi peradilan tidak tunduk pada kontrol politik (Goodnow, 1900:44).

Goodnow juga mengemukakan bahwa untuk kepentingan pengawalan terhadap pemerintahan yang responsibel dan administrasi yang efisien, Amerika Serikat membutuhkan system administrasi yang sentralistik dan system partai yang responsibel. Dengan sistem administrasi yang sentralistik ini kerja partai dilimpahkan kepada pemerintah sehingga cenderung membuat pemerintah lebih responsibel, serta memungkinkan untuk membebaskan sejumlah besar pejabat dari kontrol politik (Goodnow, 1900:121). Tetapi, perubahan di dalam system administrasi semata-mata bukanlah jaminan bagi pemerintahan populer yang bertanggungjawab serta

administrasi yang efisien. Administrasi yang sentralistik tanpa partai yang bertanggungjawab tidak akan menjamin efisiensi administrasi. Administrasi yang sentralistik dan system partai yang lemah, ataupun administrasi yang desentralistik dan system partai yang kuat namun tidak responsibel, sebagaimana yang pernah berlangsung di Perancis, Italia, dan di Amerika Serikat sendiri, terbukti tidak menghasilkan pemerintahan populer yang bertanggung jawab serta administrasi yang efisien (Goodnow, 1900:121).

Apa yang dikemukakan oleh Goodnow di atas dapat disimpulkan bahwa adminstarsi publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif. tindakan ini dimulai oleh suatu kebijakan yang dibuat oleh legislatif, dan kebijakan ini melalui suatu proses politik. Tindakan, baik yang dilakukan oleh ekseskutif maupun legislatif, kurang lebih sama yang disebut oleh Wilson, bahwa Negara beserta organ-organnya dibagi menjadi dua fungsi yaitu bertalian dengan adminisrasi dan bertalian dengan politik. Politik bertalian dengan kebijakan-kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara. Administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut

Goodnow juga menekankan pentingnya pelaksanaan pemerintahan yang efisien sesuai dengan kehendak Negara maka maka fungsi administrasi pemerintah harus tunduk pada kontrol politik. Tetapi, yang tunduk pada kontrol politik hanyalah fungsi pelaksanaan peraturan dan hukum atau yang dapat disebut sebagai fungsi eksekutif, fungsi kuasi-judisial, fungsi perstatistikan, dan fungsi pembentukan, perlindungan, dan pengembangan organisasi pemerintah. Fungsi administrasi peradilan tidak tunduk pada kontrol politik .

Goodnow juga mengemukakan bahwa untuk kepentingan pengawalan terhadap pemerintahan yang responsibel dan administrasi yang efisien, Amerika Serikat membutuhkan system administrasi yang sentralistik dan system partai yang responsibel.

2.3. Teori Max Weber

Max Weber seperti ditulis kembali oleh Henderson & Parsons, (1947 : 32) adalah seorang sosiolog yang memberikan perhatian terhadap bidang politik. Weber adalah intelektual politik yang selalu menulis dari sudut pandang politisi. Kontribusi paling penting dari Weber kepada ilmu administrasi publik klasik adalah teori tentang tipe ideal birokrasi. Tipe ideal birokrasi muncul dalam uraian Weber tentang rasionalisasi hubungan otoritas (kewenangan). Berdasarkan asumsinya bahwa otoritas adalah basis dari seluruh saling hubungan di dalam organisasi, Weber memelopori suatu alur ke arah pemahaman bagaimana otoritas dilegitimasi sebagai suatu system keyakinan. Menurut Weber, organisasi modern efisien karena pimpinannya berbasis otoritas legal rasional. Otoritas legal-rasional berlandaskan seperangkat peraturan abstrak yang dipandang sah, dan dari peraturan yang abstrak itu timbul kekuasaan (Henderson & Parsons, 1947:328). Ketika otoritas legal-rasional ini melibatkan staf administratif yang terorganisir maka ia mengambil bentuk struktur birokrasi. Birokrasi adalah tipe ideal dari *officialdom* (kepegawaian) (Henderson & Parsons, 1947:338).

Selanjutnya Weber menguraikan prinsip-prinsip fundamental dari otoritas legal rasional sebagai berikut:

- 1) Pengorganisasian fungsi jabatan yang kontinyu dan ditetapkan dengan peraturan;
- 2) Bidang kompetensi khusus yang meliputi kewajiban, otoritas, dan sarana paksaan;
- 3) Susunan jabatan yang mengikuti prinsip hirarki;
- 4) Peraturan dan norma teknis untuk pelaksanaan jabatan;
- 5) Pemisahan hak pribadi dari milik organisasi;
- 6) Tidak ada pemberian yang terkait dengan posisi jabatan; dan
- 7) Tindakan, keputusan dan peraturan tertulis (Henderson & Parsons, 1947:330-332).

Selain menguraikan kategori-kategori fundamental otoritas legal rasional, Weber juga merinci tentang kriteria tugas dan fungsi staf administratif yang mencakup 10 prinsip berikut:

- 1) Pegawai taat pada otoritas hanya berkenaan dengan kewajiban jabatan;
- 2) Pegawai diorganisir dalam jabatan yang hirarkis;
- 3) Setiap jabatan memiliki kompetensi;
- 4) Pengisian jabatan melalui sistem kontraktual;
- 5) Calon pejabat diseleksi menurut kualifikasi teknis;
- 6) Pegawai digaji secara tetap dan untuk sebagian besar dengan suatu hak pensiun;
- 7) Jabatan diperlakukan sebagai jejak kerja, setidaknya sebagai lapangan kerja primer;
- 8) Jabatan membentuk sistem karir;
- 9) Kegiatan pejabat terpisah mutlak dari pemilikan sarana administratif dan tanpa menarik keuntungan pribadi dari posisinya; dan
- 10) Pegawai tunduk pada disiplin dan kontrol dalam tingkah laku jabatan.

Teori birokrasi Weber menjelaskan efisiensi organisasi birokratik dengan menggunakan konsep otoritas legal rasional dan kriteria tugas dan fungsi staf administratif. Konsep otoritas legal rasional dijabarkan ke dalam tujuh prinsip, sedangkan kriteria tugas dan fungsi staf administratif dijabarkan ke dalam 10 prinsip yang merupakan tipe ideal. Tipe ideal birokrasi Weber diklaim sebagai teori administrasi publik karena organisasi publik, yang merupakan lokus administrasi publik, adalah bagian dari struktur sosial atau organisasi sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Parsons (dalam Shafritz & Ott, 1987:132) bahwa setiap organisasi formal dapat dianalisis sebagai bagian dari system sosial. Selain itu, kepegawaian publik di semua negara diorganisir berdasarkan prinsip birokrasi. Birokrasi ada di dalam aparatur administratif semua pemerintahan (von Mises, 2007:12).

Apa yang dikemukakan oleh Weber di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi birokrasi yang rasional dan mempunyai otoritas (kewenangan) yang dilegitimasi sebagai suatu sistem keyakinan. Menurut Weber, organisasi modern efisien karena pimpinannya berbasis otoritas legal rasional. Otoritas

legal-rasional berlandaskan seperangkat peraturan abstrak yang dipandang sah, dan dari peraturan yang abstrak itu timbul kekuasaan. Ketika otoritas legal-rasional ini melibatkan staf administratif yang terorganisir maka ia mengambil bentuk struktur birokrasi. Birokrasi adalah tipe ideal dari *officialdom* (kepegawaian) .

2.4. Henry Fayol

Henri Fayol dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan Prinsip-prinsip dan Metode-metode Administrasi. Fayol terkenal sebagai bapak ilmu administrasi, karena fokus perhatiannya pada prinsip-prinsip dan metode-metode administrasi untuk mewujudkan efektivitas manajerial. Teorinya dimuat dalam tulisannya berjudul *General and Industrial Management* yang terbit pada tahun 1916 (Shafritz & Ott, 1987:51-66; Tompkins, 2005:97).

Teori Fayol diklaim sebagai teori administrasi publik klasik terutama karena prinsip-prinsip dan metode administrasi yang diformulasikannya dianggap berdaya terap untuk seluruh bentuk organisasi administratif, sedangkan organisasi publik pada umumnya adalah organisasi administratif. Sebagaimana ditegaskan oleh Fayol, prinsip merupakan kebenaran universal yang menyediakan tuntunan kepada para manajer di dalam semua bentuk organisasi. Prinsip-prinsip tersebut fleksibel dan dapat diadaptasi kepada setiap kebutuhan, tinggal bagaimana menggunakannya dan hal ini merupakan suatu kiat yang sulit yang membutuhkan inteligensi, pengalaman, keputusan, dan proporsi (Tompkins, 2005:97).

Menurut Fayol (Shafritz & Ott, 1987:51-66), manajemen hanyalah salah satu dari enam komponen *governance*. Para administrator yang mengikuti prinsip-prinsip administrasi dan menggunakan metode-metode yang tepat akan mencapai sukses yang lebih besar dibandingkan yang tidak mengikutinya. Untuk maksud tersebut, Fayol mengidentifikasi 14 prinsip untuk membantu efektivitas manajerial, sebagai berikut:

- a. Pembagian kerja,
- b. Otoritas dan tanggung jawab,
- c. Disiplin,
- d. Kesatuan komando,
- e. Kesatuan arah,
- f. Subordinasi kepentingan individu terhadap kepentingan umum,
- g. Remunerasi personil,
- h. Sentralisasi,
- i. Rantai scalar,
- j. Tata tertib (order),
- k. Ekuitas,
- l. Stabilitas masa kerja,
- m. Inisiatif,
- n. Esprit de corps.

Selanjutnya, Fayol menyatakan bahwa manajer puncak harus mengembangkan perangkat administratif untuk implementasi prinsip-prinsip tersebut. Perangkat administratif ini terdiri atas metode-metode yang

menjamin organisasi pada jalurnya dan memfasilitasi perbaikan-perbaikan administratif. Metode-metode dimaksud adalah: survei, rencana aksi, laporan statistik, rekaman hasil pertemuan (minutes), dan bagan organisasi (Shafritz & Ott, 1987:51-66).

2.5. Luther H. Gulick

Luther H. Gulick, juga dikenal memberi kontribusi pada administrasi publik, gagasannya yang terkenal adalah "Koordinasi Melalui Struktur Organisasi". Selain sebagai guru besar ilmu administrasi pada Columbia University, Gulick juga adalah anggota Komite Brownlow untuk Manajemen Administrasi yang dibentuk oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt. Komite tersebut menaruh perhatian pada restrukturisasi eksekutif. Gulick mengakui bahwa pemerintah menghadapi masalah desain organisasi. Pemerintah harus bertanggung untuk melaksanakan banyak tugas yang kompleks, setiap departemen pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang berbeda-beda. Berdasarkan alasan tersebut, setiap departemen pemerintah harus diperlakukan sebagai unit yang independen dan otonom di dalam sebuah sistem organisasi yang besar.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut Gulick mengemukakan teori tentang koordinasi melalui desain organisasi. Pandangannya ditulis dalam kertas kerja yang berjudul *Papers on the Science of Administration* yang disuntingnya bersama Lyndall Urwick dan diterbitkan tahun 1937 (Shafritz & Ott, 1987:87-97; Tompkins, 2005:108). Gulick memfokuskan analisisnya pada cara di mana koordinasi dapat dicapai melalui prinsip fungsional dan prinsip skalar.

Menurut Gulick, organisasi sebagai suatu cara koordinasi membutuhkan pengembangan suatu sistem otoritas di mana maksud atau tujuan utama dari suatu usaha publik diterjemahkan ke dalam realitas melalui kombinasi usaha dari sejumlah spesialis, masing-masing mengerjakan bidangnya sendiri pada tempat dan waktu yang tertentu. Prinsip fungsional menurut Gulick merupakan bagian dari proses departementalisasi yang mencakup tiga langkah: identifikasi tugas dasar, penunjukan direktur untuk mengawasi apakah tugas telah dilaksanakan, dan menentukan jumlah dan sifat unit-unit kerja untuk keperluan pembagian tugas. Lembaga-lembaga pemerintah dapat dibagi berdasarkan tujuan, proses, person, dan tempat. Selanjutnya, prinsip skalar merefleksikan langkah keempat atau setelah departementalisasi. Prinsip skalar tercermin dari bagan organisasi yang menggambarkan rentang kendali setiap pimpinan dan mengindikasikan siapa melapor ke siapa di dalam hirarki organisasi. Prinsip skalar ini mencerminkan pengembangan serta penyempurnaan struktur otoritas di antara direktur dengan sub-sub divisi (Tompkins, 2005:109-111).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang sekarang disebut sebagai administrasi publik sesungguhnya adalah metamorpose dan pengembangan dari administrasi negara. Ketika pemerintah orde baru melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan, pengaruh kekuasaan demikian besar sehingga peran masyarakat sangat kecil,

akibatnya terjadi apa yang disebut etatisme atau serba negara yang berimplikasi pada rendahnya partisipasi dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan tinggi yang mengelola jurusan administrasi negara merupakan salah satu dari implikasi etatisme tersebut yang bukan saja berpengaruh pada luaran yang menyangkut predikat calon penguasa, tetapi juga pada model dan gaya kepemimpinannya yang otoriter. Orientasi pelayanan kepada masyarakat dan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak menjadi urutan kesekian setelah urusan dan kepentingan pemerintah sudah selesai.

Setelah melalui proses yang panjang dimulai dari dikhotomi antara administrasi sebagai disiplin ilmu tersendiri atau dan di bawah hegemoni keilmuan politik, akhirnya administrasi berdiri, bukan saja sendiri, akan tetapi juga mengalami metamorpose dari administrasi negara menjadi administrasi publik. Disadari benar bahwa zaman sudah berubah, saatnya “pemerintahan dari dan untuk rakyat”, pada akhirnya pemerintah bukan lagi penguasa akan tetapi pelayan masyarakat.

Menurut Thoha (2011:43) paradigma ilmu administrasi publik dan manajemen pemerintahan telah banyak berubah. Salah satu perubahan itu ialah pendekatan yang sarwa negara yang berubah ke sarwa masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman istilah *public* seperti telah dilekatkan sebagai predikat pada istilah *administration* hendaknya dipahami sebagai predikat terhadap proses pemerintahan (*governance*) yang selaras dengan perubahan paradigma tersebut. Dengan demikian, istilah administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Pemahaman seperti ini hakikatnya merupakan jiwa dari administrasi negara yang sejak pertama kali dikembangkan dan tujuan eksistensinya untuk melayani kepentingan masyarakat pada umumnya.

Dari perspektif kebijakan publik, maka sesungguhnya pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara, adalah orang-orang yang telah diberi amanah oleh masyarakat untuk melaksanakan kepentingan mereka dalam berbangsa dan bernegara, mereka dengan rela memberi sebagian hak dan pendapatan kepada negara dalam bentuk pajak atau istilah lain untuk mengurus kepentingannya. Atas dasar itu pemerintah harus memperhatikan kepentingan dan keinginannya, jangan disia-siakan sebab selama ini masyarakat bukan saja jadi penonton, akan tetapi juga korban dari banyak kebijakan, dengan begitu partisipasi harus dibuka selebar mungkin agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan menjadi milik bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Perspektif pemerintah dan pemerintahan, perubahan nama dan orientasi dari administrasi negara ke administrasi publik, juga berimplikasi pada istilah. Menurut Ali dan Syamsu Alam (2012:4-5), bahwa aparatur negara dan pemerintah dikonsepsikan sebagai para administrasi negara, dan oleh sebab itu konsepsi tentang administrasi negara diterjemahkan sebagai *public administration*. Disini konsep pemerintah diartikan sama dengan konsep *public administration*, dimana publik berkonotasi sebagai masyarakat tetapi

masih dalam konteks negara. Dalam posisi lain, khususnya bagi para aparatur pemerintah adalah sebagai warga negara yang diangkat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku menjadi seorang pegawai negeri sipil, pegawai yang dibina, dikembangkan oleh negara dengan pembiayaan oleh negara/daerah. Mereka para pegawai negeri sipil berada dalam jumlah yang banyak serta klasifikasi kualitas pendidikan yang beragam sesuai tingkat-tingkat pendidikan yang diperlakukan. Oleh karena itu pula, pemerintah selalu berkonotasi sebagai para pegawai negeri, para pegawai negara.

Perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan paradigma baru terhadap *public administration* yang memperluas arti dari publik tidak lagi berarti negara akan tetapi telah berkonotasi sebagai masyarakat dan kepentingan umum dari seluruh rakyat di dalam berbagai peran dan statusnya (rakyat, penduduk, warga Negara/daerah, bangsa, kelompok kepentingan dan semacamnya).

Bukan hanya peristilahan yang mengalami perubahan, para ahli pun membuat arti dan definisi administrasi yang mengarah kepada hubungan antara administrasi dan kebijakan publik, bahkan belakangan muncul istilah **segitiga emas** antara administrasi, kebijakan dan publik. Ketiganya satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya segala hal yang berkaitan dengan administrasi publik selalu melibatkan elemen administrasi publik dan kebijakan. Elemen administrasi sebagai wadah atau lembaga, elemen publik sebagai pelaku, kerjasama dan kepentingan, serta elemen kebijakan sebagai pendekatan untuk mencapai sebuah tujuan. Lebih jauh mengenai administrasi dan administrasi publik, menarik disimak apa yang dikemukakan oleh Soempono pada saat pengukuhan guru besarnya yang kemudian dikutip kembali oleh Thoah (2011 :44) bahwa administrasi Negara atau *public administration* biasanya yang dimaksud adalah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan Negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di pusat maupun di daerah yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijakan pemerintah (*public policy*)

Untuk mengkaji lebih jauh mengenai administrasi, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian dari para ahli mengenai administrasi yang didasarkan pada teori, antara lain:

- Teori prospektif menyebutkan bahwa administrasi adalah ilmu tentang perubahan arah kebijakan dengan mengeksplorasi keahlian birokrasi untuk melakukan perubahan, koreksi dan perbaikan terhadap kebijakan dan layanan.
- Teori normatif yang dikemukakan oleh Morrow menempatkan kebijakan sebagai usaha normatif dalam menghasilkan solusi untuk mencapai tujuan. Artinya melalui eksistensi administrasi dalam menghasilkan sebuah kebijakan secara normatif memberikan kontribusi pada perimbangan (*equilibrium*) antara pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Para ahli tersebut antara lain:

1. Stevan (2007:20) menyatakan bahwa administrasi pada intinya adalah kebijakan dan layanan untuk mencapai tujuan. Teori asumptif yang dikemukakan oleh Stevant adalah teori yang memusatkan perhatian (asumptif) pada usaha-usaha membuat kebijakan dalam kegiatan administrasi untuk mencapai sebuah tujuan yang jelas dan memiliki artikulasi yang dipahami dan disikapi dalam mencapai tujuan.
2. Laurent (2006:36) mengemukakan bahwa ilmu administrasi pada intinya adalah alat kebijakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya teori instrumental yang dikemukakannya pada dasarnya mengapresiasi bahwa ilmu administrasi merupakan instrumen mengenai cara untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dihasilkan untuk berpihak dan memuaskan pengguna administrasi. Ini berarti ilmu administrasi sebagai instrumental kebijakan untuk menghasilkan sebuah tindakan dalam rangka keberpihakan dan pemuasan kepentingan publik.
3. Boulding et al (2007:40) mengemukakan bahwa ilmu administrasi adalah ilmu tentang pengambilan keputusan kebijakan. Ini berarti dalam ilmu administrasi terdapat berbagai proses informasi. Kegiatan dan simulasi untuk menghasilkan suatu kebijakan yang terbaik melalui metode pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan yang dipahami oleh Boulding bahwa keputusan yang terbaik adalah keputusan yang menjadikan inti administrasi sebagai sebuah keputusan kebijakan tujuan. Artinya konsekuensi dari pengambilan keputusan merupakan titik sentral dari penerapan kebijakan dalam administrasi.
4. Marss, (2009:27) mengemukakan bahwa administrasi adalah sebuah sistem yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjadi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Artinya dalam ilmu administrasi terdapat berbagai sistem yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang menunjukkan hasil yaitu adanya perubahan dan adanya hubungan yang menempatkan administrasi sebagai sistem kebijakan.
5. Stalker, (2010:40). mengemukakan teori kontingensi bahwa administrasi adalah sebuah pengembangan berbagai inovasi dan situasi yang melahirkan sebuah kebijakan. Administrasi adalah inovasi tentang kebijakan yang terkondisikan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan dan tujuan organisasi terhadap publik. Bahwasanya administrasi selalu membuat kebijakan yang terkoordinir dalam suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan publik.
6. Fredericson, (2004:35) berpendapat bahwa konsep publik ada lima perspektif yaitu :
 - a. Publik sebagai kelompok yang berkepentingan yang dilihat sebagai manifestasi dan interaksi yang melahirkan kepentingan masyarakat,
 - b. Publik sebagai pemilih yang rasional yaitu masyarakat yang terdiri atas individu yang berusaha memenuhi kepentingan sendiri,
 - c. Publik sebagai perwakilan masyarakat yaitu kepentingan publik diwakili melalui "suara",
 - d. Publik sebagai konsumen yang sebenarnya terdiri atas individu yang berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang

- besar dianggap sebagai public,
- e. Publik sebagai warga negara yaitu warga negara yang dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dianggap sebagai suatu yang paling penting.
 7. Menurut Thoha (2006:87) bahwa administrasi publik adalah serangkaian kegiatan yang terlembagakan dilakukan oleh publik untuk berbagai kepentingan dan manfaat yang dikemas dalam suatu kebijakan yang menghasilkan suatu tujuan bersama. Artinya segala hal yang berkaitan dengan administrasi publik selalu melibatkan elemen administrasi, publik dan kebijakan. Elemen administrasi sebagai wadah atau lembaga, elemen publik sebagai pelaku, kerjasama dan kepentingan, serta elemen kebijakan sebagai pendekatan untuk mencapai sebuah tujuan.
 8. Rossenbloom (2005:50). mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan dari sebuah kesepakatan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh lebih satu orang untuk memahami suatu tindakan dalam bentuk suatu kerjasama atau berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan.
 9. Keban (2008:15) mengemukakan bahwa lingkup administrasi dibagi dua yaitu lingkup makro dan lingkup mikro. Lingkup makro berupa kebijakan, sedang lingkup mikro berupa pelayanan. Kedua lingkup ini memiliki hubungan yang saling mendukung bahwa suatu kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kebijakan pada intinya terlihat pada program dan kegiatan yang dijalankan, sedangkan suatu kegiatan layanan pada intinya sebagai pemenuhan kepuasan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa antara administrasi dan publik merupakan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan dan pada gilirannya keduanya melahirkan kebijakan. Itu sebabnya Marshall (2004:67) mengatakan bahwa mempelajari administrasi publik berarti mempelajari tiga unsur utama, yakni administrasi, publik dan kebijakan yang biasa dikenal sebagai segi tiga emas. Administrasi sebagai wadah untuk menghimpun kerjasama dan kepentingan untuk mencapai tujuan, Publik adalah sekumpulan manusia yang melakukan kerjasama dan kepentingan untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah upaya atau usaha-usaha untuk melakukan kerjasama dan kepentingan dalam kesepakatan mencapai tujuan.

Uraian mengenai administrasi dan administrasi publik yang dikemukakan oleh para ahli dan tokoh di atas merupakan uraian yang memberi dasar bagi pengembangan administrasi publik. Oleh sebab itu karya-karya seperti Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Max Weber, Henri Fayol, dan Luther Gulick disebut sebagai teori-teori klasik yang memberi warna pada temuan-temuan berikutnya, baik dalam arti konseptual maupun aktual.

Berdasar pada teori-teori klasik administrasi publik yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat para tokoh tersebut kemudian mengilhami pemikiran tokoh berikut yang pada intinya

sependapat bahwa admimnistrasi publik adalah merupakan metamurpos administrasi Negara, perubahan itu adalah salah satu bentuk penyesuaian kondisi kekinian masyarakat yang telah masuk pada tata masyrakat yang demokratis dan perlu pelayanan yang maksimal dari pemerintah.

BAB III

MODEL DAN PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK

Banyak model yang sering dipergunakan dalam menganalisis kebijakan publik namun menurut Lester dan Stewart (2000:45), model yang terbaik adalah model elitis dan model plural, berikut ini akan dua model :

3.1. Model Elitis

Model elitis adalah model kebijakan publik yang beranggapan bahwa sesungguhnya sebuah kebijakan sangat didominasi oleh para elit, mulai siklus formulasi, implementasi sampai kepada evaluasi. Kaum elit baik langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses untuk memperjuangkan kebutuhan dan keinginan mereka, baik di legislative, eksekutif maupun di yudikatif. Dilegislatif mereka berupaya mempengaruhi para legislator agar setiap pasal dalam bentuk kebijakan atau aturan selalu berhubungan dan untuk kepentingan kelompoknya, oleh sebab itu mereka menggunakan berbagai cara dan strategi agar keinginannya bisa terpenuhi sekalipun mungkin mengorbankan kepentingan kelompok lainnya.

Model elitis adalah model kebijakan public yang beranggapan bahwa sesungguhnya sebuah kebijakan sangat didominasi oleh para elit, mulai siklus formulasi, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan

Di eksekutif, mereka berjuang agar apa yang menjadi keputusan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompoknya, oleh sebab itu mereka seringkali memilih orang-orang yang diperkirakan bisa dipengaruhi dan sedapat mungkin menjalankan keputusan sesuai dengan kehendak mereka. Kaum elit bahkan tidak segan-segan menabrak rambu-rambu demi memilih orang-orang yang bisa diajak bekerjasama agar setiap langkah tidak resisten dengan keinginannya.

Kaum elit dalam kebijakan publik belum merasa aman sebelum siklus kebijakan dievaluasi, oleh sebab itu mereka pun seringkali mempengaruhi orang-orang yang dianggap bisa memuluskan jalannya kebijakan, evaluasi dengan demikian digunakan untuk melanggengkan berbagai pasal yang memang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, itu sebabnya mengapa eksekutif yang sering bekerjasama dengan para pengusaha seringkali menghubungi para anggota DPR untuk mengamankan pasal tertentu agar keinginan dan harapannya bisa langgeng dan aman untuk kepentingan berikutnya.

Teori elit menurut Winarno (2013:45) mengatakan bahwa semua lembaga politik dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya tidak bisa dielakkan dominasi sekelompok individu yang sangat kuat, yang memanipulasi instrumen-instrumen bagi kepentingan mereka. Kebijakan publik merupakan produk elit untuk penguatan kepentingan mereka.

Apa yang selama ini disebut sebagai kebijakan yang dibuat oleh wakil rakyat dan untuk kepentingan rakyat, sesungguhnya bukanlah dari dan untuk rakyat sebagaimana tergambar disebagian negara demokrasi, kalau ditelusuri lebih jauh sesungguhnya kebijakan yang mengatasnamakan rakyat dan demokrasi malah untuk kepentingan sekelompok orang yang disebut elit, itu sebabnya Dye dan Zeigler dalam Winarno (2013:45) mengatakan bahwa sesungguhnya kebijakan publik merupakan referensi nilai-nilai dari para elit yang berkuasa. Pernyataan ini mengandung makna bahwa betapapun juga dilakukan berbagai cara dan strategi untuk mengelabui, tetap saja bahwa sebuah kebijakan adalah sebuah nilai yang tidak terlepas dari pengaruh elit dan kepentingan sekelompok orang yang sering disebut *the ruling class*. Kelompok ini ada dimanapun, baik di infrastruktur politik maupun di supra struktur politik. Yang pertama mencakup mereka yang ada di luar pemerintahan atau mesin politik tidak resmi dan yang kedua berada di dalam sistem yang meliputi elit politik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sementara yang di luar sistem meliputi Wartawan, lembaga non pemerintahan (LSM), kelompok kepentingan (*interest group*) dan kelompok penekan (*presseuor graoup*). (Easton, 1953 : 73).

Elitisme sebuah kebijakan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan di dalam masyarakat, baik dari segi pendidikan, pendapatan dan aksesibilitas. Mereka yang mempunyai tingkat pendidikan dan pendapatan yang memadai, seringkali mempunyai kemungkinan untuk mempengaruhi sebuah kebijakan, dan sebaliknya mereka yang tidak punya keduanya, seringkali hanya menjadi penonton karena tidak punya akses untuk itu. Oleh sebab itu pengaruh kebijakan sangat dimungkinkan oleh mereka yang disebut **“the have”** .

Ulasan di atas membenarkan apa yang sering disebut oleh C. Wright dalam Winarno Winarno (2013:46) bahwa semua kebijakan besar dan penting ditentukan oleh sekelompok elit individu. Yang memiliki kedudukan sangat kuat. Argumennya bahwa tidak semua orang mempunyai derajat kedudukan yang sederajat.

Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970:45) yang ditulis kembali oleh Winarno (2013:46) memberikan suatu ringkasan pemikiran menyangkut model ini sebagai berikut,

1. Masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya yang tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagai *ruling elite* tersebut.
2. Kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golongan menengah ke atas
3. Perpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Hanya

mereka yang sudah menerima *basic elite consensus* yang dapat diterima;

4. Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan *ruling elite*, dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan *massa*.
5. Perubahan kebijakan publik hanya bersifat inkremental dan tidak revolusioner
6. Kelompok elit lebih banyak mempengaruhi *massa*, dari pada sebaliknya.

3.2. Model Plural

Model ini berbeda dengan model elit yang menekankan pada kehadiran individu dan kelompok kecil yang mempengaruhi sebuah kebijakan, model plural justru lebih percaya pada subsistem-subsistem yang berada dalam sistem demokrasi. Pandangan-pandangan pluralis disarikan oleh ilmuan Robert Dahl dan David Truman dalam Winarno (2013:46) sebagai berikut :

1. Kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungannya dengan individu-individu yang lain dalam proses pembuatan keputusan.,
2. Hubungan-hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung, namun hubungan-hubungan kekuasaan lebih dibentuk untuk keputusan-keputusan khusus. Setelah keputusan ini dibuat maka hubungan-hubungan kekuasaan tersebut tidak akan tampak, hubungan ini akan digantikan oleh seperangkat hubungan kekuasaan yang berbeda ketika keputusan selanjutnya hendak dibuat,
3. Tidak ada perbedaan yang tetap diantara “elit” dan “massa”, individu yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dalam suatu waktu tidak dibutuhkan oleh individu yang sama yang berpartisipasi dalam waktu yang lain. individu masuk dan keluar dalam partisipasinya sebagai pembuat keputusan digolongkan menjadi aktif atau tidak aktif dalam politik.
4. Kepemimpinan bersifat cair dan mempunyai mobilitas yang tinggi, kekayaan merupakan asset dalam politik, tetapi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak asset politik yang ada.
5. Terdapat banyak pusat kekuasaan diantara komunitas, tidak ada kelompok tunggal yang mendominasi pembuatan keputusan untuk semua masalah kebijakan,
6. Kompetisi dapat dianggap berada diantara pemimpin. Kebijakan public lebih lanjut dipadag merefleksikan tawar menawar atau kompromi yang dicapai diantara kompetisi pemimpin-pemimpin politik.

Selain dua model di atas, terdapat lagi beberapa pendekatan dalam analisis kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Winarno. (2013:51). Pendekatan dimaksud adalah pendekatan kelompok, pendekatan proses Fungsional, pendekatan kelembagaan, pendekatan peran serta warga Negara, pendekatan *psikologis*, *pendekatan proses*, *pendekatan substantif*, *pendekatan logical-positivist*.

3.3. Pendekatan kelompok

Pendekatan kelompok sudah lama dilakukan oleh para ahli politik maupun kebijakan publik untuk melakukan analisis mengenai produk kebijakan yang dilakukan terutama oleh lembaga-lembaga pemerintah, baik di eksekutif, legislatif maupun di eksekutif. Para ahli yang dimaksud sekaligus menjadi kontributor pendekatan teori kelompok antara lain adalah Athur Bentley (1908), *The Proseses Government*, David Truman (1951) *The Government Process*, Eart Latham (1952), *The Group Basis of Politics*.

Ada yang menarik dari kalangan menganut pendekatan kelompok yaitu adanya kesepakatan diantara mereka mengenai pengaruh kelompok dalam pembuatan kebijakan, Menurut mereka bahwa kelompok-kelompok adalah *the ultimate "real" of politics*.

Secara umum pendekatan kelompok beranggapan bahwa lahirnya suatu kebijakan public tidak lain adalah hasil perjuangan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini adalah kumpulan dari individu-individu yang diikat oleh tingkah laku atau kepentingan yang sama. Mereka mempertahankan dan membela tujuan-tujuan dalam persaingannya *vis-avis* kelompok-kelompok lain. Bila suatu kelompok gagal dalam mencapai tujuannya melalui tindakan-tindakannya sendiri, maka kelompok-kelompok itu menggunakan politik dan pembentukan kebijakan public untuk mempertahankan kelompoknya. Berbeda dengan apa yang dimaksud suatu kelompok potensial, adalah sekumpulan individu-individu dengan perilaku yang sama, berinteraksi untuk membentuk suatu kelompok, jika kelompok-kelompok lain mengancam kepentingan-kepentingan mereka.

Pada akhirnya menurut David Truman (1951) seperti ditulis kembali oleh Winarno, (2013:53) "*social equilibrium*" dicapai pada waktu pola-pola interaksi kelompok dikarakteristikkan oleh suatu tingkat stabilitas yang tinggi. Mereka yang ada dalam kelompok ini seringkali menggunakan berbagai cara agar kepentingannya tercapai, termasuk memafaatkan cara-cara illegal, maupun yang illegal untuk mencapai tujuan. Tidak sedikit diantara kelompok-kelompok dimana anggota-anggota mereka memanfaatkan uang, media massa, politisi, pejabat dan penentu kebijakan dan sebagainya untuk membujuk atau memberi janji agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka.

Pendekatan kelompok mempunyai anggapan dasar bahwa interaksi dan perjuangan antar kelompok merupakan realitas politik. Dalam pandangan kelompok, individu akan mempunyai arti penting hanya bila ia merepakan partisipan dalam atau wakil kelompok tertentu. Dengan melalui kelompok-individu berusaha untuk mendapatkan pilihan politik yang mereka inginkan.

3.4. Pendekatan Kelembagaan

Pendekatan ini adalah pendekatan yang berasal dari studi kebijakan yang

didasarkan pada pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Pendekatan ini mirip dengan aliran pemikiran Kontinental yang memandang kebijakan publik sebagai produk lembaga-lembaga kenegaraan resmi, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pendekatan ini termasuk pendekatan formal dari sebuah institusi pemerintah yang mencakup beberapa kewenangan seperti kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya.

Seperti ditulis oleh Winarno (2013:47) bahwa struktur-struktur dan lembaga-lembaga pemerintah telah lama merupakan fokus yang penting dari ilmu politik. Kajian ilmu politik tradisional memfokuskan studi pada lembaga-lembaga pemerintah. Dalam pandangan tradisional, kegiatan-kegiatan politik secara umum berpusat disekitar lembaga-lembaga pemerintah tertentu, seperti kongres, kepresidenan, pengadilan, pemerintah daerah, partai politik dan sebagainya. Kegiatan individu-individu dan kelompok-kelompok secara umum diarahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah dan kebijakan publik secara otoritatif ditentukan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, hubungan antara kebijakan publik dan lembaga-lembaga pemerintah dilihat sebagai hubungan yang sangat erat. Suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah memberi tiga karakteristik yang berbeda terhadap kebijakan publik. Pertama, pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum dipandang sebagai kewajiban-kewajiban yang sah yang menuntut loyalitas warga negaranya. Rakyat mungkin memandang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dan asosiasi-asosiasi lain dalam masyarakat, seperti korporasi, organisasi profesional, asosiasi sipil dan sebagainya sangat penting dan bahkan mengikat. Tetapi hanya kebijakan-kebijakan pemerintah sajalah yang membutuhkan kewajiban-kewajiban yang sah. Kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjangkau dan dapat menghukum secara sah orang-orang yang melanggar kebijakan tersebut.

Namun demikian, seperti diungkap Anderson yang ditulis kembali oleh Winarno (2013 : 53) bahwa pendekatan kelembagaan mempunyai kelemahan, yakni terlalu meremehkan peran bebas dan kreatif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Ini disebabkan oleh perhatiannya yang terlalu berlebihan terhadap peran kelompok dalam sistem politik. Oleh sebab itu menganalisis kebijakan publik hanya mendasarkan pada pendekatan kelompok menjadi kurang memadai tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembuatan kebijakan tidak pernah luput dari pengaruh, bukan saja kelompok akan tetapi juga individu, *pendek kata kebijakan publik lahir bukan di ruang hampa.*

3.5. Pendekatan proses fungsional

Suatu cara lain untuk mendekati studi pembentukan kebijakan adalah dengan jalan memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan. Harold Lasswell menjelaskan 7 (tujuh) kategori analisis fungsional yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pembahasan teori fungsional yaitu:

1. Intelegensi: bagaimana informasi tentang masalah-masalah kebijakan mendapat perhatian para pembuat keputusan-keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses.
2. Rekomendasi: bagaimana rekomendasi-rekomendasi atau alternatif-alternatif untuk mengatasi suatu masalah tertentu dibuat dan dikembangkan.
3. Preskripsi: bagaimana peraturan-peraturan umum dipergunakan atau diterapkan oleh siapa ?
4. Permohonan (invocation): siapa yang menentukan apakah pelaku tertentu bertentangan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang dan menuntut penggunaan peraturan-peraturan atau undang-undang ?
5. Aplikasi: bagaimana undang-undang atau peraturan sebenarnya diterapkan atau diberlakukan?
6. Penilaian: bagaimana pelaksanaan kebijakan , keberhasilan atau kegagalan dinilai ?
7. Terminasi: Bagaimana peraturan-peraturan atau undang-undang semula dihentikan atau dilanjutkan dalam bentuk yang berbeda.

Dalam tahap-tahap selanjutnya dari proses kebijakan, para pembuat kebijakan mungkin berusaha menggunakan informasi baru untuk mengubah proses kebijakan semula. Walaupun Lasswell mengatakan bahwa desain ini sebagai proses keputusan (*disicion process*) desain ini berada di luar pembuatan keputusan yang berangkat dari pilihan-pilihan khusus dan sebenarnya mencakup arah tindakan tentang suatu masalah, suatu batasan kebijakan yang telah kita sebutkan terdahulu.

Desain analisis ini mempunyai beberapa keuntungan, pertama desain ini tidak terikat pada lembaga-lembaga atau peraturan-peraturan politik khusus. Kedua desain analisis ini memberi keuntungan untuk analisis komparasi pembentukan kebijakan. Untuk tujuan tersebut, orang bisa saja menyelidiki bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda ini dilaksanakan, pengaruh apa dan oleh siapa dalam sistem politik atau unit-unit pemerintahan yang berbeda dilakukan. Namun demikian desain ini juga mempunyai kelemahan. Penekanannya pada kategori-kategori fungsional mungkin akan menyebabkan pengabaian terhadap politik pembentukan kebijakan dan pengaruh variable-variabel lingkungan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam bahasa yang lebih ringkas, kita dapat mengatakan bahwa pembentukan kebijakan lebih dari sekedar proses intelektual.

3.6. Pendekatan Peran serta warga Negara

Pendekatan ini diilhami oleh pemikiran kerakyatan, republican dan demokratis, bahwa setiap warga negara adalah manusia dan setiap manusia sama dan mempunyai peluang untuk ikut serta menentukan kebijakan-kearahmana mereka akan berlabuh. Konsep ini mirip dengan konsep partisipasi, bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mengetahui dan memahami, bahkan ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Pendekatan ini lebih jauh diilhami oleh pemikiran demokrasi klasik karya dari John Locke dan John Stuart Mill seperti ditulis kembali oleh Winarno (2013:58) yang menekankan pengaruh yang baik dari peran serta warga negara dalam perkembangan kebijakan publik, dengan keikutsertaan warga negara dalam masalah-masalah masyarakat, maka para warga negara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang penuh, dan menjangkau perspektif mereka di luar batas-batas kehidupan pribadi.

Betapapun juga, warga negara adalah pemilik negara, dengan begitu mereka harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam merumuskan berbagai kebijakan untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu mereka harus diberi akses agar mudah bagi mereka untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan yang penting dan strategis, ini penting agar kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh penentu kebijakan bisa mendapat kritik untuk perbaikan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah isi dari sebuah kebijakan kurang lebih sama dengan keinginan masyarakat.

Teori peran serta warga negara didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warganegara dan kepentingan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Menurut teori ini dibutuhkan warga negara yang memiliki struktur-struktur kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi demokrasi.. Menurut Louis W. (1986: 21), bahwa Setiap warga negara harus memiliki cukup kebebasan untuk berperan serta dalam masalah-masalah politik, mempunyai sikap kritis yang sehat dan harga diri yang cukup dan yang lebih penting adalah perasaan mampu. Di atas segala-galanya, para warga Negara harus tertarik dalam politik dan menjadi terlibat secara bermakna.

Apa yang diungkap oleh Luis di atas adalah sebuah gagasan yang ideal, namun dalam realitas politik seringkali menunjukkan lain, bahwa di beberapa negara, terutama yang tergolong berkembang dan cenderung otoriter, kebebasan untuk bersuara mendapat perlawanan yang cukup kuat, sehingga warga negara lebih memilih diam dan aman. Warga negara yang cerdas dan melek politik juga seringkali berpikir seribu kali untuk ikut-ikutan dalam dunia politik, mereka menganggap bahwa dunia politik adalah dunia yang penuh resiko, oleh sebab itu, terutama kaum profesional yang cerdas lebih senang menggeluti usahanya disbanding ikut berpartisipasi.

Studi-studi empirik mengungkapkan bahwa tekanan-tekanan

otoritarianisme yang kuat pada rakyat biasa, toleransi yang rendah, dan ketidaktahuan yang luas. Studi-studi tentang pendapat umum mengungkapkan bahwa orang cenderung menyaring informasi yang tidak diinginkan dan memandang stimuli politik secara selektif berdasarkan pikiran-pikiran yang dipahami sebelumnya.

3.7. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini lebih kepada hubungan antar pribadi dan faktor-faktor kejiwaan yang dianggap cukup berpengaruh terhadap orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Menurut Amir Santoso bahwa individu-individu selama proses pelaksanaan kebijakan dianggap tidak kehilangan diri, tetapi sebaliknya mereka dianggap sebagai peserta yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan. Menurutnya, pendekatan ini juga menjelaskan hubungan antar pribadi antar perumus dan pelaksana kebijakan. Dengan merujuk pada McLaughlin, Amir Santoso seperti ditulis kembali oleh Winarno (2013:60) mengatakan bahwa terdapat tiga jenis hubungan yang berbeda antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan yakni adaptasi, kooptasi, dan non-implementasi.

BAB IV

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

4.1. Aktor Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan publik merupakan salah satu siklus penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Proses ini penting dan strategis karena menjadi entri point dalam perjalanan untuk memecahkan masalah di masyarakat. Bukan hanya itu formulasi juga sangat rumit karena melibatkan banyak unsur di dalamnya, dan setiap unsur memiliki peran sendiri-sendiri dan saling terkait satu sama lain, itu sebabnya menelusuri proses formulasi kebijakan memerlukan keseriusan dan kehati-hatian, serta pengetahuan yang mendalam mengenai apa dan siapa yang terlibat di dalamnya, dan dengan cara apa mereka mempengaruhi proses pembentukan kebijakan tersebut.

Charles Lindblom seperti ditulis kembali oleh Winarno (2013 : 93) mengatakan bahwa dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta proses pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor-aktor yang resmi maupun aktor-aktor yang tidak resmi, bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat semua pemeran serta bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi. Menurut Lindblom, dari berbagai peran tersebut masing-masing pemeran mempunyai peran khusus yang meliputi:

- warga negara biasa,
- pemimpin organisasi,
- anggota DPR,
- pemimpin lembaga legislatif,
- aktivis partai,
- pemimpin partai,
- hakim,
- pegawai sipil,
- ahli teknik,
- dan menejer dunia usaha.

4.2. Tahapan Kebijakan Publik

Selain memahami peran aktor, analisis formulasi kebijakan publik juga penting untuk memahami tahap-tahap proses pembuatan kebijakan publik, tujuannya agar memudahkan kita untuk mengkaji lebih jauh dan lebih dalam bagaimana kebijakan itu dibuat. Dunn (2003:24-25) misalnya mengemukakan bahwa tahap-tahap kebijakan publik mencakup :

a. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke dalam agenda para

perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama,

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan terbaik, pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas *legislative consensus* antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implmentors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauhmana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

4.3. Agenda Kebijakan Publik

Agenda kebijakan publik didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan politik secara umum serta dengan istilah “prioritas” yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada suatu pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibanding dengan

agenda lain.

Barbara J Nelson (1984:20) menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar menangani masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Dengan demikian agenda kebijakan pada dasarnya merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah. Ini bila kebijakan kita definisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Isu atau masalah tersebut harus berkompetisi antara satu dengan yang lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan. Dengan demikian, kita dapat mengajukan pertanyaan, mengapa masalah- masalah tertentu masuk ke dalam agenda sementara masalah yang lain tidak ? Atau dengan kalimat yang lebih sederhana, faktor-faktor apakah yang mendorong suatu masalah menjadi isu politik yang hidup sedangkan masalah lain tidak. (Winarno, 2013 : 84).

Selain Dunn, ada lagi ahli lain yang juga mengemukakan tahap-tahap formulasi kebijakan, seperti dikemukakan oleh Anderson (1990 : 25) yang menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. formulasi masalah (*problem formulation*) terkait dengan apa masalahnya, apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan dan bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), ini terkait dengan bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif memecahkan masalah tersebut, dan siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan;
3. penentuan kebijakan (*adoption formulation*), ini terkait dengan bagaimana alternatif ditetapkan, persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan, bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan dan apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan ,
4. Implementasi (*implementation*) terkait dengan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang mereka kerjakan dan apa dampak dari isi kebijakan, dan
5. Evaluasi (*evaluation*) meliputi bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan tersebut, siapa yang mengevaluasi kebijakan dan adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.

Ada yang menarik dari formulasi yang dikemukakan Anderson di atas, terutama pada tahap akhir formulasi yaitu evaluasi, bahwa siapa yang mengevaluasi kebijakan tersebut dan adakah perubahan atau mungkin kebijakan itu dibatalkan. Dari penjelasan ini disimpulkan bahwa sesungguhnya formulasi kebijakan, bukan berakhir pada evaluasi saja, tetapi kemungkinan akan berkembang menjadi terminasi, penghentian, bahkan diformulasi ulang atau reformulasi. Dengan penjelasan ini juga menunjukkan

bahwa formulasi kebijakan adalah kegiatan tanpa henti, dia akan berputar terus sampai mencapai tujuan memecahkan masalah sebagaimana esensi dari sebuah kebijakan publik.

Sejalan dengan pendapat Anderson, Howlet dan M. Ramesh dalam (Suharto, 2010: 14) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari 5 (lima) tahapan yaitu:

1. penyusunan agenda,
2. formulasi kebijakan,
3. pembuatan kebijakan,
4. Implementasi kebijakan dan
5. Evaluasi kebijakan.

Selanjutnya Islamy (2007: 77) memaparkan tahap-tahap perumusan kebijakan publik, adalah

1. tahap dimana masalah-masalah diangkat dan kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan itu dan kemudian merumuskannya;
2. penyusunan agenda pemerintah, bermaksud bahwa dari sekian banyak masalah- masalah umum, hanya sedikit yang memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Pilihan pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil masalah-masalah umum menyebabkan timbulnya agenda kebijakan,
3. perumusan usulan kebijakan publik yakni kegiatan menyusun dan mengembangkan kegiatan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah,
4. pengesahan kebijakan publik, yakni proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima,
5. pelaksanaan kebijakan publik yaitu usulan kebijakan yang telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu siap diimplementasikan , dan
6. penilaian kebijakan publik; merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Penilaian kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik.

Dari beberapa ahli yang mengemukakan tentang formulasi kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya formulasi kebijakan itu adalah suatu tahap kegiatan yang bukan saja mempunyai siklus tertentu, akan tetapi juga saling kait mengait antara siklus yang satu dengan siklus yang lain. Tahap-tahap kebijakan dalam pelaksanaannya mempunyai sifat interkoneksi, dimana satu tahap dengan tahap berikutnya saling terkoneksi, sehingga setiap tahap harus memiliki kualitas, karena kalau tidak, maka akan berpengaruh pada kualitas kebijakan itu sendiri, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pemecahkan masalah di masyarakat. Bukan hanya itu, ulasan di atas juga menunjukkan bahwa walaupun ada perbedaan diantara para ahli mengenai siklus formulasi kebijakan, akan tetapi terdapat kesamaan diantara mereka bahwa tahap-tahap formulasi kebijakan tersebut mencakup tahap penyusunan agenda, tahap formulasi

kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini pun disepakati bukan yang terakhir, tetapi ada tahap berikut yaitu tahap terminasi atau penghentian, bahkan sampai kembali ke reformulasi kebijakan.

4.4. Sumber-sumber kebijakan publik.

Sumber-sumber yang harus tersedia dalam rangka proses implementasi kebijakan adalah salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana, atau perangsang lain yang mendorong serta memperlancar keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif. Selanjutnya komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik- karakteristik badan-badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi implementasi, dan kecenderungan para pelaksana atau implementor. Dalam kaitan dengan dana desa, maka seharusnya kecukupan dan ketepatan serta biaya operasional harus terealisasi sampai batas waktu yang ditetapkan. Sumber- sumber selanjutnya menurut peneliti adalah kesiapan kelembagaan, kesiapan SDM dan kesiapan program.

BAB V

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

5.1. Pengertian

Ada beberapa pendapat ahli mengenai implementasi kebijakan:

- Nugroho (2009:17) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk maksud tersebut maka implementasi kebijakan publik dilakukan dalam dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program kebijakan atau MEMBUAT kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan publik. Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, dll.
- Edwards III, George C. (1980 :1-2) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan publik adalah suatu tahap kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekwensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan meskipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan baik juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan.

Mengkaji implementasi kebijakan Edwards mulai dengan mengajukan pertanyaan beberapa pertanyaan:

- Prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu kebijakan bisa berhasil ?,
- Hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi kebijakan gagal.

Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan ini dengan empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan (pilihan), atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi. Ini persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif, bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-

keputusan harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan tersebut dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Uraian di atas menunjukkan bahwa transmisi mencakup materi kebijakan yang dalam ilmu komunikasi disebut sebagai content atau isi pesan, berikutnya transmisi mengharuskan kebijakan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang bisa mengerti dan memahami isi pesan kebijakan tersebut, orang-orang seperti ini dalam ilmu komunikasi disebut sebagai komunikator dan komunikan. Suatu kebijakan meskipun itu baik, tetapi kalau dijalankan oleh orang-orang yang tidak berkualitas pastilah kebijakan itu akan mengalami kegagalan.

Kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya perlu dipahami tetapi juga petunjuk pelaksanaan tersebut harus jelas. Jika petunjuk itu tidak jelas maka para pelaksana akan mengalami kebingungan apa yang harus dilakukan. Selain itu mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administrasi dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Beberapa hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak efektif adalah:

1. Transmisi, yaitu pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah pengambil keputusan. Hal ini sering terjadi disebabkan antara lain oleh pertama, para pelaksana menggunakan keleluasaan yang tidak dapat mereka elakkan, kedua informasi yang melewati khirakhi birokrasi. Ketiga dihambat oleh persepsi dan ketidakmampuan menangkap persyaratan kebijakan. Selain itu adalah kejelasan dimana petunjuk pelaksanaannya harus jelas serta konsisten.
2. Sumber-sumber yang penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah staf yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya, keahlian-keahlian, wewenang dan fasilitas yang diberikan pun harus berkualitas. Selanjutnya adalah informasi, ini mempunyai dua bentuk pertama informasi bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Apa yang dikemukakan oleh Edward di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hanya mungkin berhasil jika proses komunikasi itu berjalan dengan baik, proses mana mencakup komunikator, pesan, media dan komunikan serta efek yang diharapkan. Komunikator atau implementor kebijakan adalah orang-orang yang bisa mengerti dan memahami kebijakan itu, pesan adalah isi dari kebijakan itu, semakin berkualitas isi kebijakan

itu dalam arti mudah dimengerti dan dipahami, maka kebijakan itu cenderung berhasil dilaksanakan. Selanjutnya jika kebijakan itu sulit dipahami oleh implementor maka kebijakan itu cenderung mengalami kegagalan.

Selain implementor dan materi kebijakan hal yang penting juga adalah konsistensi, misalnya apakah petunjuk pelaksanaan kebijakan itu konsisten dengan kebijakan itu sendiri, sebab seringkali terjadi dimana kebijakan itu bertentangan dengan petunjuk pelaksanaannya, akibatnya ketika kebijakan itu diimplementasikan sangat banyak gangguan (noise) yang menyebabkan gagalnya kebijakan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah efek yang ingin diharapkan, bahwa setiap kebijakan harus jelas tujuannya, sebab kalau tidak maka lagi-lagi implementor kebijakan, terutama ditingkat bawah akan mengalami kebingungan, pada akhirnya kebijakan itu sendiri yang tidak berhasil menyelesaikan masalah.

Selain faktor komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku dan struktur birokrasi, implementasi kebijakan juga perlu memperhatikan aktor-aktor yang berperan dalam implementasi, baik personal maupun institusional, misalnya kalau kita merunut pada Trias politika, maka sesungguhnya yang melaksanakan kebijakan adalah eksekutif, dalam hal ini presiden dan pembantu-pembantunya di tingkat pusat dan di tingkat daerah adalah gubernur dan bupati/walikota. Mereka ini dalam arti sempit disebut juga sebagai birokrat yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Dengan begitu pelaksana / implementor kebijakan adalah birokrat sebagai turunan dari eksekutif dalam arti sempit. Mereka melakukan tugas-tugas administratif dan melaksanakan petunjuk-petunjuk teknis dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh legislatif. Dengan begitu tugas legislatif dalam perspektif trias politika adalah membuat kebijakan- kebijakan strategis, misalnya membuat Undang-undang yang mengatur berbagai kepentingan pemerintah dan masyarakat secara umum.

5.2. Faktor Penghambat Implementasi kebijakan. antara lain :

a. Isi kebijakan,

- Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan sumber daya misalnya; waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi.

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan

komunikasi,

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

Menurut Anderson (1990:15) masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi- sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Anderson berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga

apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

5.3. Karakteristik Lembaga Pelaksana.

Implementasi kebijakan juga dilihat dari aspek organisasi sebagai badan yang menjadi wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan implementasi. Semakin sehat suatu badan apalagi ditunjang oleh orang-orang yang berkualitas, maka semakin besar peluang suatu kebijakan berhasil, oleh sebab itu melakukan suatu analisis kebijakan tidak cukup hanya melihat seperti apa manusianya, akan tetapi harus dilihat lebih jauh bagaimana karakteristik badan-badan pelaksananya.

Van Meter dan van Horn menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :

- Kompetensi dan ukuran staf suatu badan,
- Tingkat pengawasan hierarkhis terhadap keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana,
- Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota legislative dan eksekutif),
- Vitalitas suatu organisasi,
- Tingkat komunikasi “terbuka” yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisental dan vertical secara bebas.

5.4. Pelaksana Kegiatan

Betapapun suatu kebijakan dibuat sebaik dan seindah mungkin, namun jika yang melaksanakan kebijakan itu tidak berkualitas maka pastilah tujuan kebijakan tidak akan tercapai secara efektif. Oleh sebab itu implementor perlu juga memperoleh perhatian, terutama dalam hal pengetahuan mengenai kebijakan itu, cara melakukan implementasi dan sasaran serta tujuan apa yang diharapkan. Menurut van Meter dan van Horn bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yakni kognisi (mengatahui dan memahami) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Setiap pelaksana di lapangan terdahulu harus memahami seperti apa kebijakan itu, apa tujuannya dan bagaimana melaksanakannya, kalau pelaksana sendiri tidak mengetahui dan memahami kebijakan itu, maka lebih-lebih mereka yang akan menerima kebijakan itu akan paham dan melaksanakannya. Karena itulah arah dan kecenderungan-kecenderungan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan merupakan hal yang penting, dan para pelaksana akan mengalami kegagalan bila mereka tidak mengatahui dan mamahmi akan hal itu.

BAB VI

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

6.1. Pengertian

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan publik. Ia merupakan unsur yang penting dalam siklus kebijakan, sama pentingnya formulasi, dan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan publik yang berkualitas hanya mungkin dicapai jika siklus itu mendapat perhatian seimbang, dalam hal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal ini relevan dengan pendapat Dye (2002 : 45) bahwa evaluasi merupakan konsekuensi dari kebijakan publik. Sementara itu Winarno (2013: 93) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu proses yang rumit dan panjang, mempunyai tahap-tahap kebijakan yang tiada akhir, meskipun ada "terminasi", tetapi ada tahap-tahap berikut yang memungkinkan lahirnya "reformulasi" untuk melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Siklus lahirnya kebijakan publik sampai pada lahirnya evaluasi juga diperkuat oleh Dunn (2003), Anderson (1990), dan Suharto (2010).

Sebagai sebuah siklus, maka evaluasi kebijakan merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu sebabnya jika ada kebijakan yang kemudian dievaluasi, maka hal itu adalah hal yang biasa dan tentu menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya Dye (1987:45) dalam Parsons (2008:545) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Kebijakan publik yang tidak tercapai sesuai dengan tujuan karena mengalami resistensi, maka hal ini akan menjadi salah satu mengapa suatu kebijakan perlu dievaluasi, apa penyebabnya dan bagaimana solusi yang harus diambil, apakah kebijakan itu harus dihentikan, dilakukan terminasi atau melaksanakan reformulasi untuk mendapatkan kebijakan baru. Dari realitas itu sehingga Parsons (2008: 545) menyebut bahwa evaluasi mengandung dua aspek yang saling terkait.

1. Evaluasi kebijakan dan kandungan programnya.
2. Evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk implementasi kebijakan dan program.

Selanjutnya Lester dan Stewart (2000:125). mengemukakan bahwa evaluasi suatu kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, pertama adalah menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan, ini dilakukan dengan cara memberi gambaran apa dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah

mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan berdasar pada standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pertama merujuk pada usaha melihat apakah program kebijakan public mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atautkah tidak. Bila tidak, apakah, apakah faktor-faktor yang menjadi penyebabnya., tugas kedua adalah evaluasi kebijakan yang pada dasarnya berkait erat dengan tugas yang pertama.

Suatu evaluasi kebijakan menurut Jones, (1975: 199) harus meliputi kegiatan, yakni penghususan (spesificaion), pengukuran (measurement), analisis dan rekomendasi. Specification merupakan kegiatan yang paling penting diantara kegiatan lain dalam evaluas kebijakan, Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melaluimana program kegiatan tersebut mau dievaluasi. Ukuran-ukuran kriteria ini yang akan dipakai untuk menilai apakah manfaat program. Pengukuran menyangkut aktifitas pengumpulan informasi yang relevan denga objek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan, dan akhirnya rekomendasi yakni penentuan mengenai apa yang harus dilakukan dimasa mendatang.

6.2. Tipe-tipe evaluasi kebijakan

Anderson (1969 : 151-152) membagi empat kebijakan dalam tiga tipe yaitu:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Melihat apakah suatu kebijakan bermanfaat atau memberi dampak pada kepentingan.
2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan- pertanyaan mendasar menyangkut :
 - Apakah program dilaksanakan dengan semestinya ?
 - Siapa yang menerima manfaat ?,
 - Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program lain ?,
 - Apakah ukuran-ukuran dasar prosedur secara sah diikuti ?
 - Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfikuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi tipe ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksnakan program.
3. Evaluasi sistimatis, tipe ini melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampak bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

6.3. Langkah-langkah evaluasi.

Terdapat enam langkah dalam evaluasi kebijakan publik yakni :

1. Mengidentifikasi tujuan-tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah,
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan,
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain,
6. beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Ada beberapa pertanyaan operasional untuk menjalankan riset evaluasi antara lain:

1. Apakah yang menjadi isi dari program,
2. Siapa yang menjadi target program ?,
3. Kapan perubahan yang diharapkan terjadi, keempat ,
4. Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak,
5. Apakah dampak yang diinginkan besar,
6. Bagaimanakah tujuan itu dicapai.

Menurut Sahcman dari keseluruhan tahap yang dikemukakan di atas maka mengidentifikasi masalah merupakan hal yang penting sekali, kegagalan mengidentifikasi masalah akan berakibat pada kegagalan.

6.4. Perubahan dan Terminasi Kebijakan

Evaluasi ditujukan untuk melihat sejauhmana tingkat efektifitas dan efisiensi suatu program kebijakan untuk memecahkan masalah, Efektif berkenaan dengan cara yang digunakan, sedangkan Efisienasi berkenaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Tidak semua masalah public dapat dipecahkan oleh program . Bila kondisi ini terjadi maka maka pertanyaannya adalah mengapa terjadi kegagalan.

Perubahan kebijakan dan terminasi kebijakan merupakan tahap selanjutnya setelah evaluasi kebijakan. Konsep perubahan kebijakan (policy change) merujuk pada penggantian kebijakan yang sudah ada atau pengambilan kebijakan baru Menurut Anderson, perubahan kebijakan mengambil tiga bentuk yaitu:

1. Perubahan incremental pada kebijakan yang sudah ada, tidak dirumaah seluruhnya,
2. Pembuatan undang-undang baru untuk kebijakan khusus, penggantian kebijakan yang besar sebagai akibat dari pemilihan umum kembali.
3. Dalam kasus ketiga ini sering kita temukan arah program atau program itu sendiri diganti secara besar-besaran karena elit politik atau rezim berganti.

Uraian di atas memberi petunjuk bahwa evaluasi kebijakan, baik kandungan programnya maupun orang-orang yang menjalankan program itu merekomendasikan dua hal pertama mengevaluasi tentang konsekwensi yang ditimbulkan oleh program dalam kebijakan tersebut dan kedua

mengevaluasi dimana keberhasilan serta kegagalan kebijakan tersebut berdasar pada standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

6.5. Masalah Evaluasi Kebijakan Publik.

Evaluasi kebijakan, bukan masalah yang gampang apalagi untuk disebut sederhana, sebaliknya evaluasi justru pekerjaan yang rumit sebab melibatkan banyak unsur yang saling terkait misalnya melibatkan orang-orang yang bukan saja dari pihak yang melakukan evaluasi tetapi juga terhadap orang-orang yang dievaluasi. Selanjutnya adalah materi-materi yang akan dievaluasi, seperti apa yang akan dievaluasi dan bagaimana melakukannya. Materi yang akan dievaluasi berkaitan dengan tujuan kebijakan tersebut dan kesulitannya sering terjadi pada runag lingkup dan luasnya tujuan yang akan dievaluasi.

Winarno (2013:240) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi. Kerumitan dalam proses evaluasi juga karena melibatkan kriteria-kriteria yang ditujukan untuk melakukan evaluasi. Ini berarti bahwa kegagalan dalam menentukan kriteria akan menghambat proses evaluasi yang akan dijalankan.

Anderson yang ditulis kembali oleh Winarno (2013:240) mengemukakan bahwa setidaknya enam masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan antara lain:

1. Ketidakpastian atas tujuan-tujuan yang disusun untuk menjalankan kebijakan seharusnya jelas. Bila tujuan-tujuan kebijakan tidak jelas atau tersebar, sebagaimana sering terjadi, maka kesulitan yang timbul adalah menentukan sejauhmana tujuan-tujuan tersebut telah dicapai. Ketidakjelasan tujuan biasanya berangkat dari proses-proses penetapan kebijakan. Suatu kebijakan agar dapat ditetapkan biasanya harus mendapatkan dukungan dari suatu koalisi mayoritas untuk mengamankan penetapan suatu kebijakan. Seringkali terjadi suatu kebijakan membutuhkan perhatian orang-orang dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda. Kondisi ini mendorong terjadinya ketidakjelasan tujuan karena harus merefleksikan banyak kepentingan maupun nilai-nilai dari aktor-aktor yang terlibat di dalam perumusan kebijakan.
2. Kausalitas. Bila seorang evaluator menggunakan evaluasi sistematik untuk melakukan evaluasi terhadap program-program kebijakan, maka ia harus memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan nyata harus disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan.
3. Dampak kebijakan yang menyebar, misalnya kita mengenal apa yang dimaksud sebagai eksternalitas atau dampak yang melimpah (*externalities or spillover effects*), yakni suatu dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok selain kepada mereka yang menjadi sasaran atau tujuan kebijakan. Suatu program kesejahteraan mungkin mempengaruhi tidak hanya kelompok masyarakat miskin tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat lain seperti misalnya pembayar pajak, pejabat-pejabat

pajak, masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah yang tidak menerima keuntungan-keuntungan dari suatu program kesejahteraan. Dampak program-program dari kelompok ini mungkin bersifat simbolik atau material, Para pembayar pajak mungkin mengeluh bahwa “bahwa uang yang mereka peroleh dengan sulit digunakan untuk menghidupi orang-orang yang sangat malas bekerja”.

- 4 Kesulitan-kesulitan dalam memperoleh data. Kekurangan data statistik dari informasi-informasi lain yang relevan barangkali akan menghalangi para evaluator untuk melakukan evaluasi. Model-model ekonometrik yang biasa digunakan untuk meramalkan dampak dari pengurangan pajak pada kegiatan ekonomi dapat dilakukan, tetapi data yang cocok untuk menunjukkan dampak yang sebenarnya pada ekonomi sulit untuk diperoleh.
- 5 Resistensi pejabat. Seringkali seorang pejabat meskipun menyadari bahwa program yang dilaksanakannya gagal, akan tetapi mereka menyembunyikan kegagalan tersebut hanya karena takut dipecat atau diberhentikan dari jabatannya. Oleh sebab itu evaluasi bagi mereka bukan dianggap sebagai sesuatu yang penting, malah evaluasi dianggap sebagai momok. Karena itulah ketika ada evaluasi dilakukan oleh orang atau lembaga tertentu untuk melihat sejauhmana program itu dilaksanakan, apa hambatannya dan bagaimana mencari solusinya, mereka selalu menghalangi, bahkan menyembunyikan data-data yang dianggap penting. Hampir semua pejabat ingin disebut sukses melaksanakan programnya, dan sebaliknya sangat riskan untuk menyebut dirinya gagal, itu sebabnya mereka berupaya melakukan proteksi dengan berbagai cara, antara lain membangun pencitraan, melalui ekspos terhadap hal-hal yang dianggap baik dan menyembunyikan hal-hal yang dianggap buruk. Disamping itu, menghalang-halangi, malah kalau perlu membujuk hingga menyuap evaluator.
- 6 Evaluasi mengurangi dampak. Hal ini sering terlihat pada diabaikannya atau dikritiknya evaluasi sebagai sesuatu yang tidak mendasar atau malah dianggap tidak meyakinkan. Demikian juga evaluasi dituding tidak direncanakan dengan baik, data yang digunakan kurang memadai dan sebagainya. Hal seperti inilah mengapa suatu evaluasi biasa tidak mendapat perhatian bahkan mungkin diabaikan meskipun evaluasi itu benar adanya.

Dari uraian di atas nampaklah bahwa evaluasi, meskipun itu dianggap penting dalam sebuah kebijakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, dengan begitu meski evaluasi adalah siklus yang biasa-biasa saja, tetapi tidak serta merta memperoleh dukungan maksimal, terutama dari kalangan implementor di lapangan.

6.6. Aspek Kelembagaan

Untuk menggambarkan dan menganalisis suatu kebijakan dan program, maka aspek kelembagaan perlu mendapat perhatian, sebab pada kelembagaan itulah para aktor melakukan berbagai kegiatan secara individu maupun bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Semakin baik kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dalam suatu kelembagaan maka

semakin berkualitas pula tujuan lembaga tersebut. Oleh sebab itu individu, kelembagaan dan tujuan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya merupakan suatu sistem, artinya satu unsur tidak berfungsi, maka yang lain akan mengalami disfungsi.

Istilah kelembagaan seringkali disamakan dengan organisasi, padahal berbeda dalam konteksnya. Kelembagaan menurut James (2008 :151) adalah kesatuan(entity) perilaku birokrasi dalam melakukan koordinasi secara sadar melalui berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan bersama . Sementara itu Robbins (2004 : 79) mengatakan bahwa organisasi adalah wadah yang melibatkan lebih dari dua orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan berbagai kerjasama dalam berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan organisasi. Perbedaan yang jelas antara kelembagaan da organisasi terletak pada pelaku yang menjalankan aktivitas tersebut. Pada kelembagaan dijalankan oleh orang-orang yang memiliki perilaku, sedangkan organisasi dijalankan oleh orang yang memiliki kompotensi.

Robbins (2004:79) mengemukakan bahwa kelembagaan adalah batasan tentang kesatuan perilaku dari orang yang berada dalam suatu organisasi, berinteraksi satu sama lainnya dalam menjalankan tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan lembaga yang terorganisir. Inti dari teori kelembagaan adalah mengatur dan menata perilaku orang-orang yang terlembagakan untuk mencapai tujuan lembaga.

Kesatuan perilaku dalam mencapai tujuan bersama penting supaya arah organisasi lurus dan bisa menghindari hambatan-hambatan, baik fisik maupun psikologis. Jika dalam sebuah organisasi dimana para anggotanya mempunyai perilaku yang berbeda, maka dipastikan tujuan yang ingin dicapai akan jauh dari harapan, oleh sebab itu diperlukan penyesuaian-penyesuiana melalui kesadaran bersama untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penyesuaian dimaksud di atas mencakup aturan-aturan organisasi, mana yang harus dan mana yang tidak bisa dilakukan.

Robbins (2004:80), lebih lanjut mengemukakan bahwa lembaga yang maju dan berkembang selalu menggunakan media implementasi kelembagaan untuk mewujudkan penguatan lembaga. Menurutnya bahwa lembaga adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif bekerja atas dasar kesinambungan untuk mencapai sebuah tujuan bersama atau kerangka tujuan kelembagaan. Batasan dari pemahaman tentang kelembagaan secara sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan kelembagaan berarti suatu unit yang terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang digunakan dalam satu lembaga pada dasarnya diselaraskan pada kepentingan, keuntungan, manfaat dan pencapaian sebuah tujuan. Sebuah lembaga yang kuat selalu dapat diidentifikasi batasan-batasan kejelasan penguatan kelembagaan.

Lebih jauh mengenai kelembagaan, Winter (2003:208) menyatakan bahwa arti kelembagaan dalam konteks kebijakan berperan penting dalam melakukan sebuah formulasi, implementasi dan evaluasi berbagai program dan kegiatan nyata dari serangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh pengemban perilaku birokrasi.

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa kelembagaan mencakup secara keseluruhan proses kebijakan publik, baik dalam formulasi, implementasi sampai kepada evaluasi. Bahwa sebuah kebijakan tidak akan mungkin dilihat, apalagi dianalisis keberadaannya, fungsi keberhasilan dan kegagalannya tanpa ada lembaga yang mewadahnya. Lembaga dengan demikian dapat menjadi indikator pelaksanaan kebijakan dan program. Semakin ideal suatu lembaga dengan berbagai perangkat yang harus dimilikinya, maka semakin berkualitas pula luaran atau out come lembaga tersebut. Oleh sebab itu lembaga harus baik, relevan dan serasi dengan tujuan kebijakan atau program yang akan dilakukannya.

Lembaga yang baik dan benar bisa menciptakan formulasi kebijakan dan program yang baik, demikian juga lembaga yang baik bisa menjadi jaminan bagi pelaksanaan atau implementasi kebijakan dan selanjutnya lembaga yang baik memudahkan bagi implementor kebijakan untuk melakukan evaluasi, apakah kebijakan atau program itu perlu dilanjutkan, dikembangkan, dihentikan atau dilakukan terminasi.

Sebuah organisasi, termasuk di dalamnya organisasi pemerintahan, seringkali ada oknum yang mencoba melakukan tindakan menyimpang, melawan hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan seperti ini akan mudah diketahui dan mudah diatasi jika aspek kelembagaannya benar, sebab di dalam kelembagaan itulah diatur berbagai aktifitas dan perilaku orang-orang, siapa mengerjakan apa, dan akan kemana pekerjaan itu diarahkan. Sebaliknya akan terjadi banyak penyimpangan jika aspek kelembagaan tidak baik, apalagi jika memang manusianya mengalami dekadensi moral.

Kebijakan publik seringkali kita mendengar istilah penguatan kelembagaan, istilah ini relevan dengan upaya untuk mewujudkan berbagai program, agar tepat sasaran dan tujuan kebijakan dapat tercapai, oleh sebab itu antara implementasi kebijakan dan penguatan kelembagaan mempunyai hubungan yang signifikan dalam mencapai suatu tujuan. Semakin luas implementasi kebijakan secara kuantitas dan kualitas semakin mendorong penguatan kelembagaan terwujud.

Jeffrey (2008:54) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan bingkai penghubung dan penguat terwujudnya penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan diperlukan jika program yang akan dilaksanakan diperkirakan melebihi ambang batas kemampuan lembaga itu sendiri, sebab jika program itu besar dalam arti sasarannya banyak, luas apalagi waktunya sedikit, dan lembaganya tidak kuat maka program akan mengalami resistensi dan pada gilirannya implementasi kebijakan tidak tercapai.

Ahli politik Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Dye (1981) mengemukakan bahwa "*Policy is defined as standing decision characterized by behavioral consistency and reversion to the part of both those who make it and those who abide by it*". Bahwa policy dilakukan baik oleh pemerintah maupun yang melaksanakan dengan menekankan adanya perilaku yang konsisten dan berulang.

Pendapat di atas menekankan pada pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan yang kedua-duanya harus konsisten, bahwa kebijakan publik harus sesuai antara apa yang menjadi harapan pembuat kebijakan dan apa yang dilaksanakan oleh pelaksana di lapangan. Jangan sebaliknya, lain yang tercantum dalam aturan yang dibuat oleh pembuat kebijakan dan lain pula yang dilaksanakan oleh implemtor kebijakan.

Anderson (1990:15) mengemukakan bahwa masyarakat ingin mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu ke

BAB VII

PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH

7.1. Bentuk Produk Hukum Pemerintah Daerah

Ada 2 bentuk produk hukum daerah yaitu peraturan dan penetapan. Jenis-jenis kedua produk daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut¹:

No	Produk Hukum Daerah	Jenis Peraturan	Contoh
1.	Peraturan	1. Peraturan Daerah (Perda)	Perda Provinsi Perda Kabupaten Perda Kota
		2. Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Peraturan Gubernur Peraturan Bupati Peraturan Walikota
		3. Peraturan DPRD	Peraturan DPRD Provinsi Peraturan DPRD Kabupaten Peraturan DPRD Kota
2.	Penetapan	1. Keputusan Kepala Daerah	Keputusan Gubernur Keputusan Bupati Keputusan Walikota
		2. Keputusan DPRD	Keputusan DPRD Provinsi Keputusan DPRD Kabupaten Keputusan DPRD Kota
		3. Keputusan Pimpinan DPRD	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Keputusan Pimpinan DPRD Kota
		4. Keputusan Badan Kehormatan DPRD	Keputusan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota

¹ Pasal 2 dan 3 Pemandagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kemudian Peraturan ini dilakukan Perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

7.2. Muatan Peraturan Daerah

Untuk merancang muatan peraturan daerah, perancang harus didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tabel 7.1. Muatan Peraturan Daerah Provinsi

<p>Fungsi Pasal 4 Permendagri No. 80 Tahun 2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan • penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. • Dapat memuat muatan local sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
<p>Ketentuan Kewenangan (Pasal 4 Permendagri No. 80 Tahun 2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur kewenangan provinsi; • Mengatur kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; • Kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; • Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau; • Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
<p>Ketentuan Muatan sanksi Pidana (Pasal 5 Permendagri No. 80 Tahun 2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta)/ • Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidanan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana tersebut. • Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
<p>Muatan sanksi administratif</p>	<p>Dapat memuat Sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin;

	<ul style="list-style-type: none"> f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	---

Tabel 7.2. Muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah • Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Fungsi Pasal 4 Permendagri No. 80 Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan • penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. • Dapat memuat muatan local sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Ketentuan Kewenangan (Pasal 4 Permendagri No. 80 Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur kewenangan kabupaten/kota; • Mengatur kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; • Kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; • Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau; • Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh kabupaten/ kota.
Ketentuan Muatan sanksi Pidana (Pasal 5 Permendagri No. 80 Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta)/ • Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidanan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana tersebut. • Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
Muatan sanksi administratif	<p>Dapat memuat Sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> h. teguran lisan; i. teguran tertulis; j. penghentian sementara kegiatan;

	<ul style="list-style-type: none">k. penghentian tetap kegiatan;l. pencabutan sementara izin;m. pencabutan tetap izin;n. denda administratif; dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	---

7.3. Penyusunan Produk Hukum Berbentuk Peraturan (Perda) Provinsi
Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa PERDA atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan Rancangan PERDA dapat berasal dari pemerintah dan DPRD². Tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi dapat dilihat pada Alur berikut:



7.3.1. Penyusunan Raperda oleh Pemerintah Provinsi

Tahap-1: Penyusunan Raperda

Penyusunan Raperda di Lingkungan Pemerintah Provinsi antara lain:

1. Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi.
2. Dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.
3. Keanggotaan tim penyusun terdiri atas: gubernur, sekretaris daerah, perangkat daerah pemrakarsa, perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi, perangkat daerah terkait; dan perancang peraturan perundang-undangan.
4. Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun.
5. Tim Penyusun dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa;
6. Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

² Pasal 20-21 Permendagri No. 80 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

7. Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. (Pasal 26)
8. Ketua tim penyusun melaporkan kepada sekretaris daerah provinsi mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda provinsi untuk mendapatkan arahan atau keputusan (Pasal 27).
9. Rancangan perda provinsi yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa. (Pasal 28)
10. Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda provinsi kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (Pasal 29)
11. Sekretaris daerah provinsi menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi.
12. Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
13. Sekretaris daerah provinsi menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah provinsi terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda provinsi.
14. Sekretaris daerah provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada gubernur. Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada gubernur³. (Pasal 31 PMD)

Tahap-2: Pembahasan Raperda (Pasal 65-66)

1. Rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi atau gubernur dibahas oleh DPRD provinsi dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
3. Pembicaraan Tingkat Pertama meliputi:
 - a. Penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi.

³ Pasal 25 21 Permendagri No. 80 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- d. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
4. Pembicaraan Tingkat Kedua meliputi: (a) Pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna yang didahului dengan (1). penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan (2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. (b) Pendapat akhir Gubernur.
5. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
6. Dalam hal rancangan perda provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur, rancangan perda provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD provinsi masa sidang itu.

Tahap-3: Penetapan Raperda Provinsi

1. Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah (Gubernur);
2. Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.
3. Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
4. Pendokumentasian naskah asli Perda oleh: DPRD, Sekretaris daerah; perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan perangkat daerah pemrakarsa.

7.3.2. Penyusunan Raperda oleh DPRD Provinsi

Tahap-1: Penyusunan Raperda

Penyusunan RAPERDA di Lingkungan DPRD Provinsi (Pasal 33 – 40)

1. Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi.
2. Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan⁴ dan/atau naskah akademik⁵.
3. Penyampaian rancangan perda provinsi diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD provinsi.

⁴Penjelasan atau keterangan memuat: pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama; dan tanda tangan pengusul. Pasal 34 PMD No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁵Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat: (a). latar belakang dan tujuan penyusunan, (b). sasaran yang ingin diwujudkan; (c). pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan (d). jangkauan dan arah pengaturan. Pasal 35. *Ibid.*

4. Dalam hal rancangan perda provinsi mengatur mengenai APBD provinsi, pencabutan perda provinsi; atau perubahan perda provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
5. Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda provinsi.
6. Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda provinsi kepada pimpinan DPRD provinsi.
7. Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.
8. Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi kepada anggota DPRD provinsi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD provinsi.
9. Dalam rapat paripurna DPRD provinsi a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD provinsi lainnya, memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD provinsi lainnya.
10. Rapat paripurna DPRD provinsi memutuskan usul rancangan perda provinsi berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan.
11. Dalam hal persetujuan dengan perubahan pimpinan DPRD provinsi menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda provinsi tersebut.
12. Penyempurnaan rancangan perda provinsi disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD provinsi.
13. Rancangan perda provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD provinsi disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk dilakukan pembahasan.
14. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD provinsi dan gubernur menyampaikan rancangan perda provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda provinsi yang disampaikan oleh DPRD provinsi dan rancangan perda provinsi yang disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Tahap-2: Pembahasan Raperda Provinsi (Pasal 65-66)

1. Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur.
2. Surat pengantar pimpinan DPRD provinsi paling sedikit memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan;
3. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
4. Pembicaraan Tingkat Pertama meliputi:

- a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda provinsi;
 - b. pendapat gubernur terhadap rancangan perda provinsi; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
5. Pembicaraan Tingkat Kedua meliputi:
- a. Pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna yang didahului dengan (1). penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan (2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Gubernur.
6. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Dalam hal rancangan perda provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur, rancangan perda provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD provinsi masa sidang itu.


Tahap-3: Penetapan Raperda Provinsi dari DPRD

1. Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah (Gubernur);
2. Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.
3. Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
4. Pendokumentasian naskah asli Perda oleh: DPRD, Sekretaris daerah; perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan perangkat daerah pemrakarsa.

7.4. Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa PERDA atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan Rancangan PERDA dapat berasal dari pemerintah dan DPRD⁶. Tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Alur berikut:

⁶ Pasal 20-21 Permendagri No. 80 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



7.4.1. Penyusunan Raperda oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Tahap 1:

Penyusunan (Raperda) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

1. Bupati/Walikota memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda kabupaten/kota berdasarkan Propemperda kabupaten/kota.
2. Dalam menyusun rancangan perda kabupaten/kota, Bupati/walikota membentuk tim penyusun rancangan perda kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/kota .
3. Keanggotaan tim penyusun terdiri atas: bupati/ walikota; sekretaris daerah; perangkat daerah pemrakarsa; perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten/ kotai; perangkat daerah terkait; dan perancang peraturan perundang-undangan.
4. Bupati/Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun.
5. Tim Penyusun dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa;
6. Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.
7. Dalam penyusunan rancangan perda bupati/walikota, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. (Pasal 26)
8. Ketua tim penyusun melaporkan kepada sekretaris daerah kabupaten/ kota mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda kabupaten/kota untuk mendapatkan arahan atau keputusan (Pasal 27).

9. Rancangan perda kabupaten/ kota yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa. (Pasal 28)
10. Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda kabupaten/ kota kepada bupati/ walikota melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (Pasal 29)
11. Sekretaris daerah kabupaten/ kota menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten/ kota untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi.
12. Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten/kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
13. Sekretaris daerah kabupaten/ kota menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah kabupaten/ kota terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda kabupaten/ kota.
14. Sekretaris daerah kabupaten/kota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada bupati/walikota. Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada bupati/ walikota.

Tahap-2: Pembahasan Raperda Kabupaten/kota

1. Rancangan perda yang berasal dari DPRD Kabupaten/kota atau Bupati/ Walikota dibahas oleh DPRD Kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
3. Pembicaraan Tingkat Pertama meliputi:
 - a. Penjelasan Bupati/Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati/Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
 - d. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
4. Pembicaraan Tingkat Kedua meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna yang didahului dengan (1). penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan (2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Bupati/Walikota.

5. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
6. Dalam hal rancangan perda provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota, rancangan perda provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD Kabupaten/kota masa sidang itu.

Tahap-3: Penetapan Raperda Kabupaten/Kota

1. Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah (Bupati/ Walikota);
2. Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.
3. Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
4. Pendokumentasian naskah asli Perda oleh: DPRD, Sekretaris daerah; perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan perangkat daerah pemrakarsa.

7.4.2. Penyusunan Raperda oleh DPRD Kabupaten/Kota

Tahap-1: Penyusunan Raperda Kabupaten/kota

Penyusunan RAPERDA di Lingkungan DPRD Kabupaten/kota:⁷

1. Rancangan perda kabupaten/kota yang berasal dari DPRD kabupaten/kota dapat diajukan oleh anggota DPRD kabupaten/kota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda kabupaten/kota.
2. Rancangan perda kabupaten/kota yang telah diajukan oleh anggota DPRD kabupaten/kota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota disertai penjelasan atau keterangan⁸ dan/atau naskah akademik⁹.
3. Penyampaian rancangan perda kabupaten/kota diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota.
4. Dalam hal rancangan perda kabupaten/kota mengatur mengenai APBD kabupaten/kota, pencabutan perda kabupaten/kota; atau perubahan perda provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
5. Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.

⁷ Pasal 33-40 Permendagri No. 80 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁸Penjelasan atau keterangan memuat: pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama; dan tanda tangan pengusul. Pasal 34 PMD No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁹Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat: (a). latar belakang dan tujuan penyusunan, (b). sasaran yang ingin diwujudkan; (c). pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan (d). jangkauan dan arah pengaturan. Pasal 35. *Ibid.*

- Pengkajian dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda kabupaten/kota;
6. Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda kabupaten/ kota kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.
 7. Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota.
 8. Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada anggota DPRD kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD kabupaten/kota.
 9. Dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD kabupaten/kota lainnya, memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD kabupaten/kota lainnya.
 10. Rapat paripurna DPRD kabupaten/kota memutuskan usul rancangan perda kabupaten/ kota berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan.
 11. Dalam hal persetujuan dengan perubahan pimpinan DPRD kabupaten/kota menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda kabupaten/kota tersebut.
 12. Penyempurnaan rancangan perda kabupaten/kota disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.
 13. Rancangan perda kabupaten/kota yang telah disiapkan oleh DPRD provinsi disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada Bupati/ Walikota untuk dilakukan pembahasan.
 14. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD kabupaten/kota dan gubernur menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda kabupaten/kota yang disampaikan oleh DPRD kabupaten/kota dan rancangan perda kabupaten/kota yang disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Tahap-2: Pembahasan Raperda Kabupaten/kota (Pasal 65-66)

1. Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD kabupaten/kota disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur.
2. Surat pengantar pimpinan DPRD kabupaten/kota paling sedikit memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan;
3. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
4. Pembicaraan Tingkat Pertama meliputi:
 - a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda kabupaten/kota;

- b. pendapat gubernur terhadap rancangan perda provinsi; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati/walikota.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati/ walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
5. Pembicaraan Tingkat Kedua meliputi:
- a. Pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna yang didahului dengan (1). penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan (2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir bupati/walikota.
6. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
8. Dalam hal rancangan perda provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota, rancangan perda provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD kabupaten/kota masa sidang itu.

Tahap-3: Penetapan Raperda Kabupaten/Kota

1. Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah (Bupati/ Walikota);
2. Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.
3. Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
4. Pendokumentasian naskah asli Perda oleh: DPRD, Sekretaris daerah; perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan perangkat daerah pemrakarsa.

BAB VIII

KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

8.1. Pendahuluan

Secara garis besar APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

8.2. Fungsi Anggaran Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Fungsi APBD adalah:

1. Fungsi Otorisasi: Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan: Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi: Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi: Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi Stabilisasi: Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

8.3. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah

Prinsip-prinsip dasar yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

1. Kesatuan : Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas : Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan : Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu
4. Spesialitas : Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akrual : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar/belum diterima kas.
6. Kas : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang dari/ke Kas Daerah.

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Pasal 4 Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

1. Secara tertib maksudnya adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Efektif maksudnya merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien maksudnya merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis maksudnya adalah merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan maksudnya adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggung jawab maksudnya adalah merupakan perwujudan kewajiban

8. seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
9. Keadilan maksudnya adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
10. Kepatutan maksudnya adalah tindakan atau suatu sikap yang wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat maksudnya adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

8.4. Struktur APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Komponen Pendapatan daerah

1	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	<ul style="list-style-type: none"> • pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; • jasa giro; • pendapatan bunga; • penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; • penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; • penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; • pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; • pendapatan denda pajak; • pendapatan denda retribusi; • pendapatan hasil eksekusi atas
----------	-------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> • jaminan; • pendapatan dari pengembalian; • fasilitas sosial dan fasilitas umum; • pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan • pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
2	Dana Perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana Bagi Hasil (DBH) ▪ Dana Alokasi Umum (DAU), dan ▪ Dana Alokasi Khusus (DAK)
3	Pendapatan daerah lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; ▪ Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam; ▪ Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; ▪ Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; ▪ Dana tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ▪ Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Klasifikasi belanja daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.

1	Belanja Wajib	<ul style="list-style-type: none"> • tenaga kerja; • koperasi dan usaha kecil dan menengah; • penanaman modal; • kebudayaan; • pemuda dan olah raga; • kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; • pemerintahan umum; • kepegawaian; • pemberdayaan masyarakat dan desa; • statistik; • arsip; dan • komunikasi dan informatika. • Pendidikan • Kesehatan • Pekerjaan umum • Perumahan rakyat • Penataan ruang • Perencanaan pembangunan • Perhubungan • Lingkungan hidup • Pertanahan; • Kependudukan dan catatan sipil; • Pemberdayaan perempuan. • sosial
2	Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan	<ul style="list-style-type: none"> • pertanian; • kehutanan; • energy dan sumber daya mineral; • pariwisata; • kelautan dan perikanan • perdagangan • perindustrian dan transmigrasi.
3	Belanja tidak langsung	<ul style="list-style-type: none"> • hibah; • bantuan social; • belanja bagi hasil • belanja tidak terduga • belanja pegawai • belanja barang dan modal

8.5. Penyusunan APBD

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Siklus pengelolaan anggaran secara garis besar terdiri dari:

1. Penyusunan dan Penetapan APBD;
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD;
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.

Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karena itu kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah mempertimbangkan capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Umum APBD

Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Pemerintah daerah perlu menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman tersebut memuat:

- pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- teknis penyusunan APBD; dan
- hal-hal khusus lainnya.

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah disusun, disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.

Rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun

anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir Juli tahun anggaran berjalan.

KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

1. PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
2. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
3. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
4. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
5. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKASKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja memperhatikan:

1. indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
2. capaian atau target kinerja. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

3. analisis standar belanja. Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. standar satuan harga. Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
5. standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Penyiapan Raperda APBD

Selanjutnya, berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

1. ringkasan APBD;
2. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. daftar piutang daerah;
8. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. daftar dana cadangan daerah; dan
13. daftar pinjaman daerah.

Bersamaan dengan penyusunan rancangan Perda APBD, disusun rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan kepala daerah tersebut dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

1. ringkasan penjabaran APBD;
2. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut:

1. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga;
2. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
3. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Penyampaian dan Pembahasan Ranperda APBD

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan nota keuangan. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama, disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah.

Apabila DPRD sampai batas waktu 1 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan, tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, maka kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan tersebut,

diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD tersebut dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

1. ringkasan APBD;
2. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. daftar piutang daerah;
8. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. daftar dana cadangan daerah; dan
13. daftar pinjaman daerah.

Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur bagi kabupaten/kota. Sedangkan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur bagi kabupaten/kota.

Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Perubahan APBD

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. keadaan darurat; dan
5. keadaan luar biasa.

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat tersebut sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa tersebut adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan, Kepala daerah wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan selanjutnya kepala daerah bersama DPRD mencabut peraturan daerah dimaksud. Pencabutan peraturan daerah tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

BAB IX

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DESA (RPJMDes)

9.1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai ketentuan umum Pasal 1 Permendagri No. 114/2014, maka desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan terukur. Sesuai Pasal 4 Permendagri No. 114/2014, Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah No. 43/2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

9.2. Maksud Penyusunan RPJMDes

RPJM Desa disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi pemerintah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan baik APBD maupun APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD), dan lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Desa, disusun dengan maksud sebagai berikut

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pemerintah desa, dan lembaga-lembaga desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB Desa, setempat dan sumber pembiayaan APBD Kabupaten.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa sekarang dalam konstelasi dan dinamika daerah, regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan pemerintah desa dan lembaga desa dalam mencapai tujuan dan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.
5. Memudahkan pemerintah desa dan lembaga desa untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu enam tahunan.

Secara khusus bagi desa yang berada di dalam dan sekitar hutan, Tamrin dan Suhardi (2018) menerjemahkan maksud penyusunan RPJM Desa yang lebih operasional dalam rangka:

- a. membantu pemerintah desa di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk menyusun program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan pengelolaan hutan secara kolaboratif, tata ruang desa;
- b. menjadi alat ukur untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah desa khususnya terkait dengan pengelolaan hutan secara kolaboratif dan tata ruang desa;
- c. menyediakan informasi yang lebih kaya mengenai gambaran kondisi kehutanan, tata ruang desa dan lingkungan hidup secara umum di suatu desa;
- d. mengintegrasikan program dan kegiatan terkait dengan pengelolaan hutan secara kolaboratif dan tata ruang desa sebagai bagian dari program dan kegiatan pemerintah desa secara keseluruhan; dan
- e. membantu pemerintah desa menyusun dan menilai arah kebijakan dan program tahunan terkait pengelolaan hutan secara kolaboratif dan tata ruang desa selama enam tahun.

9.3. Landasan Hukum Penyusunan RPJMDes

Landasan hukum penyusunan perencanaan pembangunan desa atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
- d. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa di dalam dan sekitar hutan, beberapa landasan hukum perlu menjadi pertimbangan, antara lain:

- a. Penataan Ruang/Zonasi Desa: UU Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- b. Pengelolaan Hutan Kolaboratif: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak; dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA jo PP No. 108 Tahun 2015.

9.4. Tujuan dan Prinsip

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakekat dan sifat kemandirian desa. Kemandirian desa berangkat dari asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan) serta asas subsidiaritas (lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenangan berskala lokal desa). Dengan kalimat lain, hakikat dan sifat kemandirian desa adalah kemandirian dari dalam dan kemandirian dari bawah. Sebagai contoh, desa bisa mengembangkan sumber daya lokal secara mandiri (misalnya mendirikan pasar desa, lumbung desa, pengadaan air bersih, dll.) sepanjang menjadi kewenangan lokal desa.

Perencanaan pembangunan desa pada dasarnya merupakan bagian dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintahan mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran/keuangan. Perencanaan desa harus berangkat dari kewenangan desa. Perencanaan desa bukan sekadar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Tujuan penyusunan perencanaan pembangunan desa yaitu:

- 1) Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan/pemangku kepentingan;

- 2) Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam program dan kegiatan;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan aset desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kewenangan desa yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan desa yaitu kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang desa.

Kewenangan tersebut mengindikasikan bahwa rencana pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik dan infrastruktur seperti yang terjadi selama ini, tetapi menyangkut juga pelayanan publik, ekonomi dan pengembangan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Membuat perencanaan desa bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa. Bukan pula sekadar membuat daftar usulan tanpa alasan yang logis mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa. Perencanaan desa harus disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut

1. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, yaitu bagaimana perencanaan desa dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama dari keberhasilan yang diraih. Dalam kehidupan antar masyarakat di desa tentu ada perbedaan sehingga penting untuk mengelola perbedaan menjadi kekuatan yang saling mengisi.
2. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, yaitu rencana yang disusun harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat. Rencana pembangunan desa juga harus membangun sistem yang mendukung perubahan sikap dan perilaku sebagai rangkaian perubahan sosial.
3. Keberlanjutan, yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberdayaan masyarakat. Artinya, perencanaan juga harus mampu mendorong keberlanjutan ketersediaan sumber daya lainnya.
4. Penggalan informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa, yaitu bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil pemetaan apresiatif desa.
5. Partisipatif dan demokratis, yaitu pelibatan masyarakat dari berbagai unsur di desa termasuk perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya. Harus dipastikan agar mereka juga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak semata karena suara terbanyak namun juga dengan analisis yang baik.
6. Pemberdayaan dan kaderisasi, yaitu proses perencanaan harus menjamin upaya-upaya menguatkan dan memberdayakan

masyarakat terutama perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya;

7. Berbasis kekuatan, yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan desa adalah kekuatan yang dimiliki di desa. Dukungan pihak luar hanyalah stimulan untuk mendukung percepatannya.
8. Keswadayaan, yaitu proses perencanaan harus mampu membangkitkan, menggerakkan, dan mengembangkan keswadayaan masyarakat.
9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban, yaitu proses perencanaan terbuka untuk diikuti oleh berbagai unsur masyarakat desa dan hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini mendorong terbangunnya kepercayaan di semua tingkatan sehingga bisa dipertanggungjawabkan bersama.

9.5. Kewenangan Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 mengamanahkan bahwa kewenangan desa meliputi:

- a. **Kewenangan berdasarkan hak asal usul:** Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan lembaga dan hukum adat; pengelolaan tanah kas desa; dan pengembangan peran masyarakat desa.
- b. **Kewenangan Lokal Berskala Desa:** Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan pasar desa; pengelolaan tempat pemandian umum; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; pengelolaan embung desa; pengelolaan air minum berskala desa; dan pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa, maka desa diberikan kewenangan mengatur dan mengurus empat bidang yaitu di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Konsep perencanaan pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maupun UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang SPPN hanya mengenal Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagai wujud pendekatan partisipasi dari bawah

dan sebagai masukan terhadap perencanaan daerah dan perencanaan nasional.

Meskipun musrenbang desa hanya sebagai input perencanaan daerah, namun perencanaan pembangunan desa harus tetap dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan desa yang partisipatif akan semakin memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa. Dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9.6. Bidang-Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun cakupan dari kegiatan tersebut meliputi:

No.	Bidang	Sub Bidang
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan dan penegasan batas desa; • Pendataan desa; • Penyusunan tata ruang desa; • Penyelenggaraan musyawarah desa; • Pengelolaan informasi desa; • penyelenggaraan perencanaan desa; • Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; • Penyelenggaraan kerjasama antar desa; • Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; • Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:	<ul style="list-style-type: none"> • Tambatan perahu; • Jalan pemukiman; • Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; • Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; • Lingkungan permukiman masyarakat desa; dan • Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.

b	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:	<ul style="list-style-type: none"> • Air bersih berskala desa; • Sanitasi lingkungan; • Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan • Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
c	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain	<ul style="list-style-type: none"> • Taman bacaan masyarakat; • Pendidikan anak usia dini; • Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; • Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan • Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
d	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar desa; • Pembentukan dan pengembangan BUM Desa; • Penguatan permodalan BUM Desa; • Pembibitan tanaman pangan; • Penggilingan padi; • Lumbung desa; • Pembukaan lahan pertanian; • Pengelolaan usaha hutan desa; • Kolam ikan dan pembenihan ikan; • Kapal penangkap ikan; • Cold storage (gudang pendingin); • Tempat pelelehan ikan; • Tambak garam; • Kandang ternak; • Instalasi biogas; • Mesin pakan ternak; • Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
e	Pelestarian Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Penghijauan; • Pembuatan terasering; • Pemeliharaan hutan bakau; • Perlindungan mata air; • Pembersihan daerah aliran sungai; • Perlindungan terumbu karang; dan • Kegiatanlainnya sesuai kondisi desa.
3	Bidang pembinaan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan lembaga kemasyarakatan; • Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; • Pembinaan kerukunan umat beragama; • Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; • Pembinaan lembaga adat;

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan • Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; • pelatihan teknologi tepat guna; • pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; • peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. kader pemberdayaan masyarakat desa; b. kelompok usaha ekonomi produktif; c. kelompok perempuan, d. kelompok tani, e. kelompok masyarakat miskin, f. kelompok nelayan, g. kelompok pengrajin, h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak, i. kelompok pemuda; dan j. kelompok lain sesuai kondisi desa.

8.6. Mekanisme Penyusunan RPJM Desa

Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala desa. Guna penyusunan perencanaan dimaksud dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan mempertimbangkan kondisi objektif desa serta prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Adapun langkah kegiatan penyusunan RPJM Desa dilakukan meliputi 7 (tujuh) tahapan, yaitu: pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta penetapan dan perubahan RPJM Desa. Secara skematik tahapan mekanisme penyusunan RPJM Desa disajikan pada Gambar berikut:



Tahap-1.

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, kepala desa membentuk tim

penyusun RPJM Desa. Tim terdiri dari:

- a. kepala desa selaku pembina;
- b. sekretaris desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- (a) penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- (b) pengkajian keadaan desa;
- (c) penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- (d) penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Saat ini pemilihan Tim Penyusun RPJM Desa masih menjadi tantangan bagi desa. Padahal perencanaan pembangunan desa yang baik sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan desa. Pada umumnya, pemilihan tim berdasarkan pada keterwakilan kelompok seperti kelompok perempuan, pemuda, tokoh masyarakat (adat ataupun tokoh yang dihormati), kelompok usaha, dan lain sebagainya. Namun selain keterwakilan kelompok, pembentukan tim penting mempertimbangkan kompetensi setiap anggota tim. Perbaikan pembangunan desa dipercayakan pada Tim Penyusun RPJM Desa dan tercermin dalam RPJM Desa. Desa yang sebagian wilayahnya hutan tentu berbeda arah pembangunan desanya dengan desa yang sebagian wilayahnya adalah laut dan pesisir.

Dalam rangka mengantisipasi terbatasnya kompetensi Tim Penyusun RPJM Desa, desa-desa dapat meminta pihak-pihak yang kompeten hadir pada pembentukan tim dalam rangka memberikan materi-materi khusus. Sebagai contoh dalam bidang kehutanan, materi tentang perhutanan sosial, perlindungan sumber daya air, atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu, pemerintah desa dapat mengundang UPT Kehutanan (jika ada), dinas lingkungan hidup, atau instansi sejenisnya untuk menjadi narasumber.

Tahap-2:


Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

- Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
- Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Dalam bagan dapat dilihat berikut ini:



Tahap 3: Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa adalah proses pendalaman informasi yang dapat menggambarkan kondisi desa secara jelas dan terperinci. Pelaksana kegiatan adalah Tim Penyusun RPJM Desa. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data mengenai keadaan sosial-ekonomi masyarakat, masalah yang dihadapi, potensi desa, kebutuhan prioritas dari warga masyarakat. Pengkajian keadaan desa dilakukan melalui tahapan kegiatan-kegiatan berikut ini.



Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Dalam rangka menyiapkan dokumen RPJM Desa yang mampu menyajikan data/informasi yang logis dengan perencanaan desa, kajian desa perlu dilakukan secara partisipatif.

Penyelarasn Data Desa

Penyelarasn data desa dilakukan melalui kegiatan: (1) pengambilan data dari dokumen data desa; (2) perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.

Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasn data desa dituangkan dalam format data desa. Format data desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil penyelarasn data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Contoh Format Pengambilan Data dari Dokumen Desa

Sumber Daya Alam	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Pembangunan	Sumber Daya Sosial-Budaya
<ul style="list-style-type: none"> • Sumber mata air • Sungai • Gunung • Hutan • Lahan pertanian dan perkebunan • Rawa-rawa/tambak • Hasil hutan kayu • Hasil hutan non-kayu 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perbengkelan, jasa keuangan, jasa angkutan umum, usaha kecil rumah tangga dst. • jumlah dan jenis petani, • Kelengkapan aparatur desa dan kelembagaan (LPMD dan PKK). • Tingkat pendidikan. • Tenaga kesehatan (termasuk tabib/dukun/bidan kampung) • Petani yang bekerja di dalam kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan desa • Saluran irigasi • Bangunan pasar • Balai desa • Jalan usaha tani • Lapangan olahraga • Rumah ibadah 	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya gotong royong • Kelompok Tani • Kelompok Pengajian • PKK • Karang Taruna • Kelompok Tani Hutan • Kelompok Sadar Wisata • Badan Kerjasama Antar Desa

Penggalian Gagasan Masyarakat

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Unsur masyarakat antara lain: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin; dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat desa.

Penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah misalnya dengan menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan. Apabila terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja, Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa.

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa. Laporan dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen:

1. data desa yang sudah diselaraskan;
2. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa;
3. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
4. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa. Kepala desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

Tahap-4:

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,
- d. pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terarah untuk membahas sebagai berikut:

Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara. Hasil kesepakatan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

Tahap 5:

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Penyusunan rancangan RPJM Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara yang dihasilkan dari musyawarah desa.
- b. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- c. Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM.
- d. Berita acara disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada kepala desa.
- e. Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- f. Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala desa dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa.
- g. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Tahap 6:

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas:

- a. Tokoh adat;
- b. Tokoh agama;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh pendidikan;
- e. Perwakilan kelompok tani;
- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- g. Perwakilan kelompok perajin;
- h. Perwakilan kelompok perempuan;
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara.

Tahap 7: Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Penetapan RPJM Desa

Kepala desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Perubahan RPJM Desa

Kepala desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB X

PROSES DAN TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA (PERDES)

10.1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Sosialisasi Peraturan Desa meliputi dasar hukum formil dan dasar hukum materiil. Dasar hukum formil merupakan peraturan yang terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta terkait jenis dan bentuk produk hukum di desa. Sedangkan dasar hukum materiil yakni peraturan perundang-undangan terkait dengan isi atau materi mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun dasar hukum dimaksud sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

10.2. Proses Penyusunan Peraturan Desa


Jenis peraturan di Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa sebagai berikut:

- a. **Peraturan Desa**, yaitu PeraturanPerundang-undanganyangditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa ini berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. **Peraturan BersamaKepala Desa**, yaitu Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan BersamaKepala Desa ini berisi materi kerjasama desa.

- c. **Peraturan Kepala Desa**, yaitu Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan Kepala Desa ini berisi materi Pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. **Keputusan Kepala Desa**: Selain produk hukum di desa yang bersifat pengaturan tersebut, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka Pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan. Keputusan Kepala Desa ini adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Tahapan Penyusunan Peraturan Desa

Proses penyusunan Peraturan Desa dapat dilihat pada Skema berikut :



Di bawah ini setiap tahapan akan dijelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meskipun dalam prakteknya dapat berbeda penerapannya karena setiap peraturan memiliki karakter tersendiri, ada yang sederhana dan juga ada yang sulit untuk dirumuskan karena harus melibatkan berbagai pihak. Prakarsa penyusunan peraturan desa dapat dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Pemberdayaan Desa (BPD).

Tahap 1: Perencanaan/ Penyusunan Peraturan Desa

Prakarsa oleh Kepala Desa:

Pembahasan Peraturan Desa diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 144 Tahun 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

antara lain:

- Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa;
- Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- Konsultasi Rancangan Peraturan Desa diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Prakarsa oleh Badan Pemberdayaan Desa (BPD)

Pembahasan Peraturan Desa diatur dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 144 Tahun 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa antara lain:

- BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- Rancangan Peraturan Desa kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Tahap 2: Pembahasan Peraturan Desa

Pembahasan Peraturan Desa diatur dalam Pasal 8-10 Permendagri Nomor 144 Tahun 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa antara lain:

- BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

- Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Tahap 3: Penetapan Peraturan Desa

Pembahasan Peraturan Desa diatur dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa antara lain:

- Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Tahap 4: Pengundangan Peraturan Desa

Pengundangan Peraturan Desa diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa antara lain:

- Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
- Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

10.3. Teknik Penyusunan Peraturan Desa

Teknik Penyusunan Produk Hukum Di Desa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Permendagri No. 111 Tahun 2014 menegaskan bahwa: “Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Maksudnya adalah teknik penyusunan produk hukum di Desa tunduk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yakni pada pedoman penyusunan yang terdapat pada Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Di bawah ini akan dijelaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II tersebut dalam bentuk pembentukan peraturan Desa:

Kerangka Peraturan Desa

Kerangka Peraturan Desa Terdiri dari:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- F. Penjelasan (jika diperlukan);
- G. Lampiran (jika diperlukan)

A. Teknik dan Kriteria Penyusunan JUDUL

Kriteria penyusunan JUDUL Peraturan Desa antara lain:

- Judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.
- Nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Desa. Contoh: BUMDes
- Judul Peraturan Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- Judul Peraturan Desa tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

B. Teknik dan Kriteria Penyusunan PEMBUKAAN

Pembukaan Peraturan Desa terdiri atas:

- a. Frasa “**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**”: Frasa ini ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan: Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
- c. Konsiderans
 - Konsiderans diawali dengan kata **Menimbang**.
 - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Desa.
 - Pokok pikiran pada konsiderans peraturan desa memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 - Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- d. Dasar Hukum
 - Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat**.
 - Dasar hukum memuat Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Desa.
- e. Diktum
 - Diktum terdiri atas kata **Memutuskan** dan kata **Menetapkan**; dan jenis dan nama Peraturan Desa.

- Kata **Memutuskan** ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- Kata **Menetapkan** dicantumkan sesudah kata **Memutuskan** yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan **Mengingat**. Huruf awal kata **Menetapkan** ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

C. Teknik dan Kriteria Penyusunan BATANG TUBUH

- Batang tubuh Peraturan Desa memuat semua materi muatan Peraturan Desa yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
- Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: a) ketentuan umum; b). materi pokok yang diatur c) ketentuan pidana (jika diperlukan); d) ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan e) ketentuan penutup.
- Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
- Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
- Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrative dalam satu bab.
- Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

D. Teknik dan Kriteria Penyusunan PENUTUP

- Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir;
- Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai (a) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, (b) nama singkat Peraturan Perundang-undangan; (c) status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan (d) saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.
- Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.

10.4. Contoh Bentuk Peraturan Desa

Dalam Lampiran Permendagri Nomor 144 Tahun 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa antara lain dijelaskan contoh format berbagai rancangan peraturan di Desa, antara lain:

Contoh-1: Bentuk Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes)

KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA.(Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG(Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dst...

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal.....

BAB III
KETENTUAN SANKSI
Pasal.....

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN (JIKA DIPERLUKAN)
Pasal.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal.....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

Contoh-2. Bentuk Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa

KABUPATEN/KOTA. (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama/Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa), dan

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA A DAN KEPALA DESA B
TENTANG..... (Nama Peraturan bersama Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
2. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
3. Dst...

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

.....

Pasal 2

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN (JIKA DIPERLUKAN)
Pasal

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa), tanda tangan NAMA	KEPALA DESA...(Nama Desa), tanda tangan NAMA
Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA A (Nama Desa), tanda tangan NAMA	Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA B (Nama Desa), tanda tangan NAMA

LEMBARAN DESA A ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LEMBARAN DESA B ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

Contoh 4: Bentuk Rancangan Peraturan Kepala Desa

KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA.(Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA DESA TENTANG.....(Nama Peraturan Desa).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dst...

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal.....

BAB III
KETENTUAN SANKSI
Pasal.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal.....

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

Contoh 5: Rancangan Peraturan Desa tentang BUMdes.



PERATURAN DESA

NOMOR

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN KABUPATEN

TAHUN



KEPALA DESA

KABUPATEN

PERATURAN DESA

NOMOR

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA..... ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa diperlukan suatu badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Desa dan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
13. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
14. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.....Tahun.....-(Lembaran Desa Tahun.....Nomor.....).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KECAMATAN KABUPATEN TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati

4. Camat adalah Camat Kabupaten..... sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
5. Desa adalah Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa, yaitu kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah BPD, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa, yaitu pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa, yaitu unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

- penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
 18. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 19. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 21. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
 22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM-Des, sebagai badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan nama "... ..".

- (3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Desa

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (3) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

- (1) BUMDesa "....." berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Badan Usaha Milik Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Keputusan BUMDesa "....." adalah musyawarah desa yang menjadi landasan pengrus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 6

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV

JENIS DAN KLASIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Klasifikasi Usaha

Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi antara lain :
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. alat/perkakas pesta atau hajatan;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. mesin pompa air; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik/telephone;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 11

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
 - a. Hasil pertanian;
 - b. Sarana produksi pertanian; dan
 - c. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 12

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 13

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB V

MODAL BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 14

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Organisasi Pengelola

Pasal 16

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 17

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
- a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penyebutan nama yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.

Paragraf 1

Penasehat

Pasal 18

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan

- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 2

Pelaksana Operasional

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha yang dibantu oleh Sekretaris Unit Usaha dan Bendahara Unit Usaha.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha,

khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 21

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 3

Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (6) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari penduduk desa berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. Memiliki jiwa wira usaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai pengawas;
 - d. Berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
 - e. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa; dan
 - f. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP.

Bagian Kedua

Tahapan Pembentukan Organisasi Pengelola

Pasal 23

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 24

- (1) Pembentukan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Pemerintah desa melakukan identifikasi dan inventarisasi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan pengurus BUM Desa;
 - b. Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang kepengurusan BUM Desa untuk dibahas dalam musyawarah desa;
 - c. Pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pembentukan kepengurusan BUM Desa;
 - d. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LPM, Ketua RW/RT dan unsur masyarakat, yang dapat terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat,

tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- e. Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam rangka membentuk kepengurusan BUM Desa;
- f. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) Ketua Badan Permusyawaratan Desa di dampingi Kepala Desa bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa;
 - 2) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa selaku pimpinan Musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya;
 - 3) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa, dan meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara;
 - 4) Pembukaan oleh pimpinan musyawarah desa sekaligus pemaparan rancangan peraturan desa tentang kepengurusan BUM Desa;
 - 5) Pembahasan rancangan kepengurusan BUM Desa melalui forum diskusi;
 - 6) Pimpinan musyawarah desa menyimpulkan hasil pembahasan dan dibacakan dan/atau diumumkan kepada seluruh peserta musyawarah desa dan dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
 - 7) Musyawarah ditutup/Do'a.
- (2) Pemerintah Desa menuangkan Berita Acara kesimpulan musyawarah desa tentang pembentukan kepengurusan BUM Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 25

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUM Desa.
- (2) Pelaksana operasional menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) kepada kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku

berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan dari pengawas.

- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) oleh kepala desa dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAB diterima.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) yang telah disahkan oleh kepala desa dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka pelaksana operasional dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh kepala desa.
- (6) Dalam hal pelaksana operasional tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa memberikan sanksi.
- (7) Apabila pelaksana operasional tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka untuk kelancaran usaha, kepala desa dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB VIII

KERJASAMA BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 27

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;

- d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 28

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB IX

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Alokasi Hasil Usaha

Pasal 29

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 30

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.

- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan melalui musyawarah desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b. Kegiatan Usaha; memuat materi pelaksanaan/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian;
 - c. Permasalahan/Hambatan; memuat materi tentang permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pengelolaan BUM Desa baik berupa pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, mitra usaha atau permasalahan lainnya yang terkait dengan BUM Desa;
 - d. Pemecahan masalah atau solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan/hambatan; dan
 - e. Penutup.

BAB X
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dilakukan oleh Bupati, yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten yang terkait sesuai dengan tugas fungsinya.
- (2) Camat melakukan Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - c. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- (3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa di tingkat desa dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

BAB XI

TATA CARA PERENCANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan, antara lain (Pasal 8-9)¹⁰:

a.	Teknokratik (Pasal 8)	Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
b.	Partisipatif	Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
c.	Politis	Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
d.	Atas-bawah dan bawah-atas.	Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/ kota, Daerah provinsi, hingga nasional

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan, antara lain (Pasal 9-10)¹¹

a.	holistik-tematik	Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
b.	integratif	Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah, Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Daerah.

¹¹ *Ibid.*

c.	spasial	Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan
----	---------	---

11.1. Tata Cara Perencanaan RPJMD Provinsi

Persiapan Rancangan teknokratik RPJMD

Konsep rancangan teknokratik RPJMD dipersiapkan oleh Gubernur sebelum masa jabatannya berakhir. Penyusuna ini diharapkan sudah dilaksanakan pada tahun terakhir masa jabatan Gubernur. Rancangan teknokratik RPJMD ini akan menjadi dokumen awal penyusunan RPJMD untuk kepala daerah terpilih pada masa periode berikutnya.

Tahapan penyusunan rancangan teknokratik tersebut adalah sebagai berikut:

Tahapan-1. Pembentukan Tim dan Penyusunan Agenda

1. Pembentukan tim penyusun rancangan teknokratik RPJMD oleh Gubernur;
2. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD,
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan, pembangunan Daerah berdasarkan SIPD, dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD¹².

Tahapan-2. Penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD

1. Tim menyusun rancangan teknokratik RPJMD
2. Sistematika rancangan teknokratik RPJMD paling sedikit memuat¹³:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - i. penutup.

Tahapan-3. Pembahasan Rancangan teknokratik RPJMD

1. Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah¹⁴;
2. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah.

¹² Pasal 41 PMDN NO. 144 tahun 2014

¹³ Pasal 46 PMDN No. 86/2017.

¹⁴ Pasal 45 PMDN No. 86/2017.

Tahapan-4. Finalisasi Rancangan teknokratik RPJMD

1. Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.
2. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
3. Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantikanya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Salah satu agenda utama kepala daerah terpilih adalah menyusun RPJMD setelah dilantik menjadi kepala Daerah. Penyusunan rancangan awal RPJMD sebenarnya penyempurnaan dari rancangan teknokratik RPJMD yang sudah disusun oleh kepala daerah sebelumnya.

Tahapan-1. Pembentukan Tim Penyusunan Awal RPJMD

1. Kepala Daerah terpilih membentuk Tim Penyusun yang diketuai oleh Kepala Bapeda
2. Tim Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD,
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan, pembangunan Daerah berdasarkan SIPD, dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD¹⁵.

Tahapan-2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

3. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Gubernur dan wakilnya¹⁶;
4. Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - g. KLHS
5. Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;

¹⁵ Pasal 41 PMDN NO. 144 tahun 2014

¹⁶ Pasal 47 PMDN No. 86 Tahun 2017.

- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Tahapan-3. Pembahasan Awal RPJMD (Pasal 48)

1. Rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
2. Forum konsultasi publik dilaksanakan **paling lambat 30 (tiga puluh) hari** setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
3. Forum konsultasi publik provinsi melibatkan BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan.
4. Hasil konsultasi publik provinsi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BAPPEDA Provinsi, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan;

Tahapan-4. Pengajuan Rancangan Awal RPJMD (Pasal 49)

1. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
2. Gubernur mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
3. Pengajuan rancangan awal RPJMD harus disampaikan **paling lambat 40 (empat puluh) hari** sejak Gubernur dan wakil Gubernur dilantik.

Tahapan-5. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD (Pasal 49)

1. Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
2. Hasil pembahasan dan kesepakatan dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD.

Tahapan-6. Finalisasi Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD (Pasal 49)

1. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan.
2. Dalam hal sampai batas waktu tidak tercapai kesepakatan, maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya

Tahapan-7. Konsultasi Gubernur dengan Menteri (Pasal 50-51)

1. Gubernur mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Menteri untuk dikonsultasikan.
2. Konsultasi dilaksanakan paling **lambat 50 (lima puluh) hari** setelah Gubernur/Wakil Gubernur dilantik.
3. Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

4. Konsultasi, dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD provinsi. Masukan, disampaikan dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
5. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
6. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas:
 - a. Surat permohonan konsultasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - b. Rancangan awal RPJMD provinsi;
 - c. Nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD provinsi dengan DPRD; dan
 - d. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.
7. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi kepada gubernur paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan. (Pasal 55)
8. Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJMD provinsi berdasarkan saran penyempurnaan (Pasal 56).
9. BAPPEDA provinsi mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.
10. BAPPEDA Provinsi menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD.
11. Rancangan awal RPJMD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan RPJMD (Pasal 61)

1. Penyusunan rancangan RPJMD provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi.
2. BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD. **Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.**

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD (Pasal 64)

1. Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
2. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
3. Musrenbang RPJMD dihadiri oleh para pemangku kepentingan.

4. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah.
5. Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.
6. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD (Pasal 66)

1. Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD;
2. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
3. Penyampaian rancangan akhir RPJMD paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
4. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
5. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan, kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
6. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan, kepada Kepala Daerah.

Pembahasan RPJMD (Pasal 69)

1. Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
3. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD , paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik

Penetapan RPJMD (Pasal 70)

1. Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik.
2. Evaluasi, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

3. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. (Pasal 71)

11.2. Tata Cara Perencanaan RPJMD Kabupaten/Kota

Persiapan rancangan teknokratik RPJMD

Konsep rancangan teknokratik RPJMD dipersiapkan oleh Bupati/ Walikota sebelum masa jabatannya berakhir. Penyusuna ini diharapkan sudah dilaksanakan pada tahun terakhir masa jabatan kepala daerah berakhir. Rancangan teknokratik RPJMD ini akan menjadi dokumen awal penyusunan RPJMD untuk kepala daerah terpilih.

Tahapan penyusunan rancangan teknokratik tersebut adalah sebagai berikut:

Tahapan-1. Pembentukan Tim dan Penyusunan Agenda

1. Pembentukan tim penyusun rancangan teknokratik RPJMD oleh Kepala Daerah
2. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD,
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan, pembangunan Daerah berdasarkan SIPD, dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD¹⁷.

Tahapan-2. Penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD

1. Tim yang ditunjuk menyusun rancangan teknokratik RPJMD
2. Sistematika rancangan teknokratik RPJMD paling sedikit memuat¹⁸:
 - j. pendahuluan;
 - k. gambaran umum kondisi Daerah;
 - l. gambaran keuangan Daerah;
 - m. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - n. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - o. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - p. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - q. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - r. penutup.

Tahapan-3. Pembahasan Rancangan teknokratik RPJMD

1. Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah¹⁹;
2. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah.

¹⁷ Pasal 41 PMDN NO. 144 tahun 2014

¹⁸ Pasal 46 PMDN No. 86/2017.

¹⁹ Pasal 45 PMDN No. 86/2017.

Tahapan-4. Finalisasi Rancangan teknokratik RPJMD

1. Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.
2. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
3. Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantikanya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten/kota

Salah satu agenda utama kepala daerah terpilih adalah menyusun RPJMD setelah dilantik menjadi kepala Daerah. Penyusunan rancangan awal RPJMD sebenarnya penyempurnaan dari rancangan teknokratik RPJMD yang sudah disusun oleh kepala daerah sebelumnya.

Tahapan-1. Pembentukan Tim Penyusunan Awal RPJMD

4. Bupati/ Walikota terpilih membentuk Tim Penyusun yang diketuai oleh Kepala Bappeda
5. Tim Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD,
6. Penyiapan data dan informasi perencanaan, pembangunan Daerah berdasarkan SIPD, dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD²⁰.

Tahapan-2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

3. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Bupati/ Walikota²¹;
4. Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup:
 - h. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - i. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;
 - k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - l. perumusan program pembangunan Daerah;
 - m. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - n. KLHS
5. Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - j. pendahuluan;
 - k. gambaran umum kondisi Daerah;
 - l. gambaran keuangan Daerah;
 - m. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - n. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - o. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;

²⁰ Pasal 41 PMDN NO. 144 tahun 2014

²¹ Pasal 47 PMDN No. 86 Tahun 2017.

- p. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- q. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- r. penutup.

Tahapan-3. Pembahasan Awal RPJMD (Pasal 48)

1. Rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
2. Forum konsultasi publik dilaksanakan **paling lambat 30 (tiga puluh) hari** setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
3. Forum konsultasi publik kabupaten/kota melibatkan BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan.
4. Hasil konsultasi publik kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

Tahapan-4. Pengajuan Rancangan Awal RPJMD (Pasal 49)

1. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Bupati/walikota untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
2. Bupati/walikota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
3. Pengajuan rancangan awal RPJMD harus disampaikan **paling lambat 40 (empat puluh) hari** sejak bupati/walikota dan wakil bupati/walikota dilantik.

Tahapan-5. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD (Pasal 49)

1. Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
2. Hasil pembahasan dan kesepakatan dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD.

Tahapan-6. Finalisasi Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD (Pasal 49)

1. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan.
2. Dalam hal sampai batas waktu tidak tercapai kesepakatan, maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya

Tahapan-7. Konsultasi Bupati/Walikota dengan Gubernur (Pasal 50-51)

1. Bupati/Walikota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
2. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik.

3. Bupati/walikota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur
4. Konsultasi, dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota. Masukan , disampaikan dalam bentuk surat Kepala Bappeda Provinsi;
5. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
6. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas: (a) surat permohonan konsultasi dari bupati/walikota kepada Gubernur, (b) rancangan awal RPJMD kabupaten/kota; (c) nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD; dan (b) hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota. (c) Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan (Pasal 55)
7. Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran penyempurnaan.
8. BAPPEDA Kabupaten/kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.
9. BAPPEDA Kabupaten/kota menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD.
10. Rancangan awal RPJMD pada menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan RPJMD (Pasal 61)

1. Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi.
2. BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD **paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.**

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD kabupaten./kota (Pasal 64)

1. Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.

2. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
3. Musrenbang RPJMD dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
4. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah.
5. Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.
6. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD (Pasal 66)

1. Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD;
2. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
3. Penyampaian rancangan akhir RPJMD paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
4. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
5. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan, kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
6. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan, kepada Kepala Daerah.

Pembahasan RPJMD (Pasal 69)

1. Bupati/walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
3. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD , paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

Penetapan RPJMD (Pasal 70)

1. Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh

- gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.
2. Evaluasi, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
 3. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. (Pasal 71).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anderson, James E. 1990. *Public Policy Making, An Introduction*, Boston.
- Miftlin Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*, Jakarta, Pancur Siwa.
- Ali, Farid dan Syamsu Alam, 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Barbara J Nelson, 1984. *Making an Issue of Child Abuse*, Chicago : University Of Chicago Press.
- Bogdan, Robert dan Steven J.Taylor, 1993. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* Surabaya, Usaha Nasional.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Barata Kusuma Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta ,Gramedia.
- Boulding, Shafritz, 2007. *Classics Public Administration*, New York : Harcour Brace & Company.
- Donal van Meter, and Carl E van Horn, 1975, "The Policy Implementation process : A Conseptual Framework". *Administration and society*. Vol 6 No 4 Februari 1975.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, Pentice - Hall, Inc.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Woshington , D.C, Congressional Quarterly Inc.
- Elmoro dalam Nugroho, 2010. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijaka dan Manajemen Kebijakan*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Frank J. Goodnow, 1990 *Politik and Adminisration*. New York : Russel and Russel Fredericson,
- Morgan 2004, *Organization Theory , A Macro Perspective for Management*, New York, Prectice-Hall.
- Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt . *Labyrinths of Democracy* , India Napolis, Bobbs Meriil, 1973, dalam Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* , 1981.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta,Bumi Aksara,
- Jones, Charles O, 1975. *Clean Air*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
- Jeffrey , 2008, *How to Managed of Organization Effetiveness*, New Jersey Prentice Hall.
- James, Perchy, 2008. *Implementation of Service Administration Public* , London : Sage.
- Keban, Yaremiyas., 2008. *Enam Strategis Administrasi Publik, Konsep, Strategi dan Isu*, Jokyakarta, Gava Media.
- Louis W. Koenig, 1986, *An Introduction to Public Administration to Public Policy*, Englowood Cliffs Prentince.
- Lester, James P, and Yoseph Stewart (2000). *Public Policy : An Evolutionary Approach*. Australia : Wodsworth, Second edition.

- Laurent, M. Anastasia, 2006. *Bureacracy Public Administration : Theory and Practise*. California, Published by John Wiley and Sons,.
- Laswell, Harold D. dan Abraham Kaplan. 1970. *Fower and Society* , New Haven, Yale University Press, dalam Thomas R, Dye , *Understanding Public Policy*, 1981.
- Lester, James P. and Yoseph Stewart. 2000. *Public Policy : An Evolutionary Approach, Australia*, Wadsworth, Second Edition.
- Luther Gullick, (1933), *Politics, Administration and the New Deal*, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 169 (1933, hal, 65-66
- Max Weber, *The Theory of Social and economic Organization*, terjemahan A.M. Henderson dan Talcot Parson , New York , The Free Press, 1947.
- Miles, M.B & A. Michael. H. 1984. *Qualitative Data Analisis A Sourcebook of New Methode*. Beverly Hilld, London: New delhi: Sage Publication.
- Marshall, Crozier. 2004, *Public Admnistration as Practice Policy.*, Oxford, Capstone.
- Marss, James P 2009. *Public Policy : An Evolution Administration Approach*, Belmont : Wadswort.
- Muhiddin, Amir, 2015. *Profesionalisme VS Kepentingan Parpol*, Harian Tribun Timur Makassar 13 April 2015).
- Mufiz , Daman, 2009, *Prinsip Perumusan Dalam Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika Nugroho, Riant, 2009. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Patton, Michael Quin 1987. *Qualitatif Evaluation Method*, Baverly Hills : Sage Publications.
- Winter, Soren C, 2003, *Implementation Perpectives : Statue and Reconsideration*, Dalam Peters, B Guy and Pierre, Jon, 2003. Hand book of Public Administration. London : Sage Publications Ltd.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus, cetakan pertama*, Edisi dan Revisi Terbaru, Yogyakarta. CAPS (Center of academic Publishing Service).
- Wibawa, Samudara, 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta, Intermedia.
- Woodrow Wilson, 1887, *The Studi of Administration* dalam Jalam Jay M. Sahfritz dan Albert C. Hyde (editor), 1978, *Classics of Public Administration*, Oak Park Illinois, Moore Publishing Company,

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

PROFIL PENULIS

ORINTON PURBA, lahir pada 2 Maret 1966, Pendidikan dasar sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di Tapanuli Utara. Setamat SMA, ia melanjutkan dan berhasil lulus dari Universitas Jambi dengan Jurusan Sastra Bahasa Inggris (1990). Pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006), Pendidikan Hak Asasi Manusia di Flinders University atas dukungan AusAid Fellowship Program (2008) di Adelaide, *South of Australia*. Kemudian, dan Pasca Sarjana Hukum Universitas Jayabaya Jakarta (2016).

Karir pekerjaan diawali sejak 1991 menjadi Guru Bahasa Inggris di Akademi Sekretaris Santa Maria dan beberapa Lembaga Kursus Bahasa Inggris di Jakarta. Sedangkan Karir di bidang hukum dimulai sejak kuliah di Universitas Indonesia. sebagai peneliti di LSM *Civic Education and Budget Transparency Advocacy* (Ciba) yang fokus di bidang pemberdayaan masyarakat, hukum, advokasi anggaran negara dan pengarusutamaan gender. Sejak 2010 hingga sekarang, ia aktif menjadi peneliti dan konsultan di berbagai bidang antara lain, hukum investasi, hukum pertanahan, penataan ruang, sumber daya air, perumahan, perencanaan dan penganggaran daerah, pemberdayaan masyarakat, dan kebencanaan di berbagai lembaga pemerintah antara lain; Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Desa, Pembangunan Desa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri. Selain di pemerintahan, Ia juga berpengalaman sebagai Konsultan di berbagai lembaga Internasional seperti; Frederick Ebertshifting, Asian Development Bank (ADB), World Bank, United Nation Development Program (UNDP), Egis International Ltd (French) and Euro Consult. Sebagai bentuk pengabdian masyarakat, ia juga aktif sebagai Dosen di STIA Menara Siswa Bogor. Ia juga aktif menulis dan telah menerbitkan beberapa karya tulis bidang hukum antara lain: (1) Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum, Penerbit Raih Asa Sukses 2011, (2) Arbitrase Internasional, Penerbit Raih Asa Sukses 2013, (3) Petunjuk Praktis Mendirikan Badan Usaha, Penerbit Raih Asa Sukses 2015, (4). Kompilasi Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Penerbit Guepedia 2019.

SAPRUDIN, lahir di Kota Bogor pada tanggal 6 April 1980, menyelesaikan pendidikan SMA lulus pada tahun 1998, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara lulus tahun 2004, lulus Program S2 Magister Ilmu Administrasi pada Tahun 2009, dan sekarang sedang menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Sosial dengan konsentrasi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Pasundan Bandung.

Mengawali karir pekerjaan sebagai tenaga pendidik pada tahun 2006, selanjutnya diberikan kepercayaan untuk menjadi dosen tetap pada STIA Menarasiswa. Pada tahun 2011 diangkat menjadi Ketua Program Studi S1-Ilmu Administrasi Negara di STIA Menarasiswa, dan pada tahun 2015 hingga sekarang menjadi Wakil Ketua 1 Bidang Akademik di STIA Menarasiswa. Sebagai tenaga dosen tetap perguruan tinggi kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi tentunya menjadi kegiatan rutin yang dilakukan, salah satunya dengan melakukan kegiatan penelitian dan publikasi diberbagai jurnal ilmiah baik bereputasi nasional maupun internasional. Beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan: *Relationship Between Organizational Culture And Locus Of Control With Bogor Regency Employee Performance* (International Review of Management and Marketing, DOI: <https://doi.org/10.32479/irmm.8171>) *Labor Disputes Prevention and Resolution for Healthy Environment of Business Organization* (Journal of Critical Reviews : This Is An Open-Access Article Under The Cc By License (<http://Creativecommons.Org/Licenses/By/4.0/>)), *Clinical Decision Support and Predictive Analytics*, (Journal of Environmental Treatment Techniques, Special Issue on Environment, Management and Economy, Pages: 1209-1214, Journal web link: <http://www.jett.dormaj.com>).

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Best Praticice Naskah Akademis Perda

Lampiran 2.

Best Practice Peraturan Bupati Manggarai

LAMPIRAN 1

Best Practise Penyusunan Naskah Akademis tentang Di Kawasan Sekitar Jaringan Sutt 150 Kv Labuhan Bajo – Ruteng Dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau

DEKCRIPSI KAJIAN:

Dalam Praktek Perumusan suatu Kajian dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Dalam Kajian Penyusunan Naskah Akademis tentang Rencana Detail Tata Ruang Di Kawasan Sekitar Jaringan Sutt 150 Kv Labuhan Bajo – Ruteng Dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau. Kajian ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan fasilitaso dari Kementerian Agraria dan Penataan Ruang Republik Indonesia pada Tahun 2019.

Pembentukan Naskah Akademis merupakan salah satu hal yang paling utama sebelum membentuk sebuah Rancangan Peraturan baik di Pusat maupun di daerah.

Best Practise ini dimaksudkan sehingga Pembaca jelas bagaimana cara menyusun sebuah Naskah Akademis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

NASKAH AKADEMIK

RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KAWASAN SEKITAR JARINGAN SUTT 150 KV LABUHAN BAJO – RUTENG DAN KAWASAN SEKITAR PELABUHAN TENAU

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui empat instrumen, yaitu pengaturan zonasi, pemberian izin pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penejakan sanksi. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah menetapkan Kawasan Andalan serta 76 Kawasan Strategis Nasional sebagai bagian dari sistem nasional.

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Lebih lanjut, Pasal 8 UUPR mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat berwenang dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang pada KSN tersebut. Adapun kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.

Pemerintah Pusat perlu mendorong percepatan penyusunan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan pada kawasan.

Acuan dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang pada KSN serta kawasan andalan sebagai bagian dari sistem nasional pada level detail, Pemerintah Pusat perlu mendorong percepatan penyusunan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan pada

kawasan tersebut. Hal tersebut juga diperlukan mengingat dinamika pembangunan yang sangat cepat pada kawasan perkotaan yang berada pada KSN, serta untuk mengamankan fungsi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di kawasan perkotaan dalam KSN dan kawasan andalan tersebut.

Gambaran wilayah mengenai kawasan sekitar SUTT 150 KV Ruteng Labuan Bajo (58 Km) adalah merupakan sumber daya PLTP Ulumbu dan 20 Megawatt (MW) dan Mobile Power Plant Flores yang mendukung Labuan Bajo. Kawasan sekitar ini perlu dikendalikan agar tidak

Pasal 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

mengganggu fungsi SUTT sebagai pemasok sumber daya listrik. Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo, Kawasan Andalan Komodo dsk dan KSPN Labuan Bajo termasuk sebagai usulan kawasan sector Pariwisata yang memerlukan percepatan infrastruktur listrik, transportasi, dan air bersih pada Program Utama RTRWN tahun pelaksanaan 2015-2019 dan Proyek Strategis Nasional Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas.

Dinamika pembangunan yang sangat cepat serta untuk mengamankan fungsi Proyek Strategis Nasional (PSN) diperlukan Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pelabuhan Tenau/Kupang adalah salah satu Proyek Strategis Nasional yang direncanakan rampung pada akhir 2018 dengan nilai investasi sebesar 223 Miliar Rupiah. (KPPIP, 2018). Pengembangan Pelabuhan Tenau/Kupang untuk mendukung menjadi Pelabuhan Internasional.

Dengan demikian, dalam upaya mendorong percepatan penyusunan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan dalam KSN dan kawasan andalan sebagai bagian dari sistem nasional, serta mengamankan fungsi SUTT 150 KV Ruteng Labuan Bajo (58 Km), Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2019 akan melaksanakan kegiatan Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng-Labuan Bajo dan Pelabuhan Tenau.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Ruang lingkup wilayah perencanaan ini adalah Kawasan SUTT 150 KV Ruteng-Labuan Bajo dan Pelabuhan Tenau. Untuk lebih jelas dapat dilihat lokasi pada gambar 1.1 berikut.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan yang biasa disebut dengan naskah akademik.

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun kebutuhan legalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan

Pelabuhan Tenau yaitu berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Penyusunan Perkada diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Perubahan atas Permendagri Nomor 80/2015), pada pasal 42 menyebutkan bahwa :

- a. Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- b. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada.
- c. Rancangan perkada, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

Sesuai dengan definisi diatas, naskah akademik Penyusunan Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau bertujuan untuk:

- a. Melakukan penelitian dan kajian atas permasalahan dalam pengembangan dan pengendalian Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau;
- b. Merumuskan permasalahan hukum dalam penyusunan Instrumen Lengkap Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar hukum dan atau solusi;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau;
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau.

132 Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademis adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau.

1.4. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Kajian terhadap tema yang diangkat dilakukan menggunakan metode analisis yuridis, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 29).

Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner, dengan metodologi sebagai berikut :

1. Kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap dokumen Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN pada Tahun Anggaran 2020.
2. Serangkaian kegiatan diskusi berupa *Focus Discussion Group* Pusat dan Daerah, serta Workshop dengan melibatkan pemangku kepentingan yang dilaksanakan di Jakarta, Kota Kupang, Provinsi NTT.
3. Konsultan melakukan kaji terap pengalaman dalam pelaksanaan penyusunan dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang (RDTR dan Peraturan Zonasi);
4. Analisis dan evaluasi; dan
5. Penyusunan naskah.

Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.

BAB 2

KAJIAN TERORITIS & PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN SUBSTANSI PEMANFAATAN RUANG DAN INSTRUMEN PENGENDALIAN

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dimana pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Pemahaman terhadap pengendalian dan pemanfaatan ruang terdiri dari pemahaman terhadap lingkup dan batasan, serta urgensi dilakukannya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.

2.1.1. Urgensi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penataan Tata Ruang sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang tersebut, penataan ruang di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara praktek di negara-negara di dunia, dikenal ada 2 (dua) macam rencana kota. Pertama, dikenal dengan nama Master Plan. Jenis ini diterapkan di Amerika Serikat. Bentuk Master Plan ini biasanya berupa zonasi (pembagian ruang) yang kaku. Wilayah atau ruang yang sudah diplot untuk perumahan tidak boleh diubah menjadi perkantoran. Banyak ahli mengatakan bahwa Master Plan ini hanya cocok untuk kawasan yang baru (kota-kota baru). Kelemahan

dari Master Plan adalah karena sifatnya yang kaku maka dalam jangka panjang tidak bisa mengakomodasikan dinamika aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat serta kurang realistis karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan bersamaan tanpa saling mengganggu. Meskipun begitu, Amerika Serikat dan beberapa negara masih memakai bentuk Master Plan ini untuk rencana kotanya dan tetap berhasil mengembangkan ekonominya. Karena kelemahan rencana kota berbentuk Master Plan inilah kemudian lahir bentuk alternatifnya yang dikenal dengan Structural Plan. Bentuk ini banyak dipakai di negara-negara Eropa. Dalam bentuk ini, rencana kota hanya memuat garis-garis besar kegiatan utama yang diperbolehkan di beberapa wilayah dalam rencana kota. Kegiatan lain diperbolehkan berlokasi di situ asalkan tidak bertentangan. Contohnya: suatu kawasan yang ditentukan untuk kawasan perumahan masih diperbolehkan adanya perkantoran dan kegiatan jasa tetapi tertutup untuk kegiatan industri. Hampir seluruh pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan Structural Plan dalam menyusun rencana tata ruang wilayahnya.

Di lapangan, perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial. Ini menyebabkan kekacauan yang luar biasa dalam penataan ruang di suatu daerah. Hasilnya rencana tata ruang yang telah disahkan dapat berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga terkadang menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Penataan Ruang yang ideal diselenggarakan tidak dengan pendekatan sektoral namun yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang.

Urgensi pengendalian pemanfaatan ruang khususnya di kawasan sekitar SUTT 150 KV Ruteng –Labuan Bajo dan Pelabuhan Tenau diperlukan untuk meminimalisir adanya okupasi berlebihan terhadap kawasan tersebut.

2.1.2. Lingkup dan Batasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang terdefiniskan sebagai upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang wilayah membahas mengenai pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dilakukan dengan cara merumuskan

- Kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis;
- Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
- Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis


Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib ruang. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

a. Pengawasan

Suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang dilakukan dalam bentuk:

- Pelaporan adalah usaha atau kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.



Gambar 1. Diagram Lingkup Kegiatan Pengendalian

- Pemantauan adalah usaha atau kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemantauan rutin terhadap perubahan tata ruang dan lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing dengan mempergunakan semua laporan yang masuk, baik yang berasal dari individu masyarakat. Pemantauan ini menjadi kewajiban perangkat Pemerintah Daerah sebagai kelanjutan dari temuan pada proses pelaporan yang kemudian ditindak lanjuti bersama-sama berdasarkan proses dan prosedur yang berlaku.
- Evaluasi adalah usaha atau kegiatan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang secara keseluruhan setelah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pelaporan dan pemantauan dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Inti evaluasi adalah menilai kemajuan seluruh kegiatan pemanfaatan dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.


b. Penertiban

Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana dapat terwujud. Tindakan penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang termasuk aparat kelurahan. Bentuk pengenaan sanksi ini dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun sanksi perdata yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung yaitu melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penertiban tidak langsung yaitu pengenaan sanksi disinsentif pemanfaatan ruang yang dapat diselenggarakan antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi sarana dan prasarana dasar lingkungannya.

2.1.3. Kedudukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan salah satu komponen dari pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang sendiri merupakan sebagian dari lingkup pengendalian pembangunan (development control). Oleh karena itu, pengertian pengendalian pemanfaatan ruang perlu dibedakan dengan pengertian pengendalian pembangunan (development control). Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Kedudukan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup penyelenggaraan penataan ruang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Kedudukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang (Menurut UU No 26 Tahun 2007)

2.1.4. Fungsi Dan Manfaat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang sangat penting dilakukan agar supaya pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan kemampuan lahan, pembangunan yang berkelanjutan, serta menjaga kelestarian suatu Kawasan. Fungsi dan manfaat pengendalian pemanfaatan ruang antara lain:

1. Fungsi pengendalian pemanfaatan ruang antara lain:
 - a. Kendali mutu pemanfaatan ruang di kawasan objek strategis;
 - b. Pertimbangan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
 - c. Pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang RDTR; dan
 - d. Pertimbangan bagi penyusunan:
 - Peraturan zonasi;
 - Ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
 - Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
2. Manfaat pengendalian pemanfaatan ruang antara lain:
 - a. Sebagai acuan dalam penentu lokasi berbagai kegiatan di kawasan objek strategis yang mempunyai kesamaan fungsi;

- b. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di kawasan objek strategis;
- c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya di kawasan objek strategis; dan
- d. Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya.

2.1.5. Kriteria Dan Lingkup Kawasan Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kawasan Objek Strategis dapat berupa kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan dalam Perpres tentang percepatan PSN, atau kawasan objek strategis dapat berupa kawasan yang berpotensi mengalami pertumbuhan cepat dan/atau memerlukan prioritas penanganan pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun ketentuan pelaksanaan kriteria lokasi RTA terdiri dari 4 (empat) kondisi/kriteria sebagai berikut:

- Kondisi I** : tidak ada Perda RDTR di Kawasan Objek Strategis
Kondisi II : telah tersedia RDTR di sebagian Kawasan Objek Strategis
Kondisi III : tidak perlu disusun jika Kawasan Objek Strategis telah memiliki RDTR
Kondisi IV : Muatan IDAP yang telah disusun dapat digunakan sebagai masukan atau untuk merevisi/memperbaiki deliniasi maupun muatan dalam draft RDTR tersebut

Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menyatakan dalam daftar Proyek Strategis Nasional terdapat Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas yaitu **Pengembangan Pelabuhan Kupang** di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pariwisata yaitu Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas, Danau Toba, kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, dan 7 (KSPN) lainnya di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **Provinsi Nusa Tenggara Timur**, Provinsi Maluku Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Bangka Belitung.

Kawasan Jaringan Transmisi SUTT 150KV Ruteng-Labuan Bajo yang terpilih sebagai Kawasan Objek Strategis untuk dilakukan penyusunan RTA nya yakni Gardu Induk Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Gardu Induk Ruteng Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dan PLTP Ulumbu Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai.

Kawasan Pelabuhan Tenau yang terpilih sebagai Kawasan objek Strategis untuk dilakukan penyusunan RTA nya yakni di jalan lingkar Kecamatan Alak Kota Kupang dan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Kawasan sekitar Pelabuhan Tenau di Kecamatan Alak Kota Kupang. Deliniasi ini termasuk dalam kriteria lokasi RTA sebagai berikut:

Tabel 1. Kawasan Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No.	Kawasan Objek Strategis	Kriteria Lokasi IDAP	Keterangan
1.	GI Labuan Bajo	Kondisi I tidak ada perda RDTR	-
2.	GI Ruteng	Kondisi II telah tersedia RDTR di sebagian Kawasan objek Strategis	a. RDTR Kawasan Perkotaan Ruteng b. RDTR Kawasan Perkotaan Langke Rembong
3.	PLTP Ulumbu	Kondisi I tidak ada perda RDTR	-
4.	Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau	Kondisi IV muatan RTA yang telah disusun dapat digunakan sebagai masukan atau untuk merevisi/Memperbaiki deliniasi maupun muatan yang di dalam draft RDTR tersebut	RTR KSP KI Bolok
5.	Kawasan Sekitar Jalan Lingkar Pelabuhan Tenau	Kondisi IV muatan RTA yang telah disusun dapat digunakan sebagai masukan atau untuk merevisi/Memperbaiki deliniasi maupun muatan yang di dalam draft RDTR tersebut	RTR KSP KI Bolok

Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, instrumen tersebut adalah peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

- Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan sebagai pedoman bidang penataan ruang.
- Ketentuan perizinan diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.


2.1.6. Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi merupakan instrumen yang baru dipakai yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Sesuai Undang-Undang ini,

peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Selanjutnya peraturan zonasi ditetapkan dengan:

- Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;
- Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan
- Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Kedudukan peraturan zonasi dalam system perencanaan baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota digambarkan dalam skema berikut ini.



Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010

Gambar 3. Diagram Pengaturan Zonasi

Indikasi arahan peraturan zonasi adalah arahan yang disusun untuk menjadi acuan bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang terutama pada kawasan strategis dan zona sekitar infrastruktur wilayah sesuai dengan RTRW. Sedangkan ketentuan umum peraturan zonasi sistem adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan zona sekitar infrastruktur wilayah sesuai dengan RTRW.

Materi peraturan zonasi memuat materi wajib yang meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pengaturan zonasi. Materi wajib adalah materi yang harus dimuat dalam peraturan zonasi.

Sedangkan materi pilihan adalah materi yang perlu dimuat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

MATERI WAJIB

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan.

Ketentuan teknis zonasi terdiri atas:

- **Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan**
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.
- **Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas**
Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 2. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi;
 3. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- **Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat secara tertentu**
Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

- Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.

MATERI PILIHAN

Materi pilihan adalah ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi memberikan aturan pada kondisi yang spesifik pada zona tertentu dan belum diatur dalam ketentuan dasar.

2.1.7. Perizinan

Perizinan diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan wewenang dari pemerintah ke pemerintah daerah untuk mengurus izin-izin tertentu, diurus oleh badan yang berbeda, akan tetapi beberapa daerah memiliki badan pengurus perizinan terpadu. Adanya badan tersebut bertujuan untuk memudahkan calon pengguna ruang dalam mengurus perizinan. Perizinan pemanfaatan ruang terdiri atas izin-izin lain sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengguna ruang. Banyaknya izin yang harus diurus dari badan/dinas yang berbeda menjadi persoalan bagi calon pengguna ruang.

Arahan perizinan adalah arahan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah daerah, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan dengan tertib sesuai rencana tata ruang. Ketentuan perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana tata ruang. Adapun ketentuan perizinan yang diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah meliputi:

- Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
- Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (c), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;

- Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak;
- Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah.

2.1.8. Insentif dan Disinsentif

Salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: (a) Pemerintah kepada pemerintah daerah; (b) pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan (c) pemerintah kepada masyarakat.

Insentif kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk:

- Pemberian kompensasi;
- Urun saham;
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
- Pemberian penghargaan.

Sedangkan insentif kepada masyarakat/swasta diberikan berupa:

- Keringanan pajak;
- Pemberian kompensasi;
- Subsidi silang;
- Imbalan;
- Sewa ruang;
- Urun saham;
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta.

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Disinsentif dari pemerintah kepada masyarakat dan

swasta meliputi pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang, pembatasan penyediaan infrastruktur, dan/atau pengenaan kompensasi.

2.1.9. Sanksi

Pengenaan sanksi merupakan tindakan pengendalian yang dilakukan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana kewajiban diatas, dikenai sanksi yang dapat berupa:

- Sanksi Administratif, dapat berupa tindakan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif. Sanksi dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Dalam pemantauan evaluasi pemanfaatan ruang (dalam hal pelanggaran persil) kemungkinan yang melakukan pelanggaran adalah pemilik persil (masyarakat) atau lembaga pemberi ijin (dalam ahli ini diwakili oleh pejabat yang bertanggung jawab). Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah;
- Sanksi Perdata dapat berupa tindakan pengenaan denda, pengenaan ganti rugi dan lain-lain. Sanksi perdata dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang atau badan hukum. Sanksi dapat diajukan dan ditetapkan oleh masyarakat dengan cara kekeluargaan. Sanksi dilakukan secara sukalera antar kesepakatan masyarakat berupa sanksi ganti rugi, pemulihan keadaan dan perintah pelarangan melakukan sesuatu.

Tabel 2. Sanksi Perdata

Jenis Sanksi	Yang Dapat Menganakan Sanksi	Yang Dapat Dikenai Sanksi
a. Ganti rugi	Pemerintah Masyarakat Lembaga peradilan	Pemerintah Masyarakat
b. Pemulihan keadaan	Pemerintah Masyarakat Lembaga peradilan	Pemerintah Masyarakat
c. Perintah dan pelarangan melakukan suatu perubahan	Pemerintah Masyarakat Lembaga peradilan	Pemerintah Masyarakat

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah

Sanksi Pidana dapat berupa tindakan penahanan atau kurungan. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Pelaksanaan penertiban ini oleh lembaga peradilan berdasarkan pengajuan atau tuntutan dari lembaga eksekutif (karena sanksi administratif tidak terlaksana dengan baik) atau masyarakat umum yang menderita kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan sanksi ini harus dibuktikan kesalahannya/pelanggarannya berdasarkan hukum yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa Kurungan, Denda, dan Perampasan barang. Pelaksanaan sanksi tersebut diawali dengan peringatan/teguran kepada aktor pembangunan yang dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengenaan sanksi dilaksanakan setelah diberikan peringatan/teguran sebanyak-banyaknya tiga kali dalam kurun waktu tiga bulan sejak dikeluarkan peringatan/teguran pertama.

2.1.10. Masa Berlaku Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Masa berlaku Peraturan Gubernur ini berlaku, izin Pemanfaatan ruang di Kawasan Sekitar Jaringan SUTT 150 KV (seratus lima puluh kilovolt) Labuan Bajo – Ruteng dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau yang telah ada yang dikeluarkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Daerah yang baik, harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

- Asas kejelasan tujuan*, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

- b. *Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat*, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan*, adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan bentuk dari Peraturan Daerah tersebut;
- d. *Asas dapat dilaksanakan*, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. *Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan*, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan, dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan*, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. *Asas keterbukaan*, adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan. dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah tersebut.

Selain mengacu pada asas-asas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut diatas, dalam menyusun peraturan daerah harus mengacu pada asas-asas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga sistem tata hukum dengan pendekatan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Asas-asas tersebut tercantum pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

- a. *Asas kepastian hukum*, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- b. *Asas tertib penyelenggara negara*, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
- c. *Asas kepentingan umum*, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. *Asas keterbukaan*, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

- penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- e. *Asas proporsionalitas*, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
 - f. *Asas profesionalitas*, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. *Asas akuntabilitas*, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. *Asas efisiensi*, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
 - i. *Asas efektivitas*, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna; dan
 - j. *Asas keadilan*, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun peraturan terkait penataan ruang adalah dasar pembentukannya yang terdapat dalam asas-asas. Asas yang harus diperhatikan mengacu pada asas yang terdapat pada undang-undang tentang penataan ruang, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. *Keterpaduan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- b. *Keserasian*, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- c. *Keberlanjutan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- d. *Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;

- e. *Keterbukaan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- f. *Kebersamaan dan kemitraan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- g. *Pelindungan kepentingan umum*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. *Kepastian hukum dan keadilan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum;
- i. *Akuntabilitas*, adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Sedangkan pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi, karena fungsi inilah yang mengendalikan usaha-usaha atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi agar tidak keluar dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasibuan (2006:242) mengemukakan bahwa tujuan dilaksanakannya pengendalian adalah:

- a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b. Melakukan tindakan perbaikan, jika terjadi penyimpangan-penyimpangan.
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai rencananya.

Agar bisa mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya, pengendalian harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Menurut Harold Koontz dan O'Donnel, bahwa prinsip-prinsip pengendalian yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut (Hasibuan, 2006:244):

- a. Asas tercapainya tujuan;
- b. Asas efisiensi pengendalian;
- c. Asas tanggung jawab pengendalian;
- d. Asas pengendalian terhadap masa depan;
- e. Asas pengendalian langsung;
- f. Asas refleksi perencanaan;
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi;
- h. Asas pengendalian individu;
- i. Asas standar;
- j. Asas pengawasan terhadap titik strategis;

- k. Asas kekecualian;
- l. Asas pengendalian fleksibel;
- m. Asas peninjauan kembali; dan
- n. Asas tindakan.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari kegiatan penataan ruang yang dipersiapkan sejak awal proses perencanaan tata ruang. Konsep pengendalian dimulai sebelum rencana tata ruang diimplementasikan dengan memasukkan indikator pencapaian hasil, sebagai dasar-dasar kriteria yang diperlukan, pada saat rencana dilaksanakan dan sesudah implementasi (Sumber: Ahmad Muhajir, 2017).

Dari uraian pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pengendalian merupakan proses mengukur dan mengoreksi suatu kegiatan/kebijakan yang telah direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan itu sedang dilaksanakan dan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan instruksi yang diberikan serta prinsip yang telah ditentukan.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN

Pengendalian pemanfaatan ruang sudah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/ kota yang sudah memiliki Peraturan Kepala Daerah terkait pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No.80 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan RUang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. Tahun xxxx tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Koridor Jaringan Transmisi 500 KV (lima ratus kilovolt) di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Bali No. 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang.
- Peraturan Bupati Bogor No.92 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Banyuwangi.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KEPALA DAERAH

Pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau merupakan bagian pengaturan dan penataan wilayah. Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang harus dapat menjadi pedoman dan dasar bagi :

1. Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang menjadi acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang alat operasional dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
2. Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang akan menjadi dasar bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memanfaatkan ruang
3. Penyusunan rencana dan program pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana tata ruang lebih lanjut perlu dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan. Indikasi program-program pembangunan dijabarkan secara sektoral.

Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau antara lain:

1. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah berdasarkan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat;
2. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur zona budidaya dan melindungi/melestarikan zona lindung.
3. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau memberi arah yang jelas dalam proses pembangunan demi terwujudnya tertib tata ruang.

BAB 3

KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

3.1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMERINTAH DAERAH

3.1.1. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur

Mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, kebijakan struktur yang ditetapkan untuk Kota Kupang adalah sebagai PKN yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi, Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat sebagai PKW berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Penetapan pola ruang pada kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional atau kawasan andalan maka meliputi:


- a. Kawasan Kupang dan sekitarnya, yang memiliki sector unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut dan pertambangan;**
- b. Kawasan Maumere-Ende, yang memiliki sector unggulan pertanian, kehutanan, industry, pariwisata, perikanan dan perkebunan;**
- c. Kawasan Komodo dan sekitarnya, yang memiliki sector unggulan pertanian, industry, pariwisata, perikanan dan perkebunan;**
- d. Kawasan Ruteng-Bajawa, yang memiliki sector unggulan pertanian, pertambangan, pariwisata, perikanan dan perkebunan;**
- e. Kawasan Sumba, yang memiliki sector unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan;**
- f. Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sector unggulan pariwisata dan perikanan;**
- g. Kawasan Andalan Laut Sawu dan sekitarnya, yang memiliki sector unggulan pariwisata, perikanan dan pertambangan;**
- h. Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sector unggulan pariwisata dan perikanan.**

Pengembangan system jaringan energy diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan secara lebih merata ke seluruh wilayah kabupaten dengan melakukan perluasan jaringan distribusi

serta penambahan kapasitas pembangkit listrik, transmisi dan bahan bakar minyak. System jaringan energy terdiri atas pembangkit tenaga listrik, gardu listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan depot bahan bakar minyak. Pada kawasan di Labuan Bajo-Ruteng terdapat rencana pembangunan PLTD Manggara, PLTPb Ulumbu di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 2x2,5 MW, PLTM Waigaret di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 80KW, GI Ruteng di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV, GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV.

Jaringan transmisi tenaga listrik atas jaringan transmisi tenaga listrik nasional berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan tegangan 150 KV menghubungkan Kota Kupang-Oelmasi-Soe-Kefamenanu-Atamabua di Pulau Timor dan **Labuan Bajo-Ruteng-Bajawa-Ende-Maumere di Pulau Flores**.jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 70 KV yang menghubungkan Ende-Maumere, Bajawa-Ruteng (PLTU Ulumbu) dan Bajawa-Ende, Nonohamis/Soe-Maulafa, dan Ruteng (PLTP Ulumbu) ke Labuan Bajo.

Pada rencana pengembangan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan terdapat pelabuhan penyeberangan lintas Provinsi terdiri atas Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Pelabuhan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya, Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Pelabuhan Tenau di Kota Kupang.



3.1.2. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031

Fungsi yang diemban oleh Kota Kupang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berbasis Kota Tepi Pantai yang berkelanjutan adalah menjadikan Kota Kupang sebagai Kota tepi pantai atau Waterfront City. Pada tatanan kepelabuhanan di Kota Kupang terdapat pelabuhan utama yang terdiri atas Pelabuhan Tenau di Kelurahan Alah sebagai pelabuhan internasional yang juga merupakan Kawasan Strategis Provinsi Nusa Tenggara dalam segi ekonomi.

Kegiatan yang terselenggara di Pelabuhan Tenau terdiri atas kegiatan bongkar muat barang perniagaan ekspor dan import, pelayanan penumpang, bongkar muat Bahan Bakar Minyak Pertamina, serta pelayanan bagi kapal pelayaran rakyat di perairan laut Nusa Tenggara Timur.

Rencana pengembangan fasilitas pendukung Pelabuhan Tenau meliputi:

- a. Pengembangan prasarana pergudangan dan lapangan penumpukan
- b. Pengembangan fasilitas perkantoran
- c. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana terminal penumpang
- d. Pemasangan rambu-rambu pelayaran
- e. Pengembangan utilitas pendukung kegiatan kepelabuhanan.

Pada kawasan Ruang Terbuka Hijau terdapat rencana terkait sekitar Pelabuhan Tenau yaitu rencana kawasan bentang alam pengembangan lereng perbukitan di sisi jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa dan lereng perbukitan di sisi jalan menuju Pelabuhan Tenau di Kelurahan Alak serta di BWK VI dan BWK VII.

Adanya rencana kawasan industry berat dan ringan dialokasikan di BWK IV terletak di kawasan industry Tenau berupa industry semen dan industry pengolahan kayu dan kantong semen di alokasikan di depan Semen Kupang dan berdekatan dengan kawasan pergudangan.

Selain itu direncanakan rencana kawasan pariwisata alam di sepanjang pantai Teluk Kupang mulai dari pantai Tenau sampai Lasiana, tetapi ada lokasi untuk kegiatan pelabuhan sempadan pantai, hutan mangrove, campuran, permukiman, reklamasi pantai dan lokasi untuk konservasi kawasan pesisir pantai. Kawasan Strategis Pelabuhan Tenau merupakan kawasan strategis daerah dengan kriteria memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

3.1.3. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kupang Tahun 2011-2031

Mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Perkotaan Batakte sebagai pusat pelayanan industri, pusat perdagangan dan jasa simpul transportasi dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011, Kabupaten Kupang,

Kecamatan Kupang Barat termasuk kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi yakni Kawasan Industri Bolok. Untuk kegiatan perindustrian di Kecamatan Kupang Barat terdapat 1 industri besar, 2 industri sedang, 1 industri kecil dan 86 industri rumah tangga.

Pusat kegiatan industri terbagi menjadi Pusat Utamakan Penyangga yang merupakan pusat kegiatan utama di KSP KI Bolok yang memiliki fungsi melayani seluruh kegiatan industri pada wilayah KSP KI Bolok dengan dilengkapi sarana pelayanan industri serta tersebar berbagai jenis industri (Industri Ekstraktif, Genetik, Jasa, Manufaktur, Sintetis, Pengolahan dan kawasan pergudangan). Pusat 1 dan 2 merupakan pusat pendukung atau pusat kegiatan industri yang melengkapi Pusat Utama, dimana pada pusat 1 dan 2 yang diperbolehkan adalah jenis industri sintetis.

Kawasan lindung pada Pusat Utama yang direncanakan pada Kawasan Industri Bolok terdiri dari sempadan pantai dan ruang terbuka hijau. Sempadan Pantai yang berada pada Kawasan Industri Bolo tersebar di Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok, kemudian RTH Kawasan Industri Bolok terdiri dari taman dan jalur hijau yang letaknya juga di Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok. Kawasan Budidaya pada Kawasan Penyangga yang menunjang perindustrian pada Kawasan Industri Bolok terdiri dari fasilitas pelayanan kawasan, industry ekstratif, industry genetic, industry jasa, industry manufaktur, industry pengolahan air limbah, pergudangan dan perlindungan setempat.

Kawasan lindung pada Kawasan Penyangga yang direncanakan pada Kawasan Industri Bolok terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air. Kawasan budidaya pada Kawasan Penyangga di KSP KI Bolok meliputi Kawasan Pertanian, Permukiman dan Pariwisata.

Untuk skala kegiatan skala ini membutuhkan salah satu prasarana pelabuhan dan penyeberangan untuk mendukung kegiatan Kawasan Strategis Bolok Jaringan transportasi penyeberangan salah satunya terdiri dari Pelabuhan Bolok III di Kecamatan Kupang Barat, terdapat pula rencana pelabuhan pengumpan Bolok di Kecamatan Kupang Barat, rencana pelabuhan pengumpan lokal Batubao di Kecamatan Kupang Barat dan pelabuhan PLTU Bolok di Kecamatan Kupang Barat.

3.1.4. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032

Mengacu pada Perda No. 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Manggarai, Kota Ruteng di Kecamatan Langke Rembong memiliki fungsi sebagai PKW yaitu sebagai perkotaan yang melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa daerah/kota. Untuk skala kegiatan skala ini membutuhkan salah satu prasarana yaitu sarana energy dalam system jaringan energy.

System jaringan energy di Kabupaten Manggarai terdiri dari pembangkit tenaga listrik dan jaringan prasarana energy. Jumlah pembangkit tenaga listrik ada di tabel dibawah berikut ini.

Tabel 3. Jenis Pembangkit Listrik di Kabupaten Manggarai

No.	Jenis Pembangkit Listrik	Lokasi
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PLTD Wae Palo di Kecamatan Langke Rembong ▪ PLTD Iteng di Kecamatan Satar Mese ▪ PLTD Pagal di Kecamatan Cibal ▪ PLTD Reo di Kecamatan Reok
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	PLTP Ulumbu Kecamatan Satar mese
3.	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PLTMH Wae Garit di Kecamatan Langke Rembong, ▪ PLTMH Hilihintir di Kecamatan Satar Mese Barat, ▪ rencana PLTMH Wae Racang di Rahong Utara dan ▪ rencana PLTMH Wae Lega di Kecamatan Rahong Utara
4.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Golowoi di Kecamatan Cibal dengan kapasitas 2,75 kw; ▪ Desa Riung di Kecamatan Cibal dengan kapasitas 1,30 kw; ▪ Desa Ndehes di Kecamatan Wae Ri'i dengan kapasitas 1,25 kw; ▪ Desa Wae Mulu di Kecamatan Wae Ri'i dengan kapasitas 1,30 kw; ▪ Desa Urang di Kecamatan Lelak dengan kapasitas 5,25 kw; ▪ Desa Bangka Lelak di Kecamatan Lelak dengan kapasitas 1,30 kw; ▪ Desa Gelong di Kecamatan Lelak dengan kapasitas 1,25 kw; ▪ Desa Benteng Tubi di Kecamatan Rahong Utara dengan kapasitas 1,30 kw; ▪ Desa Gulung di Kecamatan Satar Mese Barat dengan kapasitas 0,85 kw; ▪ Desa Nuca Molas di Kecamatan Satar Mese Barat dengan kapasitas 1,50 kw; ▪ Desa Hilihintir di Kecamatan Satar Mese Barat dengan kapasitas 1,60 kw; dan ▪ Desa Sambu di Kecamatan Reok Barat dengan kapasitas 20 kw.

Sumber: Perda No. 6 Tahun 2012 RTRW Kabupaten Manggarai

Jaringan prasarana energy terdiri dari gardu induk yang terdapat di Ruteng dengan kapasitas 20 MW dan teggangan 70/20 KV. Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas:

1. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 KV, yaitu menghubungkan Labuan Bajo-Ruteng- Bajawa-Ende-Maumere;
2. Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 70 KV yang menghubungkan Bajawa dengan Ruteng (PLTP Ulumbu), Ruteng (PLTP Ulumbu) dengan Labuan Bajo dan Mbai dengan Ruteng (PLTP Ulumbu); dan

3. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 KV, yaitu menghubungkan Ruteng dengan Borong, Ruteng dengan Cancar, Ruteng dengan Golo Welu, Ruteng dengan Iteng dan Ruteng dengan Pagal.

3.1.5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032

Mengacu pada Perda No. 9 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Manggarai Barat, Perkotaan Labuan Bajo di Kecamatan Komodo memiliki fungsi sebagai PKW yaitu sebagai perkotaan yang melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa daerah/kota. Untuk skala kegiatan skala ini membutuhkan salah satu prasarana yaitu sarana energy dalam system jaringan energy.

System jaringan energy di Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari pembangkit tenaga listrik, gardu induk dan jaringan prasarana energy. Jumlah pembangkit tenaga listrik ada di tabel dibawah berikut ini.

Tabel 4. Pembangkit Tenaga listrik di Kabupaten Manggarai Barat

No.	Jenis Pembangkit Listrik	Lokasi
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cunca Wulang I dan II dan cunca Merajo di desa Cunca Wulang (keduanya skala perdesaan) di kecamatan Mbeliling; ▪ cunca Polo (skala PLN) di desa Dunta kecamatan Welak, ▪ cunca Rami di desa Golo Ndaring kecamatan Welak, ▪ cunca Wae Teku, dan ▪ cunca Wae Sele di desa Nampar Macing (ketiganya skala perdesaan) di Kecamatan Sano Nggoang, ▪ wae Ngele di desa Raka (skala perdesaan) di kecamatan Ndosu, dan ▪ cunca Nuh (skala perdesaan) di kecamatan Macang Pacar;
3.	Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selat Molo Kecamatan Komodo
4.	Pengembangan Energi Alternatif yang diprioritaskan pada kawasan/desa terpencil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan/desa seluruh Manggarai Barat
5.	Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sano Nggoang	

Sumber: Perda No. 9 Tahun 2012 RTRW Kabupaten Manggarai Barat

Rencana pengembangan sistem jaringan energi melalui gardu meliputi :

- a. Gardu induk, yaitu GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan; dan
- b. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik yaitu jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi.

3.1.6. Draft RTR KSP Kawasan Industri Bolok

Berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011, Kawasan Industri Bolok merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi yang berada di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Penentuan Bolok menjadi salah satu jawasan strategis dari sudut pandang ekonomi didasari atas pertimbangan letak yang berada di teluk Kupang dan menjadi pintu gerbang di selatan NTT.

Deliniasi KSP KI Bolok terdiri dari Kecamatan Kupang Barat (Kabupaten Kupang) dan Kecamatan Alak (Kota Kupang) sesuai dengan Kawasan Strategis Provinsi yang tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 1 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi NTT. Penentuan luas KSP dan batas KSP selanjutnya akan dilakukan oleh Tim Deliniasi. Adapun penentuan dua Kecamatan ini dengan pertimbangan adanya koneksi dan sinergi antara perekonomian dua kecamatan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh maka luas wilayah Kecamatan Kupang Barat adalah 149,72 Km², sedangkan Kecamatan Alak memiliki luas wilayah 86,91 Km². Untuk kegiatan perindustrian di Kecamatan Kupang Barat terdapat 1 industri besar, 2 industri sedang, 1 industri kecil dan 86 industri rumah tangga. Sedangkan di Kecamatan Alak Kota Kupang tidak dijelaskan secara terperinci mengenai jumlah kegiatan industri, namun seperti yang telah dijelaskan kegiatan peternakan di Kecamatan Alak sangat menonjol dengan angka produksi tertinggi untuk wilayah Kota Kupang. Selain ternak potensi yang menonjol di Kecamatan Alak adalah perikanan dimana jumlah nelayan cukup banyak baik itu nelayan penuh, nelayan sambilan penuh maupun nelayan sambilan tambahan.

KI Bolok, diarahkan pada Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan berada pada perkotaan Batakte di Kecamatan Kupang Barat, terkait pusat kegiatan industri terbagi menjadi Pusat Utama, Pusat 1 dan 2, yaitu:

1. Pusat Utama

Pusat utama merupakan pusat kegiatan utama di KSP KI Bolok yang memiliki fungsi melayani seluruh kegiatan industri pada wilayah KSP KI Bolok dengan dilengkapi sarana pelayanan industri serta tersebar berbagai jenis industri (Industri Ekstraktif, Genetik, Jasa, Manufaktur, Sintetis, Pengolahan dan kawasan pergudangan)

2. Pusat 1 dan 2

Pusat 1 dan 2 merupakan pusat pendukung atau pusat kegiatan industri yang melengkapi Pusat Utama, dimana pada pusat 1 dan 2 yang diperbolehkan adalah jenis industri sintetis.

Pada RTR KSP KI Bolok, tidak dibahas mengenai kawasan wilayah pusat 1 dan 2 secara menyeluruh dan hanya membahas mengenai pusat utama dari KI Bolok, sehingga segala rencana kawasan yang akan dibahas di sub bab ini adalah mengenai pusat utama dari KI Bolok.

Kawasan lindung yang direncanakan pada Kawasan Industri Bolok seluas 90 ha, yang terdiri dari sempadan pantai dan ruang terbuka hijau. Lebih jelasnya dapat pada uraian berikut :

1. Rencana Sempadan Pantai

Sempadan pantai yang berada pada Kawasan Industri Bolok yaitu tersebar di Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok dengan luas 71,04 Ha . Berdasarkan arahan perencanaan tata ruang, kegiatan industri direncanakan pada jarak minimal 100 meter dari batas sempadan sungai, hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk pelestarian kawasan perlindungan setempat.

2. Rencana Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Jalur Hijau)

Ruang terbuka hijau yang direncanakan pada Kawasan Industri Bolok, yaitu taman dan jalur hijau:

- a. Taman
- b. Jalur Hijau

Ruang terbuka hijau pada Kawasan Industri Bolok tersebar di Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok, dengan luas total yaitu 90,32 Ha. Berdasarkan arahan yang disesuaikan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan industri yaitu minimal 10% dari luas total area.

Kawasan budidaya yang menunjang kegiatan perindustrian pada Kawasan Industri Bolok direncanakan seluas 821,98 ha yang terdiri dari fasilitas pelayanan kawasan, industri ekstraktif, industri genetic, industri jasa, industri manufaktur, industri pengolahan, industri sintetis, instalasi pengolahan air limbah, pergudangan dan perlindungan setempat. Lebih jelasnya pada uraian berikut:

1. Rencana Fasilitas Pelayanan Kawasan

Fasilitas pelayanan kawasan pada Kawasan Industri Bolok direncanakan seluas 57,94 ha lokasi yang diarahkan yaitu Desa/Kelurahan Bolok yang terdiri dari fasilitas pengelola, fasilitas balai latihan kerja, fasilitas galeri, fasilitas kesehatan dan fasilitas peribadatan.

2. Rencana Industri Ekstraktif

Penentuan jenis industri berdasarkan proses produksi dan sifat produknya. Kawasan industri ekstraktif direncanakan seluas 72,94 ha, lokasi yang diarahkan yaitu Desa/Kelurahan Bolok.

3. Rencana Industri Genetik

Penentuan jenis industri berdasarkan proses produksi dan sifat produknya. Kawasan industri Genetik direncanakan seluas 6,46 ha, lokasi yang diarahkan yaitu Desa/Kelurahan Bolok

4. Industri Jasa

Penentuan jenis industri berdasarkan proses produksi dan sifat produknya. Kawasan industri Jasa direncanakan seluas 30,25 ha, lokasi yang diarahkan yaitu Desa/Kelurahan Bolok.

5. Industri Manufaktur

Penentuan jenis industri berdasarkan proses produksi dan sifat produknya. Kawasan industri manufaktur direncanakan seluas 181,96 ha, lokasi yang diarahkan yaitu Desa/Kelurahan Kuanheun.

6. Industri Pengolahan

Penentuan jenis industri berdasarkan proses produksi dan sifat produknya. Kawasan industri pengolahan direncanakan seluas 155,68 ha, lokasi yang diarahkan yaitu Desa/Kelurahan Kuanheun.

7. Industri Sintetis

Penentuan jenis industri berdasarkan proses produksi dan sifat produknya. Kawasan industri sintetis direncanakan seluas 268,06 ha, lokasi yang diarahkan yaitu pada Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok.

8. Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Rencana kawasan industri bolok terdiri dari berbagai jenis industri yang akan dikembangkan, jenis-jenis industri yang berlokasi di dalam kawasan industri berpotensi menghasilkan limbah cair, sehingga memerlukan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Perencanaan sistem IPAL terpadu yaitu mengolah BOD, COD, TSS dan pH, lokasi perencanaan IPAL tersebar pada seluruh rencana kawasan industri, diarahkan pada Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok dengan luas yang direncanakan yaitu 12,30 ha.

Dalam perencanaan kawasan industri harus menetapkan standar influent dari BOD, COD, TSS dan pH, sehingga parameter yang diarahkan sebagai berikut:

- a. BOD : 400 – 500 mg/l
- b. COD : 600 – 800 mg/l
- c. TSS : 400 – 600 mg/l
- d. pH : 4 -10

9. Pergudangan

Rencana pergudangan diarahkan seluas 47,97 ha, dan lokasi yang diarahkan yaitu pada Desa/Kelurahan Kuanheun.

10. Perlindungan Setempat (Desa Adat)

Perlindungan setempat yang dimaksudkan dalam rencana Kawasan Industri Bolok yaitu Desa Adat, dalam penataan ruang perlindungan setempat dalam hal ini desa adat merupakan kawasan cagar budaya. Desa adat direncanakan dengan luas yaitu 21,54 dan diarahkan pada Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok. Desa adat merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan dan salah satu upaya pelestariannya diarahkan untuk melakukan revitalisasi.

3.1.7. Draft RDTR Kawasan Perkotaan Ruteng

Rencana sistem pelayanan listrik di Kawasan Perkotaan Ruteng akan merujuk pada hasil analisis, di mana dalam rencana pengembangan sistem pelayanan listrik didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Sumber pembangkit listrik diarahkan dengan menggunakan alternatif sumber listrik dari PLN.
2. Penyediaan pelayanan listrik disesuaikan dengan jumlah kebutuhan listrik untuk berbagai kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rencana pengembangan sistem pelayanan listrik yang meliputi kebutuhan daya listrik dan pengembangan instalasi listrik di Kawasan Perkotaan Ruteng akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Daya Listrik

Kebutuhan daya listrik untuk sarana penunjang perkotaan dihitung berdasarkan standar kebutuhan daya listrik. Berdasarkan pendekatan tersebut, dapat diperkirakan kebutuhan daya listrik untuk sarana penunjang perkotaan di akhir tahun perencanaan mencapai 80.000.000 VA. Berdasarkan kebutuhan listrik yang dijabarkan di atas maka digunakan asumsi 100 % pelayanan listrik guna pemerataan pelayanan listrik.

2. Instalasi Listrik

Berdasarkan pertimbangan jumlah kebutuhan daya listrik serta rencana penggunaan lahan di Kawasan Perkotaan Ruteng, maka langkah pengembangan dilakukan sebagai berikut:

a. Gardu Hubung

Gardu Hubung difungsikan untuk menerima beban listrik dari Sumber Pembangkit Listrik dan mendistribusikan sumber listrik tersebut ke Gardu Distribusi atau Trafo Distribusi, baik jumlah maupun kapasitasnya disesuaikan dengan daerah pelayanannya serta ditempatkan pada lokasi yang strategis.

b. Gardu Distribusi/Gardu Bagi

Gardu Distribusi/Gardu Bagi difungsikan untuk penyalurkan daya listrik dari Gardu Hubung ke masing-masing sarana yang membutuhkan daya listrik, di mana Gardu Distribusi/Gardu Bagi yang dibutuhkan \pm 350 unit dengan kapasitas gardu berkisar antara 100 KVA sampai 900 KVA. Rencana kebutuhan jumlah Gardu Distribusi/Gardu Distribusi ini tidak mutlak dan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Penyesuaian dilakukan terhadap kapasitas Gardu Distribusi atau menggunakan Trafo Distribusi pada daerah-daerah yang kebutuhan daya listriknya relatif kecil dan relatif jauh lokasinya. Untuk keasrian dan keindahan di Kawasan Perkotaan Ruteng, maka

perlu dipertimbangkan Tipe Gardu (Gardu Tiang atau Gardu Bangunan), serta penempatannya.

c. Sistem Jaringan


Rencana sistem jaringan listrik di Kawasan Perkotaan Ruteng adalah sebagai berikut:

- Jaringan Primer merupakan jaringan listrik dari Gardu Hubung ke Gardu Distribusi/Gardu Bagi.
- Jaringan Sekunder merupakan jaringan listrik dari Gardu Distribusi/Gardu Bagi ke tiap sarana/konsumen.
- Jaringan kabel listrik pada jaringan jalan utama, perkantoran, rumah jabatan, dan sarana kegiatan tertentu yang mungkin tidak akan mengalami pembongkaran, diarahkan dapat menggunakan kabel bawah tanah.
- Sedangkan untuk perumahan dan kegiatan lainnya yang mungkin akan mengalami pembongkaran, diarahkan dapat menggunakan kabel udara.
- Jarak maksimal antara tiang listrik perumahan sebesar \pm 50 meter.

3. Rencana Pengembangan

- a. Ekstensifikasi jaringan listrik untuk perumahan baru dengan mengikuti jaringan listrik yang sudah ada.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik.
- c. Pengembangan jaringan listrik dengan sistem bawah tanah.
- d. Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran listrik.

Pengembangan rencana sistem jaringan listrik di Kawasan Perkotaan Ruteng dijelaskan pada gambar berikut:



3.2. PERATURAN SEKTORAL KELISTRIKAN

3.2.1. Permen EDSM RI No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Pada peraturan menteri ini disebutkan mengenai kompensasi atas tanah, bangunan, dan atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, khususnya perlu dilaksanakan dalam pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang berkaitan dengan kawasan SUTT 150 KV Ruteng-Labuan Bajo.

A. Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.

Kompensasi berlaku untuk kegiatan:

1. Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik baru;
2. Pekerjaan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik pada jalur yang telah ada yang menyebabkan penggantian, penambahan menara/tiang, dan/atau konduktor; dan/atau
3. Pekerjaan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik pada jalur yang telah ada yang menyebabkan penambahan luas/lebar ruang bebas dan koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Kompensasi hanya diberikan 1 (satu) kali. Dalam hal tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang diberikan kompensasi berpindah tangan kepada pemegang hak yang baru, pemegang hak yang baru tersebut tidak berhak mendapatkan kompensasi. Kompensasi diberikan untuk tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah keseluruhan ruang bebas.

Dalam hal ini pekerjaan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik dilaksanakan sebelum adanya ketentuan mengenai kompensasi, maka kompensasi terhadap jalur yang ada dimaksud diberlakukan sebagai pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik baru.

Dalam hal pekerjaan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik dilaksanakan setelah adanya ketentuan mengenai kompensasi, maka kompensasi diberikan untuk tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah selisih ruang bebas pada kegiatan yang mengakibatkan penambahan luas/lebar ruang bebas dan koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang dimaksud merupakan tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas dan di sepanjang koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang. Ketentuan ruang bebas

dan jarak bebas minimum horizontal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ruang bebas dan jarak bebas minimum untuk penyaluran tenaga listrik.

B. Formula Perhitungan Kompensasi

Formula perhitungan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Formula perhitungan kompensasi untuk tanah:

$$\text{Kompensasi} = 15\% \times L_t \times \text{NP}$$

Keterangan:

L_t: Luas tanah di bawah ruang bebas

NP: Nilai pasar tanah dari lembaga penilai

- b. Formula perhitungan kompensasi untuk bangunan:

$$\text{Kompensasi} = 15\% \times L_b \times \text{NP}_b$$

Keterangan:

L_b: Luas bangunan di bawah ruang bebas

NP_b: Nilai pasar bangunan dari lembaga penilai

- c. Formula perhitungan kompensasi untuk tanaman:

$$\text{Kompensasi} = \text{NPT}$$

Keterangan:

NPT: Nilai pasar tanaman dari lembaga penilai

Formula perhitungan kompensasi menjadi dasar untuk penetapan besaran kompensasi.

C. Pelaksanaan Kegiatan Kompensasi

Pemberi izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberikan kompensasi melakukan:

1. Sosialisasi rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik melalui kantor kelurahan/desa, kecamatan, atau kabupaten/kota setempat;
2. Pendataan awal pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang akan diberikan kompensasi;
3. Inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
4. Dokumentasi hasil inventarisasi dan identifikasi yang berisi meliputi:
 - a. Identitas pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
 - b. Jenis tanah dan/atau tanaman;
 - c. Luas tanah dan/atau bangunan;
 - d. Tinggi bangunan dan/atau tanaman;
 - e. Letak tanah, bangunan, dan/atau tanaman;

- f. Peta obyek tanah, bangunan, dan/atau tanaman; dan
 - g. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
5. Verifikasi atas dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi; dan
 6. Pengumuman hasil verifikasi di kantor kelurahan/desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Dalam hal pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman tidak menerima hasil inventarisasi dan identifikasi maka dapat mengajukan keberatan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melalui kantor kelurahan/desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan. Berdasarkan keberatan tersebut, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ulang terhadap kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau tanaman paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diterima. Hasil verifikasi tersebut diumumkan di kantor kelurahan/desa setempat. Hasil inventarisasi, identifikasi, dan/atau verifikasi menjadi dasar dalam pembuatan daftar nominative calon penerima kompensasi.

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melaksanakan pengadaan lembaga penilai untuk melakukan penilaian besaran kompensasi. Lembaga penilai harus mempunyai klasifikasi bidang jasa penilaian yang terkait dengan bidang jasa penilaian tanah, bangunan, dan tanaman yang mendapat izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik menyampaikan usulan penunjukan calon lembaga penilai kepada direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Usulan penunjukan calon lembaga penilai sekurang-kurangnya dilengkapi dokumen:

1. Izin usaha dan/atau izin pembukaan kantor cabang lembaga penilai dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
2. Daftar nama penilai yang telah mendapat izin penilai dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
3. Lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang; dan
4. Daftar bidang jasa penilaian terkait.

Direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan keputusan penunjukkan atau penolakan lembaga penilai paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Dalam hal usulan penunjukan lembaga penilai ditolak, direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Lembaga penilai menetapkan kompensasi berdasarkan formula perhitungan kompensasi. Hasil penetapan besaran kompensasi bersifat final dan menjadi dasar bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam pemberian kompensasi.

Pembayaran kompensasi diberikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman sebelum melaksanakan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik. Pembayaran kompensasi disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari unsur pimpinan kelurahan/desa atau aparat setempat dengan disertai tanda terima pembayaran kompensasi. Dalam hal calon penerima kompensasi tidak ditemukan atau menolak kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan penitipan pembayaran kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan penitipan pembayaran kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik.

D. Hak Pemegang Hak Tanah dan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang telah menerima kompensasi dapat memanfaatkan tanah dan/atau bangunan sepanjang pemanfaatannya tidak masuk ke ruang bebas. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang telah melakukan pembayaran kompensasi berhak untuk menebang, memotong, atau mencabut tanaman yang berada di bawah ruang bebas.

E. Ganti Kerugian dalam Penarikan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan ganti kerugian atas kerusakan pada bangunan dan/atau tanaman dan tegakan lainnya yang terjadi pada saat penarikan jaringan transmisi tenaga listrik.

F. Pelaporan

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyampaikan laporan kepada direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenai pelaksanaan kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan selesainya proses pelaksanaan kompensasi dengan menggunakan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

G. Pembinaan dan Pengawasan

Direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini.

H. Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Dimiliki dan/atau dikuasai Negara dan Tanah Adat.

Formula perhitungan dan tata cara pelaksanaan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, pemerintah daerah,

badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta tanah adat, mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri ini.

I. Ketentuan Peralihan

Proses kompensasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik yang sedang berjalan dan belum ditetapkan besaran kompensasi, proses dan formula perhitungan kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.

3.2.2. Permen ESDM RI No. 2 Tahun 2019 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET dan SUTAS

Permen ESDM RI No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTAS) untuk Penyaluran Tenaga Listrik

Pada peraturan menteri ini disebutkan mengenai ruang bebas dan jarak bebas minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang berkaitan dengan kawasan SUTT 150 KV Ruteng-Labuan Bajo. Terkait istilah penting dalam permen ini adalah:

1. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidangketenagalistrikan.
2. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidangketenagalistrikan.
3. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (di kutub).
4. Ruang bebas adalah Ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.
5. Jarak bebas minimum horizontal adalah Jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang ke bidang vertical ruang bebas; bidang vertikal tersebut sejajar dengan sumbu vertikal menara/tiang dan konduktor.
6. Jarak bebas minimum vertikal adalah Jarak terpendek secara vertikal antara konduktor SUTT, SUTET atau SUTTAS dengan Permukaan bumi atau benda di atas Permukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET dan SUTTAS.

Ruang Bebas, Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor, dan Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang merupakan batasan yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi dalam:

- Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan SUTT, SUTET, dan SUTTAS untuk memenuhi keselamatan ketenagalistrikan; dan
- Menentukan obyek Kompensasi di bawah Ruang Bebas SUTI, SUTET, dan SUTTAS.


Ruang bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS meliputi:


- a. Penampang memanjang Ruang Bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS;
- b. Pandangan Atas Ruang Bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS;
- c. Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV menara;
- d. Ruang Bebas SUTI 66 kV dan 150 kV tiang baja atau beton;
- e. Ruang Bebas SUTET 275 kV dan 500 kV sirkit ganda;
- f. Ruang Bebas SUTET 500 kV sirkit tunggal;
- g. Ruang Bebas SUTET 500 kV 4 sirkit vertikal;
- h. Ruang Bebas SUTET 500 kV 4 sirkit horizontal; dan
- i. Ruang Bebas SUTIAS 250 kV dan 500 kV.

Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor dan Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS meliputi:


- Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor pada SUTT, SUTET, dan SUTIAS; dan
- Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS.

Ruangan sisi kanan, kiri, dan bawah Ruang Bebas SUTI, SUTET, dan SUTTAS secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk ke dalam Ruang Bebas.



Keterangan :  : Penampang memanjang Ruang Bebas
 c : Jarak minimum vertikal

Gambar 4. Penampang Memanjang Ruang Bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS




Keterangan :  : Pandangan Atas Ruang Bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS


Keterangan:

- L : Jarak dari sumbu vertikal menara/tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls petir (untuk SU'IT dan SU'ITAS) atau jarak bebas impuls switsing (untuk SUTET)

Gambar 5. Pandangan Atas Ruang Bebas




Keterangan :

 : Penampang melintang Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Menara pada tengah gawang


Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls petir
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Gambar 6. Ruang Bebas SUTT 66 KV dan 150 KV Menara




Keterangan :

 : Penampang melintang Ruang Bebas SUTT 66 kV (enam puluh enam kilovolt) dan 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) tiang baja atau tiang beton pada tengah gawang

Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls petir
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Gambar 7. Ruang Bebas SUTT 66 KV dan 150 KV Tiang Baja atau Tiang Beton



Keterangan :




: Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 275 kV (dua ratus tujuh puluh lima kilovolt) dan 500 kV (lima ratus kilovolt) sirkit ganda pada tengah gawang


Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Gambar 8. Ruang Bebas SUTET 275 KV dan 500 KV Sirkit Ganda




Keterangan :

 : Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) sirkit tunggal pada tengah gawang

Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Gambar 9. Ruang Bebas SUTET 500 KV Sirkit Tunggal



Keterangan :




: Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) 4 (empat) sirkit vertikal pada tengah gawang

Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Gambar 10. Ruang Bebas SUTET 500 KV 4 Sirkit Vertikal



Keterangan :




: Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) 4 (empat) sirkit horizontal pada tengah gawang


Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Gambar 11. Ruang Bebas SUTET 500 KV 4 Sirkit Horizontal



Keterangan :

 : Penampang melintang Ruang Bebas SUTTAS 250 kV (dua ratus lima puluh kilovolt) dan 500 kV (lima ratus kilovolt) pada tengah gawang

Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar duamenara)

Gambar 12. Ruang Bebas SUTTAS 250 KV dan 500 KV

Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan saluran udara tegangan tinggi arus searah:

Tabel 5. Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS

No	Lokasi	SUTT		SUTET		SUTTAS	
		66 KV (m)	150 KV (m)	275KV (m)	500 kv (m)	250 kv(m)	500 kv(m)
1.	Lapangan terbuka atau daerah terbuka ^{a)}	7,5	8,5	10,5	12,5	7,0	12,5
2.	Daerah dengan keadaan tertentu						
	▪ Bangunan, jembatan ^{b)}	4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0

No	Lokasi	SUTT		SUTET		SUTTAS	
		66 KV (m)	150 KV (m)	275KV (m)	500 kv (m)	250 kv(m)	500 kv(m)
	▪ Tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan ^{b)}	4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0
	▪ Jalan/jalan raya/rel kereta api ^{a)}	8,0	9,0	11,0	15,0	10,0	15,0
	▪ Lapangan umum ^{a)}	12,5	13,5	15,0	18,0	13,0	17,0
	▪ SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran udara komunikasi, antena dan kereta gantung ^{b)}	3,0	4,0	5,0	8,5	6,0	7,0
	▪ Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air ^{b)}	3,0	4,0	6,0	8,5	6,0	10,0

Catatan:

a) Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel

b) Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2019

Tabel 6. Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara /Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS

No.	Saluran Udara	Jarak dari sumbu vertikal menara/tiang ke Konduktor	Jarak Horizontal Akibat Ayunan Konduktor	Jarak Bebas Impuls Petir (untuk SUTT dan SUTTAS) Atau Jarak Bebas Impuls Switsing (untuk SUTET)	Total L+H+I (m)	Pembulatan (m)
		L (m)	H (m)	I (m)		
1.	SUTT 66 KV Tiang Baja	1,80	1,37	0,63	3,80	4,00
2.	SUTT 66 KV Tiang Beton	1,80	0,68	0,63	3,11	4,00
3.	SUTT 66 KV Menara	3,00	2,74	0,63	6,37	7,00
4.	SUTT 150 KV Tiang Baja	2,25	2,05	1,50	5,80	6,00
5.	SUTT 150 KV Tiang Beton	2,25	0,86	1,50	4,61	5,00
6.	SUTT 150 KV Menara	4,20	3,76	1,50	9,46	10,00
7.	SUTET 275 KV Sirkuit Ganda	5,80	5,13	1,80	12,73	13,00
8.	SUTET 500 KV Sirkuit Tunggal	12,00	6,16	3,10	21,26	22,00
9.	SUTET 500 KV Sirkuit Ganda	7,30	6,16	3,10	16,56	17,00

No.	Saluran Udara	Jarak dari sumbu vertikal menara/tiang ke Konduktor L (m)	Jarak Horizontal Akibat Ayunan Konduktor H (m)	Jarak Bebas Impuls Petir (untuk SUTT dan SUTTAS) Atau Jarak Bebas Impuls <i>Switsing</i> (untuk SUTET) I (m)	Total L+H+I (m)	Pembulatan (m)
10.	SUTET 500 KV 4 Sirkuit Vertikal	7,30	6,16	3,10	29,61	30,00
11.	SUTET 500 KV 4 Sirkuit Horizontal	20,35	6,16	3,10	29,61	30,00
12.	SUTTAS 250 KV	7,40	4,30	1,70	13,40	14,00
13.	SUTTAS 500 KV	9,00	5,30	3,30	17,60	18,00

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2019

3.2.3. Kepmen ESDM RI No. 39 K/20/MEM/ 2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN Tahun 2019-2028

RUPTL merupakan dokumen pedoman pengembangan sistem tenaga listrik di wilayah usaha PLN untuk sepuluh tahun mendatang yang optimal, yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu serta berdasarkan pada kebijakan dan kriteria perencanaan tertentu. Dengan demikian pelaksanaan proyek-proyek tenaga listrik di luar RUPTL yang dapat menurunkan efisiensi investasi perusahaan dapat dihindarkan. Selain didorong oleh kebutuhan internal PLN sendiri untuk mempunyai RUPTL, dokumen perencanaan ini juga dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014.

Penyusunan RUPTL 2019-2028 juga didorong oleh timbulnya kebutuhan untuk memperbarui RUPTL 2018-2027 setelah memperhatikan realisasi beban tenaga listrik dan realisasi penyelesaian beberapa proyek pembangkit tenaga listrik seperti PLTP, PLTA, PLTU, dan pembangkit lainnya, baik proyek PLN maupun proyek listrik dari Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) yang lebih dikenal dengan sebutan Independent Power Producer (IPP), serta indikator lain yang mempengaruhi kondisi pasokan dan kebutuhan tenaga listrik seperti pertumbuhan ekonomi. Dalam RUPTL ini terdapat beberapa proyek pembangkit yang telah *committed* akan dilaksanakan oleh PLN maupun IPP. Kebutuhan tambahan kapasitas yang belum *committed* akan disebut sebagai tambahan kapasitas yang belum dialokasikan sebagai proyek PLN atau IPP dan disebut sebagai proyek *unallocated*. Pembelian excess power sesuai kebutuhan PLN serta kerjasama untuk pemanfaatan infrastruktur transmisi baik milik PLN maupun milik swasta melalui skema *power wheeling* sesuai regulasi yang ada juga dimungkinkan. Mayoritas proyek transmisi dilakukan oleh PLN sebagai infrastruktur proyek,

namun khusus untuk beberapa ruas transmisi yang menghubungkan suatu pembangkit IPP ke jaringan terdekat dapat dibangun oleh IPP.

RUPTL akan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perubahan beberapa parameter kunci yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan sistem tenaga listrik. Dengan demikian RUPTL selalu dapat menyajikan rencana pengembangan sistem yang mutakhir dan dapat dijadikan sebagai pedoman implementasi proyek-proyek tenaga listrik.

Tujuan Penyusunan RUPTL

Pada dasarnya tujuan penyusunan RUPTL adalah memberikan pedoman dan acuan pengembangan sarana tenaga listrik PLN dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya secara lebih efisien, lebih terencana dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat dihindari ketidakefisienan perusahaan sejak tahap perencanaan.

Sasaran RUPTL yang ingin dicapai sepuluh tahun ke depan secara nasional adalah pemenuhan kebutuhan kapasitas dan energy listrik, pemanfaatan energy baru dan terbarukan, peningkatan efisiensi dan kinerja system tenaga listrik sejak dari tahap perencanaan yang meliputi:

1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan kapasitas dan energy listrik setiap tahun dengan tingkat keandalan yang diinginkan secara least-cost
2. Tercapainya bauran energy pembangkitan tenaga listrik yang lebih baik untuk menurunkan biaya pokok penyediaan yang dicerminkan oleh pengurangan penggunaan bahan bakar minyak, sejalan dengan target pemerintah.
3. Tercapainya pemanfaatan energy baru dan terbarukan sesuai dengan program pemerintah, terutama panas bumi, tenaga air serta energy terbarukan lain seperti surya, bayu, biomas, sampah dan sebagainya
4. Tercapainya rasio elektrifikasi yang digariskan pada RUKN
5. Tercapainya keandalan dan kualitas listrik yang makin baik
6. Tercapainya angka rugi jaringan transmisi dan distribusi yang semakin rendah

Rencana Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2019-2028

1. Perubahan Terhadap RUPTL untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
Proyek yang disesuaikan dalam RUPTL Tahun 2019-2028 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah PLTMG MPP NTT (Labuan Bajo) dengan kapasitas 2 x 15 MW ditunda setelah tahun 2028 karena adanya penambahan kapasitas dari PLTP di system Pulau Flores.
2. Pengembangan Sistem Penyaluran Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
Memperhastikan pembangunan SUTET dan SUTT yang sering terlambat karena amslaah perizinan, ROW dan sosial, serta kebutuhan tambahan daya yang mendesak, maka PLN perlu melakukan usaha meningkatkan kapasitas transmisi dalam waktu dekat.

Pembanguann SUTETT dengan menggunakan rute abru akan memerlukan waktu yang lama sehingga upaya yang dilakukan adalah rekonduktoring beberapa ruas transmisi 500 kV atau 150 kV dan mulai akan memanfaatkan ruas transmisi 150 kV eksisting untuk dibangun menjadi trnasmisi 500 Kv di kota-kota besar di Sistem Jawa Bali.


Pada beberapa daerah yang memiliki system 66Kv, untuk meningkatkan kapasitas aliran daya serta keandalann pasokan maka jalur transmisi 66kV akan dimanfaatkan untuk transmisi 150kV.

3. Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 63 sistem tenaga listrik PLN, melayani beban-beban tersebar di beberapa pulau dari yang terbesar sampai pulau-pulau terkecil, termasuk di daerah yang berbatasan dengan Negara Timor Leste. System Timor 70 kV melayani kelistrikan dari Kupang hingga ke Atambua, Sistem Flores 70 kV terbagi atas system 70 kV Labuan Bajo-Ruteng dan system 70kV Ende-Ropa Maumere. Sistem tersebut mendapatkan pasokan daya dari PLTU, PLTMG, PLTM, dan beberapa PLTD.

Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Saat Ini

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat 63 sistem tenaga listrik PLN, melayani beban-beban tersebar di beberapa pulau dari yang terbesar sampai pulau-pulau kecil, termasuk di daerah yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste. Sistem Timor 70 kV melayani kelistrikan dari Kupang hingga ke Atambua, sistem Flores 70 kV terbagi atas sistem 70 kV Labuan Bajo-Ruteng dan sistem 70 kV Ende-Ropa Maumere. Sistem tersebut mendapatkan pasokan daya dari PLTU, PLTMG, PLTM dan beberapa PLTD. Sedangkan sistem-sistem yang lainnya beroperasi secara terpisah, dipasok dari PLTD dan sebagian dari PLTP serta PLTM, menggunakan tegangan menengah 20 kV. Bahkan ada beberapa sistem kecil dipasok dari PLTD langsung melayani beban pada tegangan 220 volt.



Gambar 13. Peta Rencana Jaringan 150 kV dan 70 kV Pulau Timor



Gambar 14. Peta Rencana Jaringan 150 kV dan 70 kV Pulau Flores



Gambar 15. Peta Rencana Jaringan 150 kV dan 70 kV Pulau Flores

Untuk realisasi penjualan tenaga listrik dan realisasi jumlah pelanggan pada tahun 2011-2017 secara estimasi tahun 2018 per sektor pelanggan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjukkan pada Tabel - tabel berikut.

Tabel 7. Realisasi Penjualan Listrik di Provinsi NTT (ribu jiwa)

No.	Kelompok Pelanggan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rumah Tangga	291	343	373	425	452	493	508	548
2	Bisnis	130	155	191	179	174	202	212	228
3	Publik	61	64	68	73	81	93	100	106
4	Industri	5	6	7	25	42	42	35	39
Total		487	567	640	702	750	830	855	921
Pertumbuhan (%)		13,40	16,51	12,74	9,80	6,76	10,65	3,09	7,69
*Estimasi realisasi									

Tabel 8. Jumlah Pelanggan Listrik di Provinsi NTT (ribu jiwa)

No.	Kelompok Pelanggan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rumah Tangga	343,1	487,9	522,2	572,3	580,0	591,0	615,1	649,8
2	Bisnis	20,4	22,5	26,7	30,1	31,5	32,6	34,0	34,7
3	Publik	12,3	13,5	14,8	15,8	16,8	19,6	21,2	23,6
4	Industri	0,12	0,12	0,11	0,14	0,15	0,16	0,2	0,2
Total		376,0	524,0	563,8	618,3	628,4	643,4	670,6	708,3
Pertumbuhan (%)		37,01	39,36	7,60	9,66	1,63	2,38	4,22	5,63

*Estimasi realisasi

Saat ini pembangkit di NTT masih didominasi oleh PLTD terutama di sistem yang masih *isolated*, sehingga biaya pokok produksi listrik masih tinggi. Selain PLTD, terdapat unit PLTU, PLTM serta PLTP dengan rincian kapasitas pembangkit di Provinsi NTT ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 9. Rekap Kapasitas Pembangkit Terpasang di Provinsi NTT

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLN					
PLTU	Flores Bagian Barat	1,0	14,0	11,0	11,0
	Sektor NTT	1,0	33,0	14,0	14,0
PLTD	Flores Bagian Barat	17,0	58,3	40,4	40,4
	Flores Bagian Timur	11,0	17,0	10,3	10,3
	Sumba	9,0	11,0	6,1	6,1
	NTT	25,0	35,6	24,4	24,4
PLTMH	Flores Bagian Barat	2,0	0,3	0,3	0,3
	Sumba	4,0	3,0	2,0	0,2
	NTT	1,0	2,0	1,6	1,6
PLTP	NTT	1,0	10,0	8,0	8,0
PLTS	Sumba	1,0	0,2	0,0	0,0
	NTT	8,0	0,9	0,6	0,6
Jumlah PLN		81,0	185,3	118,8	117,0
IPP					
PLTU	Sektor NTT	1,0	30,0	30,0	30,0
PLTMH	Flores Bagian Barat	1,0	0,5	0,5	0,5
PLTS	Sektor NTT	1,0	1,0	0,8	0,8
	Sumba	2,0	1,5	1,0	1,0
Jumlah IPP		5,0	33,0	32,3	32,3
Sewa					
PLTD	Flores Bagian Barat	10,0	26,5	26,5	26,5
	Flores Bagian Timur	8,0	26,5	26,5	26,5
	Sumba	6,0	10,5	10,5	10,5
	NTT	5,0	131,0	71,0	71,0
Jumlah Sewa		29,0	194,5	134,5	134,5
Jumlah		115,0	412,8	285,6	283,8

Tabel 10. Kapasitas Gardu Induk Eksisting di Provinsi NTT

No	Nama GI	Tegangan (KV)	Jumlah Trafo (Unit)	Total Kapasitas (MVA)
1	Bolok	70/20	1	30
2	Maulafa	70/20	2	60
3	Nonohonis	70/20	1	20
4	Atambua	70/20	1	20
5	Kefamenanu	70/20	1	20
6	Naibonat	70/20	1	30
7	Ropa	70/20	1	5
8	Ende	70/20	1	20
9	Labuan Bajo	70/20	1	20
10	Ruteng	70/20	1	20
11	Ulumbu	70/20	1	20
Total			11	265

Tabel 11. Sistem Distribusi Listrik Eksisting di Provinsi NTT

1	JTM (kms)	4.402	5.005	5.749	6.024	6.325	6.821	5.501	5.962
2	JTR (kms)	4.474	5.006	5.71	6.482	6.709	7.119	5.474	6.831
3	Gardu Distribusi (MVA)	188	210	240	282	277	313	684	647

*Realisasi September 2018

Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi NTT

Kondisi perekonomian Provinsi NTT cukup baik di sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian yang berkontribusi besar mencapai 56% sedangkan untuk sektor komunikasi, keuangan dan jasa berkontribusi sekitar 30%. Provinsi NTT mempunyai kekayaan alam yang cukup melimpah, salah satunya adalah adanya potensi kandungan tambang mangan ini akan diolah menjadi bahan setengah jadi dengan membangun industri *smelter*. Selain itu, di NTT juga akan dikembangkan industri perikanan termasuk budidaya rumput laut serta tumbuhnya industri garam untuk menuju ketahanan pangan nasional. Sektor pariwisata yang dikembangkan dengan ikon komodo sebagai *new seven wonder's* dan *diving spot* yaitu di Pulau Alor, Rote, dan Labuan Bajo. Perkembangan sektor pariwisata tersebut diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat dengan adanya kunjungan wisatawan dan berkembangnya hotel berbintang, *villa/resort* dan losmen baru. Selain itu, PLN juga akan mendukung program pemerintah dengan memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi puskesmas pada kecamatan yang terpencil di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari data historis perusahaan dan mempertimbangkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi, penambahan penduduk, dan peningkatan rasio elektrifikasi di masa datang, maka proyeksi kebutuhan listrik di 2019-2028 dengan rata-rata pertumbuhan penjualan energy selama 10 tahun sekitar 8,8%.

Tabel 12. Proyeksi Penjualan Listrik (GWh) di Provinsi NTT Hingga Tahun 2028

No	Kelompok Pelanggan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Rumah Tangga	594	641	697	756	817	883	951	1.029	1.111	1.198
2	Bisnis	245	264	287	310	335	361	388	419	451	486
3	Publik	119	132	147	164	185	202	224	251	280	313
4	Industri	53	68	83	88	92	96	119	135	140	145
Total		1.011	1.104	1.213	1.318	1.426	1.542	1.682	1.833	1.983	2.142
Pertumbuhan (%)		9,79	9,18	9,88	8,62	8,24	8,09	9,07	9,03	8,16	8,04

*Estimasi realisasi

Tabel 13. Proyeksi Jumlah Pelanggan (Ribu) di Provinsi NTT Hingga Tahun 2028

No.	Kelompok Pelanggan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Rumah Tangga	709,8	769,8	829,8	889,8	949,8	1.009,8	1.069,8	1.129,8	1.189,8	1.249,8
2	Bisnis	38,2	40,5	43,2	45,9	48,8	51,8	54,8	58,2	61,6	65,2
3	Publik	26,2	29,0	32,2	35,7	39,5	43,7	48,3	53,3	58,9	64,9
4	Industri	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Total		774,4	839,5	905,4	971,7	1.038,4	1.038,4	1.173,2	1.241,6	1.310,6	1.380,3
Pertumbuhan (%)		9,32	8,42	7,84	7,32	6,87	6,87	6,12	5,83	5,56	5,32

*Estimasi realisasi

Tabel 14. Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi NTT Hingga Tahun 2028

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Penjualan (GWh)	Produksi (GWh)	Beban Puncak (MW)	Pelanggan	
2019	5,69	1.011	1.161	213	774.352	
2020	5,90	1.104	1.264	232	839.536	
2021	6,11	1.213	1.386	254	905.389	
2022	6,03	1.318	1.449	266	971,669	
2023	5,95	1.426	1.567	287	1,038,386	
2024	5,85	1.542	1.691	310	1,105,575	
2025	5,75	1.682	1.843	338	1,173,224	
2026	5,63	1.833	2.008	368	1,241,624	
2027	5,51	1.983	2.17	397	1,310,648	
2028	5,40	2.142	2.343	429	1,380,325	
Pertumbuhan (%)		5,78	8.81	8.18	8.15	6,91

Proyeksi kebutuhan listrik tersebut sudah termasuk kebutuhan potensi pelanggan besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk melayani kebutuhan potensi pelanggan besar tersebut, PLN sudah menyiapkan infrastruktur sistem tenaga listrik (pembangkit, transmisi, dan gardu induk).

3.2.4. Pemahaman Terhadap Peraturan Sektor Kelistrikan

Secara etimologis yang dimaksud transmisi adalah pengiriman, jaringan atau penyaluran. Sedangkan penyaluran dapat diartikan proses, perbuatan, cara menyalurkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya, yang besaran tegangannya adalah tegangan ultra tinggi (UHV), tegangan ekstra tinggi (EHV), tegangan tinggi (HV), tegangan menengah (MHV), dan tegangan rendah (LV). Di Indonesia, konstruksi transmisi terdiri dari:

- Menggunakan kabel udara dan kabel tanah, untuk tegangan rendah, tegangan menengah dan tegangan tinggi
- Menggunakan kabel udara untuk tegangan ekstra tinggi

Berikut ini pembahasan mengenai transmisi berdasarkan kualifikasi tegangannya:

- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 200 KV – 500 KV, pada umumnya digunakan pada pembangkitan dengan kapasitas di atas 500 MW. Tujuan adalah agar drop tegangan dan penampang kawat dapat direduksi secara maksimal, sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien. Permasalahan mendasar pembangunan SUTET adalah konstruksi tiang (tower) yang besar dan tinggi, memerlukan tapak tanah yang luas, memerlukan isolator yang banyak, sehingga pembangunannya membutuhkan biaya yang besar. Pembangunan transmisi ini cukup efektif untuk jarak 100 km sampai dengan 500 km
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 30 KV – 150 KV, pada umumnya tegangan operasi antara 30 KV sampai dengan 150 KV. Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau double sirkuit, dimana 1 sirkuit terdiri dari 3 fasa dengan 3 atau 4 kawat. Biasanya hanya 3 kawat dan penghantar netral digantikan oleh tanah sebagai saluran kembali. Apabila kapasitas daya yang disalurkan besar, maka penghantar pada masing-masing fasa terdiri dari dua atau empat kawat (double atau quadrapole) dan berkas konduktor disebut bundle conductor. Jika transmisi ini beroperasi secara parsial, jarak terjauh yang paling efektif adalah 100 km. Jika jarak transmisi lebih dari 100 km, maka tegangan jatuh (drop voltage) terlalu besar, sehingga tegangan ini di ujung transmisi menjadi rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sistem transmisi dihubungkan secara ring system atau interconnection system.
- Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 30 KV – 150 KV, dipasang di kota-kota besar di Indonesia (khususnya di Pulau Jawa) dengan beberapa pertimbangan yaitu:
 - Ditengah kota besar tidak memungkinkan dipasang SUTT, karena sangat sulit mendapatkan tanah untuk tapak tower
 - Untuk ROW juga sangat sulit dan pasti timbul protes dari masyarakat, karena padat bangunan dan banyak gedung tinggi
 - Pertimbangan keamanan dan estetika
 - Adanya permintaan dan pertumbuhan beban yang sangat tinggi.

- Jenis kabel yang digunakan adalah:
 - Kabel yang berisolasi poly ethelene atau kabel jenis cross link poly ethelene (XLPE)
 - Kabel yang isolasinya berbahan kertas yang diperkuat dengan minyak (oil paper impregnated)
- Inti (core) kabel dan pertimbangan pemilihan:
 - Single core dengan penampang 240 mm² - 300 mm² tiap core
 - Three core dengan penampang 240 mm² - 800 mm² tiap core
 - Pertimbangan fabrikasi
 - Pertimbangan pemasangan di lapangan
- Kelemahan SKTT yaitu:
 - Memerlukan biaya yang lebih besar jika dibandingkan SUTT
 - Pada saat proses pembangunan memerlukan koordinasi dan penanganan yang kompleks, karena harus melibatkan banyak pihak
- Panjang SKTT pada tiap hastel (cable drum) maksimum 300 meter. Untuk desain dan pesanan khusus, misalnya untuk kabel laut, bisa dibuat tanpa sambungan sesuai kebutuhan
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 6 KV – 30 KV pada umumnya tegangan operasi SUTM adalah 6 KV dan 20 KV. Transmisi SUTM digunakan pada jaringan tingkat tiga, yaitu jaringan distribusi yang menghubungkan dari Gardu Induk, Penyulang (Feeder), SUTM, Gardu Distribusi, sampai dengan ke Instalasi Pemanfaatan (pelanggan/konsumen). Berdasarkan sistem pentanahan titik netral trafo, efektifitas penyalurannya hanya pada jarak (panjang) antara 15 km sampai dengan 20 km. Jika transmisi lebih dari jarak tersebut, efektifitasnya menurun, karena relay pengaman tidak bisa bekerja secara selektif. Ditinjau dari segi fungsi, transmisi SKTM memiliki fungsi yang sama dengan transmisi SUTM, perbedaan mendasar adalah SKTM ditanam di dalam tanah.
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 40 volt – 1000 volt, merupakan transmisi pada bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah konsumen. Saat ini transmisi SUTR pada umumnya menggunakan penghantar Low Voltage Twisted Cable (LVTC). Radius operasi jaringan distribusi tegangan rendah dibatasi oleh:
 - Susut tegangan yang disyaratkan
 - Luas penghantar jaringan
 - Distribusi pelanggan sepanjang jalur jaringan distribusi
 - Sifat daerah pelayanan (desa, kota, dll)
- Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) 40 volt – 1000 volt, ditinjau dari segi fungsi, transmisi SKTR memiliki fungsi yang sama dengan transmisi SUTR. Perbedaan mendasar adalah SKTR di tanam didalam tanah. Jika menggunakan SUTR sebenarnya dari segi jarak aman/ruang bebas (ROW) tidak ada masalah, karena SUTR menggunakan penghantar

berisolasi. Penggunaan SKTR karena mempertimbangkan: Sistem transmisi tegangan menengah yang ada dan faktor estetika.

Pertimbangan pembangunan transmisi tegangan tinggi dilakukan karena pembangkit tenaga listrik pada umumnya lokasinya jauh dari pusat-pusat beban, sehingga untuk menyalurkan energi listrik harus dibangun transmisi tegangan tinggi. Pemilihan transmisi SUTT mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

1. Biaya investasi (biaya pembangunan) jauh lebih murah jika dibanding transmisi SKTT
2. Untuk penyaluran yang jaraknya jauh, SUTT lebih mudah, lebih cepat dan lebih praktis dalam pelaksanaan pembangunannya
3. Koordinasi pada saat pelaksanaan pembangunan, lebih mudah dan tidak melibatkan banyak pihak jika dibandingkan dengan SKTT
4. Pada saat beroperasi, jika terjadi gangguan mudah dalam perbaikannya
5. Route SUTT bisa melewati berbagai kondisi geografis misalnya dataran rendah (tanah rata), pegunungan, sungai, persawahan, perbukitan, dll.

Transmisi tenaga listrik yang bertegangan tinggi (SUTET, SUTT, SKTT, SKLTT) memiliki resiko tinggi terhadap keamanan dan kesehatan lingkungan, terutama menyangkut masalah besarnya tegangan dan pengaruh medan listrik yang ditimbulkannya. Satu hal penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi, adalah ketentuan jarak aman/ ruang bebas (ROW) pada daerah yang dilalui oleh jalur transmisi tegangan tinggi. Dengan terpenuhinya jarak aman/ruang bebas (ROW) di sepanjang jalur transmisi tegangan tinggi maka:

- Keamanan dan kesehatan lingkungan dapat terpenuhi dengan baik
- Dampak secara teknik, keamanan, kesehatan dan sosial, dapat diterima oleh masyarakat.

Pada jalur SUTT yang lama pada umumnya sepanjang jalur SUTT tidak boleh didirikan bangunan. Tetapi saat ini di sepanjang jalur SUTT banyak didirikan bangunan, dengan pertimbangan selama jarak aman/ruang bebas (ROW) dipenuhi, maka keselamatan dan kesehatan lingkungan akan terpenuhi pula.

Pengembangan Sarana Sistem Tenaga Listrik

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana tersebut di atas, direncanakan akan dibangun pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi, dengan memanfaatkan potensi energi setempat.

A. Potensi Energi Terbarukan

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi sumber energy primer yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik yang terdiri dari panas bumi dan air. Potensi panas bumi yang dimiliki adalah sekitar 1.334,5 Mwe di 24 lokasi yaitu Wai Bano Manggarai Barat, Ulumbu Manggarai Barat, Wai Pesi Manggarai Barat, Gou-Inelika Ngada,

Mengeruda Ngada, Mataloko Ngada, Komandaru Ende, Ndetusoko, Sukoria Ende, Jopu Ende, Lesugolo, Oka-Ile Angie Flores Timur, Atadei Lembata, Bukapiting Alor, Roma-Ujelewang Lembata, Oyang Barang Flores Timur, Sirung (Isiabang-Kuriali) Alor, Adum Lembata, Alor Timur Alor, Mapos Manggarai Timur, Rana Masak Manggarai Timur, Rana Kulan Manggarai Timur, Ulugadung Manggarai Timur dan Amfoang Kupang serta potensi tenaga air yang dimiliki sekitar 68 MW pada 3 lokasi yaitu di Wai Ranjang, Riam Kiwa, dan Watunpangatu.

Pemanfaatan potensi energy baru terbarukan dengan mempertimbangkan perbaikan bauran energy, akan diprioritaskan untuk masuk dalam sistem apabila memenuhi syarat-syarat di antaranya dokumen FS (*feasibility study*) sudah tersedia, harga jual berdasarkan peraturan yang berlaku, kesiapan pendanaan serta studi interkoneksi jaringan (*grid study*).

B. Rencana Pengembangan Pembangkit

Sampai dengan tahun 2028 kebutuhan tenaga listrik Provinsi NTT direncanakan akan dipenuhi dengan mengembangkan PLTP, PLTU, PLTA, PLTM, PLTS dan PLTMG, tersebar di beberapa lokasi. Untuk mengurangi penggunaan BBM terutama waktu beban puncak di sistem Kupang, akan dibangun PLTMG dengan bahan bakar gas alam yang disimpan dalam bentuk mini LNG/CNG. Kondisi yang sama juga akan diterapkan di sistem tenaga listrik Flores dengan membangun beberapa PLTMG *dual fuel*.

Sistem tenaga listrik Timor saat ini dalam kondisi yang cukup, namun pada saat-saat tertentu sistem Timor dalam kondisi siaga. Untuk mengantisipasi hal tersebut direncanakan membangun pembangkit PLTMG dengan pola operasi *peaker* bahkan *load follower* menggunakan bahan bakar *dual fuel* (HSD dan gas).

Pulau Flores sebagai pulau dengan potensi panas bumi yang besar, maka pembangunan pembangkit diprioritaskan jenis PLTP. Diharapkan, di masa depan Pulau Flores akan menjadi daerah percontohan di mana pasokan listriknya didominasi oleh energy bersih panas bumi.

Dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan listrik pada daerah-daerah terluar dan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Timor Leste) serta dipertimbangkan penambahan kapasitas pada pembangkit setempat sesuai kebutuhan. Penambahan kapasitas pembangkit di daerah perbatasan ini sangat penting untuk menjaga integritas NKRI. Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di daerah perbatasan dengan Timor Leste, tengah dilakukan kerjasama antara PLN dengan perusahaan listrik Timor Leste (EDTL). Pada tahap awal, jika memungkinkan jaringan distribusi PLN yang berada di daerah perbatasan akan disambung dengan jaringan distribusi EDTL.

Tabel 15. Rekapitulasi Rencana Pengembangan Pembangkit

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah
PLN											
PLTU	-	-	6	56	-	50	24	-	-	-	136
PLTP	-	-	-	-	-	30	15	5	25	10	85
PLTMG	80	25	5	60	-	-	-	-	-	-	170
PLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
PLT Lain	9	-	1	8	-	-	-	-	-	-	17
Jumlah	89	25	12	124	-	80	39	5	25	27	425
IPP											
PLTP	10	5	-	5	5	-	5	-	-	-	30
PLTM	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-	6
PLT Lain	-	1	7	10	10	-	-	-	-	-	28
Jumlah	11	6	9	19	15	-	5	-	-	-	64
Unallocated											
PLTU	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
PLTM	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
PLT Lain	-	8	2	6	5	-	5	-	5	-	31
Jumlah	-	8	2	6	5	-	15	-	55	-	91
Total											
PLTU	-	-	6	56	-	50	24	-	50	-	186
PLTP	1-	5	-	5	5	30	20	5	25	10	115
PLTMG	80	25	5	60	-	-	-	-	-	-	170
PLTM	1	-	2	4	-	-	10	-	-	-	16
PLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
PLT Lain	9	9	10	24	15	-	5	-	5	-	77
Jumlah	100	39	23	148	20	80	59	5	80	27	580

Tabel 16. Rincian Rencana Pembangunan Pembangkit

No	Sistem	Jenis	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembang
1	Timor	PLTMG	Kupang Peaker	40	2019	Konstruksi	PLN
2	Flores	PLTMG	Maumere	40	2019	Konstruksi	PLN
3	Flores	PLTM	Sita - Borong	1	2019	Konstruksi	IPP
4	Flores	PLTP	Sokoria (FTP 2)	5	2019	Pengadaan	IPP
5	Flores	PLTP	Sokoria (FTP 2)	5	2019	Pengadaan	IPP
6	Isolated	PLTS	Komunal Tersebar (Isolated)	2.9	2019	Rencana	PLN
7	Isolated	PLTS/H	Lisdes	5.8	2019	Rencana	PLN
8	Sumba	PLTBm	Tersebar	1	2020	Rencana	IPP
9	Adonara	PLTH	Adonara	1	2020	Rencana	UNALLOCATED
10	Flores	PLTH	Aesesa	0.7	2020	Rencana	UNALLOCATED
11	Kalabahi	PLTH	Alor	1.2	2020	Rencana	UNALLOCATED
12	Flores	PLTH	Bajawa	1.3	2020	Rencana	UNALLOCATED
13	Timor	PLTH	Betun	0.6	2020	Rencana	UNALLOCATED
14	Flores	PLTH	Lembata	1	2020	Rencana	UNALLOCATED
15	Rote	PLTH	Rote Ndao	1.2	2020	Rencana	UNALLOCATED
16	Sumba	PLTH	Sabu Rajua	1	2020	Rencana	UNALLOCATED
17	Kalabahi	PLTMG	Alor	5	2020	Konstruksi	PLN
18	Flores	PLTMG	Lembata	5	2020	Pengadaan	PLN
19	Rote	PLTMG	Rote Ndao	5	2020	Pengadaan	PLN
20	Sumba	PLTMG	Waingapu	10	2020	Konstruksi	PLN
21	Flores	PLTP	Sokoria (FTP 2)	5	2020	Pengadaan	IPP

No	Sistem	Jenis	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembang
22	Kalabahi	PLTBm	Alor	1	2021	Rencana	UNALLOCATED
23	Rote	PLTBm	Rote	1	2021	Rencana	UNALLOCATED
24	Rote	PLTH	Maubesi	1	2021	Rencana	PLN
25	Flores	PLTM	Wae Lega - Ruteng	1.8	2021	Rencana	IPP
26	Sumba	PLTM	Harunda	2	2022	Rencana	IPP
27	Kalabahi	PLTMG	Alor	5	2021	Konstruksi	PLN
28	Flores	PLTS/B/AL	Kuota Tersebar	7	2021	Rencana	IPP
29	Kalabahi	PLTU	Alor	3	2021	Konstruksi	PLN
30	Rote	PLTU	Rote Ndao	3	2021	Konstruksi	PLN
31	Timor	PLTB	Tersebar	10	2022	Rencana	IPP
32	Kalabahi	PLTBm	Alor	1	2022	Rencana	UNALLOCATED
33	Rote	PLTBm	Rote	1	2022	Rencana	UNALLOCATED
34	Sumba	PLTM	Wanolaka	1.6	2022	Rencana	IPP
35	Timor	PLTMG	Kupang 2	50	2022	Pengadaan	PLN
36	Sumba	PLTMG	Waingapi	10	2022	Rencana	PLN
37	Flores	PLTP	Sokoria (FTP 2)	5	2022	Pengadaan	IPP
38	Sumba	PLTS/PLTB	Kuota Tersebar	3.8	2022	Rencana	UNALLOCATED
39	Isolated	PLTS	REEP 1 Tersebar	7.5	2022	Rencana	PLN
40	Kalabahi	PLTU	Alor	3	2022	Konstruksi	PLN
41	Rote	PLTU	Rote Ndao	3	2022	Konstruksi	PLN
42	Timor	PLTU	Timor 1	50	2022	Pengadaan	PLN
43	Timor	PLTB	Kuota Tersebar	10	2023	Rencana	IPP
44	Flores	PLTP	Sokoria (FTP 2)	5	2023	Pengadaan	IPP
45	Sumba	PLTB	Kuota Tersebar	5	2023	Rencana	UNALLOCATED
46	Flores	PLTP	Mataloko (FTP 2)	10	2024	Rencana	PLN
47	Flores	PLTP	Ulumbu 5	20	2024	Rencana	PLN
48	Timor	PLTU	Timor 1	50	2024	Pengadaan	PLN
49	Sumba	PLTBM	Kuota Tersebar	5	2025	Rencana	UNALLOCATED
50	Sumba	PLTM	Kuota Tersebar	5	2025	Rencana	UNALLOCATED
51	Flores	PLTM	Kuota Tersebar	5	2025	Rencana	UNALLOCATED
52	Flores	PLTP	Atadei (FTP 2)	5	2025	Rencana	PLN
53	Flores	PLTP	Mataloko (FTP 2)	10	2025	Rencana	PLN
54	Flores	PLTP	Sokoria (FTP 2)	5	2025	Pengadaan	IPP
55	Timor	PLTU	Atambua	24	2025	Konstruksi	PLN
56	Alor Kecil	PLTP	Gunung Sirung	5	2026	Rencana	PLN
57	Sumba	PLTBm	Kuota Tersebar	5	2027	Rencana	UNALLOCATED
58	Flores	PLTP	Atadei (FTP 2)	5	2027	Rencana	PLN
59	Flores	PLTP	Ulumbu 6	20	2027	Rencana	PLN
60	Timor	PLTU	Timpr 2	50	2027	Rencana	UNALLOCATED
61	Flores	PLTA	Kuota Tersebar	17	2028	Rencana	PLN
62	Flores	PLTP	Oka Ile Ange (FTP 2)	10	2028	Rencana	PLN
TOTAL				580.4			

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat potensi pengembangan pembangkit sesuai dengan kebutuhan sistem yaitu:

Tabel 17. Potensi Pengembangan Pembangkit

Pembangkit	Lokasi	Kapasitas	Satuan
PLTA	Wae Rancang I dan II	16,5	MW
PLTA	Riam Kiwa	42	MW
PLTA	Watupagantung	15	MW
PLTM	Pulau Sumba Tersebar	5	MW
PLTM	Pulau Flores Tersebar	5	MW
PLTM	Brang Rea 2	3,84	MW

Pembangkit	Lokasi	Kapasitas	Satuan
PLTM	Bintang Bano	7	MW
PLTM	Brang Rea 1	2,54	MW
PLTP	Gou - Inelika	10	MW
PLTP	Lesugolo	10	MW
PLTP	Mapos	20	MW
PLTP	Nage	40	MW
PLTP	Waisano	20	MW
PLTP	Wapsalit	10	MW
PLTP	Way Pesi	10	MW
PLTB	Oelbubuk-Soe	20	MW
PLTS	Sumba Barat	10	MW
PLTS	Sumba Timur	10,1	MW
PLTS-Hybrid	Sumba Barat	2	MW
PLTB	Sumba Timur	3	MW
PLTB	Kupang	30	MW
PLTB	Sumba	3	MW
PLTAL	Selat Larantuka	10	MW
PLTS	Pulau Pantar	5	MW
PLTS	Sumba	5	MW
PLTS	Larantuka/Flores	4	MW
PLTBm	Bodohula Sumba Barat	1	MW

Rencana pembangkit IPP yang belum memasuki tahap PPA dinyatakan dalam rencana pembangkit sebagai kuota kapasitas yang tersebar dalam satu sistem. Kuota kapasitas tersebut dapat diisi oleh potensi baik yang sudah tercantum dalam daftar potensi maupun yang belum apabila telah menyelesaikan studi kelayakan dan studi pembangunan yang diverifikasi oleh PLN, mempunyai kemampuan pendanaan untuk pembangunan, dan harga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pengembangan Transmisi

Rencana pengembangan jaringan transmisi 70 kV dan 150 kV di Provinsi NTT dilaksanakan di tiga pulau besar yaitu pulau Flores, Pulau Timor, dan Pulau Sumba sesuai proyeksi kebutuhan beban setempat. Selaras dengan rencana pembangunan pembangkit PLTU, PLTP, PLTA dan PLTMG tersebar di Pulau Flores, Pulau Timor dan Pulau Sumba, jaringan transmisi 70 kV dan 150 kV.

Tabel 18. Rekapitulasi Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi (kms)

Tegangan (kV)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah
150 kV	86	90	312	5	0	0	0	96	360	0	949
70 kV	450	70	30	190	50	0	0	50	0	66	906
Jumlah	536	160	342	195	50	0	0	146	360	66	1855

Tabel 19. Rincian Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi (kms)

No	Transmisi Dari	Transmisi Ke	Tegangan	Lingkup	Panjang	Target	Status
1	Maumere	PLTMG Maumere Peaker	150 kV	New, 2 cct, SUTT	56	2019	Konstruksi
2	PLTMG Kupang Peaker	Bolok	150 kV	New, 2 cct, SUTT	30	2019	Konstruksi
3	Bajawa	Ruteng	70 kV	New, 2 cct, SUTT	120	2019	Konstruksi
4	Maumere	Ropa	70 kV	New, 2 cct, SUTT	120	2019	Konstruksi
5	PLTP Sokoria	Incomer single phi (Ropa-Ende)	70 kV	New, 2 cct, SUTT	20	2019	Rencana
6	Ropa	Bajawa	70 kV	New, 2 cct, SUTT	190	2019	Konstruksi
7	Bolok	Tenau/Kuanino	150 kV	New, 2 cct, SUTT	20	2020	Konstruksi
8	Kupang/Maulafa Baru (Kota Kupang)	Naibonat	150 kV	New, 2 cct, SUTT	20	2020	Rencana
9	PLTMG Kupang Peaker/Panaf	Naibonat	150 kV	New, 2 cct, SUTT	50	2020	Konstruksi
10	Aesesa	Incomer single phi (Bajawa - Ropa)	70 kV	New, 2 cct, SUTT	20	2020	Rencana
11	Borong	Incomer single phi (Ruteng Bajawa)	70 kV	New, 2 cct, SUTT	30	2020	Rencana
12	PLTMG Flores/Rangko	Labuan Bajo	70 kV	New, 2 cct, SUTT	20	2020	Rencana
13	Kefamenanu	Malaka	150 kV	New, 2 cct, SUTT	100	2021	Rencana
14	PLTMG Maumere Peaker	Larantuka	150 kV	New, 2 cct, SUTT	212	2021	Rencana
15	Waingapu	PLTMG Waingapu	70 kV	New, 2 cct, SUTT	30	2021	Rencana
16	Semen Kupang	Incomer double phi (Panaf - Bolok)	150 kV	New, 2 cct, SUTT	5	2022	Rencana
17	PLTMG Waingapu	PLTMG Waitabula/Tambolaka)	70 kV	New, 2 cct, SUTT	190	2022	Rencana
18	PLTP Mataloko	Incomer double phi (Bajawa Ropa)	70 kV	New, 2 cct, SUTT	30	2023	Rencana
19	PLTP Ulumbu	PLTP Ulumbu 5,6	70 kV	New, 2 cct, SUTT	20	2023	Rencana
20	Malaka	Atambua	150 kV	New, 2 cct, SUTT	96	2026	Rencana
21	Tambolaka	Walkabubak	70 kV	New, 2 cct, SUTT	50	2026	Rencana
22	Amfoang	Kefamenanu	150 kV	New, 2 cct, SUTT	252	2027	Rencana
23	Naibonat	Amfoang	150 kV	New, 2 cct, SUTT	108	2027	Rencana
24	PLTA Wae Kacang	Ruteng	70 kV	New, 2 cct, SUTT	66	2028	Rencana
TOTAL					1855		

D. Pengembangan Gardu Induk

Seiring dengan rencana pembangunan jaringan transmisi 70 kV dan 150 kV, juga direncanakan pembangunan gardu induk untuk menyalurkan daya ke beban distribusi. Sampai dengan Tahun 2028 direncanakan pembangunan GI dan IBT dengan kapasitas jumlah trafo GI sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 20. Rekapitulasi Rencana Pembangunan Gardu Induk (MVA)

Tegangan (kV)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah
150/70 kV	120	60	60	0	0	0	0	60	0	0	300
150/20 kV	60	150	30	0	0	0	120	0	30	0	390
70/20 kV	110	80	30	60	0	0	30	60	20	60	450
Jumlah	290	290	120	60	0	0	150	120	50	60	1140

Tabel 21. Rencana Pembangunan Gardu Induk (MVA)

No	Gardu Induk	Tegangan	Baru/Ext. /Uprate	Kapasitas (MVA/Bay/Dia)	Target COD	Status
1	Maumere Baru (Town Feeder)	150/20 kV	New	30	2019	Konstruksi
2	PLTMG Kupang Peaker /Panaf	150/20 kV	New	30	2019	Konstruksi
3	Kupang / Maulafa Baru (Kota Kupang)	150/20 kV	New	60	2020	Rencana
4	Larantuka	150/20 kV	New	30	2020	Rencana
5	Tenau/Kuanino	150/20 kV	New	60	2020	Konstruksi
6	Malaka	150/20 kV	New	30	2021	Rencana
7	Kupang / Maulafa Baru (Kota Kupang)	150/20 kV	Ext	60	2025	Rencana
8	Tenau/Kuanino	150/20 kV	Ext	60	2025	Rencana
9	Amfoang	150/20 kV	New	30	2027	Rencana
10	Bolok (IBT)	150/70kV	New	60	2019	Konstruksi
11	Maumere (IBT)	150/70kV	New	60	2019	Konstruksi
12	Naibonat (IBT)	150/70kV	New	60	2020	Rencana
13	Kefamenanu (IBT)	150/70kV	New	60	2021	Rencana
14	Atambua (IBT)	150/70kV	New	60	2026	Rencana
15	Bajawa	70/20 kV	New	20	2019	Konstruksi
16	Bolok	70/20 kV	Ext	30	2019	Konstruksi
17	Ende	70/20 kV	Ext	30	2019	Konstruksi
18	Maumere	70/20 kV	New	30	2019	Konstruksi
19	Aesesa	70/20 kV	New	30	2020	Rencana
20	Borong	70/20 kV	New	20	2020	Rencana
21	Labuan Baju	70 kV	Ext	2 LB	2020	Rencana
22	Nonohonis	70 kV	Ext	2 LB	2020	Rencana
23	PLTMG Flores/Ranglp	70/20 kV	New	30	2020	Rencana
24	Waingapu	70/20 kV	New	30	2021	Rencana
25	Labuan Bajo	70/20 kV	Ext	30	2022	Rencana
26	Waitabula/Tambolaka	70/20 kV	New	30	2022	Rencana
27	Ropa	70/20 kV	Ext	30	2025	Rencana

No	Gardu Induk	Tegangan	Baru/Ext./Uprate	Kapasitas (MVA/Bay/Dia)	Target COD	Status
28	Kefamenanu (IBT)	70/20 kV	Ext	30	2026	Rencana
29	Wakbubak	70/20 kV	New	30	2026	Rencana
30	Waingapu	70 kV	Ext	2 LB	2026	Rencana
31	Nonohonis	70/20 kV	Ext	20	2027	Rencana
32	Bajawa	70/20 kV	Ext	30	2028	Rencana
33	Ruteng	70/20 kV	Ext	30	2028	Rencana
TOTAL				1140		

E. Pengembangan Distribusi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik sampai dengan tahun 2028, diperlukan rencana pengembangan distribusi (tidak termasuk pengembangan listrik perdesaan).

Tabel 22. Pengembangan Sistem Distribusi di NTT

Tahun	JTM (kms)	JTR (kms)	Trafo (MVA)	Tambahan Pelanggan
2019	3,331	3,189	34	66,046
2020	2,157	2,066	30	65,184
2021	2,048	1,955	30	65,853
2022	1,464	1,393	30	66,280
2023	874	829	30	66,716
2024	880	832	30	67,189
2025	886	835	30	67,649
2026	896	842	30	68,401
2027	904	846	30	69,023
2028	912	852	29	69,678
Total	14352	13639	303	672019

F. Pengembangan Listrik Perdesaan

Rasio elektrifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur per Triwulan III Tahun 2018 mencapai 61,01%. Terdapat 20 (dua puluh) kabupaten yang rasio elektrifikasinya di bawah 90%, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Malaka. Program pengembangan listrik perdesaan dalam rangka pencapaian rasio elektrifikasi dan meningkatkan rasio desa berlistrik PLN, di mana rasio elektrifikasi direncanakan mencapai 100% pada tahun 2020. Program pengembangan listrik perdesaan sampai tahun 2028 diperlihatkan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Pengembangan Listrik Perdesaan

Tahun	JTM (kms)	JTR (kms)	Trafo (MVA)		Pembangkit kW/kWp	Tambahannya Pelanggan
			MVA	Unit		
2019	2,434	2,288	20	775	5,770	60,970
2020	202	108	1	50	0	8,016
2021	198	106	1	49	0	7,867
2022	193	104	1	48	0	7,677
2023	193	104	1	48	0	7,677
2024	183	98	1	45	0	7,289
2025	174	93	1	43	0	6,906
2026	152	81	1	38	0	6,031
2027	145	78	1	36	0	2,758
2028	145	78	1	36	0	5,758
Total	4,019	3,138	30		0	120,949

Desa-desa yang belum berlistrik akan dilakukan melalui program perluasan jaringan, pembangunan pembangkit baru yang mana diutamakan pembangkit yang menggunakan sumber energi setempat, dan juga melalui kerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian ESDM untuk program lampu tenaga surya hemat energy (LTSHE). Program LSTHE ini merupakan program Pra Elektrifikasi (sebelum jaringan atau pembangkit PLN masuk). Selain itu juga dikembangkan PLTS komunal untuk mempercepat pencapaian rasio elektrifikasi di kepulauan dan sistem isolated seperti desa yang sangat terpencil dan tidak memungkinkan untuk dibangun jaringan ataupun pembangkit. Untuk saat ini PLTS komunal sementara dalam pembangunan di 11 lokasi isolated yaitu di Desa Pasir Putih, Papa Garang, Seraya Marannu, Batu Tiga Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Desa Nuca Molas Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai, Desa Usulanu Kecamatan Landuleko Kabupaten Rote Ndao, Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, Desa Treweng Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, Desa Perumaan Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka dan Desa Kojadoi Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Kapasitas total 11 PLTS komunal tersebut adalah 2.920 kWp untuk melayani calon pelanggan sebesar 3.308 pelanggan. Untuk mengatasi keterlambatan pelaksanaan akan dilakukan peningkatkan kapasitas dan kesiapan vendor pelaksana sehingga penyelesaian dapat tepat waktu. Desa eks sexen sudah masuk ke dalam program jaringan lisdes tahun 2-17 dan 2018 sebagian besar jaringan yang sudah menyala masuk ke dalam pelanggan regular, masih terdapat beberapa desa sedang dalam *progress* konstruksi.

G. Pengembangan PLTS dan EBT Lainnya

Memperhatikan potensi radiasi sinar matahari di NTT dengan waktu dan intensitas penyinaran yang cukup baik, PLN melalui dukungan pendanaan Bank Dunia (IBRD) dan donator lain berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Hiybrid dengan program REEP 1 pada 94 lokasi tersebar di Provinsi NTT dengan total kapasitas sekitar 36,48 MW sebagai implementasi penerapan energy baru terbarukan.

Namun untuk merealisasikannya akan diawali dengan studi kelayakan. Selain dari pada itu, PLN akan melakukan pembangunan PLTS-PLTS komunal untuk mengalirkan listrik ke desa-desa di daerah *isolated* karena tidak adanya akses jalan dan juga desa-desa yang terletak di kepulauan.

3.3. PERATURAN SEKTORAL KEPELABUHAN

3.3.1. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Rencana Induk Pelabuhan Nasional secara garis besar ditetapkan untuk mengakomodir berbagai aspek terkait rencana kebijakan kepelabuhanan nasional yang diharapkan mampu menjadi motor bagi perkembangan perekonomian wilayah dengan beberapa batasan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pelabuhan nasional dan strategi implementasinya disertai uraian mengenai rencana aksi dibidang pengaturan dan pelaksanaan kebijakan
2. Proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan dan implikasinya terhadap pembangunan kepelabuhanan di Indonesia
3. Hierarki, lokasi dan rencana pembangunan pelabuhan disertai uraian mengenai penetapan pelabuhan pendukung kebijakan-kebijakan strategis nasional, parameter perencanaan dan strategi pengembangan pelabuhan dan rencana pengembangan pelabuhan.

Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagai bentuk pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional menjadi dasar dan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan. Kebijakan pelabuhan nasional memuat arah pengembangan pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan yang baru dengan tujuan agar penyelenggaraan pelabuhan dapat saling bersinergi dan saling menunjang antara satu dan lainnya. Selain itu, kebijakan pelabuhan nasional juga menjadi dasar atau pedoman dalam menetapkan rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun.

Perkembangan tata ruang, pemekaran otonomi daerah, pengembangan jaringan jalan dan jalan rel maupun perkembangan informasi kebijakan lain yang lebih rinci terkait kebutuhan pengembangan transportasi penyeberangan di daerah **menjadikan optimisme** atas strategi pengembangan saat ini. **Optimisme tersebut mengakibatkan pelaksanaan atas strategi pengembangan tersebut menjadi lebih cepat dari yang dijadwalkan**, sebagaimana perubahan lokasi pelabuhan maupun lintas penyeberangan, serta peningkatan ukuran armada kapal penyeberangan lebih cepat dari yang direncanakan dalam dokumen Cetak Biru Transportasi Penyeberangan.

Tujuan umum pengembangan kepelabuhanan di Indonesia didefinisikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan global dan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan daya saing jasa kepelabuhanan, mengurangi biaya pelabuhan dan meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan;
3. Mensinergikan pengembangan pelabuhan dalam sistem transportasi nasional dan sistem logistik nasional sesuai arah pembangunan ekonomi;
4. Mengembangkan kapasitas pelabuhan untuk memenuhi permintaan kebutuhan jasa transportasi dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan;
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor kepelabuhanan.

Arahan Kebijakan Pelabuhan Nasional diarahkan dalam upaya:

1. Mendorong investasi swasta

Partisipasi swasta/badan usaha merupakan salah satu sektor yang menunjang keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan karena kemampuan finansial sektor publik yang terbatas.

2. Mendorong persaingan

Terwujudnya iklim persaingan yang sehat dalam usaha kepelabuhanan dengan tetap memperhatikan implementasi strategi hub and spoke untuk meningkatkan skala ekonomis pengelolaan pelabuhan sekaligus menekan biaya logistik sehingga diharapkan dapat menghasilkan jasa kepelabuhanan yang lebih efektif dan efisien.

3. Pemberdayaan peran penyelenggara pelabuhan

Upaya peningkatan peran Penyelenggara Pelabuhan sebagai pemegang hak pengelolaan lahan daratan dan perairan dapat dilaksanakan secara bertahap.

4. Terwujudnya integrasi perencanaan

Perencanaan pelabuhan harus mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi sehingga dapat terintegrasi dalam sistem transportasi nasional, sistem logistik nasional, rencana tata ruang wilayah serta mengakomodasi keterlibatan masyarakat setempat.

5. Menciptakan kerangka kerja hukum serta peraturan yang tepat dan fleksibel

Penerbitan peraturan pelaksanaan yang lebih menunjang implementasi operasional diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien dan meningkatkan daya saing terhadap pasar.

6. Mewujudkan sistem operasional pelabuhan yang aman dan terjamin

Sektor pelabuhan harus memiliki tingkat keselamatan dan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal.

7. Meningkatkan perlindungan maritim

Pengembangan pelabuhan akan meningkatkan penggunaan wilayah perairan sehingga berdampak terhadap lingkungan maritim. Penyelenggara pelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan guna memperkecil atau sedapat mungkin menghilangkan dampak pencemaran lingkungan maritim.

8. Mengembangkan sumberdaya manusia

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi.

3.3.1.1. Kebijakan Tol Laut

Perumusan Kebijakan Pelabuhan Nasional sebagaimana diuraikan diatas ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Pelayaran, namun dalam implementasinya perlu disinergikan dengan rencana strategis nasional melalui 9 (sembilan) **Agenda Pembangunan Pemerintahan (Nawacita)** yang salah satu prioritas agendanya adalah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Agenda dimaksud implementasinya diwujudkan dengan program Tol Laut yang dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan angkutan laut yang menghubungkan wilayah Indonesia yang sudah maju dan wilayah Indonesia yang belum maju atau tertinggal termasuk daerah perbatasan secara tetap dan teratur (berjadwal).

Pengembangan Tol Laut ditetapkan sebagai upaya dalam percepatan pemerataan pembangunan khususnya dalam rangka menjamin keseimbangan antar seluruh wilayah Indonesia. Implementasi Tol Laut perlu ditunjang dengan pengembangan infrastruktur pelabuhan, angkutan laut serta bangkitan barang yang dimungkinkan melalui pengembangan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Pembangunan secara terintegrasi yang melibatkan seluruh sarana dan prasarana penunjang guna mendukung implementasi konsep Tol Laut menjadi keharusan yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara terencana. Rencana Induk Pelabuhan Nasional termasuk kebijakan yang ditetapkan selaras dengan implementasi Tol Laut, baik dari sisi arahan pengembangan infrastruktur pelabuhan maupun aspek lain terkait arahan kebijakan kepelabuhanan secara nasional.

3.3.1.2. Kebijakan Sabuk Penyeberangan Nasional

Sabuk Penyeberangan Nasional. Kebijakan Sabuk Penyeberangan Nasional adalah konsepsi spasial terkait pengembangan jaringan transportasi penyeberangan nasional sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan nasional dan jaringan jalan rel yang

terputus oleh perairan sehingga menjadi suatu kesatuan pengembangan transportasi darat nasional yang utuh dan tidak terpisahkan.

Sabuk Utara adalah koridor pengembangan jaringan penyeberangan nasional di bagian utara Indonesia. Sabuk Tengah adalah koridor pengembangan jaringan penyeberangan nasional di bagian tengah Indonesia. Sabuk Selatan adalah koridor pengembangan jaringan penyeberangan nasional di bagian selatan Indonesia dan penghubung Antar Sabuk adalah koridor dan lintas penyeberangan yang menghubungkan antar sabuk dari arah utara ke tengah ke selatan Indonesia.

3.3.1.3. Pengembangan Kepelabuhanan dalam Mendukung Aksesibilitas Destinasi Wisata Prioritas Nasional

Pengembangan pelabuhan di Indonesia tidak hanya difokuskan pada aspek pelayanan barang, akan tetapi diharapkan mampu menunjang sektor pariwisata. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Konsep Pengembangan Destinasi Wisata Nasional harus didukung pengembangan pelabuhan yang representatif dan mampu mengakomodir permintaan sektor pariwisata yang cenderung meningkat. Integrasi antara sektor pariwisata dengan pelabuhan ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah dengan berdasarkan prioritas pengembangan destinasi wisata.

Pengembangan pelabuhan sebagai penunjang wisata ditetapkan tidak hanya melalui optimalisasi pelabuhan yang telah dibangun oleh pemerintah, akan tetapi ditunjang pula oleh arahan pengembangan terminal yang diarahkan pada optimalisasi peran swasta dalam pengembangan infrastruktur terminal pendukung wisata seperti pembangunan marina atau terminal khusus pariwisata. Pembangunan pelabuhan dan/atau terminal dimaksud diselaraskan dan diintegrasikan dengan pengembangan sektor lain guna menjamin integrasi dengan moda transportasi lain. Prioritas pengembangan kepelabuhanan dimaksud secara garis besar merepresentasikan rencana besar pemerintah dalam pengembangan perekonomian nasional yang memadukan berbagai sektor potensial di wilayah Indonesia.

3.3.1.4. Kriteria Pelabuhan

Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dalam Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Hirarki Peran dan fungsi Pelabuhan sebagai berikut:

1. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Laut
 - a. Pelabuhan Utama
 - b. Pelabuhan Pengumpul
 - c. Pelabuhan Pengumpan Regional
 - d. Pelabuhan Pengumpan Lokal
2. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Penyeberangan
 - a. Pelabuhan Kelas I
 - b. Pelabuhan Kelas II

- c. Pelabuhan Kelas III
- 3. Pelabuhan Sungai dan Danau

1. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Laut

Lokasi Pelabuhan Utama berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;
- b. Berada dekat dengan jalur pelayaran internasional kurang dari 500 mil dan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil;
- c. Memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil;
- d. Kedalaman kolam pelabuhan minimal -9 m LWS;
- e. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 10.000 DWT;
- f. Panjang dermaga minimal 350 m’;
- g. Luas lahan pelabuhan minimal 50 Ha;
- h. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
- i. Diproyeksikan melayani Angkutan petikemas minimal 100.000 TEUs/tahun atau angkutan lain yang setara;
- j. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang. Angkutan Laut

Lokasi pelabuhan pengumpul berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil;
- b. Memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya minimal 50 mil;
- c. Kedalaman kolam pelabuhan mulai -7 sampai dengan -9 m LWS;
- d. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 3.000 DWT;
- e. Panjang dermaga 120 - 350 m’;
- f. Luas lahan pelabuhan sesuai kebutuhan;
- g. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

Lokasi pelabuhan pengumpan regional berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Memiliki jarak dengan pelabuhan regional lainnya minimal 20-50 mil;
- b. Kedalaman kolam pelabuhan mulai 5 sampai dengan -7 LWS;
- c. Kapasitas dermaga maksimal 3.000 DWT;
- d. Panjang dermaga 80 -120 m’;
- e. Luas lahan maksimal 5 Ha;
- f. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

Lokasi pelabuhan pengumpan lokal berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya minimal 5-20 mil pada garis pantai yang sama;
- b. Kedalaman kolam pelabuhan maksimal - 5 m-LWS;
- c. Kapasitas dermaga maksimal 1.000 DWT;
- d. Panjang dermaga maksimal 80 m’;
- e. Luas lahan maksimal 1 Ha;

- f. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

2. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Penyeberangan

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas I harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
- b. Menghubungkan Jalan Arteri Primer (JAP); Jalan tol, Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1), jalan strategis nasional dan antar negara;
- c. Lokasi pelabuhan secara strategis berada pada sabuk penyeberangan nasional dan penghubung antar sabuk;
- d. Pelabuhan yang diusahakan secara komersil.

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas II harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
- b. Menghubungkan JAP, jalan tol, JKP-1 dan jalan strategis nasional;
- c. Lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional
- d. Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas III harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
- b. Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jalan JKP-2, JKP-3, JKP-4 dan jalan yang tidak termasuk pada kriteria pelabuhan untuk angkutan penyeberangan kelas 1 maupun kelas 2.
- c. Lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;
- d. Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

Dalam penetapan lokasi dan hierarki pelabuhan Nasional, **Pelabuhan Tenau /Kupang** ditetapkan sebagai Pelabuhan Utama tahun 2017, 2022,2027, dan 2037.

3.3.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Mengacu pada Kepmen Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Tenau Kupang direncanakan pada 20 tahun perencanaan dari 2015-2034 menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). kriteria PPP, kapal perikanan umumnya beroperasi di perairan Indonesia dengan kolam perairan yang dapat menampung kapal perikanan paling sedikit 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 300 (tiga ratus) GT, dibutuhkan daya dukung sumber daya manusia berupa nelayan paling sedikit 210 (dua ratus sepuluh) orang yang terlibat dalam aktivitas di pelabuhan perikanan.

Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:

- a. kriteria teknis, terdiri dari:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan diperairan Indonesia;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 (dua) meter;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 (lima) Ha.
- b. kriteria operasional, terdiri dari:
 - 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; dan
 - 2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

3.3.3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 119 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut

Pelayanan penumpang angkutan laut wajib disediakan pelayanan meliputi:

- a. Pelayanan keselamatan yang terdiri dari informasi dan fasilitas keselamatan dan kesehatan
- b. Pelayanan keamanan dan ketertiban yang terdiri dari:
 - Fasilitas keamana berupa ruang tunggu penumpang dan pengantar/penjemput
 - Naik turun penumpang dari dan ke kapal
 - Pos dan petugas keamanan
 - Informasi gangguan keamanan
 - Peralatan dan pendukung keamanan
- c. Pelayanan kehandalan/keteraturan meliputi:

- Kemudahan untuk mendapatkan tiket
 - Informasi mengenai jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal
- d. Pelayanan kenyamanan terdiri dari:
- Ruang tunggu
 - Gate/koridor boarding
 - Garbarata
 - Toilet
 - Tempat ibadah
 - Lampu penerangan
 - Fasilitas kebersihan
 - Fasilitas pengatur suhu
 - Ruang pelayanan kesehatan
 - Area merokok
- e. Pelayanan kemudahan terdiri dari:
- Informasi pelayanan
 - Informasi waktu kedatangan dan keberangkatan kapal
 - Informasi gangguan perjalanan kapal
 - Informasi angkutan lanjutan
 - Fasilitas layanan penumpang
 - Fasilitas kemudahan naik/turun penumpang
 - Tempat parkir
 - Pelayanan bagasi penumpang
- f. Pelayanan kesetaraan terdiri dari:
- Fasilitas penyandang difabel
 - Ruang ibu menyusui

3.3.4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan

Pelabuhan Perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Untuk mendukung kegiatan tersebut di perlukan fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan terdiri dari

1. Penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*) dan *groin*
2. Dermaga
3. Jetty
4. Kolam pelabuhan
5. Alur pelayaran
6. Jalan kompleks dan drainase

7. Lahan

Fasilitas fungsional pelabuhan perikanan terdiri dari:

1. Tempat Pemasaran Ikan (TPI)
2. Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas
3. Air bersih, instalasi bahan bakar minyak, es, dan instalasi listrik
4. Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel, dan tempat perbaikan jaring
5. Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit shed dan laboratorium pembinaan mutu
6. Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan
7. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan
8. Kebersihan dan pengolahan limbah seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat pembuangan sementara (TPS)
9. Pengamanan kawasan seperti pagar kawasan

Fasilitas penunjang kepelabuhan perikanan terdiri dari:

1. Balai pertemuan nelayan
2. Mess operator
3. Wisma nelayan
4. Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan, MCK
5. Pertokoan
6. Pos jaga

Fasilitas yang harus ada pada pelabuhan perikanan terdiri dari

1. Fasilitas pokok yang terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks, dan drainase
2. Fasilitas fungsional yang terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik
3. Fasilitas penunjang yang terdiri dari pos jaga dan MCK

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS & YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Kawasan sekitar SUTT 150kV Labuan Bajo-Ruteng dan kawasan pelabuhan Tenau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang udara dan ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Ruang atau wadah sebagaimana dimaksud merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa khususnya kepada masyarakat manggarai barat, manggarai, kupang serta Nusa Tenggara Timur umumnya dan bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memelihara kelangsungan hidup dan penghidupan masyarakat tersebut diperlukan suatu pengaturan ruang, berupa pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan sekitar SUTT 150kV Labuan Bajo-Ruteng dan kawasan pelabuhan Tenau dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan hukum sebagaimana dimaksud adalah Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan SUTT 1590 kV Labuan Bajo-Ruteng dan Kawasan Pelabuhan Tenau.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu :

- a. Teori kekuasaan (Machttbeorie), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;

- b. Teori pengakuan (Annerkennungstbeorie), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan kepala daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan kepala daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan kepala daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya :

- a. Produk hukum responsive/ populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan kepala daerah sebagai salah satu dari produk hukum . Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan kepala daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan kepala daerah. Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan kepala daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan peraturan pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk mewujudkan kawasan/wilayah yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien serta berkelanjutan.

4.3. LANDASAN YURIDIS

4.3.1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang

a. Pasal 11 ayat (1)

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang:

- Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, serta kawasan strategis kabupaten/kota;
- Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota

b. Pasal 11 ayat (2)

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penataan Ruang:

- Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

c. Pasal 11 ayat (5)

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota:

- Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

d. Pasal 11 ayat (6)

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang

a. Pasal 3

Pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

b. Pasal 4 ayat (2)

Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan:

- rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi; dan
- ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, sanksi administratif, serta petunjuk pelaksanaan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan.

c. Pasal 4 ayat (3)

Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan:

- rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota; dan
- ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

d. Pasal 164 ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 173

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
- kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
- publikasi atau promosi daerah.

f. Pasal 174

Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- pemberian keringanan pajak;
- pemberian kompensasi;
- pengurangan retribusi;
- imbalan;
- sewa ruang;
- urun saham;
- penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- kemudahan perizinan.

g. Pasal 175

- Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur.
- Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota.
- Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan

h. Pasal 179

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;

- pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- i. Pasal 180
- Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:
- kewajiban memberi kompensasi;
 - persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - kewajiban memberi imbalan;
 - pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - persyaratan khusus dalam perizinan.
- j. Pasal 181
- Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur.
 - Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota.
 - Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang bersangkutan
- k. Pasal 199
- Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
 - Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
 - Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah/pemerintah daerah menyediakan sarana penyampaian hasil pengawasan penataan ruang.

4.3.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Huku Daerah (Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015)

- a. Pasal 42
- Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
 - Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada.
 - Rancangan perkada, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

b. Pasal 110

- Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- Penandatanganan rancangan dilakukan oleh kepala daerah.
- Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.
- Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah, dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN & LINGKUP MATERI PERATURAN KEPALA DAERAH

5.1. SASARAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Beberapa alasan selain alasan hukum yang membuat pengendalian pemanfaatan ruang menjadi penting keberadaannya adalah adanya praktek pelaksanaan pembangunan/pemanfaatan ruang tidak dapat berjalan sesuai dengan tata ruang, adanya pelanggaran oleh faktor teknik operasional, administrasi/politis, mekanisme pasar, kurang memperhatikan rencana tata ruang, dan perubahan/pelanggaran pemanfaatan ruang itu sendiri yang akan memberi dampak ketidakadilan dan dampak negatif lainnya.

Maka dengan itu sasaran peraturan kepala daerah (Perkada) tentang pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan sekitar SUTT 150 kV Labuan Bajo-Ruteng dan sekitar Kawasan Pelabuhan Tenau adalah dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang agar pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

5.2. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota maupun rancangan Peraturan Kepala Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Dengan ditetapkannya rancangan peraturan kepala daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang, maka setiap proses perencanaan pembangunan yang dilakukan khususnya di sekitar kawasan SUTT 150kv Labuan Bajo-Ruteng dan Kawasan Pelabuhan Tenau bisa terjamin secara hukum dan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam bentuk penetapan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang jangkauannya meliputi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Manggarai

Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang, Kota Kupang bahkan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Arahan pengaturan karena peraturan kepala daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang nantinya merupakan bagian dari kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan penerapan sanksi administrasi bagi masyarakat yang tidak mematuhi konsep peraturan yang akan diterapkan yaitu peraturan kepala daerah.

5.3. LINGKUP MATERI PERATURAN KEPALA DAERAH

1. Ketentuan Umum

Bahwa dalam ketentuan umum ini memuat aturan tentang batasan dan istilah atau singkatan yang ada dalam batang tubuh peraturan kepala daerah. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 yang dimuat dalam peraturan kepala daerah ini. Dalam Pasal 1 tersebut akan memuat seluruh materi pokok perihal rincian arti dari masing-masing penggunaan dari istilah baik hukum dan teknik, karena seluruhnya akan diberikan penjelasan dalam aturan muatan pada Pasal 1

2. Materi Muatan

Materi muatan terdiri dari pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, dan ketentuan peralihan.

2.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Muatan pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor dan di kawasan sekitar jaringan transmisi 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Labuan Bajo-Ruteng dan sekitar kawasan pelabuhan Tenau dilaksanakan melalui:

- a. Arahan peraturan zonasi terdiri atas:
 - ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - ketentuan tata bangunan;
 - ketentuan prasarana dan sarana minimum; dan
 - ketentuan khusus.
- b. Perizinan
- c. Pemberian insentif dan disinsentif dan
- d. Sanksi administratif

2.2 Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis. Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Sekitar jaringan SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Labuan Bajo – Ruteng dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau di dalam wilayah administrasinya.

2.3 Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, izin Pemanfaatan ruang di Kawasan Sekitar Jaringan SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Labuan Bajo – Ruteng dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau yang telah ada yang dikeluarkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 6

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah berdasarkan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat;
2. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur zona budidaya dan melindungi/melestarikan zona lindung.
3. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau memberi arah yang jelas dalam proses pembangunan demi terwujudnya tertib tata ruang.
4. Pembentukan Pergub tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar Jaringan Sutt 150 Kv Labuhan Bajo – Ruteng Dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pembentukan Pergub tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar Jaringan Sutt 150 Kv Labuhan Bajo – Ruteng Dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau merujuk kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Perubahan atas Permendagri Nomor 80/2015) pasa 42 dan pasal 110.
6. Materi inti yang diatur dalam peraturan kepala daerah ini adalah arahan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif dan sanksi administratif

6.2. SARAN

Saran yang dapat disampaikan dalam pelaksanaan regulasi tentang pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Kawasan Pelabuhan Tenau:

1. Dalam pengelolaan dan pengendalian, Pemerintah Kabupaten Manggarai beserta pihak swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik;

2. Pembentukan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar Jaringan Sutt 150 Kv Labuhan Bajo – Ruteng Dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau diharapkan dapat menjadi alat dalam mewujudkan pelaksanaan pengendalian pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dalam berbagai aspek khususnya dalam mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten kupang dan Kota Kupang; dan
3. Pembentukan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar Jaringan Sutt 150 Kv Labuhan Bajo – Ruteng Dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Masyarakat Nusa Tenggara Timur Pada Umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411).
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

B. PERATURAN PEMERINTAH

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624).
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

- antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858).
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004).
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048).
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230).
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070).
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109).
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

C. PERATURAN PRESIDEN

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Nusa Tenggara;

D. PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 / PRT / M / 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 / PERMEN / M / 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 46 / UM.001 / MKP / 2009 tentang Pedoman Penulisan Sejarah Lokal.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 47 / UM.001 / MKP / 2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTAS) untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

E. KEPUTUSAN MENTERI

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 39 K/20/MEM/ 2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN Tahun 2019-2028;

F. PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2011-2031.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kupang Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032.

LAMPIRAN 1

Best Practise Penyusunan Naskah Akademis tentang Di Kawasan Sekitar Jaringan Sutt 150 Kv Labuhan Bajo – Ruteng Dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau

DEKCRIPSI KAJIAN:

Dalam Praktek Perumusan suatu Kajian dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Dalam Kajian Penyusunan Naskah Akademis tentang Rencana Detail Tata Ruang Di Kawasan Sekitar Jaringan Sutt 150 Kv Labuhan Bajo – Ruteng Dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau. Kajian ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan fasilitaso dari Kementerian Agraria dan Penataan Ruang Republik Indonesia pada Tahun 2019.

Pembentukan Naskah Akademis merupakan salah satu hal yang paling utama sebelum membentuk sebuah Rancangan Peraturan baik di Pusat maupun di daerah.

Best Practise ini dimaksudkan sehingga Pembaca jelas bagaimana cara menyusun sebuah Naskah Akademis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

NASKAH AKADEMIK

RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KAWASAN SEKITAR JARINGAN SUTT 150 KV LABUHAN BAJO – RUTENG DAN KAWASAN SEKITAR PELABUHAN TENAU

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui empat instrumen, yaitu pengaturan zonasi, pemberian izin pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah menetapkan Kawasan Andalan serta 76 Kawasan Strategis Nasional sebagai bagian dari sistem nasional.

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Lebih lanjut, Pasal 8 UUPR mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat berwenang dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang pada KSN tersebut. Adapun kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.

Pemerintah Pusat perlu mendorong percepatan penyusunan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan pada kawasan.

Acuan dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang pada KSN serta kawasan andalan sebagai bagian dari sistem nasional pada level detail, Pemerintah Pusat perlu mendorong percepatan penyusunan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan pada

kawasan tersebut. Hal tersebut juga diperlukan mengingat dinamika pembangunan yang sangat cepat pada kawasan perkotaan yang berada pada KSN, serta untuk mengamankan fungsi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di kawasan perkotaan dalam KSN dan kawasan andalan tersebut.

Gambaran wilayah mengenai kawasan sekitar SUTT 150 KV Ruteng Labuan Bajo (58 Km) adalah merupakan sumber daya PLTP Ulumbu dan 20 Megawatt (MW) dan Mobile Power Plant Flores yang mendukung Labuan Bajo. Kawasan sekitar ini perlu dikendalikan agar tidak

mengganggu fungsi SUTT sebagai pemasok sumber daya listrik. Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo, Kawasan Andalan Komodo dsd dan KSPN Labuan Bajo termasuk sebagai usulan kawasan sector Pariwisata yang memerlukan percepatan infrastruktur listrik, transportasi, dan air bersih pada Program Utama RTRWN tahun pelaksanaan 2015-2019 dan Proyek Strategis Nasional Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas.

Dinamika pembangunan yang sangat cepat serta untuk mengamankan fungsi Proyek Strategis Nasional (PSN) diperlukan Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pelabuhan Tenau/Kupang adalah salah satu Proyek Strategis Nasional yang direncanakan rampung pada akhir 2018 dengan nilai investasi sebesar 223 Miliar Rupiah. (KPPIP, 2018). Pengembangan Pelabuhan Tenau/Kupang untuk mendukung menjadi Pelabuhan Internasional.

Dengan demikian, dalam upaya mendorong percepatan penyusunan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan dalam KSN dan kawasan andalan sebagai bagian dari sistem nasional, serta mengamankan fungsi SUTT 150 KV Ruteng Labuan Bajo (58 Km), Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2019 akan melaksanakan kegiatan Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng-Labuan Bajo dan Pelabuhan Tenau.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Ruang lingkup wilayah perencanaan ini adalah Kawasan SUTT 150 KV Ruteng-Labuan Bajo dan Pelabuhan Tenau. Untuk lebih jelas dapat dilihat lokasi pada gambar 1.1 berikut.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan yang biasa disebut dengan naskah akademik.

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun kebutuhan legalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan

Pelabuhan Tenau yaitu berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Penyusunan Perkada diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Perubahan atas Permendagri Nomor 80/2015), pada pasal 42 menyebutkan bahwa :

- a. Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- b. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada.
- c. Rancangan perkada, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

Sesuai dengan definisi diatas, naskah akademik Penyusunan Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau bertujuan untuk:

- a. Melakukan penelitian dan kajian atas permasalahan dalam pengembangan dan pengendalian Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau;
- b. Merumuskan permasalahan hukum dalam penyusunan Instrumen Lengkap Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar hukum dan atau solusi;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau;
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau.

132 Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademis adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau.

1.4. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Kajian terhadap tema yang diangkat dilakukan menggunakan metode analisis yuridis, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 29).

Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner, dengan metodologi sebagai berikut :

1. Kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap dokumen Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN pada Tahun Anggaran 2020.
2. Serangkaian kegiatan diskusi berupa *Focus Discussion Group* Pusat dan Daerah, serta Workshop dengan melibatkan pemangku kepentingan yang dilaksanakan di Jakarta, Kota Kupang, Provinsi NTT.
3. Konsultan melakukan kaji terap pengalaman dalam pelaksanaan penyusunan dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang (RDTR dan Peraturan Zonasi);
4. Analisis dan evaluasi; dan
5. Penyusunan naskah.

Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.

BAB 2

KAJIAN TERORITIS & PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN SUBSTANSI PEMANFAATAN RUANG DAN INSTRUMEN PENGENDALIAN

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dimana pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Pemahaman terhadap pengendalian dan pemanfaatan ruang terdiri dari pemahaman terhadap lingkup dan batasan, serta urgensi dilakukannya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.

2.1.1. Urgensi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penataan Tata Ruang sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang tersebut, penataan ruang di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara praktek di negara-negara di dunia, dikenal ada 2 (dua) macam rencana kota. Pertama, dikenal dengan nama Master Plan. Jenis ini diterapkan di Amerika Serikat. Bentuk Master Plan ini biasanya berupa zonasi (pembagian ruang) yang kaku. Wilayah atau ruang yang sudah diplot untuk perumahan tidak boleh diubah menjadi perkantoran. Banyak ahli mengatakan bahwa Master Plan ini hanya cocok untuk kawasan yang baru (kota-kota baru). Kelemahan

dari Master Plan adalah karena sifatnya yang kaku maka dalam jangka panjang tidak bisa mengakomodasikan dinamika aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat serta kurang realistis karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan bersamaan tanpa saling mengganggu. Meskipun begitu, Amerika Serikat dan beberapa negara masih memakai bentuk Master Plan ini untuk rencana kotanya dan tetap berhasil mengembangkan ekonominya. Karena kelemahan rencana kota berbentuk Master Plan inilah kemudian lahir bentuk alternatifnya yang dikenal dengan Structural Plan. Bentuk ini banyak dipakai di negara-negara Eropa. Dalam bentuk ini, rencana kota hanya memuat garis-garis besar kegiatan utama yang diperbolehkan di beberapa wilayah dalam rencana kota. Kegiatan lain diperbolehkan berlokasi di situ asalkan tidak bertentangan. Contohnya: suatu kawasan yang ditentukan untuk kawasan perumahan masih diperbolehkan adanya perkantoran dan kegiatan jasa tetapi tertutup untuk kegiatan industri. Hampir seluruh pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan Structural Plan dalam menyusun rencana tata ruang wilayahnya.

Di lapangan, perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial. Ini menyebabkan kekacauan yang luar biasa dalam penataan ruang di suatu daerah. Hasilnya rencana tata ruang yang telah disahkan dapat berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga terkadang menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Penataan Ruang yang ideal diselenggarakan tidak dengan pendekatan sektoral namun yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang.

Urgensi pengendalian pemanfaatan ruang khususnya di kawasan sekitar SUTT 150 KV Ruteng –Labuan Bajo dan Pelabuhan Tenau diperlukan untuk meminimalisir adanya okupasi berlebihan terhadap kawasan tersebut.

2.1.2. Lingkup dan Batasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang terdefiniskan sebagai upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang wilayah membahas mengenai pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dilakukan dengan cara merumuskan

- Kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis;
- Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
- Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis


Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib ruang. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

a. Pengawasan

Suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang dilakukan dalam bentuk:

- Pelaporan adalah usaha atau kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.



Gambar 1. Diagram Lingkup Kegiatan Pengendalian

- Pemantauan adalah usaha atau kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemantauan rutin terhadap perubahan tata ruang dan lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing dengan mempergunakan semua laporan yang masuk, baik yang berasal dari individu masyarakat. Pemantauan ini menjadi kewajiban perangkat Pemerintah Daerah sebagai kelanjutan dari temuan pada proses pelaporan yang kemudian ditindak lanjuti bersama-sama berdasarkan proses dan prosedur yang berlaku.
- Evaluasi adalah usaha atau kegiatan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang secara keseluruhan setelah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pelaporan dan pemantauan dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Inti evaluasi adalah menilai kemajuan seluruh kegiatan pemanfaatan dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.


b. Penertiban

Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana dapat terwujud. Tindakan penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang termasuk aparat kelurahan. Bentuk pengenaan sanksi ini dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun sanksi perdata yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung yaitu melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penertiban tidak langsung yaitu pengenaan sanksi disinsentif pemanfaatan ruang yang dapat diselenggarakan antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi sarana dan prasarana dasar lingkungannya.

2.1.3. Kedudukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan salah satu komponen dari pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang sendiri merupakan sebagian dari lingkup pengendalian pembangunan (development control). Oleh karena itu, pengertian pengendalian pemanfaatan ruang perlu dibedakan dengan pengertian pengendalian pembangunan (development control). Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Kedudukan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup penyelenggaraan penataan ruang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Kedudukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang (Menurut UU No 26 Tahun 2007)

2.1.4. Fungsi Dan Manfaat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang sangat penting dilakukan agar supaya pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan kemampuan lahan, pembangunan yang berkelanjutan, serta menjaga kelestarian suatu Kawasan. Fungsi dan manfaat pengendalian pemanfaatan ruang antara lain:

1. Fungsi pengendalian pemanfaatan ruang antara lain:
 - a. Kendali mutu pemanfaatan ruang di kawasan objek strategis;
 - b. Pertimbangan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
 - c. Pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang RDTR; dan
 - d. Pertimbangan bagi penyusunan:
 - Peraturan zonasi;
 - Ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
 - Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
2. Manfaat pengendalian pemanfaatan ruang antara lain:
 - a. Sebagai acuan dalam penentu lokasi berbagai kegiatan di kawasan objek strategis yang mempunyai kesamaan fungsi;

- b. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di kawasan objek strategis;
- c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya di kawasan objek strategis; dan
- d. Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya.

2.1.5. Kriteria Dan Lingkup Kawasan Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kawasan Objek Strategis dapat berupa kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan dalam Perpres tentang percepatan PSN, atau kawasan objek strategis dapat berupa kawasan yang berpotensi mengalami pertumbuhan cepat dan/atau memerlukan prioritas penanganan pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun ketentuan pelaksanaan kriteria lokasi RTA terdiri dari 4 (empat) kondisi/kriteria sebagai berikut:

- Kondisi I** : tidak ada Perda RDTR di Kawasan Objek Strategis
Kondisi II : telah tersedia RDTR di sebagian Kawasan Objek Strategis
Kondisi III : tidak perlu disusun jika Kawasan Objek Strategis telah memiliki RDTR
Kondisi IV : Muatan IDAP yang telah disusun dapat digunakan sebagai masukan atau untuk merevisi/memperbaiki deliniasi maupun muatan dalam draft RDTR tersebut

Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menyatakan dalam daftar Proyek Strategis Nasional terdapat Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas yaitu **Pengembangan Pelabuhan Kupang** di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pariwisata yaitu Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas, Danau Toba, kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, dan 7 (KSPN) lainnya di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **Provinsi Nusa Tenggara Timur**, Provinsi Maluku Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Bangka Belitung.

Kawasan Jaringan Transmisi SUTT 150KV Ruteng-Labuan Bajo yang terpilih sebagai Kawasan Objek Strategis untuk dilakukan penyusunan RTA nya yakni Gardu Induk Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Gardu Induk Ruteng Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dan PLTP Ulumbu Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai.

Kawasan Pelabuhan Tenau yang terpilih sebagai Kawasan objek Strategis untuk dilakukan penyusunan RTA nya yakni di jalan lingkar Kecamatan Alak Kota Kupang dan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Kawasan sekitar Pelabuhan Tenau di Kecamatan Alak Kota Kupang. Deliniasi ini termasuk dalam kriteria lokasi RTA sebagai berikut:

Tabel 1. Kawasan Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No.	Kawasan Objek Strategis	Kriteria Lokasi IDAP	Keterangan
1.	GI Labuan Bajo	Kondisi I tidak ada perda RDTR	-
2.	GI Ruteng	Kondisi II telah tersedia RDTR di sebagian Kawasan objek Strategis	a. RDTR Kawasan Perkotaan Ruteng b. RDTR Kawasan Perkotaan Langke Rembong
3.	PLTP Ulumbu	Kondisi I tidak ada perda RDTR	-
4.	Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau	Kondisi IV muatan RTA yang telah disusun dapat digunakan sebagai masukan atau untuk merevisi/Memperbaiki deliniasi maupun muatan yang di dalam draft RDTR tersebut	RTR KSP KI Bolok
5.	Kawasan Sekitar Jalan Lingkar Pelabuhan Tenau	Kondisi IV muatan RTA yang telah disusun dapat digunakan sebagai masukan atau untuk merevisi/Memperbaiki deliniasi maupun muatan yang di dalam draft RDTR tersebut	RTR KSP KI Bolok

Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, instrumen tersebut adalah peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

- Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan sebagai pedoman bidang penataan ruang.
- Ketentuan perizinan diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.


2.1.6. Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi merupakan instrumen yang baru dipakai yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Sesuai Undang-Undang ini,

peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Selanjutnya peraturan zonasi ditetapkan dengan:

- Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;
- Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan
- Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Kedudukan peraturan zonasi dalam system perencanaan baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota digambarkan dalam skema berikut ini.



Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010

Gambar 3. Diagram Pengaturan Zonasi

Indikasi arahan peraturan zonasi adalah arahan yang disusun untuk menjadi acuan bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang terutama pada kawasan strategis dan zona sekitar infrastruktur wilayah sesuai dengan RTRW. Sedangkan ketentuan umum peraturan zonasi sistem adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan zona sekitar infrastruktur wilayah sesuai dengan RTRW.

Materi peraturan zonasi memuat materi wajib yang meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pengaturan zonasi. Materi wajib adalah materi yang harus dimuat dalam peraturan zonasi.

Sedangkan materi pilihan adalah materi yang perlu dimuat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

MATERI WAJIB

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan.

Ketentuan teknis zonasi terdiri atas:

- **Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan**
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.
- **Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas**
Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 2. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi;
 3. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- **Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat secara tertentu**
Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

- Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.

MATERI PILIHAN

Materi pilihan adalah ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi memberikan aturan pada kondisi yang spesifik pada zona tertentu dan belum diatur dalam ketentuan dasar.

2.1.7. Perizinan

Perizinan diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan wewenang dari pemerintah ke pemerintah daerah untuk mengurus izin-izin tertentu, diurus oleh badan yang berbeda, akan tetapi beberapa daerah memiliki badan pengurus perizinan terpadu. Adanya badan tersebut bertujuan untuk memudahkan calon pengguna ruang dalam mengurus perizinan. Perizinan pemanfaatan ruang terdiri atas izin-izin lain sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengguna ruang. Banyaknya izin yang harus diurus dari badan/dinas yang berbeda menjadi persoalan bagi calon pengguna ruang.

Arahan perizinan adalah arahan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah daerah, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan dengan tertib sesuai rencana tata ruang. Ketentuan perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana tata ruang. Adapun ketentuan perizinan yang diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah meliputi:

- Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
- Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (c), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;

- Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak;
- Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah.

2.1.8. Insentif dan Disinsentif

Salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: (a) Pemerintah kepada pemerintah daerah; (b) pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan (c) pemerintah kepada masyarakat.

Insentif kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk:

- Pemberian kompensasi;
- Urun saham;
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
- Pemberian penghargaan.

Sedangkan insentif kepada masyarakat/swasta diberikan berupa:

- Keringanan pajak;
- Pemberian kompensasi;
- Subsidi silang;
- Imbalan;
- Sewa ruang;
- Urun saham;
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta.

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Disinsentif dari pemerintah kepada masyarakat dan

swasta meliputi pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang, pembatasan penyediaan infrastruktur, dan/atau pengenaan kompensasi.

2.1.9. Sanksi

Pengenaan sanksi merupakan tindakan pengendalian yang dilakukan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana kewajiban diatas, dikenai sanksi yang dapat berupa:

- Sanksi Administratif, dapat berupa tindakan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif. Sanksi dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Dalam pemantauan evaluasi pemanfaatan ruang (dalam hal pelanggaran persil) kemungkinan yang melakukan pelanggaran adalah pemilik persil (masyarakat) atau lembaga pemberi ijin (dalam ahli ini diwakili oleh pejabat yang bertanggung jawab). Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah;
- Sanksi Perdata dapat berupa tindakan pengenaan denda, pengenaan ganti rugi dan lain-lain. Sanksi perdata dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang atau badan hukum. Sanksi dapat diajukan dan ditetapkan oleh masyarakat dengan cara kekeluargaan. Sanksi dilakukan secara sukalera antar kesepakatan masyarakat berupa sanksi ganti rugi, pemulihan keadaan dan perintah pelarangan melakukan sesuatu.

Tabel 2. Sanksi Perdata

Jenis Sanksi	Yang Dapat Menganakan Sanksi	Yang Dapat Dikenai Sanksi
a. Ganti rugi	Pemerintah Masyarakat Lembaga peradilan	Pemerintah Masyarakat
b. Pemulihan keadaan	Pemerintah Masyarakat Lembaga peradilan	Pemerintah Masyarakat
c. Perintah dan pelarangan melakukan suatu perubahan	Pemerintah Masyarakat Lembaga peradilan	Pemerintah Masyarakat

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah

Sanksi Pidana dapat berupa tindakan penahanan atau kurungan. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Pelaksanaan penertiban ini oleh lembaga peradilan berdasarkan pengajuan atau tuntutan dari lembaga eksekutif (karena sanksi administratif tidak terlaksana dengan baik) atau masyarakat umum yang menderita kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan sanksi ini harus dibuktikan kesalahannya/pelanggarannya berdasarkan hukum yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa Kurungan, Denda, dan Perampasan barang. Pelaksanaan sanksi tersebut diawali dengan peringatan/teguran kepada aktor pembangunan yang dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengenaan sanksi dilaksanakan setelah diberikan peringatan/teguran sebanyak-banyaknya tiga kali dalam kurun waktu tiga bulan sejak dikeluarkan peringatan/teguran pertama.

2.1.10. Masa Berlaku Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Masa berlaku Peraturan Gubernur ini berlaku, izin Pemanfaatan ruang di Kawasan Sekitar Jaringan SUTT 150 KV (seratus lima puluh kilovolt) Labuan Bajo – Ruteng dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau yang telah ada yang dikeluarkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Daerah yang baik, harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

- a. *Asas kejelasan tujuan*, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

- b. *Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat*, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan*, adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan bentuk dari Peraturan Daerah tersebut;
- d. *Asas dapat dilaksanakan*, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. *Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan*, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan, dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan*, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. *Asas keterbukaan*, adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan. dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah tersebut.

Selain mengacu pada asas-asas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut diatas, dalam menyusun peraturan daerah harus mengacu pada asas-asas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga sistem tata hukum dengan pendekatan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Asas-asas tersebut tercantum pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

- a. *Asas kepastian hukum*, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- b. *Asas tertib penyelenggara negara*, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
- c. *Asas kepentingan umum*, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. *Asas keterbukaan*, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

- penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- e. *Asas proporsionalitas*, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
 - f. *Asas profesionalitas*, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. *Asas akuntabilitas*, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. *Asas efisiensi*, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
 - i. *Asas efektivitas*, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna; dan
 - j. *Asas keadilan*, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun peraturan terkait penataan ruang adalah dasar pembentukannya yang terdapat dalam asas-asas. Asas yang harus diperhatikan mengacu pada asas yang terdapat pada undang-undang tentang penataan ruang, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. *Keterpaduan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- b. *Keserasian*, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- c. *Keberlanjutan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- d. *Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;

- e. *Keterbukaan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- f. *Kebersamaan dan kemitraan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- g. *Pelindungan kepentingan umum*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. *Kepastian hukum dan keadilan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum;
- i. *Akuntabilitas*, adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Sedangkan pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi, karena fungsi inilah yang mengendalikan usaha-usaha atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi agar tidak keluar dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasibuan (2006:242) mengemukakan bahwa tujuan dilaksanakannya pengendalian adalah:

- a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b. Melakukan tindakan perbaikan, jika terjadi penyimpangan-penyimpangan.
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai rencananya.

Agar bisa mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya, pengendalian harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Menurut Harold Koontz dan O'Donnel, bahwa prinsip-prinsip pengendalian yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut (Hasibuan, 2006:244):

- a. Asas tercapainya tujuan;
- b. Asas efisiensi pengendalian;
- c. Asas tanggung jawab pengendalian;
- d. Asas pengendalian terhadap masa depan;
- e. Asas pengendalian langsung;
- f. Asas refleksi perencanaan;
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi;
- h. Asas pengendalian individu;
- i. Asas standar;
- j. Asas pengawasan terhadap titik strategis;

- k. Asas kekecualian;
- l. Asas pengendalian fleksibel;
- m. Asas peninjauan kembali; dan
- n. Asas tindakan.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari kegiatan penataan ruang yang dipersiapkan sejak awal proses perencanaan tata ruang. Konsep pengendalian dimulai sebelum rencana tata ruang diimplementasikan dengan memasukkan indikator pencapaian hasil, sebagai dasar-dasar kriteria yang diperlukan, pada saat rencana dilaksanakan dan sesudah implementasi (Sumber: Ahmad Muhajir, 2017).

Dari uraian pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pengendalian merupakan proses mengukur dan mengoreksi suatu kegiatan/kebijakan yang telah direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan itu sedang dilaksanakan dan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan instruksi yang diberikan serta prinsip yang telah ditentukan.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN

Pengendalian pemanfaatan ruang sudah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/ kota yang sudah memiliki Peraturan Kepala Daerah terkait pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No.80 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan RUang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. Tahun xxxx tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Koridor Jaringan Transmisi 500 KV (lima ratur kilovolt) di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Bali No. 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang.
- Peraturan Bupati Bogor No.92 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Banyuwangi.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KEPALA DAERAH

Pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau merupakan bagian pengaturan dan penataan wilayah. Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang harus dapat menjadi pedoman dan dasar bagi :

1. Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang menjadi acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang alat operasional dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
2. Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang akan menjadi dasar bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memanfaatkan ruang
3. Penyusunan rencana dan program pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana tata ruang lebih lanjut perlu dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan. Indikasi program-program pembangunan dijabarkan secara sektoral.

Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau antara lain:

1. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah berdasarkan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat;
2. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur zona budidaya dan melindungi/melestarikan zona lindung.
3. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau memberi arah yang jelas dalam proses pembangunan demi terwujudnya tertib tata ruang.

BAB 3

KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

3.1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMERINTAH DAERAH

3.1.1. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur

Mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, kebijakan struktur yang ditetapkan untuk Kota Kupang adalah sebagai PKN yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi, Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat sebagai PKW berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Penetapan pola ruang pada kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional atau kawasan andalan maka meliputi:


- a. **Kawasan Kupang dan sekitarnya, yang memiliki sector unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut dan pertambangan;**
- b. Kawasan Maumere-Ende, yang memiliki sector unggulan pertanian, kehutanan, industry, pariwisata, perikanan dan perkebunan;
- c. **Kawasan Komodo dan sekitarnya, yang memiliki sector unggulan pertanian, industry, pariwisata, perikanan dan perkebunan;**
- d. **Kawasan Ruteng-Bajawa, yang memiliki sector unggulan pertanian, pertambangan, pariwisata, perikanan dan perkebunan;**
- e. Kawasan Sumba, yang memiliki sector unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan;
- f. Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sector unggulan pariwisata dan perikanan;
- g. Kawasan Andalan Laut Sawu dan sekitarnya, yang memiliki sector unggulan pariwisata, perikanan dan pertambangan;
- h. Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sector unggulan pariwisata dan perikanan.

Pengembangan system jaringan energy diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan secara lebih merata ke seluruh wilayah kabupaten dengan melakukan perluasan jaringan distribusi

serta penambahan kapasitas pembangkit listrik, transmisi dan bahan bakar minyak. System jaringan energy terdiri atas pembangkit tenaga listrik, gardu listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan depot bahan bakar minyak. Pada kawasan di Labuan Bajo-Ruteng terdapat rencana pembangunan PLTD Manggara, PLTPb Ulumbu di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 2x2,5 MW, PLTM Waigaret di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 80KW, GI Ruteng di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV, GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV.

Jaringan transmisi tenaga listrik atas jaringan transmisi tenaga listrik nasional berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan tegangan 150 KV menghubungkan Kota Kupang-Oelmasi-Soe-Kefamenanu-Atamabua di Pulau Timor dan **Labuan Bajo-Ruteng-Bajawa-Ende-Maumere di Pulau Flores**.jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 70 KV yang menghubungkan Ende-Maumere, Bajawa-Ruteng (PLTU Ulumbu) dan Bajawa-Ende, Nonohamis/Soe-Maulafa, dan Ruteng (PLTP Ulumbu) ke Labuan Bajo.

Pada rencana pengembangan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan terdapat pelabuhan penyeberangan lintas Provinsi terdiri atas Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Pelabuhan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya, Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Pelabuhan Tenau di Kota Kupang.



3.1.2. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031

Fungsi yang diemban oleh Kota Kupang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berbasis Kota Tepi Pantai yang berkelanjutan adalah menjadikan Kota Kupang sebagai Kota tepi pantai atau Waterfront City. Pada tatanan kepelabuhanan di Kota Kupang terdapat pelabuhan utama yang terdiri atas Pelabuhan Tenau di Kelurahan Alah sebagai pelabuhan internasional yang juga merupakan Kawasan Strategis Provinsi Nusa Tenggara dalam segi ekonomi.

Kegiatan yang terselenggara di Pelabuhan Tenau terdiri atas kegiatan bongkar muat barang perniagaan ekspor dan import, pelayanan penumpang, bongkar muat Bahan Bakar Minyak Pertamina, serta pelayanan bagi kapal pelayaran rakyat di perairan laut Nusa Tenggara Timur.

Rencana pengembangan fasilitas pendukung Pelabuhan Tenau meliputi:

- a. Pengembangan prasarana pergudangan dan lapangan penumpukan
- b. Pengembangan fasilitas perkantoran
- c. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana terminal penumpang
- d. Pemasangan rambu-rambu pelayaran
- e. Pengembangan utilitas pendukung kegiatan kepelabuhanan.

Pada kawasan Ruang Terbuka Hijau terdapat rencana terkait sekitar Pelabuhan Tenau yaitu rencana kawasan bentang alam pengembangan lereng perbukitan di sisi jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa dan lereng perbukitan di sisi jalan menuju Pelabuhan Tenau di Kelurahan Alak serta di BWK VI dan BWK VII.

Adanya rencana kawasan industri berat dan ringan dialokasikan di BWK IV terletak di kawasan industri Tenau berupa industri semen dan industri pengolahan kayu dan kantong semen di alokasikan di depan Semen Kupang dan berdekatan dengan kawasan pergudangan.

Selain itu direncanakan rencana kawasan pariwisata alam di sepanjang pantai Teluk Kupang mulai dari pantai Tenau sampai Lasiana, tetapi ada lokasi untuk kegiatan pelabuhan sempadan pantai, hutan mangrove, campuran, permukiman, reklamasi pantai dan lokasi untuk konservasi kawasan pesisir pantai. Kawasan Strategis Pelabuhan Tenau merupakan kawasan strategis daerah dengan kriteria memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

3.1.3. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kupang Tahun 2011-2031

Mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Perkotaan Batakte sebagai pusat pelayanan industri, pusat perdagangan dan jasa simpul transportasi dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011, Kabupaten Kupang,

Kecamatan Kupang Barat termasuk kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi yakni Kawasan Industri Bolok. Untuk kegiatan perindustrian di Kecamatan Kupang Barat terdapat 1 industri besar, 2 industri sedang, 1 industri kecil dan 86 industri rumah tangga.

Pusat kegiatan industri terbagi menjadi Pusat Utamakan Penyangga yang merupakan pusat kegiatan utama di KSP KI Bolok yang memiliki fungsi melayani seluruh kegiatan industri pada wilayah KSP KI Bolok dengan dilengkapi sarana pelayanan industri serta tersebar berbagai jenis industri (Industri Ekstraktif, Genetik, Jasa, Manufaktur, Sintetis, Pengolahan dan kawasan pergudangan). Pusat 1 dan 2 merupakan pusat pendukung atau pusat kegiatan industri yang melengkapi Pusat Utama, dimana pada pusat 1 dan 2 yang diperbolehkan adalah jenis industri sintetis.

Kawasan lindung pada Pusat Utama yang direncanakan pada Kawasan Industri Bolok terdiri dari sempadan pantai dan ruang terbuka hijau. Sempadan Pantai yang berada pada Kawasan Industri Bolo tersebar di Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok, kemudian RTH Kawasan Industri Bolok terdiri dari taman dan jalur hijau yang letaknya juga di Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok. Kawasan Budidaya pada Kawasan Penyangga yang menunjang perindustrian pada Kawasan Industri Bolok terdiri dari fasilitas pelayanan kawasan, industry ekstratif, industry genetic, industry jasa, industry manufaktur, industry pengolahan air limbah, pergudangan dan perlindungan setempat.

Kawasan lindung pada Kawasan Penyangga yang direncanakan pada Kawasan Industri Bolok terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air. Kawasan budidaya pada Kawasan Penyangga di KSP KI Bolok meliputi Kawasan Pertanian, Permukiman dan Pariwisata.

Untuk skala kegiatan skala ini membutuhkan salah satu prasarana pelabuhan dan penyeberangan untuk mendukung kegiatan Kawasan Strategis Bolok Jaringan transportasi penyeberangan salah satunya terdiri dari Pelabuhan Bolok III di Kecamatan Kupang Barat, terdapat pula rencana pelabuhan pengumpan Bolok di Kecamatan Kupang Barat, rencana pelabuhan pengumpan lokal Batubao di Kecamatan Kupang Barat dan pelabuhan PLTU Bolok di Kecamatan Kupang Barat.

3.1.4. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032

Mengacu pada Perda No. 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Manggarai, Kota Ruteng di Kecamatan Langke Rembong memiliki fungsi sebagai PKW yaitu sebagai perkotaan yang melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa daerah/kota. Untuk skala kegiatan skala ini membutuhkan salah satu prasarana yaitu sarana energy dalam system jaringan energy.

System jaringan energy di Kabupaten Manggarai terdiri dari pembangkit tenaga listrik dan jaringan prasarana energy. Jumlah pembangkit tenaga listrik ada di tabel dibawah berikut ini.

Tabel 3. Jenis Pembangkit Listrik di Kabupaten Manggarai

No.	Jenis Pembangkit Listrik	Lokasi
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PLTD Wae Palo di Kecamatan Langke Rembong ▪ PLTD Iteng di Kecamatan Satar Mese ▪ PLTD Pagal di Kecamatan Cibal ▪ PLTD Reo di Kecamatan Reok
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	PLTP Ulumbu Kecamatan Satar mese
3.	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PLTMH Wae Garit di Kecamatan Langke Rembong, ▪ PLTMH Hilihintir di Kecamatan Satar Mese Barat, ▪ rencana PLTMH Wae Racang di Rahong Utara dan ▪ rencana PLTMH Wae Lega di Kecamatan Rahong Utara
4.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Golowoi di Kecamatan Cibal dengan kapasitas 2,75 kw; ▪ Desa Riung di Kecamatan Cibal dengan kapasitas 1,30 kw; ▪ Desa Ndehes di Kecamatan Wae Ri'i dengan kapasitas 1,25 kw; ▪ Desa Wae Mulu di Kecamatan Wae Ri'i dengan kapasitas 1,30 kw; ▪ Desa Urang di Kecamatan Lelak dengan kapasitas 5,25 kw; ▪ Desa Bangka Lelak di Kecamatan Lelak dengan kapasitas 1,30 kw; ▪ Desa Gelong di Kecamatan Lelak dengan kapasitas 1,25 kw; ▪ Desa Benteng Tubi di Kecamatan Rahong Utara dengan kapasitas 1,30 kw; ▪ Desa Gulung di Kecamatan Satar Mese Barat dengan kapasitas 0,85 kw; ▪ Desa Nuca Molas di Kecamatan Satar Mese Barat dengan kapasitas 1,50 kw; ▪ Desa Hilihintir di Kecamatan Satar Mese Barat dengan kapasitas 1,60 kw; dan ▪ Desa Sambu di Kecamatan Reok Barat dengan kapasitas 20 kw.

Sumber: Perda No. 6 Tahun 2012 RTRW Kabupaten Manggarai

Jaringan prasarana energy terdiri dari gardu induk yang terdapat di Ruteng dengan kapasitas 20 MW dan teggangan 70/20 KV. Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas:

1. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 KV, yaitu menghubungkan Labuan Bajo-Ruteng- Bajawa-Ende-Maumere;
2. Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 70 KV yang menghubungkan Bajawa dengan Ruteng (PLTP Ulumbu), Ruteng (PLTP Ulumbu) dengan Labuan Bajo dan Mbai dengan Ruteng (PLTP Ulumbu); dan

3. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 KV, yaitu menghubungkan Ruteng dengan Borong, Ruteng dengan Cancar, Ruteng dengan Golo Welu, Ruteng dengan Iteng dan Ruteng dengan Pagal.

3.1.5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032

Mengacu pada Perda No. 9 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Manggarai Barat, Perkotaan Labuan Bajo di Kecamatan Komodo memiliki fungsi sebagai PKW yaitu sebagai perkotaan yang melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa daerah/kota. Untuk skala kegiatan skala ini membutuhkan salah satu prasarana yaitu sarana energy dalam system jaringan energy.

System jaringan energy di Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari pembangkit tenaga listrik, gardu induk dan jaringan prasarana energy. Jumlah pembangkit tenaga listrik ada di tabel dibawah berikut ini.

Tabel 4. Pembangkit Tenaga listrik di Kabupaten Manggarai Barat

No.	Jenis Pembangkit Listrik	Lokasi
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cunca Wulang I dan II dan cunca Merajo di desa Cunca Wulang (keduanya skala perdesaan) di kecamatan Mbeliling; ▪ cunca Polo (skala PLN) di desa Dunta kecamatan Welak, ▪ cunca Rami di desa Golo Ndaring kecamatan Welak, ▪ cunca Wae Teku, dan ▪ cunca Wae Sele di desa Nampar Macing (ketiganya skala perdesaan) di Kecamatan Sano Nggoang, ▪ wae Ngele di desa Raka (skala perdesaan) di kecamatan Ndosu, dan ▪ cunca Nuh (skala perdesaan) di kecamatan Macang Pacar;
3.	Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selat Molo Kecamatan Komodo
4.	Pengembangan Energi Alternatif yang diprioritaskan pada kawasan/desa terpencil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan/desa seluruh Manggarai Barat
5.	Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sano Nggoang	

Sumber: Perda No. 9 Tahun 2012 RTRW Kabupaten Manggarai Barat

Rencana pengembangan sistem jaringan energi melalui gardu meliputi :

- a. Gardu induk, yaitu GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan; dan
- b. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik yaitu jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi.

3.1.6. Draft RTR KSP Kawasan Industri Bolok

Berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011, Kawasan Industri Bolok merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi yang berada di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Penentuan Bolok menjadi salah satu jawasan strategis dari sudut pandang ekonomi didasari atas pertimbangan letak yang berada di teluk Kupang dan menjadi pintu gerbang di selatan NTT.

Deliniasi KSP KI Bolok terdiri dari Kecamatan Kupang Barat (Kabupaten Kupang) dan Kecamatan Alak (Kota Kupang) sesuai dengan Kawasan Strategis Provinsi yang tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 1 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi NTT. Penentuan luas KSP dan batas KSP selanjutnya akan dilakukan oleh Tim Deliniasi. Adapun penentuan dua Kecamatan ini dengan pertimbangan adanya koneksi dan sinergi antara perekonomian dua kecamatan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh maka luas wilayah Kecamatan Kupang Barat adalah 149,72 Km², sedangkan Kecamatan Alak memiliki luas wilayah 86,91 Km². Untuk kegiatan perindustrian di Kecamatan Kupang Barat terdapat 1 industri besar, 2 industri sedang, 1 industri kecil dan 86 industri rumah tangga. Sedangkan di Kecamatan Alak Kota Kupang tidak dijelaskan secara terperinci mengenai jumlah kegiatan industri, namun seperti yang telah dijelaskan kegiatan peternakan di Kecamatan Alak sangat menonjol dengan angka produksi tertinggi untuk wilayah Kota Kupang. Selain ternak potensi yang menonjol di Kecamatan Alak adalah perikanan dimana jumlah nelayan cukup banyak baik itu nelayan penuh, nelayan sambilan penuh maupun nelayan sambilan tambahan.

KI Bolok, diarahkan pada Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan berada pada perkotaan Batakte di Kecamatan Kupang Barat, terkait pusat kegiatan industri terbagi menjadi Pusat Utama, Pusat 1 dan 2, yaitu:

1. Pusat Utama

Pusat utama merupakan pusat kegiatan utama di KSP KI Bolok yang memiliki fungsi melayani seluruh kegiatan industri pada wilayah KSP KI Bolok dengan dilengkapi sarana pelayanan industri serta tersebar berbagai jenis industri (Industri Ekstraktif, Genetik, Jasa, Manufaktur, Sintetis, Pengolahan dan kawasan pergudangan)

2. Pusat 1 dan 2

Pusat 1 dan 2 merupakan pusat pendukung atau pusat kegiatan industri yang melengkapi Pusat Utama, dimana pada pusat 1 dan 2 yang diperbolehkan adalah jenis industri sintetis.

Pada RTR KSP KI Bolok, tidak dibahas mengenai kawasan wilayah pusat 1 dan 2 secara menyeluruh dan hanya membahas mengenai pusat utama dari KI Bolok, sehingga segala rencana kawasan yang akan dibahas di sub bab ini adalah mengenai pusat utama dari KI Bolok.

Kawasan lindung yang direncanakan pada Kawasan Industri Bolok seluas 90 ha, yang terdiri dari sempadan pantai dan ruang terbuka hijau. Lebih jelasnya dapat pada uraian berikut :

1. Rencana Sempadan Pantai

Sempadan pantai yang berada pada Kawasan Industri Bolok yaitu tersebar di Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok dengan luas 71,04 Ha . Berdasarkan arahan perencanaan tata ruang, kegiatan industri direncanakan pada jarak minimal 100 meter dari batas sempadan sungai, hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk pelestarian kawasan perlindungan setempat.

2. Rencana Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Jalur Hijau)

Ruang terbuka hijau yang direncanakan pada Kawasan Industri Bolok, yaitu taman dan jalur hijau:

- a. Taman
- b. Jalur Hijau

Ruang terbuka hijau pada Kawasan Industri Bolok tersebar di Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok, dengan luas total yaitu 90,32 Ha. Berdasarkan arahan yang disesuaikan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan industri yaitu minimal 10% dari luas total area.

Kawasan budidaya yang menunjang kegiatan perindustrian pada Kawasan Industri Bolok direncanakan seluas 821,98 ha yang terdiri dari fasilitas pelayanan kawasan, industri ekstraktif, industri genetic, industri jasa, industri manufaktur, industri pengolahan, industri sintetis, instalasi pengolahan air limbah, pergudangan dan perlindungan setempat. Lebih jelasnya pada uraian berikut:

1. Rencana Fasilitas Pelayanan Kawasan

Fasilitas pelayanan kawasan pada Kawasan Industri Bolok direncanakan seluas 57,94 ha lokasi yang diarahkan yaitu Desa/Kelurahan Bolok yang terdiri dari fasilitas pengelola, fasilitas balai latihan kerja, fasilitas galeri, fasilitas kesehatan dan fasilitas peribadatan.

2. Rencana Industri Ekstraktif

Penentuan jenis industri berdasarkan proses produksi dan sifat produknya. Kawasan industri ekstraktif direncanakan seluas 72,94 ha, lokasi yang diarahkan yaitu Desa/Kelurahan Bolok.

3. Rencana Industri Genetik

Penentuan jenis industri berdasarkan proses produksi dan sifat produknya. Kawasan industri Genetik direncanakan seluas 6,46 ha, lokasi yang diarahkan yaitu Desa/Kelurahan Bolok

4. Industri Jasa

Penentuan jenis industri berdasarkan proses produksi dan sifat produknya. Kawasan industri Jasa direncanakan seluas 30,25 ha, lokasi yang diarahkan yaitu Desa/Kelurahan Bolok.

5. Industri Manufaktur

Penentuan jenis industri berdasarkan proses produksi dan sifat produknya. Kawasan industri manufaktur direncanakan seluas 181,96 ha, lokasi yang diarahkan yaitu Desa/Kelurahan Kuanheun.

6. Industri Pengolahan

Penentuan jenis industri berdasarkan proses produksi dan sifat produknya. Kawasan industri pengolahan direncanakan seluas 155,68 ha, lokasi yang diarahkan yaitu Desa/Kelurahan Kuanheun.

7. Industri Sintetis

Penentuan jenis industri berdasarkan proses produksi dan sifat produknya. Kawasan industri sintetis direncanakan seluas 268,06 ha, lokasi yang diarahkan yaitu pada Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok.

8. Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Rencana kawasan industri bolok terdiri dari berbagai jenis industri yang akan dikembangkan, jenis-jenis industri yang berlokasi di dalam kawasan industri berpotensi menghasilkan limbah cair, sehingga memerlukan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Perencanaan sistem IPAL terpadu yaitu mengolah BOD, COD, TSS dan pH, lokasi perencanaan IPAL tersebar pada seluruh rencana kawasan industri, diarahkan pada Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok dengan luas yang direncanakan yaitu 12,30 ha.

Dalam perencanaan kawasan industri harus menetapkan standar influent dari BOD, COD, TSS dan pH, sehingga parameter yang diarahkan sebagai berikut:

- a. BOD : 400 – 500 mg/l
- b. COD : 600 – 800 mg/l
- c. TSS : 400 – 600 mg/l
- d. pH : 4 -10

9. Pergudangan

Rencana pergudangan diarahkan seluas 47,97 ha, dan lokasi yang diarahkan yaitu pada Desa/Kelurahan Kuanheun.

10. Perlindungan Setempat (Desa Adat)

Perlindungan setempat yang dimaksudkan dalam rencana Kawasan Industri Bolok yaitu Desa Adat, dalam penataan ruang perlindungan setempat dalam hal ini desa adat merupakan kawasan cagar budaya. Desa adat direncanakan dengan luas yaitu 21,54 dan diarahkan pada Desa/Kelurahan Kuanheun dan Bolok. Desa adat merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan dan salah satu upaya pelestariannya diarahkan untuk melakukan revitalisasi.

3.1.7. Draft RDTR Kawasan Perkotaan Ruteng

Rencana sistem pelayanan listrik di Kawasan Perkotaan Ruteng akan merujuk pada hasil analisis, di mana dalam rencana pengembangan sistem pelayanan listrik didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Sumber pembangkit listrik diarahkan dengan menggunakan alternatif sumber listrik dari PLN.
2. Penyediaan pelayanan listrik disesuaikan dengan jumlah kebutuhan listrik untuk berbagai kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rencana pengembangan sistem pelayanan listrik yang meliputi kebutuhan daya listrik dan pengembangan instalasi listrik di Kawasan Perkotaan Ruteng akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Daya Listrik

Kebutuhan daya listrik untuk sarana penunjang perkotaan dihitung berdasarkan standar kebutuhan daya listrik. Berdasarkan pendekatan tersebut, dapat diperkirakan kebutuhan daya listrik untuk sarana penunjang perkotaan di akhir tahun perencanaan mencapai 80.000.000 VA. Berdasarkan kebutuhan listrik yang dijabarkan di atas maka digunakan asumsi 100 % pelayanan listrik guna pemerataan pelayanan listrik.

2. Instalasi Listrik

Berdasarkan pertimbangan jumlah kebutuhan daya listrik serta rencana penggunaan lahan di Kawasan Perkotaan Ruteng, maka langkah pengembangan dilakukan sebagai berikut:

a. Gardu Hubung

Gardu Hubung difungsikan untuk menerima beban listrik dari Sumber Pembangkit Listrik dan mendistribusikan sumber listrik tersebut ke Gardu Distribusi atau Trafo Distribusi, baik jumlah maupun kapasitasnya disesuaikan dengan daerah pelayanannya serta ditempatkan pada lokasi yang strategis.

b. Gardu Distribusi/Gardu Bagi

Gardu Distribusi/Gardu Bagi difungsikan untuk penyalurkan daya listrik dari Gardu Hubung ke masing-masing sarana yang membutuhkan daya listrik, di mana Gardu Distribusi/Gardu Bagi yang dibutuhkan ± 350 unit dengan kapasitas gardu berkisar antara 100 KVA sampai 900 KVA. Rencana kebutuhan jumlah Gardu Distribusi/Gardu Distribusi ini tidak mutlak dan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Penyesuaian dilakukan terhadap kapasitas Gardu Distribusi atau menggunakan Trafo Distribusi pada daerah-daerah yang kebutuhan daya listriknya relatif kecil dan relatif jauh lokasinya. Untuk keasrian dan keindahan di Kawasan Perkotaan Ruteng, maka

perlu dipertimbangkan Tipe Gardu (Gardu Tiang atau Gardu Bangunan), serta penempatannya.

c. Sistem Jaringan


Rencana sistem jaringan listrik di Kawasan Perkotaan Ruteng adalah sebagai berikut:

- Jaringan Primer merupakan jaringan listrik dari Gardu Hubung ke Gardu Distribusi/Gardu Bagi.
- Jaringan Sekunder merupakan jaringan listrik dari Gardu Distribusi/Gardu Bagi ke tiap sarana/konsumen.
- Jaringan kabel listrik pada jaringan jalan utama, perkantoran, rumah jabatan, dan sarana kegiatan tertentu yang mungkin tidak akan mengalami pembongkaran, diarahkan dapat menggunakan kabel bawah tanah.
- Sedangkan untuk perumahan dan kegiatan lainnya yang mungkin akan mengalami pembongkaran, diarahkan dapat menggunakan kabel udara.
- Jarak maksimal antara tiang listrik perumahan sebesar \pm 50 meter.

3. Rencana Pengembangan

- a. Ekstensifikasi jaringan listrik untuk perumahan baru dengan mengikuti jaringan listrik yang sudah ada.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik.
- c. Pengembangan jaringan listrik dengan sistem bawah tanah.
- d. Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran listrik.

Pengembangan rencana sistem jaringan listrik di Kawasan Perkotaan Ruteng dijelaskan pada gambar berikut:



3.2. PERATURAN SEKTORAL KELISTRIKAN

3.2.1. Permen EDSM RI No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Pada peraturan menteri ini disebutkan mengenai kompensasi atas tanah, bangunan, dan atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, khususnya perlu dilaksanakan dalam pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang berkaitan dengan kawasan SUTT 150 KV Ruteng-Labuan Bajo.

A. Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.

Kompensasi berlaku untuk kegiatan:

1. Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik baru;
2. Pekerjaan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik pada jalur yang telah ada yang menyebabkan penggantian, penambahan menara/tiang, dan/atau konduktor; dan/atau
3. Pekerjaan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik pada jalur yang telah ada yang menyebabkan penambahan luas/lebar ruang bebas dan koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Kompensasi hanya diberikan 1 (satu) kali. Dalam hal tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang diberikan kompensasi berpindah tangan kepada pemegang hak yang baru, pemegang hak yang baru tersebut tidak berhak mendapatkan kompensasi. Kompensasi diberikan untuk tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah keseluruhan ruang bebas.

Dalam hal ini pekerjaan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik dilaksanakan sebelum adanya ketentuan mengenai kompensasi, maka kompensasi terhadap jalur yang ada dimaksud diberlakukan sebagai pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik baru.

Dalam hal pekerjaan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik dilaksanakan setelah adanya ketentuan mengenai kompensasi, maka kompensasi diberikan untuk tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah selisih ruang bebas pada kegiatan yang mengakibatkan penambahan luas/lebar ruang bebas dan koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang dimaksud merupakan tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas dan di sepanjang koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang. Ketentuan ruang bebas

dan jarak bebas minimum horizontal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ruang bebas dan jarak bebas minimum untuk penyaluran tenaga listrik.

B. Formula Perhitungan Kompensasi

Formula perhitungan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Formula perhitungan kompensasi untuk tanah:

$$\text{Kompensasi} = 15\% \times \text{Lt} \times \text{NP}$$

Keterangan:

Lt: Luas tanah di bawah ruang bebas

NP: Nilai pasar tanah dari lembaga penilai

- b. Formula perhitungan kompensasi untuk bangunan:

$$\text{Kompensasi} = 15\% \times \text{Lb} \times \text{NPb}$$

Keterangan:

Lb: Luas bangunan di bawah ruang bebas

NPb: Nilai pasar bangunan dari lembaga penilai

- c. Formula perhitungan kompensasi untuk tanaman:

$$\text{Kompensasi} = \text{NPT}$$

Keterangan:

NPT: Nilai pasar tanaman dari lembaga penilai

Formula perhitungan kompensasi menjadi dasar untuk penetapan besaran kompensasi.

C. Pelaksanaan Kegiatan Kompensasi

Pemberi izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberikan kompensasi melakukan:

1. Sosialisasi rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik melalui kantor kelurahan/desa, kecamatan, atau kabupaten/kota setempat;
2. Pendataan awal pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang akan diberikan kompensasi;
3. Inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
4. Dokumentasi hasil inventarisasi dan identifikasi yang berisi meliputi:
 - a. Identitas pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
 - b. Jenis tanah dan/atau tanaman;
 - c. Luas tanah dan/atau bangunan;
 - d. Tinggi bangunan dan/atau tanaman;
 - e. Letak tanah, bangunan, dan/atau tanaman;

- f. Peta obyek tanah, bangunan, dan/atau tanaman; dan
 - g. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
5. Verifikasi atas dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi; dan
 6. Pengumuman hasil verifikasi di kantor kelurahan/desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Dalam hal pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman tidak menerima hasil inventarisasi dan identifikasi maka dapat mengajukan keberatan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melalui kantor kelurahan/desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan. Berdasarkan keberatan tersebut, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ulang terhadap kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau tanaman paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diterima. Hasil verifikasi tersebut diumumkan di kantor kelurahan/desa setempat. Hasil inventarisasi, identifikasi, dan/atau verifikasi menjadi dasar dalam pembuatan daftar nominative calon penerima kompensasi.

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melaksanakan pengadaan lembaga penilai untuk melakukan penilaian besaran kompensasi. Lembaga penilai harus mempunyai klasifikasi bidang jasa penilaian yang terkait dengan bidang jasa penilaian tanah, bangunan, dan tanaman yang mendapat izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik menyampaikan usulan penunjukan calon lembaga penilai kepada direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Usulan penunjukan calon lembaga penilai sekurang-kurangnya dilengkapi dokumen:

1. Izin usaha dan/atau izin pembukaan kantor cabang lembaga penilai dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
2. Daftar nama penilai yang telah mendapat izin penilai dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
3. Lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang; dan
4. Daftar bidang jasa penilaian terkait.

Direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan keputusan penunjukkan atau penolakan lembaga penilai paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Dalam hal usulan penunjukan lembaga penilai ditolak, direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Lembaga penilai menetapkan kompensasi berdasarkan formula perhitungan kompensasi. Hasil penetapan besaran kompensasi bersifat final dan menjadi dasar bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam pemberian kompensasi.

Pembayaran kompensasi diberikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman sebelum melaksanakan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik. Pembayaran kompensasi disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari unsur pimpinan kelurahan/desa atau aparat setempat dengan disertai tanda terima pembayaran kompensasi. Dalam hal calon penerima kompensasi tidak ditemukan atau menolak kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan penitipan pembayaran kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan penitipan pembayaran kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik.

D. Hak Pemegang Hak Tanah dan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang telah menerima kompensasi dapat memanfaatkan tanah dan/atau bangunan sepanjang pemanfaatannya tidak masuk ke ruang bebas. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang telah melakukan pembayaran kompensasi berhak untuk menebang, memotong, atau mencabut tanaman yang berada di bawah ruang bebas.

E. Ganti Kerugian dalam Penarikan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan ganti kerugian atas kerusakan pada bangunan dan/atau tanaman dan tegakan lainnya yang terjadi pada saat penarikan jaringan transmisi tenaga listrik.

F. Pelaporan

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyampaikan laporan kepada direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenai pelaksanaan kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan selesainya proses pelaksanaan kompensasi dengan menggunakan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

G. Pembinaan dan Pengawasan

Direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini.

H. Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Dimiliki dan/atau dikuasai Negara dan Tanah Adat.

Formula perhitungan dan tata cara pelaksanaan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, pemerintah daerah,

badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta tanah adat, mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri ini.

I. Ketentuan Peralihan

Proses kompensasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik yang sedang berjalan dan belum ditetapkan besaran kompensasi, proses dan formula perhitungan kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.

3.2.2. Permen ESDM RI No. 2 Tahun 2019 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET dan SUTAS

Permen ESDM RI No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTAS) untuk Penyaluran Tenaga Listrik

Pada peraturan menteri ini disebutkan mengenai ruang bebas dan jarak bebas minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang berkaitan dengan kawasan SUTT 150 KV Ruteng-Labuan Bajo. Terkait istilah penting dalam permen ini adalah:

1. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidangketenagalistrikan.
2. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidangketenagalistrikan.
3. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (di kutub).
4. Ruang bebas adalah Ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.
5. Jarak bebas minimum horizontal adalah Jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang ke bidang vertical ruang bebas; bidang vertical tersebut sejajar dengan sumbu vertikal menara/tiang dan konduktor.
6. Jarak bebas minimum vertikal adalah Jarak terpendek secara vertikal antara konduktor SUTT, SUTET atau SUTTAS dengan Permukaan bumi atau benda di atas Permukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET dan SUTTAS.

Ruang Bebas, Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor, dan Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang merupakan batasan yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi dalam:

- Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan SUTT, SUTET, dan SUTTAS untuk memenuhi keselamatan ketenagalistrikan; dan
- Menentukan obyek Kompensasi di bawah Ruang Bebas SUTI, SUTET, dan SUTTAS.


Ruang bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS meliputi:


- a. Penampang memanjang Ruang Bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS;
- b. Pandangan Atas Ruang Bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS;
- c. Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV menara;
- d. Ruang Bebas SUTI 66 kV dan 150 kV tiang baja atau beton;
- e. Ruang Bebas SUTET 275 kV dan 500 kV sirkit ganda;
- f. Ruang Bebas SUTET 500 kV sirkit tunggal;
- g. Ruang Bebas SUTET 500 kV 4 sirkit vertikal;
- h. Ruang Bebas SUTET 500 kV 4 sirkit horizontal; dan
- i. Ruang Bebas SUTIAS 250 kV dan 500 kV.

Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor dan Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS meliputi:


- Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor pada SUTT, SUTET, dan SUTIAS; dan
- Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS.

Ruangan sisi kanan, kiri, dan bawah Ruang Bebas SUTI, SUTET, dan SUTTAS secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk ke dalam Ruang Bebas.



Keterangan :  : Penampang memanjang Ruang Bebas
 C : Jarak minimum vertikal

Gambar 4. Penampang Memanjang Ruang Bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS




Keterangan :  : Pandangan Atas Ruang Bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS


Keterangan:

- L : Jarak dari sumbu vertikal menara/tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls petir (untuk SU'IT dan SU'ITAS) atau jarak bebas impuls switsing (untuk SUTET)

Gambar 5. Pandangan Atas Ruang Bebas




Keterangan :

 : Penampang melintang Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Menara pada tengah gawang


Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls petir
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Gambar 6. Ruang Bebas SUTT 66 KV dan 150 KV Menara




Keterangan :

 : Penampang melintang Ruang Bebas SUTT 66 kV (enam puluh enam kilovolt) dan 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) tiang baja atau tiang beton pada tengah gawang

Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls petir
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Gambar 7. Ruang Bebas SUTT 66 KV dan 150 KV Tiang Baja atau Tiang Beton



Keterangan :




: Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 275 kV (dua ratus tujuh puluh lima kilovolt) dan 500 kV (lima ratus kilovolt) sirkit ganda pada tengah gawang


Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Gambar 8. Ruang Bebas SUTET 275 KV dan 500 KV Sirkit Ganda




Keterangan :

 : Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) sirkit tunggal pada tengah gawang

Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Gambar 9. Ruang Bebas SUTET 500 KV Sirkit Tunggal



Keterangan :




: Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) 4 (empat) sirkit vertikal pada tengah gawang

Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Gambar 10. Ruang Bebas SUTET 500 KV 4 Sirkit Vertikal



Keterangan :




: Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) 4 (empat) sirkit horizontal pada tengah gawang


Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Gambar 11. Ruang Bebas SUTET 500 KV 4 Sirkit Horizontal



Keterangan :

 : Penampang melintang Ruang Bebas SUTTAS 250 kV (dua ratus lima puluh kilovolt) dan 500 kV (lima ratus kilovolt) pada tengah gawang

Keterangan :

- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing
- C : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar duamenara)

Gambar 12. Ruang Bebas SUTTAS 250 KV dan 500 KV

Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan saluran udara tegangan tinggi arus searah:

Tabel 5. Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS

No	Lokasi	SUTT		SUTET		SUTTAS	
		66 KV (m)	150 KV (m)	275KV (m)	500 kv (m)	250 kv(m)	500 kv(m)
1.	Lapangan terbuka atau daerah terbuka ^{a)}	7,5	8,5	10,5	12,5	7,0	12,5
2.	Daerah dengan keadaan tertentu						
	▪ Bangunan, jembatan ^{b)}	4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0

No	Lokasi	SUTT		SUTET		SUTTAS	
		66 KV (m)	150 KV (m)	275KV (m)	500 kv (m)	250 kv(m)	500 kv(m)
	▪ Tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan ^{b)}	4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0
	▪ Jalan/jalan raya/rel kereta api ^{a)}	8,0	9,0	11,0	15,0	10,0	15,0
	▪ Lapangan umum ^{a)}	12,5	13,5	15,0	18,0	13,0	17,0
	▪ SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran udara komunikasi, antena dan kereta gantung ^{b)}	3,0	4,0	5,0	8,5	6,0	7,0
	▪ Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air ^{b)}	3,0	4,0	6,0	8,5	6,0	10,0

Catatan:

a) Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel

b) Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2019

Tabel 6. Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara /Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS

No.	Saluran Udara	Jarak dari sumbu vertikal menara/tiang ke Konduktor	Jarak Horizontal Akibat Ayunan Konduktor	Jarak Bebas Impuls Petir (untuk SUTT dan SUTTAS) Atau Jarak Bebas Impuls Switsing (untuk SUTET)	Total L+H+I (m)	Pembulatan (m)
		L (m)	H (m)	I (m)		
1.	SUTT 66 KV Tiang Baja	1,80	1,37	0,63	3,80	4,00
2.	SUTT 66 KV Tiang Beton	1,80	0,68	0,63	3,11	4,00
3.	SUTT 66 KV Menara	3,00	2,74	0,63	6,37	7,00
4.	SUTT 150 KV Tiang Baja	2,25	2,05	1,50	5,80	6,00
5.	SUTT 150 KV Tiang Beton	2,25	0,86	1,50	4,61	5,00
6.	SUTT 150 KV Menara	4,20	3,76	1,50	9,46	10,00
7.	SUTET 275 KV Sirkuit Ganda	5,80	5,13	1,80	12,73	13,00
8.	SUTET 500 KV Sirkuit Tunggal	12,00	6,16	3,10	21,26	22,00
9.	SUTET 500 KV Sirkuit Ganda	7,30	6,16	3,10	16,56	17,00

No.	Saluran Udara	Jarak dari sumbu vertikal menara/tiang ke Konduktor L (m)	Jarak Horizontal Akibat Ayunan Konduktor H (m)	Jarak Bebas Impuls Petir (untuk SUTT dan SUTTAS) Atau Jarak Bebas Impuls <i>Switsing</i> (untuk SUTET) I (m)	Total L+H+I (m)	Pembulatan (m)
10.	SUTET 500 KV 4 Sirkuit Vertikal	7,30	6,16	3,10	29,61	30,00
11.	SUTET 500 KV 4 Sirkuit Horizontal	20,35	6,16	3,10	29,61	30,00
12.	SUTTAS 250 KV	7,40	4,30	1,70	13,40	14,00
13.	SUTTAS 500 KV	9,00	5,30	3,30	17,60	18,00

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2019

3.2.3. Kepmen ESDM RI No. 39 K/20/MEM/ 2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN Tahun 2019-2028

RUPTL merupakan dokumen pedoman pengembangan sistem tenaga listrik di wilayah usaha PLN untuk sepuluh tahun mendatang yang optimal, yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu serta berdasarkan pada kebijakan dan kriteria perencanaan tertentu. Dengan demikian pelaksanaan proyek-proyek tenaga listrik di luar RUPTL yang dapat menurunkan efisiensi investasi perusahaan dapat dihindarkan. Selain didorong oleh kebutuhan internal PLN sendiri untuk mempunyai RUPTL, dokumen perencanaan ini juga dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014.

Penyusunan RUPTL 2019-2028 juga didorong oleh timbulnya kebutuhan untuk memperbarui RUPTL 2018-2027 setelah memperhatikan realisasi beban tenaga listrik dan realisasi penyelesaian beberapa proyek pembangkit tenaga listrik seperti PLTP, PLTA, PLTU, dan pembangkit lainnya, baik proyek PLN maupun proyek listrik dari Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) yang lebih dikenal dengan sebutan Independent Power Producer (IPP), serta indikator lain yang mempengaruhi kondisi pasokan dan kebutuhan tenaga listrik seperti pertumbuhan ekonomi. Dalam RUPTL ini terdapat beberapa proyek pembangkit yang telah *committed* akan dilaksanakan oleh PLN maupun IPP. Kebutuhan tambahan kapasitas yang belum *committed* akan disebut sebagai tambahan kapasitas yang belum dialokasikan sebagai proyek PLN atau IPP dan disebut sebagai proyek *unallocated*. Pembelian excess power sesuai kebutuhan PLN serta kerjasama untuk pemanfaatan infrastruktur transmisi baik milik PLN maupun milik swasta melalui skema *power wheeling* sesuai regulasi yang ada juga dimungkinkan. Mayoritas proyek transmisi dilakukan oleh PLN sebagai infrastruktur proyek,

namun khusus untuk beberapa ruas transmisi yang menghubungkan suatu pembangkit IPP ke jaringan terdekat dapat dibangun oleh IPP.

RUPTL akan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perubahan beberapa parameter kunci yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan sistem tenaga listrik. Dengan demikian RUPTL selalu dapat menyajikan rencana pengembangan sistem yang mutakhir dan dapat dijadikan sebagai pedoman implementasi proyek-proyek tenaga listrik.

Tujuan Penyusunan RUPTL

Pada dasarnya tujuan penyusunan RUPTL adalah memberikan pedoman dan acuan pengembangan sarana tenaga listrik PLN dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya secara lebih efisien, lebih terencana dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat dihindari ketidakefisienan perusahaan sejak tahap perencanaan.

Sasaran RUPTL yang ingin dicapai sepuluh tahun ke depan secara nasional adalah pemenuhan kebutuhan kapasitas dan energy listrik, pemanfaatan energy baru dan terbarukan, peningkatan efisiensi dan kinerja system tenaga listrik sejak dari tahap perencanaan yang meliputi:

1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan kapasitas dan energy listrik setiap tahun dengan tingkat keandalan yang diinginkan secara least-cost
2. Tercapainya bauran energy pembangkitan tenaga listrik yang lebih baik untuk menurunkan biaya pokok penyediaan yang dicerminkan oleh pengurangan penggunaan bahan bakar minyak, sejalan dengan target pemerintah.
3. Tercapainya pemanfaatan energy baru dan terbarukan sesuai dengan program pemerintah, terutama panas bumi, tenaga air serta energy terbarukan lain seperti surya, bayu, biomas, sampah dan sebagainya
4. Tercapainya rasio elektrifikasi yang digariskan pada RUKN
5. Tercapainya keandalan dan kualitas listrik yang makin baik
6. Tercapainya angka rugi jaringan transmisi dan distribusi yang semakin rendah

Rencana Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2019-2028

1. Perubahan Terhadap RUPTL untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
Proyek yang disesuaikan dalam RUPTL Tahun 2019-2028 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah PLTMG MPP NTT (Labuan Bajo) dengan kapasitas 2 x 15 MW ditunda setelah tahun 2028 karena adanya penambahan kapasitas dari PLTP di system Pulau Flores.
2. Pengembangan Sistem Penyaluran Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
Memperhastikan pembangunan SUTET dan SUTT yang sering terlambat karena amslaah perizinan, ROW dan sosial, serta kebutuhan tambahan daya yang mendesak, maka PLN perlu melakukan usaha meningkatkan kapasitas transmisi dalam waktu dekat.

Pembanguann SUTETT dengan menggunakan rute abru akan memerlukan waktu yang lama sehingga upaya yang dilakukan adalah rekonduktoring beberapa ruas transmisi 500 kV atau 150 kV dan mulai akan memanfaatkan ruas transmisi 150 kV eksisting untuk dibangun menjadi trnasmisi 500 Kv di kota-kota besar di Sistem Jawa Bali.


Pada beberapa daerah yang memiliki system 66Kv, untuk meningkatkan kapasitas aliran daya serta keandalann pasokan maka jalur transmisi 66kV akan dimanfaatkan untuk transmisi 150kV.

3. Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 63 sistem tenaga listrik PLN, melayani beban-beban tersebar di beberapa pulau dari yang terbesar sampai pulau-pulau terkecil, termasuk di daerah yang berbatasan dengan Negara Timor Leste. System Timor 70 kV melayani kelistrikan dari Kupang hingga ke Atambua, Sistem Flores 70 kV terbagi atas system 70 kV Labuan Bajo-Ruteng dan system 70kV Ende-Ropa Maumere. Sistem tersebut mendapatkan pasokan daya dari PLTU, PLTMG, PLTM, dan beberapa PLTD.

Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Saat Ini

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat 63 sistem tenaga listrik PLN, melayani beban-beban tersebar di beberapa pulau dari yang terbesar sampai pulau-pulau kecil, termasuk di daerah yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste. Sistem Timor 70 kV melayani kelistrikan dari Kupang hingga ke Atambua, sistem Flores 70 kV terbagi atas sistem 70 kV Labuan Bajo-Ruteng dan sistem 70 kV Ende-Ropa Maumere. Sistem tersebut mendapatkan pasokan daya dari PLTU, PLTMG, PLTM dan beberapa PLTD. Sedangkan sistem-sistem yang lainnya beroperasi secara terpisah, dipasok dari PLTD dan sebagian dari PLTP serta PLTM, menggunakan tegangan menengah 20 kV. Bahkan ada beberapa sistem kecil dipasok dari PLTD langsung melayani beban pada tegangan 220 volt.



Gambar 13. Peta Rencana Jaringan 150 kV dan 70 kV Pulau Timor



Gambar 14. Peta Rencana Jaringan 150 kV dan 70 kV Pulau Flores



Gambar 15. Peta Rencana Jaringan 150 kV dan 70 kV Pulau Flores

Untuk realisasi penjualan tenaga listrik dan realisasi jumlah pelanggan pada tahun 2011-2017 secara estimasi tahun 2018 per sektor pelanggan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjukkan pada Tabel - tabel berikut.

Tabel 7. Realisasi Penjualan Listrik di Provinsi NTT (ribu jiwa)

No.	Kelompok Pelanggan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rumah Tangga	291	343	373	425	452	493	508	548
2	Bisnis	130	155	191	179	174	202	212	228
3	Publik	61	64	68	73	81	93	100	106
4	Industri	5	6	7	25	42	42	35	39
Total		487	567	640	702	750	830	855	921
Pertumbuhan (%)		13,40	16,51	12,74	9,80	6,76	10,65	3,09	7,69
*Estimasi realisasi									

Tabel 8. Jumlah Pelanggan Listrik di Provinsi NTT (ribu jiwa)

No.	Kelompok Pelanggan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rumah Tangga	343,1	487,9	522,2	572,3	580,0	591,0	615,1	649,8
2	Bisnis	20,4	22,5	26,7	30,1	31,5	32,6	34,0	34,7
3	Publik	12,3	13,5	14,8	15,8	16,8	19,6	21,2	23,6
4	Industri	0,12	0,12	0,11	0,14	0,15	0,16	0,2	0,2
Total		376,0	524,0	563,8	618,3	628,4	643,4	670,6	708,3
Pertumbuhan (%)		37,01	39,36	7,60	9,66	1,63	2,38	4,22	5,63

*Estimasi realisasi

Saat ini pembangkit di NTT masih didominasi oleh PLTD terutama di sistem yang masih *isolated*, sehingga biaya pokok produksi listrik masih tinggi. Selain PLTD, terdapat unit PLTU, PLTM serta PLTP dengan rincian kapasitas pembangkit di Provinsi NTT ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 9. Rekap Kapasitas Pembangkit Terpasang di Provinsi NTT

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLN					
PLTU	Flores Bagian Barat	1,0	14,0	11,0	11,0
	Sektor NTT	1,0	33,0	14,0	14,0
PLTD	Flores Bagian Barat	17,0	58,3	40,4	40,4
	Flores Bagian Timur	11,0	17,0	10,3	10,3
	Sumba	9,0	11,0	6,1	6,1
	NTT	25,0	35,6	24,4	24,4
PLTMH	Flores Bagian Barat	2,0	0,3	0,3	0,3
	Sumba	4,0	3,0	2,0	0,2
	NTT	1,0	2,0	1,6	1,6
PLTP	NTT	1,0	10,0	8,0	8,0
PLTS	Sumba	1,0	0,2	0,0	0,0
	NTT	8,0	0,9	0,6	0,6
Jumlah PLN		81,0	185,3	118,8	117,0
IPP					
PLTU	Sektor NTT	1,0	30,0	30,0	30,0
PLTMH	Flores Bagian Barat	1,0	0,5	0,5	0,5
PLTS	Sektor NTT	1,0	1,0	0,8	0,8
	Sumba	2,0	1,5	1,0	1,0
Jumlah IPP		5,0	33,0	32,3	32,3
Sewa					
PLTD	Flores Bagian Barat	10,0	26,5	26,5	26,5
	Flores Bagian Timur	8,0	26,5	26,5	26,5
	Sumba	6,0	10,5	10,5	10,5
	NTT	5,0	131,0	71,0	71,0
Jumlah Sewa		29,0	194,5	134,5	134,5
Jumlah		115,0	412,8	285,6	283,8

Tabel 10. Kapasitas Gardu Induk Eksisting di Provinsi NTT

No	Nama GI	Tegangan (KV)	Jumlah Trafo (Unit)	Total Kapasitas (MVA)
1	Bolok	70/20	1	30
2	Maulafa	70/20	2	60
3	Nonohonis	70/20	1	20
4	Atambua	70/20	1	20
5	Kefamenanu	70/20	1	20
6	Naibonat	70/20	1	30
7	Ropa	70/20	1	5
8	Ende	70/20	1	20
9	Labuan Bajo	70/20	1	20
10	Ruteng	70/20	1	20
11	Ulumbu	70/20	1	20
Total			11	265

Tabel 11. Sistem Distribusi Listrik Eksisting di Provinsi NTT

1	JTM (kms)	4.402	5.005	5.749	6.024	6.325	6.821	5.501	5.962
2	JTR (kms)	4.474	5.006	5.71	6.482	6.709	7.119	5.474	6.831
3	Gardu Distribusi (MVA)	188	210	240	282	277	313	684	647

*Realisasi September 2018

Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi NTT

Kondisi perekonomian Provinsi NTT cukup baik di sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian yang berkontribusi besar mencapai 56% sedangkan untuk sektor komunikasi, keuangan dan jasa berkontribusi sekitar 30%. Provinsi NTT mempunyai kekayaan alam yang cukup melimpah, salah satunya adalah adanya potensi kandungan tambang mangan ini akan diolah menjadi bahan setengah jadi dengan membangun industri *smelter*. Selain itu, di NTT juga akan dikembangkan industri perikanan termasuk budidaya rumput laut serta tumbuhnya industri garam untuk menuju ketahanan pangan nasional. Sektor pariwisata yang dikembangkan dengan ikon komodo sebagai *new seven wonder's* dan *diving spot* yaitu di Pulau Alor, Rote, dan Labuan Bajo. Perkembangan sektor pariwisata tersebut diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat dengan adanya kunjungan wisatawan dan berkembangnya hotel berbintang, *villa/resort* dan losmen baru. Selain itu, PLN juga akan mendukung program pemerintah dengan memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi puskesmas pada kecamatan yang terpencil di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari data historis perusahaan dan mempertimbangkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi, penambahan penduduk, dan peningkatan rasio elektrifikasi di masa datang, maka proyeksi kebutuhan listrik di 2019-2028 dengan rata-rata pertumbuhan penjualan energy selama 10 tahun sekitar 8,8%.

Tabel 12. Proyeksi Penjualan Listrik (GWh) di Provinsi NTT Hingga Tahun 2028

No	Kelompok Pelanggan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Rumah Tangga	594	641	697	756	817	883	951	1.029	1.111	1.198
2	Bisnis	245	264	287	310	335	361	388	419	451	486
3	Publik	119	132	147	164	185	202	224	251	280	313
4	Industri	53	68	83	88	92	96	119	135	140	145
Total		1.011	1.104	1.213	1.318	1.426	1.542	1.682	1.833	1.983	2.142
Pertumbuhan (%)		9,79	9,18	9,88	8,62	8,24	8,09	9,07	9,03	8,16	8,04

*Estimasi realisasi

Tabel 13. Proyeksi Jumlah Pelanggan (Ribu) di Provinsi NTT Hingga Tahun 2028

No.	Kelompok Pelanggan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Rumah Tangga	709,8	769,8	829,8	889,8	949,8	1.009,8	1.069,8	1.129,8	1.189,8	1.249,8
2	Bisnis	38,2	40,5	43,2	45,9	48,8	51,8	54,8	58,2	61,6	65,2
3	Publik	26,2	29,0	32,2	35,7	39,5	43,7	48,3	53,3	58,9	64,9
4	Industri	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Total		774,4	839,5	905,4	971,7	1.038,4	1.038,4	1.173,2	1.241,6	1.310,6	1.380,3
Pertumbuhan (%)		9,32	8,42	7,84	7,32	6,87	6,87	6,12	5,83	5,56	5,32

*Estimasi realisasi

Tabel 14. Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi NTT Hingga Tahun 2028

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Penjualan (GWh)	Produksi (GWh)	Beban Puncak (MW)	Pelanggan	
2019	5,69	1.011	1.161	213	774.352	
2020	5,90	1.104	1.264	232	839.536	
2021	6,11	1.213	1.386	254	905.389	
2022	6,03	1.318	1.449	266	971,669	
2023	5,95	1.426	1.567	287	1,038,386	
2024	5,85	1.542	1.691	310	1,105,575	
2025	5,75	1.682	1.843	338	1,173,224	
2026	5,63	1.833	2.008	368	1,241,624	
2027	5,51	1.983	2.17	397	1,310,648	
2028	5,40	2.142	2.343	429	1,380,325	
Pertumbuhan (%)		5,78	8.81	8.18	8.15	6,91

Proyeksi kebutuhan listrik tersebut sudah termasuk kebutuhan potensi pelanggan besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk melayani kebutuhan potensi pelanggan besar tersebut, PLN sudah menyiapkan infrastruktur sistem tenaga listrik (pembangkit, transmisi, dan gardu induk).

3.2.4. Pemahaman Terhadap Peraturan Sektor Kelistrikan

Secara etimologis yang dimaksud transmisi adalah pengiriman, jaringan atau penyaluran. Sedangkan penyaluran dapat diartikan proses, perbuatan, cara menyalurkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya, yang besaran tegangannya adalah tegangan ultra tinggi (UHV), tegangan ekstra tinggi (EHV), tegangan tinggi (HV), tegangan menengah (MHV), dan tegangan rendah (LV). Di Indonesia, konstruksi transmisi terdiri dari:

- Menggunakan kabel udara dan kabel tanah, untuk tegangan rendah, tegangan menengah dan tegangan tinggi
- Menggunakan kabel udara untuk tegangan ekstra tinggi

Berikut ini pembahasan mengenai transmisi berdasarkan kualifikasi tegangannya:

- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 200 KV – 500 KV, pada umumnya digunakan pada pembangkitan dengan kapasitas di atas 500 MW. Tujuan adalah agar drop tegangan dan penampang kawat dapat direduksi secara maksimal, sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien. Permasalahan mendasar pembangunan SUTET adalah konstruksi tiang (tower) yang besar dan tinggi, memerlukan tapak tanah yang luas, memerlukan isolator yang banyak, sehingga pembangunannya membutuhkan biaya yang besar. Pembangunan transmisi ini cukup efektif untuk jarak 100 km sampai dengan 500 km
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 30 KV – 150 KV, pada umumnya tegangan operasi antara 30 KV sampai dengan 150 KV. Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau double sirkuit, dimana 1 sirkuit terdiri dari 3 fasa dengan 3 atau 4 kawat. Biasanya hanya 3 kawat dan penghantar netral digantikan oleh tanah sebagai saluran kembali. Apabila kapasitas daya yang disalurkan besar, maka penghantar pada masing-masing fasa terdiri dari dua atau empat kawat (double atau quadrapole) dan berkas konduktor disebut bundle conductor. Jika transmisi ini beroperasi secara parsial, jarak terjauh yang paling efektif adalah 100 km. Jika jarak transmisi lebih dari 100 km, maka tegangan jatuh (drop voltage) terlalu besar, sehingga tegangan ini di ujung transmisi menjadi rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sistem transmisi dihubungkan secara ring system atau interconnection system.
- Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 30 KV – 150 KV, dipasang di kota-kota besar di Indonesia (khususnya di Pulau Jawa) dengan beberapa pertimbangan yaitu:
 - Ditengah kota besar tidak memungkinkan dipasang SUTT, karena sangat sulit mendapatkan tanah untuk tapak tower
 - Untuk ROW juga sangat sulit dan pasti timbul protes dari masyarakat, karena padat bangunan dan banyak gedung tinggi
 - Pertimbangan keamanan dan estetika
 - Adanya permintaan dan pertumbuhan beban yang sangat tinggi.

- Jenis kabel yang digunakan adalah:
 - Kabel yang berisolasi poly ethelene atau kabel jenis cross link poly ethelene (XLPE)
 - Kabel yang isolasinya berbahan kertas yang diperkuat dengan minyak (oil paper impregnated)
- Inti (core) kabel dan pertimbangan pemilihan:
 - Single core dengan penampang 240 mm² - 300 mm² tiap core
 - Three core dengan penampang 240 mm² - 800 mm² tiap core
 - Pertimbangan fabrikasi
 - Pertimbangan pemasangan di lapangan
- Kelemahan SKTT yaitu:
 - Memerlukan biaya yang lebih besar jika dibandingkan SUTT
 - Pada saat proses pembangunan memerlukan koordinasi dan penanganan yang kompleks, karena harus melibatkan banyak pihak
- Panjang SKTT pada tiap hastel (cable drum) maksimum 300 meter. Untuk desain dan pesanan khusus, misalnya untuk kabel laut, bisa dibuat tanpa sambungan sesuai kebutuhan
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 6 KV – 30 KV pada umumnya tegangan operasi SUTM adalah 6 KV dan 20 KV. Transmisi SUTM digunakan pada jaringan tingkat tiga, yaitu jaringan distribusi yang menghubungkan dari Gardu Induk, Penyulang (Feeder), SUTM, Gardu Distribusi, sampai dengan ke Instalasi Pemanfaatan (pelanggan/konsumen). Berdasarkan sistem pentanahan titik netral trafo, efektifitas penyalurannya hanya pada jarak (panjang) antara 15 km sampai dengan 20 km. Jika transmisi lebih dari jarak tersebut, efektifitasnya menurun, karena relay pengaman tidak bisa bekerja secara selektif. Ditinjau dari segi fungsi, transmisi SKTM memiliki fungsi yang sama dengan transmisi SUTM, perbedaan mendasar adalah SKTM ditanam di dalam tanah.
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 40 volt – 1000 volt, merupakan transmisi pada bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah konsumen. Saat ini transmisi SUTR pada umumnya menggunakan penghantar Low Voltage Twisted Cable (LVTC). Radius operasi jaringan distribusi tegangan rendah dibatasi oleh:
 - Susut tegangan yang disyaratkan
 - Luas penghantar jaringan
 - Distribusi pelanggan sepanjang jalur jaringan distribusi
 - Sifat daerah pelayanan (desa, kota, dll)
- Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) 40 volt – 1000 volt, ditinjau dari segi fungsi, transmisi SKTR memiliki fungsi yang sama dengan transmisi SUTR. Perbedaan mendasar adalah SKTR di tanam didalam tanah. Jika menggunakan SUTR sebenarnya dari segi jarak aman/ruang bebas (ROW) tidak ada masalah, karena SUTR menggunakan penghantar

berisolasi. Penggunaan SKTR karena mempertimbangkan: Sistem transmisi tegangan menengah yang ada dan faktor estetika.

Pertimbangan pembangunan transmisi tegangan tinggi dilakukan karena pembangkit tenaga listrik pada umumnya lokasinya jauh dari pusat-pusat beban, sehingga untuk menyalurkan energi listrik harus dibangun transmisi tegangan tinggi. Pemilihan transmisi SUTT mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

1. Biaya investasi (biaya pembangunan) jauh lebih murah jika dibanding transmisi SKTT
2. Untuk penyaluran yang jaraknya jauh, SUTT lebih mudah, lebih cepat dan lebih praktis dalam pelaksanaan pembangunannya
3. Koordinasi pada saat pelaksanaan pembangunan, lebih mudah dan tidak melibatkan banyak pihak jika dibandingkan dengan SKTT
4. Pada saat beroperasi, jika terjadi gangguan mudah dalam perbaikannya
5. Route SUTT bisa melewati berbagai kondisi geografis misalnya dataran rendah (tanah rata), pegunungan, sungai, persawahan, perbukitan, dll.

Transmisi tenaga listrik yang bertegangan tinggi (SUTET, SUTT, SKTT, SKLTT) memiliki resiko tinggi terhadap keamanan dan kesehatan lingkungan, terutama menyangkut masalah besarnya tegangan dan pengaruh medan listrik yang ditimbulkannya. Satu hal penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi, adalah ketentuan jarak aman/ ruang bebas (ROW) pada daerah yang dilalui oleh jalur transmisi tegangan tinggi. Dengan terpenuhinya jarak aman/ruang bebas (ROW) di sepanjang jalur transmisi tegangan tinggi maka:

- Keamanan dan kesehatan lingkungan dapat terpenuhi dengan baik
- Dampak secara teknik, keamanan, kesehatan dan sosial, dapat diterima oleh masyarakat.

Pada jalur SUTT yang lama pada umumnya sepanjang jalur SUTT tidak boleh didirikan bangunan. Tetapi saat ini di sepanjang jalur SUTT banyak didirikan bangunan, dengan pertimbangan selama jarak aman/ruang bebas (ROW) dipenuhi, maka keselamatan dan kesehatan lingkungan akan terpenuhi pula.

Pengembangan Sarana Sistem Tenaga Listrik

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana tersebut di atas, direncanakan akan dibangun pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi, dengan memanfaatkan potensi energi setempat.

A. Potensi Energi Terbarukan

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi sumber energy primer yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik yang terdiri dari panas bumi dan air. Potensi panas bumi yang dimiliki adalah sekitar 1.334,5 Mwe di 24 lokasi yaitu Wai Bano Manggarai Barat, Ulumbu Manggarai Barat, Wai Pesi Manggarai Barat, Gou-Inelika Ngada,

Mengeruda Ngada, Mataloko Ngada, Komandaru Ende, Ndetusoko, Sukoria Ende, Jopu Ende, Lesugolo, Oka-Ile Angie Flores Timur, Atadei Lembata, Bukapiting Alor, Roma-Ujelewang Lembata, Oyang Barang Flores Timur, Sirung (Isiabang-Kuriali) Alor, Adum Lembata, Alor Timur Alor, Mapos Manggarai Timur, Rana Masak Manggarai Timur, Rana Kulan Manggarai Timur, Ulugadung Manggarai Timur dan Amfoang Kupang serta potensi tenaga air yang dimiliki sekitar 68 MW pada 3 lokasi yaitu di Wai Ranjang, Riam Kiwa, dan Watunpangatu.

Pemanfaatan potensi energy baru terbarukan dengan mempertimbangkan perbaikan bauran energy, akan diprioritaskan untuk masuk dalam sistem apabila memenuhi syarat-syarat di antaranya dokumen FS (*feasibility study*) sudah tersedia, harga jual berdasarkan peraturan yang berlaku, kesiapan pendanaan serta studi interkoneksi jaringan (*grid study*).

B. Rencana Pengembangan Pembangkit

Sampai dengan tahun 2028 kebutuhan tenaga listrik Provinsi NTT direncanakan akan dipenuhi dengan mengembangkan PLTP, PLTU, PLTA, PLTM, PLTS dan PLTMG, tersebar di beberapa lokasi. Untuk mengurangi penggunaan BBM terutama waktu beban puncak di sistem Kupang, akan dibangun PLTMG dengan bahan bakar gas alam yang disimpan dalam bentuk mini LNG/CNG. Kondisi yang sama juga akan diterapkan di sistem tenaga listrik Flores dengan membangun beberapa PLTMG *dual fuel*.

Sistem tenaga listrik Timor saat ini dalam kondisi yang cukup, namun pada saat-saat tertentu sistem Timor dalam kondisi siaga. Untuk mengantisipasi hal tersebut direncanakan membangun pembangkit PLTMG dengan pola operasi *peaker* bahkan *load follower* menggunakan bahan bakar *dual fuel* (HSD dan gas).

Pulau Flores sebagai pulau dengan potensi panas bumi yang besar, maka pembangunan pembangkit diprioritaskan jenis PLTP. Diharapkan, di masa depan Pulau Flores akan menjadi daerah percontohan di mana pasokan listriknya didominasi oleh energy bersih panas bumi.

Dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan listrik pada daerah-daerah terluar dan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Timor Leste) serta dipertimbangkan penambahan kapasitas pada pembangkit setempat sesuai kebutuhan. Penambahan kapasitas pembangkit di daerah perbatasan ini sangat penting untuk menjaga integritas NKRI. Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di daerah perbatasan dengan Timor Leste, tengah dilakukan kerjasama antara PLN dengan perusahaan listrik Timor Leste (EDTL). Pada tahap awal, jika memungkinkan jaringan distribusi PLN yang berada di daerah perbatasan akan disambung dengan jaringan distribusi EDTL.

Tabel 15. Rekapitulasi Rencana Pengembangan Pembangkit

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah
PLN											
PLTU	-	-	6	56	-	50	24	-	-	-	136
PLTP	-	-	-	-	-	30	15	5	25	10	85
PLTMG	80	25	5	60	-	-	-	-	-	-	170
PLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
PLT Lain	9	-	1	8	-	-	-	-	-	-	17
Jumlah	89	25	12	124	-	80	39	5	25	27	425
IPP											
PLTP	10	5	-	5	5	-	5	-	-	-	30
PLTM	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-	6
PLT Lain	-	1	7	10	10	-	-	-	-	-	28
Jumlah	11	6	9	19	15	-	5	-	-	-	64
Unallocated											
PLTU	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
PLTM	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
PLT Lain	-	8	2	6	5	-	5	-	5	-	31
Jumlah	-	8	2	6	5	-	15	-	55	-	91
Total											
PLTU	-	-	6	56	-	50	24	-	50	-	186
PLTP	1-	5	-	5	5	30	20	5	25	10	115
PLTMG	80	25	5	60	-	-	-	-	-	-	170
PLTM	1	-	2	4	-	-	10	-	-	-	16
PLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
PLT Lain	9	9	10	24	15	-	5	-	5	-	77
Jumlah	100	39	23	148	20	80	59	5	80	27	580

Tabel 16. Rincian Rencana Pembangunan Pembangkit

No	Sistem	Jenis	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembang
1	Timor	PLTMG	Kupang Peaker	40	2019	Konstruksi	PLN
2	Flores	PLTMG	Maumere	40	2019	Konstruksi	PLN
3	Flores	PLTM	Sita - Borong	1	2019	Konstruksi	IPP
4	Flores	PLTP	Sokoria (FTP 2)	5	2019	Pengadaan	IPP
5	Flores	PLTP	Sokoria (FTP 2)	5	2019	Pengadaan	IPP
6	Isolated	PLTS	Komunal Tersebar (Isolated)	2.9	2019	Rencana	PLN
7	Isolated	PLTS/H	Lisdes	5.8	2019	Rencana	PLN
8	Sumba	PLTBm	Tersebar	1	2020	Rencana	IPP
9	Adonara	PLTH	Adonara	1	2020	Rencana	UNALLOCATED
10	Flores	PLTH	Aesesa	0.7	2020	Rencana	UNALLOCATED
11	Kalabahi	PLTH	Alor	1.2	2020	Rencana	UNALLOCATED
12	Flores	PLTH	Bajawa	1.3	2020	Rencana	UNALLOCATED
13	Timor	PLTH	Betun	0.6	2020	Rencana	UNALLOCATED
14	Flores	PLTH	Lembata	1	2020	Rencana	UNALLOCATED
15	Rote	PLTH	Rote Ndao	1.2	2020	Rencana	UNALLOCATED
16	Sumba	PLTH	Sabu Rajua	1	2020	Rencana	UNALLOCATED
17	Kalabahi	PLTMG	Alor	5	2020	Konstruksi	PLN
18	Flores	PLTMG	Lembata	5	2020	Pengadaan	PLN
19	Rote	PLTMG	Rote Ndao	5	2020	Pengadaan	PLN
20	Sumba	PLTMG	Waingapu	10	2020	Konstruksi	PLN
21	Flores	PLTP	Sokoria (FTP 2)	5	2020	Pengadaan	IPP

No	Sistem	Jenis	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembang
22	Kalabahi	PLTBm	Alor	1	2021	Rencana	UNALLOCATED
23	Rote	PLTBm	Rote	1	2021	Rencana	UNALLOCATED
24	Rote	PLTH	Maubesi	1	2021	Rencana	PLN
25	Flores	PLTM	Wae Lega - Ruteng	1.8	2021	Rencana	IPP
26	Sumba	PLTM	Harunda	2	2022	Rencana	IPP
27	Kalabahi	PLTMG	Alor	5	2021	Konstruksi	PLN
28	Flores	PLTS/B/AL	Kuota Tersebar	7	2021	Rencana	IPP
29	Kalabahi	PLTU	Alor	3	2021	Konstruksi	PLN
30	Rote	PLTU	Rote Ndao	3	2021	Konstruksi	PLN
31	Timor	PLTB	Tersebar	10	2022	Rencana	IPP
32	Kalabahi	PLTBm	Alor	1	2022	Rencana	UNALLOCATED
33	Rote	PLTBm	Rote	1	2022	Rencana	UNALLOCATED
34	Sumba	PLTM	Wanolaka	1.6	2022	Rencana	IPP
35	Timor	PLTMG	Kupang 2	50	2022	Pengadaan	PLN
36	Sumba	PLTMG	Waingapi	10	2022	Rencana	PLN
37	Flores	PLTP	Sokoria (FTP 2)	5	2022	Pengadaan	IPP
38	Sumba	PLTS/PLTB	Kuota Tersebar	3.8	2022	Rencana	UNALLOCATED
39	Isolated	PLTS	REEP 1 Tersebar	7.5	2022	Rencana	PLN
40	Kalabahi	PLTU	Alor	3	2022	Konstruksi	PLN
41	Rote	PLTU	Rote Ndao	3	2022	Konstruksi	PLN
42	Timor	PLTU	Timor 1	50	2022	Pengadaan	PLN
43	Timor	PLTB	Kuota Tersebar	10	2023	Rencana	IPP
44	Flores	PLTP	Sokoria (FTP 2)	5	2023	Pengadaan	IPP
45	Sumba	PLTB	Kuota Tersebar	5	2023	Rencana	UNALLOCATED
46	Flores	PLTP	Mataloko (FTP 2)	10	2024	Rencana	PLN
47	Flores	PLTP	Ulumbu 5	20	2024	Rencana	PLN
48	Timor	PLTU	Timor 1	50	2024	Pengadaan	PLN
49	Sumba	PLTBM	Kuota Tersebar	5	2025	Rencana	UNALLOCATED
50	Sumba	PLTM	Kuota Tersebar	5	2025	Rencana	UNALLOCATED
51	Flores	PLTM	Kuota Tersebar	5	2025	Rencana	UNALLOCATED
52	Flores	PLTP	Atadei (FTP 2)	5	2025	Rencana	PLN
53	Flores	PLTP	Mataloko (FTP 2)	10	2025	Rencana	PLN
54	Flores	PLTP	Sokoria (FTP 2)	5	2025	Pengadaan	IPP
55	Timor	PLTU	Atambua	24	2025	Konstruksi	PLN
56	Alor Kecil	PLTP	Gunung Sirung	5	2026	Rencana	PLN
57	Sumba	PLTBm	Kuota Tersebar	5	2027	Rencana	UNALLOCATED
58	Flores	PLTP	Atadei (FTP 2)	5	2027	Rencana	PLN
59	Flores	PLTP	Ulumbu 6	20	2027	Rencana	PLN
60	Timor	PLTU	Timpr 2	50	2027	Rencana	UNALLOCATED
61	Flores	PLTA	Kuota Tersebar	17	2028	Rencana	PLN
62	Flores	PLTP	Oka Ile Ange (FTP 2)	10	2028	Rencana	PLN
TOTAL				580.4			

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat potensi pengembangan pembangkit sesuai dengan kebutuhan sistem yaitu:

Tabel 17. Potensi Pengembangan Pembangkit

Pembangkit	Lokasi	Kapasitas	Satuan
PLTA	Wae Rancang I dan II	16,5	MW
PLTA	Riam Kiwa	42	MW
PLTA	Watupagantung	15	MW
PLTM	Pulau Sumba Tersebar	5	MW
PLTM	Pulau Flores Tersebar	5	MW
PLTM	Brang Rea 2	3,84	MW

Pembangkit	Lokasi	Kapasitas	Satuan
PLTM	Bintang Bano	7	MW
PLTM	Brang Rea 1	2,54	MW
PLTP	Gou - Inelika	10	MW
PLTP	Lesugolo	10	MW
PLTP	Mapos	20	MW
PLTP	Nage	40	MW
PLTP	Waisano	20	MW
PLTP	Wapsalit	10	MW
PLTP	Way Pesi	10	MW
PLTB	Oelbubuk-Soe	20	MW
PLTS	Sumba Barat	10	MW
PLTS	Sumba Timur	10,1	MW
PLTS-Hybrid	Sumba Barat	2	MW
PLTB	Sumba Timur	3	MW
PLTB	Kupang	30	MW
PLTB	Sumba	3	MW
PLTAL	Selat Larantuka	10	MW
PLTS	Pulau Pantar	5	MW
PLTS	Sumba	5	MW
PLTS	Larantuka/Flores	4	MW
PLTBm	Bodohula Sumba Barat	1	MW

Rencana pembangkit IPP yang belum memasuki tahap PPA dinyatakan dalam rencana pembangkit sebagai kuota kapasitas yang tersebar dalam satu sistem. Kuota kapasitas tersebut dapat diisi oleh potensi baik yang sudah tercantum dalam daftar potensi maupun yang belum apabila telah menyelesaikan studi kelayakan dan studi pembangunan yang diverifikasi oleh PLN, mempunyai kemampuan pendanaan untuk pembangunan, dan harga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pengembangan Transmisi

Rencana pengembangan jaringan transmisi 70 kV dan 150 kV di Provinsi NTT dilaksanakan di tiga pulau besar yaitu pulau Flores, Pulau Timor, dan Pulau Sumba sesuai proyeksi kebutuhan beban setempat. Selaras dengan rencana pembangunan pembangkit PLTU, PLTP, PLTA dan PLTMG tersebar di Pulau Flores, Pulau Timor dan Pulau Sumba, jaringan transmisi 70 kV dan 150 kV.

Tabel 18. Rekapitulasi Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi (kms)

Tegangan (kV)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah
150 kV	86	90	312	5	0	0	0	96	360	0	949
70 kV	450	70	30	190	50	0	0	50	0	66	906
Jumlah	536	160	342	195	50	0	0	146	360	66	1855

Tabel 19. Rincian Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi (kms)

No	Transmisi Dari	Transmisi Ke	Tegangan	Lingkup	Panjang	Target	Status
1	Maumere	PLTMG Maumere Peaker	150 kV	New, 2 cct, SUTT	56	2019	Konstruksi
2	PLTMG Kupang Peaker	Bolok	150 kV	New, 2 cct, SUTT	30	2019	Konstruksi
3	Bajawa	Ruteng	70 kV	New, 2 cct, SUTT	120	2019	Konstruksi
4	Maumere	Ropa	70 kV	New, 2 cct, SUTT	120	2019	Konstruksi
5	PLTP Sokoria	Incomer single phi (Ropa-Ende)	70 kV	New, 2 cct, SUTT	20	2019	Rencana
6	Ropa	Bajawa	70 kV	New, 2 cct, SUTT	190	2019	Konstruksi
7	Bolok	Tenau/Kuanino	150 kV	New, 2 cct, SUTT	20	2020	Konstruksi
8	Kupang/Maulafa Baru (Kota Kupang)	Naibonat	150 kV	New, 2 cct, SUTT	20	2020	Rencana
9	PLTMG Kupang Peaker/Panaf	Naibonat	150 kV	New, 2 cct, SUTT	50	2020	Konstruksi
10	Aesesa	Incomer single phi (Bajawa - Ropa)	70 kV	New, 2 cct, SUTT	20	2020	Rencana
11	Borong	Incomer single phi (Ruteng Bajawa)	70 kV	New, 2 cct, SUTT	30	2020	Rencana
12	PLTMG Flores/Rangko	Labuan Bajo	70 kV	New, 2 cct, SUTT	20	2020	Rencana
13	Kefamenanu	Malaka	150 kV	New, 2 cct, SUTT	100	2021	Rencana
14	PLTMG Maumere Peaker	Larantuka	150 kV	New, 2 cct, SUTT	212	2021	Rencana
15	Waingapu	PLTMG Waingapu	70 kV	New, 2 cct, SUTT	30	2021	Rencana
16	Semen Kupang	Incomer double phi (Panaf - Bolok)	150 kV	New, 2 cct, SUTT	5	2022	Rencana
17	PLTMG Waingapu	PLTMG Waitabula/Tambolaka)	70 kV	New, 2 cct, SUTT	190	2022	Rencana
18	PLTP Mataloko	Incomer double phi (Bajawa Ropa)	70 kV	New, 2 cct, SUTT	30	2023	Rencana
19	PLTP Ulumbu	PLTP Ulumbu 5,6	70 kV	New, 2 cct, SUTT	20	2023	Rencana
20	Malaka	Atambua	150 kV	New, 2 cct, SUTT	96	2026	Rencana
21	Tambolaka	Walkabubak	70 kV	New, 2 cct, SUTT	50	2026	Rencana
22	Amfoang	Kefamenanu	150 kV	New, 2 cct, SUTT	252	2027	Rencana
23	Naibonat	Amfoang	150 kV	New, 2 cct, SUTT	108	2027	Rencana
24	PLTA Wae Kacang	Ruteng	70 kV	New, 2 cct, SUTT	66	2028	Rencana
TOTAL					1855		

D. Pengembangan Gardu Induk

Seiring dengan rencana pembangunan jaringan transmisi 70 kV dan 150 kV, juga direncanakan pembangunan gardu induk untuk menyalurkan daya ke beban distribusi. Sampai dengan Tahun 2028 direncanakan pembangunan GI dan IBT dengan kapasitas jumlah trafo GI sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 20. Rekapitulasi Rencana Pembangunan Gardu Induk (MVA)

Tegangan (kV)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah
150/70 kV	120	60	60	0	0	0	0	60	0	0	300
150/20 kV	60	150	30	0	0	0	120	0	30	0	390
70/20 kV	110	80	30	60	0	0	30	60	20	60	450
Jumlah	290	290	120	60	0	0	150	120	50	60	1140

Tabel 21. Rencana Pembangunan Gardu Induk (MVA)

No	Gardu Induk	Tegangan	Baru/Ext. /Uprate	Kapasitas (MVA/Bay/Dia)	Target COD	Status
1	Maumere Baru (Town Feeder)	150/20 kV	New	30	2019	Konstruksi
2	PLTMG Kupang Peaker /Panaf	150/20 kV	New	30	2019	Konstruksi
3	Kupang / Maulafa Baru (Kota Kupang)	150/20 kV	New	60	2020	Rencana
4	Larantuka	150/20 kV	New	30	2020	Rencana
5	Tenau/Kuanino	150/20 kV	New	60	2020	Konstruksi
6	Malaka	150/20 kV	New	30	2021	Rencana
7	Kupang / Maulafa Baru (Kota Kupang)	150/20 kV	Ext	60	2025	Rencana
8	Tenau/Kuanino	150/20 kV	Ext	60	2025	Rencana
9	Amfoang	150/20 kV	New	30	2027	Rencana
10	Bolak (IBT)	150/70kV	New	60	2019	Konstruksi
11	Maumere (IBT)	150/70kV	New	60	2019	Konstruksi
12	Naibonat (IBT)	150/70kV	New	60	2020	Rencana
13	Kefamenanu (IBT)	150/70kV	New	60	2021	Rencana
14	Atambua (IBT)	150/70kV	New	60	2026	Rencana
15	Bajawa	70/20 kV	New	20	2019	Konstruksi
16	Bolak	70/20 kV	Ext	30	2019	Konstruksi
17	Ende	70/20 kV	Ext	30	2019	Konstruksi
18	Maumere	70/20 kV	New	30	2019	Konstruksi
19	Aesesa	70/20 kV	New	30	2020	Rencana
20	Borong	70/20 kV	New	20	2020	Rencana
21	Labuan Baju	70 kV	Ext	2 LB	2020	Rencana
22	Nonohonis	70 kV	Ext	2 LB	2020	Rencana
23	PLTMG Flores/Ranglp	70/20 kV	New	30	2020	Rencana
24	Waingapu	70/20 kV	New	30	2021	Rencana
25	Labuan Bajo	70/20 kV	Ext	30	2022	Rencana
26	Waitabula/Tambolaka	70/20 kV	New	30	2022	Rencana
27	Ropa	70/20 kV	Ext	30	2025	Rencana

No	Gardu Induk	Tegangan	Baru/Ext. /Uprate	Kapasitas (MVA/Bay/Dia)	Target COD	Status
28	Kefamenanu (IBT)	70/20 kV	Ext	30	2026	Rencana
29	Wakbubak	70/20 kV	New	30	2026	Rencana
30	Waingapu	70 kV	Ext	2 LB	2026	Rencana
31	Nonohonis	70/20 kV	Ext	20	2027	Rencana
32	Bajawa	70/20 kV	Ext	30	2028	Rencana
33	Ruteng	70/20 kV	Ext	30	2028	Rencana
TOTAL				1140		

E. Pengembangan Distribusi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik sampai dengan tahun 2028, diperlukan rencana pengembangan distribusi (tidak termasuk pengembangan listrik perdesaan).

Tabel 22. Pengembangan Sistem Distribusi di NTT

Tahun	JTM (kms)	JTR (kms)	Trafo (MVA)	Tambahan Pelanggan
2019	3,331	3,189	34	66,046
2020	2,157	2,066	30	65,184
2021	2,048	1,955	30	65,853
2022	1,464	1,393	30	66,280
2023	874	829	30	66,716
2024	880	832	30	67,189
2025	886	835	30	67,649
2026	896	842	30	68,401
2027	904	846	30	69,023
2028	912	852	29	69,678
Total	14352	13639	303	672019

F. Pengembangan Listrik Perdesaan

Rasio elektrifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur per Triwulan III Tahun 2018 mencapai 61,01%. Terdapat 20 (dua puluh) kabupaten yang rasio elektrifikasinya di bawah 90%, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Malaka. Program pengembangan listrik perdesaan dalam rangka pencapaian rasio elektrifikasi dan meningkatkan rasio desa berlistrik PLN, di mana rasio elektrifikasi direncanakan mencapai 100% pada tahun 2020. Program pengembangan listrik perdesaan sampai tahun 2028 diperlihatkan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Pengembangan Listrik Perdesaan

Tahun	JTM (kms)	JTR (kms)	Trafo (MVA)		Pembangkit kW/kWp	Tambahannya Pelanggan
			MVA	Unit		
2019	2,434	2,288	20	775	5,770	60,970
2020	202	108	1	50	0	8,016
2021	198	106	1	49	0	7,867
2022	193	104	1	48	0	7,677
2023	193	104	1	48	0	7,677
2024	183	98	1	45	0	7,289
2025	174	93	1	43	0	6,906
2026	152	81	1	38	0	6,031
2027	145	78	1	36	0	2,758
2028	145	78	1	36	0	5,758
Total	4,019	3,138	30		0	120,949

Desa-desa yang belum berlistrik akan dilakukan melalui program perluasan jaringan, pembangunan pembangkit baru yang mana diutamakan pembangkit yang menggunakan sumber energi setempat, dan juga melalui kerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian ESDM untuk program lampu tenaga surya hemat energy (LTSHE). Program LSTHE ini merupakan program Pra Elektrifikasi (sebelum jaringan atau pembangkit PLN masuk). Selain itu juga dikembangkan PLTS komunal untuk mempercepat pencapaian rasio elektrifikasi di kepulauan dan sistem isolated seperti desa yang sangat terpencil dan tidak memungkinkan untuk dibangun jaringan ataupun pembangkit. Untuk saat ini PLTS komunal sementara dalam pembangunan di 11 lokasi isolated yaitu di Desa Pasir Putih, Papa Garang, Seraya Marannu, Batu Tiga Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Desa Nuca Molas Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai, Desa Usulanu Kecamatan Landuleko Kabupaten Rote Ndao, Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, Desa Treweng Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, Desa Perumaan Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka dan Desa Kojadoi Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Kapasitas total 11 PLTS komunal tersebut adalah 2.920 kWp untuk melayani calon pelanggan sebesar 3.308 pelanggan. Untuk mengatasi keterlambatan pelaksanaan akan dilakukan peningkatkan kapasitas dan kesiapan vendor pelaksana sehingga penyelesaian dapat tepat waktu. Desa eks sexen sudah masuk ke dalam program jaringan lisdes tahun 2-17 dan 2018 sebagian besar jaringan yang sudah menyala masuk ke dalam pelanggan regular, masih terdapat beberapa desa sedang dalam *progress* konstruksi.

G. Pengembangan PLTS dan EBT Lainnya

Memperhatikan potensi radiasi sinar matahari di NTT dengan waktu dan intensitas penyinaran yang cukup baik, PLN melalui dukungan pendanaan Bank Dunia (IBRD) dan donator lain berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Hiybrid dengan program REEP 1 pada 94 lokasi tersebar di Provinsi NTT dengan total kapasitas sekitar 36,48 MW sebagai implementasi penerapan energy baru terbarukan.

Namun untuk merealisasikannya akan diawali dengan studi kelayakan. Selain dari pada itu, PLN akan melakukan pembangunan PLTS-PLTS komunal untuk mengalirkan listrik ke desa-desa di daerah *isolated* karena tidak adanya akses jalan dan juga desa-desa yang terletak di kepulauan.

3.3. PERATURAN SEKTORAL KEPELABUHAN

3.3.1. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Rencana Induk Pelabuhan Nasional secara garis besar ditetapkan untuk mengakomodir berbagai aspek terkait rencana kebijakan kepelabuhanan nasional yang diharapkan mampu menjadi motor bagi perkembangan perekonomian wilayah dengan beberapa batasan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pelabuhan nasional dan strategi implementasinya disertai uraian mengenai rencana aksi dibidang pengaturan dan pelaksanaan kebijakan
2. Proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan dan implikasinya terhadap pembangunan kepelabuhanan di Indonesia
3. Hierarki, lokasi dan rencana pembangunan pelabuhan disertai uraian mengenai penetapan pelabuhan pendukung kebijakan-kebijakan strategis nasional, parameter perencanaan dan strategi pengembangan pelabuhan dan rencana pengembangan pelabuhan.

Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagai bentuk pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional menjadi dasar dan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan. Kebijakan pelabuhan nasional memuat arah pengembangan pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan yang baru dengan tujuan agar penyelenggaraan pelabuhan dapat saling bersinergi dan saling menunjang antara satu dan lainnya. Selain itu, kebijakan pelabuhan nasional juga menjadi dasar atau pedoman dalam menetapkan rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun.

Perkembangan tata ruang, pemekaran otonomi daerah, pengembangan jaringan jalan dan jalan rel maupun perkembangan informasi kebijakan lain yang lebih rinci terkait kebutuhan pengembangan transportasi penyeberangan di daerah **menjadikan optimisme** atas strategi pengembangan saat ini. **Optimisme tersebut mengakibatkan pelaksanaan atas strategi pengembangan tersebut menjadi lebih cepat dari yang dijadwalkan**, sebagaimana perubahan lokasi pelabuhan maupun lintas penyeberangan, serta peningkatan ukuran armada kapal penyeberangan lebih cepat dari yang direncanakan dalam dokumen Cetak Biru Transportasi Penyeberangan.

Tujuan umum pengembangan kepelabuhanan di Indonesia didefinisikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan global dan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan daya saing jasa kepelabuhanan, mengurangi biaya pelabuhan dan meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan;
3. Mensinergikan pengembangan pelabuhan dalam sistem transportasi nasional dan sistem logistik nasional sesuai arah pembangunan ekonomi;
4. Mengembangkan kapasitas pelabuhan untuk memenuhi permintaan kebutuhan jasa transportasi dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan;
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor kepelabuhanan.

Arahan Kebijakan Pelabuhan Nasional diarahkan dalam upaya:

1. Mendorong investasi swasta

Partisipasi swasta/badan usaha merupakan salah satu sektor yang menunjang keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan karena kemampuan finansial sektor publik yang terbatas.

2. Mendorong persaingan

Terwujudnya iklim persaingan yang sehat dalam usaha kepelabuhanan dengan tetap memperhatikan implementasi strategi hub and spoke untuk meningkatkan skala ekonomis pengelolaan pelabuhan sekaligus menekan biaya logistik sehingga diharapkan dapat menghasilkan jasa kepelabuhanan yang lebih efektif dan efisien.

3. Pemberdayaan peran penyelenggara pelabuhan

Upaya peningkatan peran Penyelenggara Pelabuhan sebagai pemegang hak pengelolaan lahan daratan dan perairan dapat dilaksanakan secara bertahap.

4. Terwujudnya integrasi perencanaan

Perencanaan pelabuhan harus mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi sehingga dapat terintegrasi dalam sistem transportasi nasional, sistem logistik nasional, rencana tata ruang wilayah serta mengakomodasi keterlibatan masyarakat setempat.

5. Menciptakan kerangka kerja hukum serta peraturan yang tepat dan fleksibel

Penerbitan peraturan pelaksanaan yang lebih menunjang implementasi operasional diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien dan meningkatkan daya saing terhadap pasar.

6. Mewujudkan sistem operasional pelabuhan yang aman dan terjamin

Sektor pelabuhan harus memiliki tingkat keselamatan dan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal.

7. Meningkatkan perlindungan maritim

Pengembangan pelabuhan akan meningkatkan penggunaan wilayah perairan sehingga berdampak terhadap lingkungan maritim. Penyelenggara pelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan guna memperkecil atau sedapat mungkin menghilangkan dampak pencemaran lingkungan maritim.

8. Mengembangkan sumberdaya manusia

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi.

3.3.1.1. Kebijakan Tol Laut

Perumusan Kebijakan Pelabuhan Nasional sebagaimana diuraikan diatas ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Pelayaran, namun dalam implementasinya perlu disinergikan dengan rencana strategis nasional melalui 9 (sembilan) **Agenda Pembangunan Pemerintahan (Nawacita)** yang salah satu prioritas agendanya adalah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Agenda dimaksud implementasinya diwujudkan dengan program Tol Laut yang dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan angkutan laut yang menghubungkan wilayah Indonesia yang sudah maju dan wilayah Indonesia yang belum maju atau tertinggal termasuk daerah perbatasan secara tetap dan teratur (berjadwal).

Pengembangan Tol Laut ditetapkan sebagai upaya dalam percepatan pemerataan pembangunan khususnya dalam rangka menjamin keseimbangan antar seluruh wilayah Indonesia. Implementasi Tol Laut perlu ditunjang dengan pengembangan infrastruktur pelabuhan, angkutan laut serta bangkitan barang yang dimungkinkan melalui pengembangan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Pembangunan secara terintegrasi yang melibatkan seluruh sarana dan prasarana penunjang guna mendukung implementasi konsep Tol Laut menjadi keharusan yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara terencana. Rencana Induk Pelabuhan Nasional termasuk kebijakan yang ditetapkan selaras dengan implementasi Tol Laut, baik dari sisi arahan pengembangan infrastruktur pelabuhan maupun aspek lain terkait arahan kebijakan kepelabuhanan secara nasional.

3.3.1.2. Kebijakan Sabuk Penyeberangan Nasional

Sabuk Penyeberangan Nasional. Kebijakan Sabuk Penyeberangan Nasional adalah konsepsi spasial terkait pengembangan jaringan transportasi penyeberangan nasional sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan nasional dan jaringan jalan rel yang

terputus oleh perairan sehingga menjadi suatu kesatuan pengembangan transportasi darat nasional yang utuh dan tidak terpisahkan.

Sabuk Utara adalah koridor pengembangan jaringan penyeberangan nasional di bagian utara Indonesia. Sabuk Tengah adalah koridor pengembangan jaringan penyeberangan nasional di bagian tengah Indonesia. Sabuk Selatan adalah koridor pengembangan jaringan penyeberangan nasional di bagian selatan Indonesia dan penghubung Antar Sabuk adalah koridor dan lintas penyeberangan yang menghubungkan antar sabuk dari arah utara ke tengah ke selatan Indonesia.

3.3.1.3. Pengembangan Kepelabuhanan dalam Mendukung Aksesibilitas Destinasi Wisata Prioritas Nasional

Pengembangan pelabuhan di Indonesia tidak hanya difokuskan pada aspek pelayanan barang, akan tetapi diharapkan mampu menunjang sektor pariwisata. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Konsep Pengembangan Destinasi Wisata Nasional harus didukung pengembangan pelabuhan yang representatif dan mampu mengakomodir permintaan sektor pariwisata yang cenderung meningkat. Integrasi antara sektor pariwisata dengan pelabuhan ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah dengan berdasarkan prioritas pengembangan destinasi wisata.

Pengembangan pelabuhan sebagai penunjang wisata ditetapkan tidak hanya melalui optimalisasi pelabuhan yang telah dibangun oleh pemerintah, akan tetapi ditunjang pula oleh arahan pengembangan terminal yang diarahkan pada optimalisasi peran swasta dalam pengembangan infrastruktur terminal pendukung wisata seperti pembangunan marina atau terminal khusus pariwisata. Pembangunan pelabuhan dan/atau terminal dimaksud diselaraskan dan diintegrasikan dengan pengembangan sektor lain guna menjamin integrasi dengan moda transportasi lain. Prioritas pengembangan kepelabuhanan dimaksud secara garis besar merepresentasikan rencana besar pemerintah dalam pengembangan perekonomian nasional yang memadukan berbagai sektor potensial di wilayah Indonesia.

3.3.1.4. Kriteria Pelabuhan

Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dalam Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Hirarki Peran dan fungsi Pelabuhan sebagai berikut:

1. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Laut
 - a. Pelabuhan Utama
 - b. Pelabuhan Pengumpul
 - c. Pelabuhan Pengumpan Regional
 - d. Pelabuhan Pengumpan Lokal
2. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Penyeberangan
 - a. Pelabuhan Kelas I
 - b. Pelabuhan Kelas II

- c. Pelabuhan Kelas III
- 3. Pelabuhan Sungai dan Danau

1. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Laut

Lokasi Pelabuhan Utama berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;
- b. Berada dekat dengan jalur pelayaran internasional kurang dari 500 mil dan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil;
- c. Memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil;
- d. Kedalaman kolam pelabuhan minimal -9 m LWS;
- e. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 10.000 DWT;
- f. Panjang dermaga minimal 350 m';
- g. Luas lahan pelabuhan minimal 50 Ha;
- h. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
- i. Diproyeksikan melayani Angkutan petikemas minimal 100.000 TEUs/tahun atau angkutan lain yang setara;
- j. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang. Angkutan Laut

Lokasi pelabuhan pengumpul berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil;
- b. Memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya minimal 50 mil;
- c. Kedalaman kolam pelabuhan mulai -7 sampai dengan -9 m LWS;
- d. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 3.000 DWT;
- e. Panjang dermaga 120 - 350 m';
- f. Luas lahan pelabuhan sesuai kebutuhan;
- g. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

Lokasi pelabuhan pengumpan regional berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Memiliki jarak dengan pelabuhan regional lainnya minimal 20-50 mil;
- b. Kedalaman kolam pelabuhan mulai 5 sampai dengan -7 LWS;
- c. Kapasitas dermaga maksimal 3.000 DWT;
- d. Panjang dermaga 80 -120 m';
- e. Luas lahan maksimal 5 Ha;
- f. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

Lokasi pelabuhan pengumpan lokal berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya minimal 5-20 mil pada garis pantai yang sama;
- b. Kedalaman kolam pelabuhan maksimal - 5 m-LWS;
- c. Kapasitas dermaga maksimal 1.000 DWT;
- d. Panjang dermaga maksimal 80 m';
- e. Luas lahan maksimal 1 Ha;

- f. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

2. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Penyeberangan

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas I harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
- b. Menghubungkan Jalan Arteri Primer (JAP); Jalan tol, Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1), jalan strategis nasional dan antar negara;
- c. Lokasi pelabuhan secara strategis berada pada sabuk penyeberangan nasional dan penghubung antar sabuk;
- d. Pelabuhan yang diusahakan secara komersil.

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas II harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
- b. Menghubungkan JAP, jalan tol, JKP-1 dan jalan strategis nasional;
- c. Lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional
- d. Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas III harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
- b. Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jalan JKP-2, JKP-3, JKP-4 dan jalan yang tidak termasuk pada kriteria pelabuhan untuk angkutan penyeberangan kelas 1 maupun kelas 2.
- c. Lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;
- d. Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

Dalam penetapan lokasi dan hierarki pelabuhan Nasional, **Pelabuhan Tenau /Kupang** ditetapkan sebagai Pelabuhan Utama tahun 2017, 2022,2027, dan 2037.

3.3.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Mengacu pada Kepmen Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Tenau Kupang direncanakan pada 20 tahun perencanaan dari 2015-2034 menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). kriteria PPP, kapal perikanan umumnya beroperasi di perairan Indonesia dengan kolam perairan yang dapat menampung kapal perikanan paling sedikit 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 300 (tiga ratus) GT, dibutuhkan daya dukung sumber daya manusia berupa nelayan paling sedikit 210 (dua ratus sepuluh) orang yang terlibat dalam aktivitas di pelabuhan perikanan.

Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:

- a. kriteria teknis, terdiri dari:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan diperairan Indonesia;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 (dua) meter;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 (lima) Ha.
- b. kriteria operasional, terdiri dari:
 - 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; dan
 - 2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

3.3.3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 119 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut

Pelayanan penumpang angkutan laut wajib disediakan pelayanan meliputi:

- a. Pelayanan keselamatan yang terdiri dari informasi dan fasilitas keselamatan dan kesehatan
- b. Pelayanan keamanan dan ketertiban yang terdiri dari:
 - Fasilitas keamana berupa ruang tunggu penumpang dan pengantar/penjemput
 - Naik turun penumpang dari dan ke kapal
 - Pos dan petugas keamanan
 - Informasi gangguan keamanan
 - Peralatan dan pendukung keamanan
- c. Pelayanan kehandalan/keteraturan meliputi:

- Kemudahan untuk mendapatkan tiket
 - Informasi mengenai jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal
- d. Pelayanan kenyamanan terdiri dari:
- Ruang tunggu
 - Gate/koridor boarding
 - Garbarata
 - Toilet
 - Tempat ibadah
 - Lampu penerangan
 - Fasilitas kebersihan
 - Fasilitas pengatur suhu
 - Ruang pelayanan kesehatan
 - Area merokok
- e. Pelayanan kemudahan terdiri dari:
- Informasi pelayanan
 - Informasi waktu kedatangan dan keberangkatan kapal
 - Informasi gangguan perjalanan kapal
 - Informasi angkutan lanjutan
 - Fasilitas layanan penumpang
 - Fasilitas kemudahan naik/turun penumpang
 - Tempat parkir
 - Pelayanan bagasi penumpang
- f. Pelayanan kesetaraan terdiri dari:
- Fasilitas penyandang difabel
 - Ruang ibu menyusui

3.3.4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan

Pelabuhan Perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Untuk mendukung kegiatan tersebut di perlukan fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan terdiri dari

1. Penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*) dan *groin*
2. Dermaga
3. Jetty
4. Kolam pelabuhan
5. Alur pelayaran
6. Jalan kompleks dan drainase

7. Lahan

Fasilitas fungsional pelabuhan perikanan terdiri dari:

1. Tempat Pemasaran Ikan (TPI)
2. Nabigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas
3. Air bersih, instalasi bahan bakar minyak, es, dan instalasi listrik
4. Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel, dan tempat perbaikan jaring
5. Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu
6. Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan
7. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan
8. Kebersihan dan pengolahan limbah seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat pembuangan sementara (TPS)
9. Pengamanan kawasan seperti pagar kawasan

Fasilitas penunjang kepelabuhan perikanan terdiri dari:

1. Balai pertemuan nelayan
2. Mess operator
3. Wisma nelayan
4. Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan, MCK
5. Pertokoan
6. Pos jaga

Fasilitas yang harus ada pada pelabuhan perikanan terdiri dari

1. Fasilitas pokok yang terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks, dan drainase
2. Fasilitas fungsional yang terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik
3. Fasilitas penunjang yang terdiri dari pos jaga dan MCK

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS & YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Kawasan sekitar SUTT 150kV Labuan Bajo-Ruteng dan kawasan pelabuhan Tenau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang udara dan ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Ruang atau wadah sebagaimana dimaksud merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa khususnya kepada masyarakat manggarai barat, manggarai, kupang serta Nusa Tenggara Timur umumnya dan bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memelihara kelangsungan hidup dan penghidupan masyarakat tersebut diperlukan suatu pengaturan ruang, berupa pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan sekitar SUTT 150kV Labuan Bajo-Ruteng dan kawasan pelabuhan Tenau dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan hukum sebagaimana dimaksud adalah Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan SUTT 1590 kV Labuan Bajo-Ruteng dan Kawasan Pelabuhan Tenau.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu :

- a. Teori kekuasaan (Machttbeorie), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;

- b. Teori pengakuan (Annerkennungstbeorie), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan kepala daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan kepala daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan kepala daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya :

- a. Produk hukum responsive/ populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan kepala daerah sebagai salah satu dari produk hukum . Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan kepala daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan kepala daerah. Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan kepala daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan peraturan pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk mewujudkan kawasan/wilayah yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien serta berkelanjutan.

4.3. LANDASAN YURIDIS

4.3.1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang

a. Pasal 11 ayat (1)

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang:

- Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, serta kawasan strategis kabupaten/kota;
- Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota

b. Pasal 11 ayat (2)

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penataan Ruang:

- Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

c. Pasal 11 ayat (5)

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota:

- Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

d. Pasal 11 ayat (6)

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang

a. Pasal 3

Pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

b. Pasal 4 ayat (2)

Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan:

- rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi; dan
- ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, sanksi administratif, serta petunjuk pelaksanaan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan.

c. Pasal 4 ayat (3)

Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan:

- rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota; dan
- ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

d. Pasal 164 ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 173

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
- kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
- publikasi atau promosi daerah.

f. Pasal 174

Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- pemberian keringanan pajak;
- pemberian kompensasi;
- pengurangan retribusi;
- imbalan;
- sewa ruang;
- urun saham;
- penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- kemudahan perizinan.

g. Pasal 175

- Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur.
- Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota.
- Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan

h. Pasal 179

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;

- pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- i. Pasal 180
- Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:
- kewajiban memberi kompensasi;
 - persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - kewajiban memberi imbalan;
 - pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - persyaratan khusus dalam perizinan.
- j. Pasal 181
- Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur.
 - Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota.
 - Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang bersangkutan
- k. Pasal 199
- Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
 - Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
 - Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah/pemerintah daerah menyediakan sarana penyampaian hasil pengawasan penataan ruang.

4.3.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Huku Daerah (Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015)

- a. Pasal 42
- Kepala daerah menetapkan perkara berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
 - Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkara.
 - Rancangan perkara, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

b. Pasal 110

- Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- Penandatanganan rancangan dilakukan oleh kepala daerah.
- Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.
- Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah, dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN & LINGKUP MATERI PERATURAN KEPALA DAERAH

5.1. SASARAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Beberapa alasan selain alasan hukum yang membuat pengendalian pemanfaatan ruang menjadi penting keberadaannya adalah adanya praktek pelaksanaan pembangunan/pemanfaatan ruang tidak dapat berjalan sesuai dengan tata ruang, adanya pelanggaran oleh faktor teknik operasional, administrasi/politis, mekanisme pasar, kurang memperhatikan rencana tata ruang, dan perubahan/pelanggaran pemanfaatan ruang itu sendiri yang akan memberi dampak ketidakadilan dan dampak negatif lainnya.

Maka dengan itu sasaran peraturan kepala daerah (Perkada) tentang pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan sekitar SUTT 150 kV Labuan Bajo-Ruteng dan sekitar Kawasan Pelabuhan Tenau adalah dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang agar pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

5.2. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota maupun rancangan Peraturan Kepala Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Dengan ditetapkannya rancangan peraturan kepala daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang, maka setiap proses perencanaan pembangunan yang dilakukan khususnya di sekitar kawasan SUTT 150kv Labuan Bajo-Ruteng dan Kawasan Pelabuhan Tenau bisa terjamin secara hukum dan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam bentuk penetapan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang jangkauannya meliputi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Manggarai

Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang, Kota Kupang bahkan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Arahan pengaturan karena peraturan kepala daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang nantinya merupakan bagian dari kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan penerapan sanksi administrasi bagi masyarakat yang tidak mematuhi konsep peraturan yang akan diterapkan yaitu peraturan kepala daerah.

5.3. LINGKUP MATERI PERATURAN KEPALA DAERAH

1. Ketentuan Umum

Bahwa dalam ketentuan umum ini memuat aturan tentang batasan dan istilah atau singkatan yang ada dalam batang tubuh peraturan kepala daerah. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 yang dimuat dalam peraturan kepala daerah ini. Dalam Pasal 1 tersebut akan memuat seluruh materi pokok perihal rincian arti dari masing-masing penggunaan dari istilah baik hukum dan teknik, karena seluruhnya akan diberikan penjelasan dalam aturan muatan pada Pasal 1

2. Materi Muatan

Materi muatan terdiri dari pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, dan ketentuan peralihan.

2.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Muatan pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor dan di kawasan sekitar jaringan transmisi 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Labuan Bajo-Ruteng dan sekitar kawasan pelabuhan Tenau dilaksanakan melalui:

- a. Arahan peraturan zonasi terdiri atas:
 - ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - ketentuan tata bangunan;
 - ketentuan prasarana dan sarana minimum; dan
 - ketentuan khusus.
- b. Perizinan
- c. Pemberian insentif dan disinsentif dan
- d. Sanksi administratif

2.2 Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis. Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Sekitar jaringan SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Labuan Bajo – Ruteng dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau di dalam wilayah administrasinya.

2.3 Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, izin Pemanfaatan ruang di Kawasan Sekitar Jaringan SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Labuan Bajo – Ruteng dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau yang telah ada yang dikeluarkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 6

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah berdasarkan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat;
2. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur zona budidaya dan melindungi/melestarikan zona lindung.
3. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Pelabuhan Tenau memberi arah yang jelas dalam proses pembangunan demi terwujudnya tertib tata ruang.
4. Pembentukan Pergub tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar Jaringan Sutt 150 Kv Labuhan Bajo – Ruteng Dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pembentukan Pergub tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar Jaringan Sutt 150 Kv Labuhan Bajo – Ruteng Dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau merujuk kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Perubahan atas Permendagri Nomor 80/2015) pasa 42 dan pasal 110.
6. Materi inti yang diatur dalam peraturan kepala daerah ini adalah arahan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif dan sanksi administratif

6.2. SARAN

Saran yang dapat disampaikan dalam pelaksanaan regulasi tentang pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Sekitar SUTT 150 KV Ruteng – Labuan Bajo Dan Kawasan Pelabuhan Tenau:

1. Dalam pengelolaan dan pengendalian, Pemerintah Kabupaten Manggarai beserta pihak swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik;

2. Pembentukan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar Jaringan Sutt 150 Kv Labuhan Bajo – Ruteng Dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau diharapkan dapat menjadi alat dalam mewujudkan pelaksanaan pengendalian pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dalam berbagai aspek khususnya dalam mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten kupang dan Kota Kupang; dan
3. Pembentukan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sekitar Jaringan Sutt 150 Kv Labuhan Bajo – Ruteng Dan Kawasan Sekitar Pelabuhan Tenau dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Masyarakat Nusa Tenggara Timur Pada Umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411).
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

B. PERATURAN PEMERINTAH

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624).
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

- antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858).
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004).
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048).
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230).
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070).
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109).
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

C. PERATURAN PRESIDEN

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Nusa Tenggara;

D. PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 / PRT / M / 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 / PERMEN / M / 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 46 / UM.001 / MKP / 2009 tentang Pedoman Penulisan Sejarah Lokal.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 47 / UM.001 / MKP / 2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTAS) untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

E. KEPUTUSAN MENTERI

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 39 K/20/MEM/ 2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN Tahun 2019-2028;

F. PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2011-2031.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kupang Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032.



0823-7733-8990



www.elmarkazi.com

www.elmarkazistore.com



@penerbitelmarkazi

ISBN 978-623-6865-04-0



9 786236 865040

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202114307, 4 Maret 2021

Pencipta
Nama : Orinton Purba, S.H., M.H. dan Sapruddin, S.Sos., M.Si.
Alamat : Perum. Bumi Insani Blok B 3/25 RT.004/009 Desa Tonjong Kec. Tajurhalang, Bogor, JAWA BARAT, 16320
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Orinton Purba, S.H., M.H. dan Sapruddin, S.Sos., M.Si.
Alamat : Perum. Bumi Insani Blok B 3/25 RT.004/009 Desa Tonjong Kec. Tajurhalang, Bogor, JAWA BARAT, 16320
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : FORMULASI, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 4 Maret 2021, di Bogor

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000240918

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



IKAPI

IKATAN PENERBIT INDONESIA

Jalan Kalipasir 32 Jakarta Pusat 10330 Telp. : (021) 3141907, 3146050 Faks. : (021) 3146050
E-mail : sekretariat@ikapi.org - Homepage : <http://www.ikapi.org>

TANDA ANGGOTA

No. 004/BENGGULU/2020

Nama Perusahaan


CV. Elmarkazi Karya Raya

Jl. RE Martadinata No. 43 RT 026 RW 005
Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Bengkulu

Jakarta, 1 Maret 2020


PENGURUS PUSAT

Ketua Umum


Rosidayati Rozalina



Sekretaris Umum


M. Nurkholis Ridwan

Berlaku s/d : 28 Februari 2022